



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 36/PHP.BUP-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Burhanuddin B., S.E., Ak., M.Si.**
Alamat : Kalampa Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan
Pattallassang, Kabupaten Takalar
2. Nama : **H.M. Natsir Ibrahim, S.E.**
Alamat : Perum Griya Citra Permai Blok C6 Nomor 2,
Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan
Pattallassang, Kabupaten Takalar

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Anwar, S.H., M. Nursal, S.H., Syamsuardi, S.H., Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., Saiful, S.H., Dede Arwinsyah, S.H., M.H., Nurdiansah, S.H., Rahmatullah, S.H., A. Risal, S.H.**, kesemuanya adalah para Advokat dan Advokat Magang pada Tim Hukum BUR-NOJENG “Naciniki Mata” yang beralamat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai Blok M Nomor 83, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar; dan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Februari 2017, memberikan kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Patuan Sinaga, S.H., M.H., I Wayan Sudirta, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag, S.H., C.L.A, M.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL, M.Si., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag, M.H., Uus Mulyaharja, S.H.,**

M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.L.A., Rizka, S.H., Cahyo Gani Saputro, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Abdul Aziz, S.H., Fransisco Soares Pati, S.H., Samuel David, S.H., R. Diegas J, S.H., Andi Walinga, S.H., Husain Djunaid, S.H., M.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan” yang beralamat di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat 10160; serta berdasarkan Surat Kuasa Tambahan Nomor 017/SK.MK/I&I/III/17 bertanggal 6 Maret 2017, memberikan kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Eddi Mulyono, S.H.**, kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, yang dalam hal ini dibantu oleh Advokat Magang/ Asisten Advokat/Paralegal pada kantor hukum IHZA & IHZA Law Firm, yaitu **Bayu Nugroho, S.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., Elfano Eneilmy, S.H., Khairul Fadli, S.H., M.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.**, yang beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta 12870, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar**, berkedudukan di Jalan Mallontarang Dg. Maro Nomor 5 Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H., Migdal Eder Tupalangi, S.H., M.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Mappinawang & Rekan” yang beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok G/12, Makassar, Sulawesi Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : **H. Syamsari S. Pt., M.M**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Dusun Bontorita RT 001 RW 001 Bontomangape,
 Galesong, Kabupaten Takalar
2. Nama : **H. Achmad Dg Se're, S. Sos.**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : BTN Bombong Indah Nomor 3 & 4,
 Kelurahan/Desa Kalabbirang, Kecamatan
 Pattallassang, Kabupaten Takalar

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 013/SK/ZP/III/2017 bertanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada **R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M. Hum., R. Ahmad Waluya M, S.H., Abdullah, S.H., Zainab Musyarrifah, S.H., Andi Ryza Fardiansyah S.H., Idham Hayat, S.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Ahmad, S.H., M.H., Erni Rasyid, S.H., Titin Fatimah, S.H., Zul Fahmi, S.H., Ahmad Baskam, S.H., M.H., Muhammad Ichsan, S.H., Hasman Husman, S.H., M.H., Achmad R. Hamzah, S.H., M.Kn.**; para Advokat pada kantor Zoelva & Partners, yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240; serta berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 024/SK/ZP/III/2017 bertanggal 22 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M. Hum., Dhimas Pradana, S.H.**, para Advokat pada kantor Zoelva & Partners, yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan ahli dan saksi Pemohon, saksi Termohon, dan saksi Pihak Terkait;

Mendengarkan Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar; serta

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar.

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 23 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XV/2017 pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin 13 Maret 2017, serta direnvoi dan diterima dalam persidangan hari Jumat 17 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, "*Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus*";
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017;
- c. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 paragraf [3.14] yang menyatakan, "*menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian*

hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah”;

- d. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum dan pelanggaran administrasi serta pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan Umum;
- e. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa Putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan, *“...tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan...”* Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan, *“...bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang*

diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

- f. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Huruf b PMK No. 1/2017 menyatakan, "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*". Bahwa berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Huruf b PMK No. 1/2017, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- g. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan, melainkan pula proses pemilihan, terutama terkait dengan

pelanggaran oleh pasangan calon yang dinyatakan meraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok permohonan;

- h. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar **Nomor: 54/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 (**Bukti P-1**);
- i. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar **Nomor: 55/SK-PILKADA/KPU-025.433274/2016** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor urut 1 (**Bukti P-2**);
- j. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 96/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2017** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 (**Bukti P-4**);
- k. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 sebagaimana permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:

Pasal 2 huruf a: *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah a Pemohon”.*

Pasal 3 ayat (1) huruf b: *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah: b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”.*

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar **Nomor: 54/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 (**Bukti P-1**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar **Nomor: 55/SK-PILKADA/KPU-025.433274/2016** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016, dengan Nomor urut 1 (**Bukti P-2**);
- d. Bahwa Pemohon merupakan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Termohon **Nomor: 54/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016 yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar dengan Nomor Urut1 berdasarkan Keputusan Termohon **Nomor: 55/SK-PILKADA/KPU-025.433274/2016** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 (**Bukti P-1 dan P-2**);
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon gubernur/calon bupati/calon walikota dan wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan

		Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5 %

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- f. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dengan jumlah penduduk **289.978** jiwa, sehingga Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar **1.5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar (**Bukti P-3**);
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar atau Termohon adalah sebesar **174.203** suara sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5 % x 174.203** suara sah (total suara) = **2.613** suara;
- h. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar **Nomor: 96/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2017** tentang *Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017* bertanggal 22 Februari 2017, perolehan suara Pemohon pasangan Nomor Urut 1 adalah **86.090** suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah **88.113**

suara sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **88.113 suara – 86.090 suara = 2023 Suara (Bukti P-4)**

- i. Dengan demikian, menurut Pemohon, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) atau peraih suara terbanyak dan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebesar **2.023 suara** atau kurang dari dengan **2.613 suara**;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 96/SK-PILKADA/KPU.025.433274-2017 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017.**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 hari kerja** sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- b. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 27, hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) hari kerja yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB;
- c. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Atau Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar telah dilakukan pada hari **Rabu, 22 Februari 2017, pukul 16.00 WITA**;
- d. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Kamis, 23 Februari 2017, pukul 16.27 WIB** sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang

ditentukan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1 Tahun 2017;

- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan Ke Mahkamah Konstitusi RI masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Burhanuddin B, S.E., Ak, M.Si & H.M. Natsir Ibrahim, S.E.	86.090
2	H. Syamsari S.Pt. M.M & H. Achmad Dg Se're. S.Sos	88.113
Total Suara sah		174.203

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 86.090 suara) (**Bukti P-4**)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Burhanuddin B, S.E., Ak, M.Si & H.M. Natsir Ibrahim, S.E.	86.090
2	H. Syamsari S.Pt. M.M & H. Achmad Dg Se're.S.Sos	52.662
Total Suara sah		138.752

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 86.090 suara)

3. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya :

A. TERMOHON BERITIKAD TIDAK BAIK DENGAN SENGAJA MEMASUKKAN 5.486 NIK/ORANG YANG TIDAK ADA DALAM

DATABASE KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAKALAR MAUPUN DATA KTP ELEKTRONIK PADA DATA CENTRE KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEBAGAI PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2017.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) poin d Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan, “Seseorang yang sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan seseorang harus berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan”. Ketentuan ini menegaskan bahwa seseorang yang sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin punya hak memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **adalah penduduk daerah kabupaten pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati. Dalam perkara *a quo*, pemilih yang dapat menggunakan hak suaranya pada tanggal 15 Februari 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar adalah **penduduk Kabupaten Takalar**.
- Bahwa dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 untuk mengetahui seseorang menjadi penduduk Kabupaten Takalar yaitu dengan cara mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau data orang yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk atau dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan setempat bahwa yang bersangkutan adalah penduduk tetapi data kependudukannya (NIK) sedang dalam proses pengurusan.
- Bahwa jika NIK dan/atau data orang tidak terdata dalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar serta tidak terdaftar dalam data Kementerian Dalam Negeri maka NIK/Orang tersebut adalah NIK/Orang Palsu atau Bukan merupakan Penduduk Kabupaten Takalar. Oleh karena itu dapat dipastikan secara hukum bahwa NIK dan/atau data orang yang tidak terdaftar dalam database Dinas Dukcapil dan Kementerian dalam Negeri suatu Kabupaten adalah NIK palsu dan **bukanlah penduduk daerah tersebut**.

- Bahwa setelah DPT ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2016, selanjutnya Pemohon melalui Tim IT Pemenangan H. BUR–HN telah melakukan penelusuran NIK atas DPT tersebut dan mendapatkan temuan bahwa patut diduga ada pencantuman NIK/Orang palsu dalam DPT;
- Bahwa setelah hari pemungutan suara pemilihan, Tim Pemenangan H. BUR–HN menerima laporan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar terkait pencatuman NIK palsu sejumlah 5.486 yang didasarkan atas temuan berupa foto kopi Surat Nomor: 470/28/dukcapil/II/2017. Oleh karenanya, Pemohon melalui saksinya Sdr. Ziaur Rahman M. menyampaikan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Form DB2–KWK (**Bukti P–6**), serta tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Form DB – KWK (**vide Bukti P–5**);
- Bahwa menindaklanjuti Catatan Kejadian Khusus (**vide Bukti P–6**), Pemohon melalui Tim Pemenangan mengajukan Surat bertanggal 22 Februari 2017 perihal Permohonan Klarifikasi Dokumen Kependudukan yang terkait DPT yang ditetapkan KPU Takalar pada tanggal 6 Desember 2016 (**Bukti P–7**), dan selain itu juga membuat Laporan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 037/LP/PILBUP/PANWAS–TAKALAR/II/2017 bertanggal 22 Februari 2017 dalam Form Model A.3 (**Bukti P–8**);
- Bahwa menjawab Bukti P–7, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar mengeluarkan Surat Nomor: 470/31/DUKCAPIL/II/2017 bertanggal 24 Februari 2017 perihal jawaban/klarifikasi data yang ditujukan kepada Ketua Tim Pemenangan H. BUR–HN (**Bukti P–9**) dengan disertai satu bundel dokumen Data Penduduk dan dokumen pendukung lainnya, antara lain:
 - Surat Termohon Nomor: 115.A/KPU–Pilkada.025–433274/XII/2016 tanggal 3 Desember 2016, perihal Permintaan Surat Keterangan, ditujukan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan

Takalar (Bukti P-10) berikut Lampirannya yang memuat nama-nama Pemilih dengan NIK tetapi belum punya KTP-e sejumlah 7.746;

- Buku Agenda Surat Masuk (**Bukti P-11**);
- Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nomor: 470/28/dukcapil/II/2017 bertanggal 21 Februari 2017 (**Bukti P-12**);
- Bahwa berdasarkan sistem Database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar ternyata NIK yang tidak terdaftar dalam Database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar disebabkan karena beberapa hal, yaitu:
 1. NIK tersebut adalah NIK palsu yang dibuat sendiri oleh Termohon (KPU Kabupaten Takalar);
 2. Pemilik NIK telah meninggal;
 3. Pemilik NIK telah pindah ke daerah lain;
 4. NIK ganda.

Oleh karena itu NIK yang tidak terdaftar dalam database Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan data biometric Kementerian Dalam Negeri **bukanlah merupakan penduduk kabupaten takalar** sehingga seharusnya tidak punya hak untuk memilih.

- Bahwa NIK dan atau nama palsu yang dibuat sendiri oleh Termohon (KPU Kabupaten Takalar) tampak dari adanya itikad tidak baik Termohon sebagaimana dengan **Surat Termohon Nomor: 115.A/KPU-Pilkada.025-433274/XII/2016 bertanggal 3 Desember 2016**, perihal Permintaan Surat Keterangan, ditujukan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Takalar (**vide Bukti P-10**), pada pokoknya berisi sehubungan pelaksanaan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) terdapat sejumlah nama pemilih dalam lampiran yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) dimintakan Surat Keterangan;
- Bahwa **Lampiran** dari **Bukti P-10** tersebut memuat nama-nama Pemilih dengan NIK tetapi belum punya KTP-e sejumlah **7.746 (vide Bukti P-10)**

yang oleh Termohon dimintakan Surat Keterangan (SUKET) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar;

- Bahwa bentuk itikad tidak baik dari Termohon ini terbukti dari dikirimnya **Bukti P-10** berikut **Lampirannya** tersebut dilaksanakan oleh Termohon setelah Termohon menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih khususnya Validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Takalar pada tanggal 6 Desember 2016, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar baru menerima **Bukti P-10** berikut Lampirannya ini pada tanggal **2 Februari 2017** sebagaimana tercatat dalam Buku Agenda Surat Masuk (*vide* **Bukti P-11**);
- Bahwa setelah pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar pada tanggal 15 Februari 2017 dan 1 (satu) hari sebelum Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar baru menjawab **Bukti P-10** dan **P-11** dari Termohon dengan **Surat Nomor: 470/28/dukcapil/II/2017** bertanggal **21 Februari 2017** (*vide* **Bukti P-12**), ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Takalar (Termohon), yang pada pokoknya menyatakan:
 - a) Surat KPU Kabupaten Takalar **Nomor: 115.A/KPU-Pilkada.025-433274/XII/2016** bertanggal **3 Desember 2016** (*vide* **Bukti P-10** berikut **Lampirannya**) diterima oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Takalar pada tanggal 2 Februari 2017 (*vide* **Bukti P-11**);
 - b) KPU Kabupaten Takalar (Termohon) telah melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT pada tanggal 6 Desember 2016 namun Data Pemilih sejumlah **7.746 NIK** dalam DPSHP tidak pernah diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar;
 - c) Setelah dilakukan verifikasi terhadap 7.746 NIK dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditemukan **2.260 NIK** yang terdaftar dalam database kependudukan dan data KTP-e, sedangkan sejumlah **5.486 NIK** tidak ditemukan datanya;

- Bahwa Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemohon (**vide Bukti P-6**) terbukti benar bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar mengenai Pemutakhiran Data Pemilih khususnya validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2016 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar, ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar dalam Data Base Kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Data Base Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar (Termohon) dengan sengaja ditetapkan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 5.486 dan tersebar di semua DPT tiap TPS di Kabupaten Takalar (**Bukti P-9**);
- Bahwa memperhatikan fakta yang terjadi tersebut di atas dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) *juncto* Pasal 13A *juncto* Pasal 13 ayat (1) *juncto* Pasal 12 ayat (1) angka a *juncto* Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 556/KPU/X/2016 bertanggal 11 Oktober 2016 perihal Penyusunan Tindak lanjut Formulir Model A.B-KWK dan Formulir A.C-KWK (**Bukti P-13**) maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar telah nyata dan tegas secara sengaja menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak memenuhi syarat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 556/KPU/X/2016 bertanggal 11 Oktober 2016;

- Bahwa terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak memenuhi syarat tersebut sebagaimana rumusan Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) *juncto* Pasal 13A *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf (a) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf (a) *juncto* Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 556/KPU/X/2016 bertanggal 11 Oktober 2016 perihal Penyusunan Tindak lanjut Formulir Model A.B-KWK dan Formulir A.C-KWK, ditemukan digunakan oleh sejumlah orang untuk masuk memilih (mencoblos) dan memberikan suara di **75 (tujuh puluh lima) TPS** pada tanggal 15 Februari 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017;
- Berdasarkan fakta yang terjadi disesuaikan dan dihubungkan terhadap orang-orang yang menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang **tidak memenuhi syarat** penggarisan rumusan Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) *juncto* Pasal 13A *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf (a) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 556/KPU/X/2016 tertanggal 11 Oktober 2016 perihal Penyusunan Tindak lanjut Formulir Model A.B-KWK dan Formulir A.C-KWK (**Bukti P-13**), untuk masuk memilih (mencoblos) dan memberikan suara di **75 (tujuh puluh lima)** TPS pada tanggal 15 Februari 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 adalah merupakan Pemilih yang tidak berhak untuk didaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), akan tetapi sengaja didaftarkan untuk mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar beserta jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah melanggar rumusan ketentuan **Pasal 112 ayat (2) huruf e** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Nomor 10/2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota);

NIK PALSU DIMASUKKAN DALAM DPT UNTUK DIBUATKAN FORMULIR C.6 GUNA MEMOBILISASI PEMILIH MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

- Bahwa tindakan Termohon yang dengan sengaja memberikan sendiri NIK kepada pemilih dan dimasukkan ke dalam DPT mengakibatkan kekacauan sistem dan kualitas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017. Metode dengan cara NIK palsu atau NIK yang bukan penduduk Kabupaten Takalar dimasukkan ke dalam DPT kemudian dibuatkan formulir

C6, terlebih lagi tidak memuat foto orang yang datang memilih sehingga memudahkan pemilih dimobilisasi dengan menggunakan C.6-KWK untuk memilih di Tempat Pemungutan Suara, dan C.6–KWK tersebut lalu dibagikan kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan modus memobilisasi pemilih yang paling efektif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selanjutnya, sebelum pemilihan di tempat pemungutan suara, C.6 dari Pemilih NIK Palsu dan NIK yang bukan penduduk kabupaten Takalar dibagikan kepada Pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- Bahwa **modus memobilisasi Pemilih dengan C.6-KWK berdasar NIK Palsu** tersebut terbukti dengan adanya fakta daftar nama-nama pemilih yang tidak sah karena menggunakan NIK/Orang palsu dan NIK dan atau orang yang BUKAN merupakan Penduduk Kabupaten Takalar yang selanjutnya datang menggunakan hak suaranya pada tanggal 15 Februari 2017 terdapat **di 75 (tujuhpuluh lima) TPS** yang akan PEMOHON uraikan sebagai berikut **(Bukti P-14 beserta lampirannya)**.

1. KECAMATAN GALESONG UTARA

a) TPS 2 Desa/Kelurahan Pakabba

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	277	7305060107600311	NURDIN DGLEO	MENCOBLOS
2	16	7305060112290001	HMANSYURDGNAI	MENCOBLOS
3	613	7305060201815001	REZADGMAJJA	MENCOBLOS
4	1	7305060707880001	HENDRA	MENCOBLOS
5	586	7305060712820002	ANSYAR	MENCOBLOS
6	609	7305061002865001	MUH TAUFIKGADING	MENCOBLOS
7	489	7305061111920001	HERI	MENCOBLOS
8	466	7305061601810001	RUSDIDG.NOMPO	MENCOBLOS
9	2	7305061803010001	HASYIM	MENCOBLOS
10	612	7305064103905001	NURHAEDATOPE	MENCOBLOS
11	608	7305064507805001	HJSURYANIDGNGAI	MENCOBLOS
12	627	7305064707810004	NURMIATI	MENCOBLOS
13	204	7305064708850004	NURSYAMSI	MENCOBLOS
14	610	7305065706965001	MUSDALIFAHASYID	MENCOBLOS
15	611	7305065801915001	NENI	MENCOBLOS
16	607	7305067112535001	HJKANANG	MENCOBLOS
17	636	7307015011260001	HASNIANITA	MENCOBLOS

b) TPS 3 Desa/Kelurahan Bontolanra

NO	No.DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	159	7305064107830420	MANTASIA	MENCOBLOS
2.	721	7371100501850012	ADRIANUS	MENCOBLOS
3.	722	7371106011890014	ROSALIADEWIASTUTINOHO	MENCOBLOS
4.	74	7371120907220006	ABD.MAJID	MENCOBLOS
5.	163	7371102260790006	MUH.RIFAIRAU	MENCOBLOS
6.	562	7305065609960004	ASRIANI	MENCOBLOS
7.	553	7305064703930001	MUDRIKA	MENCOBLOS
8.	677	7305064107475001	BIBADGNGASI	MENCOBLOS
9.	685	7305065612835001	MARTINI	MENCOBLOS
10.	674	7305061109825001	AMIRUDDINS.PDDGTIMUNG	MENCOBLOS
11.	671	7305060109755001	ABDHAMID	MENCOBLOS
12.	676	7305065710925001	ARIANYZA	MENCOBLOS
13.	683	7305061207805001	JAMAL	MENCOBLOS
14.	679	7305060107895004	HASAN DGRURUNG	MENCOBLOS
15.	529	7305061008940001	AGUSALIM	MENCOBLOS
16.	190	7305064107765081	RATNAWATI	MENCOBLOS
17.	6	7305062002031467	RAHMAWATI	MENCOBLOS
18.	351	7305060106960002	MUHAMMADSUKRI	MENCOBLOS
19.	593	7305060107530146	LEMANG	MENCOBLOS
20.	12	7305062002041906	MUHYUSUF	MENCOBLOS
21.	686	7305061402805001	MARWANDGNAWA	MENCOBLOS
22.	697	7305060107825004	SUBURAMLIDGNGALI	MENCOBLOS
23.	678	7305060107785005	BAHARUDDINTATA	MENCOBLOS
24.	682	7305061412805001	INDRAJAYADGREWA	MENCOBLOS
25.	684	7305064107945003	JUMARNI	MENCOBLOS
26.	693	7305062112915001	RUSTAMDGNOMPO	MENCOBLOS
27.	675	7305060406825001	ANDRIRUSLIMALIK	MENCOBLOS
28.	189	7305066205835001	ERNAWATI	MENCOBLOS
29.	22	7306124410900002	KURNIATI	MENCOBLOS
30.	695	7305060307785001	SAPARUDDINTAWANG	MENCOBLOS
31.	727	7305064107720444	SALAWATIDGTARRING	MENCOBLOS
32.	528	7305060107720174	NASIR	MENCOBLOS
33.	594	7305060701810004	NOJENG	MENCOBLOS
34.	616	7305065009670001	BACCEDGMAMMENG	MENCOBLOS

c) TPS 4 Desa/Kelurahan Aeng Batu-Batu

NO	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	589	7305060107775003	BAHARUDDIN NOJENG	MENCOBLOS
2	590	7305061812955001	HARIADI	MENCOBLOS
3	201	7305065104850001	HUSNAH	MENCOBLOS
4	591	7305062006845001	IDUL DG TUNRU	MENCOBLOS
5	592	7305060107725003	ILHAM DG BETA	MENCOBLOS
6	593	7305060107765004	JUMAHIR TUTU	MENCOBLOS
7	579	7305064107860198	MARIANI SOLATA	MENCOBLOS
8	594	7305060107865004	MASDAR	MENCOBLOS
9	595	7305065603935001	MASITA	MENCOBLOS
10	1	7305062003063271	MUH ADNAN	MENCOBLOS
11	2	7305062003063270	MUH JABAL NUR	MENCOBLOS
12	3	7305062003063267	MUH SUKRI	MENCOBLOS
13	596	7305064107735005	RABANIA DG NGAI	MENCOBLOS
14	44	7305062804850001	RUSLI DG NGAGO	MENCOBLOS
15	39	7305064112920002	SALMA	MENCOBLOS
16	597	7305060107835008	SYAHRIR GAU	MENCOBLOS

d) TPS 6 Desa/Kelurahan Bonto Lebang

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	631	7305060707825001	G DG SILA	MENCOBLOS
2	641	7305060107705003	NASSA	MENCOBLOS
3	438	7305061406780001	MAUDU AWING	MENCOBLOS
4	148	7305060107890258	RUSTAM	MENCOBLOS
5	269	7305060107940138	ICAL	MENCOBLOS
6	640	7305061107905001	MUNTU	MENCOBLOS
7	634	7305064107955001	IDA DG BAU	MENCOBLOS
8	633	7305060707945001	HERI	MENCOBLOS
9	630	7305064107625001	DG SUNGGU	MENCOBLOS
10	2	7305060507570002	H MUSTAMIN SITUJU	MENCOBLOS
11	645	7305064107655001	TACO DG NGUGI	MENCOBLOS
12	352	7305064107950174	AMRIANI	MENCOBLOS
13	413	7305061310920002	MUH SYAENUDDIN AL	MENCOBLOS
14	431	7305060107720329	ARMAN	MENCOBLOS
15	505	7305060107570090	DG RAJA	MENCOBLOS
16	408	7305061910940001	MUH SYAPUTRA AL AQSAH	MENCOBLOS
17	274	7305060107830386	JUMADI	MENCOBLOS
18	628	7305060107915001	ASRI SALEH	MENCOBLOS
19	637	7305060107495001	JUNU	MENCOBLOS
20	326	7305060107960286	RUDI	MENCOBLOS
21	635	7305061111865001	ISMAIL GASSING	MENCOBLOS
22	646	7305060107875002	USMAN DG NGAMPA	MENCOBLOS
23	632	7305060502965001	HENDRA	MENCOBLOS
24	638	7305060507725001	MUH SATTAR	MENCOBLOS
25	154	7305060107430119	DG BATA	MENCOBLOS
26	639	7305064101735001	MULIATI	MENCOBLOS
27	625	7305060107935001	AMIR DG LILI	MENCOBLOS
28	627	7305061405805002	HASIS	MENCOBLOS
29	626	7305061103625001	ANSAR DG BANI	MENCOBLOS
30	642	7305066804865001	NURASIA	MENCOBLOS
31	629	7305060107455001	DG JAPA	MENCOBLOS
32	564	7305060107960139	ASWA	MENCOBLOS
33	4	7305061809920001	SUPARDI	MENCOBLOS
34	643	7305064202765001	NURHAYATI DG LU'MU	MENCOBLOS
35	636	7305060107905001	JUFRI	MENCOBLOS
36	137	7305060107895101	SUARDI	MENCOBLOS
37	11	7305040107810141	HERMAN	MENCOBLOS
38	644	7305060505955001	RAHMAN	MENCOBLOS
39	1	7305066705980001	NURMILAYANTI	MENCOBLOS

e) TPS 1 Desa /Kelurahan Tamalate

	No.DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	2	7305066805810001	KASMAWATI	MENCOBLOS
2	7	7305067112920001	NURLELA	MENCOBLOS
3	9	7302020203580001	ALI NYAMPA	MENCOBLOS
4	8	7302025003660002	SARI DG NGINTANG	MENCOBLOS
5	27	7305065505810005	ROSMIATI DG JINNE	MENCOBLOS
6	32	7305060804810003	NURHABIBI	MENCOBLOS

7	62	7305064909950005	HASNIATI	MENCOBLOS
8	83	7305061211830002	RUSLI DG NYAMPA	MENCOBLOS
9	91	7305063101560001	MAKMUR SERANG	MENCOBLOS
10	153	7305060809910003	SYARIFUDDIN	MENCOBLOS
11	147	7305060107330105	HJ. SAERAH DG. KE'NANG	MENCOBLOS
12	207	7305062109820004	TOGO SUBAIR	MENCOBLOS
13	155	7305061011950002	IQRAMULLAH	MENCOBLOS
14	210	7305060705820003	RIZAL LEWA	MENCOBLOS
15	289	7305066406700001	SAIRA	MENCOBLOS
16	295	7305065507450001	MAUSARI	MENCOBLOS
17	299	7305061505900003	JUPRI	MENCOBLOS
18	305	7305066002690001	DARMA	MENCOBLOS
19	324	7305065907620001	HALIMA DG SIANG	MENCOBLOS
20	335	7305065008410001	KUKANG	MENCOBLOS
21	412	7305061404870004	RANO	MENCOBLOS
22	463	7305061203860001	HARIPIN DG NOMPO	MENCOBLOS
23	462	7305064701880003	SAHRIA	MENCOBLOS
24	484	7305063112750019	ABD RAHMAN DG KULLE	MENCOBLOS
25	553	7305060107305001	DG NYENGA	MENCOBLOS
26	552	7305060508965001	DAMMA	MENCOBLOS
27	554	7305064107945006	MANIA	MENCOBLOS
28	556	7305064506805001	NURINTANG	MENCOBLOS
29	558	7305060107905014	PANDI DG SIKKI	MENCOBLOS
30	555	7305061308915001	NUR HIDAYAT	MENCOBLOS
31	557	7305065507805001	NURLELA DG SIANG	MENCOBLOS
32	559	7305060107805014	SAMSUDDIN GASSING	MENCOBLOS
33	561	7305060107915004	SYAMSUDDIN	MENCOBLOS
34	562	7305064107355001	TAEBA	MENCOBLOS
35	560	7305061010735001	RUSLI	MENCOBLOS
36	583	7305066006970003	SALMIA	MENCOBLOS
37	3	7305061103700003	HERMAN	MENCOBLOS

f) TPS 4 Desa/Kelurahan Tamalate

NO	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	24	7305062812860002	RAHMAN	MENCOBLOS
2	337	7305064502920001	KASMAWATI	MENCOBLOS
3	1	7305061510900013	MUH IRSAN	MENCOBLOS
4	196	7601411560490001	INDAH SUKMA RITA,S.pd	MENCOBLOS
5	187	7305061208830003	RAHMATULLAH	MENCOBLOS
6	203	7305062602960001	MALIKAL MULKI	MENCOBLOS
7	235	7305066809910001	RAMLIA	MENCOBLOS
8	253	7305065809920001	NURSIHAH	MENCOBLOS
9	339	7305060107700397	SALIM	MENCOBLOS
10	360	7305065209750001	MAWATI	MENCOBLOS
11	383	7305062012990003	ABD RAHMAN	MENCOBLOS
12	499	7303062012990001	NURWADI	MENCOBLOS
13	518	7305060107865005	ASWAR HADI DG RAPI	MENCOBLOS
14	519	7305060107895012	FITRAH	MENCOBLOS
15	520	7305060911885001	HARIANTO	MENCOBLOS
16	521	7305062111955001	MUH SYAHRUL PRATAMA	MENCOBLOS
17	522	7305066008935000	SARTIKA	MENCOBLOS

g) TPS 3 Desa/Kelurahan Tamasaju

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	565	730506010492500	RISTALNAGKA	MENCOBLOS
2	556	730506010580500	ARIFINAHMAD	MENCOBLOS
3	283	730506010740010	HLADUNG DGSESE	MENCOBLOS
4	163	730506010745014	SAMOLLADGTAYANG	MENCOBLOS
5	102	730506010771022	KAMARUDDINDGGASSING	MENCOBLOS
6	496	730506010772037	ARDIANTO	MENCOBLOS
7	566	730506010782501	SAINUDDINLOMBA	MENCOBLOS
8	559	730506010787500	INNA	MENCOBLOS
9	567	730506060590500	SAPRIDGNAJA	MENCOBLOS
10	69	730506070396000	FIRMANSYAH	MENCOBLOS
11	469	730506070591000	SUDIRMAN	MENCOBLOS
12	282	730506121290000	MANSUR	MENCOBLOS
13	564	730506130569500	RICKYPRAHATNA	MENCOBLOS
14	12	730506131280002	JAFARSILA	MENCOBLOS
15	228	730506170694000	YUSRAN	MENCOBLOS
16	513	730506170894000	AGUSTINA	MENCOBLOS
17	571	730506180288500	UNHALUDDINTKURNIAWAN	MENCOBLOS
18	557	730506191088500	HERMAN	MENCOBLOS
19	458	730506200195000	TAUFIQHIDAYAT SALAM	MENCOBLOS
20	183	730506220188000	ISWANDI	MENCOBLOS
21	555	730506250783500	ABDRAUF	MENCOBLOS
22	570	730506280673500	SYAMSURIJAL	MENCOBLOS
23	495	730506311271002	ARMANALAMSYAH	MENCOBLOS
24	470	730506410399007	IRAWATI	MENCOBLOS
25	524	730506410494000	RASMANOORALIFIAH	MENCOBLOS
26	312	730506410737000	HJBONNYODGTI'NO	MENCOBLOS
27	309	730506410777006	MASNENI	MENCOBLOS
28	103	730506410779021	RATNADGTI'NO	MENCOBLOS
29	522	730506410785007	JULIANADGNGASSENG	MENCOBLOS
30	97	730506410786025	RIKA	MENCOBLOS
31	569	730506410795500	SUHARATIBERTI	MENCOBLOS
32	562	730506440492500	NITASARI	MENCOBLOS
33	52	730506450999000	SISKAEKAWATI	MENCOBLOS
34	8	730506451289000	SAMSIAH	MENCOBLOS
35	144	730506490989000	KARTINI	MENCOBLOS
36	558	730506520160500	HJBIMBIDGJIPA	MENCOBLOS
37	561	730506560688500	JUNAEDAHDGSINGARA	MENCOBLOS
38	551	730506580497000	TIANASUCI	MENCOBLOS
39	140	730506590294000	IRMAWATI	MENCOBLOS
40	583	730506630490000	NURHAYATI	MENCOBLOS
41	560	730506410760500	JANWIRABOLLO	MENCOBLOS
42	568	730506410770500	SUBAEDAH	MENCOBLOS
43	563	730506410790500	NURPITAARDI	MENCOBLOS

h) TPS 4 Desa/Kelurahan Tamasaju

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	8	7305060107930001	SYARIF	MENCOBLOS
2	293	7305060109940001	SUDIRMAN	MENCOBLOS
3	488	7305060311875001	MANSYUR	MENCOBLOS
4	432	7305060602960001	HAMSAR	MENCOBLOS
5	45	7305061909910001	ASDARIANSYAH	MENCOBLOS
6	411	7305064109960003	HARTINAUMAR	MENCOBLOS

i) TPS 3 Desa/Kelurahan Bontosunggu

NO	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	651	7305060406865001	MUSTARI	MENCOBLOS
2.	646	7305061109855001	KASBULLAHDGBATE	MENCOBLOS
3.	641	7305061712925001	FIRMANSIAMA	MENCOBLOS
4.	644	7305061901795001	JAHARUDDINDGSEMPO	MENCOBLOS
5.	648	7305064107405004	LAWIYAHDSUNGGU	MENCOBLOS
6.	653	7305064112905001	NURLINDA	MENCOBLOS
7.	655	7305064203825001	SAHRIANI	MENCOBLOS
8.	647	7305066708865001	KASRIANI	MENCOBLOS
9.	639	7305066909945001	AMINAH.	MENCOBLOS
10.	659	7305067108685001	SUPIANI	MENCOBLOS
11.	690	9109014606900014	LIHAYATI	MENCOBLOS
12.	665	7305060107765007	ZAENALABIDIN	MENCOBLOS

j) TPS 5 Desa/Kelurahan Bontosunggu

NO	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	2	7305047005870007	FITRIANI	MENCOBLOS
2.	637	7305060107665004	MARIATI	MENCOBLOS
3.	648	7305060107875009	SAINUL DGSORE	MENCOBLOS
4.	628	7305061011865001	AGUSPRATIKNO	MENCOBLOS
5.	458	7305061104850004	AMIRDGTUTU	MENCOBLOS
6.	536	7305061207940002	HENDRAYADI	MENCOBLOS
7.	627	7305062007885001	ADLANDGSITUJU	MENCOBLOS
8.	651	7305062007915001	SUARDIDGNAMBUNG	MENCOBLOS
9.	649	7305062311835001	SISWANTO	MENCOBLOS
10.	629	7305064107955008	ASMINIATI	MENCOBLOS
11.	81	7305064207800006	HAJRAWATI	MENCOBLOS
12.	650	7305064301955001	SRIWAHYUNININGSIH	MENCOBLOS
13.	267	7305064608910006	SARTIKA	MENCOBLOS
14.	69	7305064707800003	NURINSANI	MENCOBLOS
15.	655	7305064712925001	SURIANTI	MENCOBLOS
16.	652	7305064812815001	SULASTRI	MENCOBLOS
17.	642	7305065204845001	NURWAHIDAH	MENCOBLOS

18.	478	7305065505830004	NURLINDA	MENCOBLOS
19.	13	7305065916530002	HJINCE HAMSINAH,SH	MENCOBLOS
20.	653	7305066112755001	SUPIATIDGKE'NANG	MENCOBLOS
21.	639	7305066304615001	MULIANADGNI'NING	MENCOBLOS
22.	635	7305066403955001	HASRIANI	MENCOBLOS
23.	429	7305066501910004	MARINA	MENCOBLOS
24.	640	7305066808855001	MUSDALIFA	MENCOBLOS
25.	633	7305067003805001	GOLLADGTE'NE	MENCOBLOS
26.	647	7305067112445001	SAHARIAMEMANG	MENCOBLOS
27.	634	7305060107605003	HADODGNYAMPO	MENCOBLOS
28.	630	7305060107785012	ASRILILI	MENCOBLOS
29.	643	7305060107855015	RAMLIDGRATE	MENCOBLOS
30.	6	7305062007073987	STNURHAEDAH	MENCOBLOS
31.	641	7305064107825007	NURSIHDGTAYU	MENCOBLOS

k) TPS 1 Aeng Towa

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	14	7305020107820178	EDI	MENCOBLOS
2	15	7305030107840019	ARDI	MENCOBLOS
3	129	7305041910890002	AKBARDG.TAWANG	MENCOBLOS
4	7	7305054107821003	SITTIRADGBAJI	MENCOBLOS
5	188	7305060107500312	TANIDGTABA	MENCOBLOS
6	439	7305060107700266	UMARDGBOMBONG	MENCOBLOS
7	10	7305060187710300	BAHARUDDIN	MENCOBLOS
8	547	7305060606685001	ABDRAIS	MENCOBLOS
9	574	7305060606895001	SUPARDI	MENCOBLOS
10	11	7305060800400726	DGRAMPU	MENCOBLOS
11	564	7305061007405001	MOSENGDGSILA	MENCOBLOS
12	565	7305061205805001	MUHAMMADDGKULLE	MENCOBLOS
13	546	7305061704765002	ABD RAHMANHALIM	MENCOBLOS
14	2	7305061806760001	PRIBADIDGNGAWING	MENCOBLOS
15	4	7305062010750003	UMARDGTOBO	MENCOBLOS
16	5	7305062501057950	RIRIDNGEPPE	MENCOBLOS
17	563	7305062712825001	RATNA	MENCOBLOS
18	381	7305064107470067	WAHIDA	MENCOBLOS
19	559	7305064107725004	HJSA'BE	MENCOBLOS
20	9	7305064187850240	HASNA DGTI'NO	MENCOBLOS
21	567	7305064305955002	NURKUCU	MENCOBLOS
22	1	7305064601870001	SANTI	MENCOBLOS
23	3	7305066018780051	MUH ALIDGNGAWING	MENCOBLOS
24	552	7305064701555001	DGPUJI	MENCOBLOS
25	172	7305064701701820	JUMASIA	MENCOBLOS
26	561	7305065204915001	INDRANASIR	MENCOBLOS
27	551	7305065305805001	BUNGALIADGNGINTANG	MENCOBLOS
28	560	7305066105895001	HUMARIAA.MDKEB	MENCOBLOS
29	571	7305066404795001	SALMIAHMALLANG	MENCOBLOS
30	558	7305066905945001	HASMAWATI	MENCOBLOS
31	550	7305067112745001	BUNGALIA	MENCOBLOS
32	554	7305060107625005	HSAHRIREMBA	MENCOBLOS
33	549	7305060107725007	BARADGNAI	MENCOBLOS
34	553	7305060107745008	DIRIDGSARRO	MENCOBLOS

35	570	7305060107865014	SALMA	MENCOBLOS
36	562	7305064107605005	JEIDGNOMBONG	MENCOBLOS
37	556	7305064107645002	HAJRAHDGKEBO	MENCOBLOS
38	569	7305064107655004	SADARIADGTINO	MENCOBLOS
39	566	7305064107765009	NAISA	MENCOBLOS
40	568	7305064107765010	ROHANIDGNGAGA	MENCOBLOS
41	557	7305064107785011	HALIJADGSO'NA	MENCOBLOS
42	548	7305064107835012	ANIDGNGANI	MENCOBLOS
43	572	7305064107875007	SAMSINADGNGAGI	MENCOBLOS

2. KECAMATAN GALESONG SELATAN

a) TPS 2 Desa/Kelurahan Bontokanang

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	45	730403620798000	PATMAWATI	MENCOBLOS
2	79	730505418750028	BULAN DG NGUTTA	MENCOBLOS
3	82	730616630584000	MURNIATI	MENCOBLOS
4	297	730505100977000	SYAMSUDDIN	MENCOBLOS
5	86	730505210580000	MAJJA	MENCOBLOS
6	69	730505010795031	ANSYAR	MENCOBLOS
7	256	730505051094012	ANTO	MENCOBLOS
8	161	730505128393000	RUSTAM	MENCOBLOS

b) TPS 1 Desa/Kelurahan Bontomarannu

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	228	730505690181000	RAHMAWATI	MENCOBLOS
2	155	730505590897000	JOHANA	MENCOBLOS
3	413	730505580789500	SYAMSI AH	MENCOBLOS
4	239	730505010775042	SAENAL DG TIRO	MENCOBLOS
5	10	7305052705910001	SONANG JAYA	MENCOBLOS
6	337	730505010767040	HANAPI DG RURUNG	MENCOBLOS
7	412	730505010788500	ISMAIL DG JARRE	MENCOBLOS
8	422	730501078200052	MANAI DG NAI	MENCOBLOS
9	1	7305016911690001	NURINSAN	MENCOBLOS

c) TPS 2 Desa/Kelurahan Barangmamase

NO.	No .DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	432	7305050107740316	TANGGA DG NGALLE	MENCOBLOS
2	40	7305050107750011	ERANG	MENCOBLOS
3	65	7305050107800560	HASAN DG NOMBONG	MENCOBLOS
4	484	7305051507810005	SAHARUDDIN	MENCOBLOS

5	165	7305052102145032	RIZAL DG. TATA	MENCOBLOS
6	319	7305054107770439	NORMA	MENCOBLOS
7	74	7305055507750010	HALIMA	MENCOBLOS
8	43	7305057001750003	IRNAWATI	MENCOBLOS
9	507	7306062505660001	S DG TOMPO	MENCOBLOS
10	509	7313113112850053	MUH. AMIR DG TOMPO	MENCOBLOS
11	510	7371120506780009	DG TAYANG	MENCOBLOS
12	164	7305052102145016	DINA DG. SENNA	MENCOBLOS
13	39	7305055507780014	HALIPA	MENCOBLOS
14	73	7305055507780010	DAHLIA	MENCOBLOS

d) TPS 1 Desa/Kelurahan Sawakong

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	2	7305050107620471	MUH AZHAR	MENCOBLOS
2	208	7305050701875002	ARFAH	MENCOBLOS
3	276	7305050906970001	NURHIDAYAT	MENCOBLOS
4	43	7305054107450162	SAMINDARA DG SANGA	MENCOBLOS
5	199	7305054107930006	SURIANI	MENCOBLOS
6	1	7305054107670118	AISYAH	MENCOBLOS
7	83	7305054311780023	HARLINA	MENCOBLOS
8	4	7305056809900002	HASNIATI	MENCOBLOS
9	3	7305056503080008	BACCE	MENCOBLOS
10	19	7306084805870002	RAHMAWATI. D	MENCOBLOS
11	434	7305050107970330	NASRUL	MENCOBLOS
12	154	7305050107460019	BADARONG DG LILI	MENCOBLOS
13	150	7305050107870075	AHMAD	MENCOBLOS
14	209	7305050707695001	SATTU DG JARRE	MENCOBLOS
15	116	7305057112980003	IRMAWATI	MENCOBLOS
16	5	7305059107780130	SENGA	MENCOBLOS
17	63	7305053112530002	TUPPU DG NAKKU	MENCOBLOS
18	149	7305054107900417	HALAWATIA	MENCOBLOS
19	215	8201056704770002	NURBAYA	MENCOBLOS
20	15	7306012103920001	SUAIB	MENCOBLOS
21	157	7305050107570060	WAHIDA	MENCOBLOS

e) TPS 2 Desa/Kelurahan Sawakong

NO.	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	115	7303055550588001	JANIA	MENCOBLOS
2.	1	7305016703730001	KAMINANG DG BAJI	MENCOBLOS
3.	358	7305050107875006	NURDIN DG KULLE	MENCOBLOS
4.	35	7306166606850002	SYAMSIARAH DG NGANTI	MENCOBLOS
5.	69	7371035002890006	MUSTIKASARI	MENCOBLOS
6.	246	7305051721770012	ANDI	MENCOBLOS

7.	356	7305052504935001	JOHAN	MENCOBLOS
8.	576	7305054107760378	HASMA DG RANNU	MENCOBLOS

f) TPS 3 Desa/Kelurahan Sawakong

NO	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	143	730505010783500	HAMZAH DG TAWANG	MENCOBLOS
2	146	730505010784500	RAJAMUDDIN DG	MENCOBLOS
3	3	7305050107850025	KAHARUDDIN	MENCOBLOS
4	291	730505410756020	KOROMMA DG	MENCOBLOS
5	133	730505020589000	JUNAEDI	MENCOBLOS
6	69	730505200382000	HARIATI DG MONE	MENCOBLOS
7	1	7305054107840072	SANTI	MENCOBLOS
8	100	730505461189000	NURBAYA	MENCOBLOS
9	119	730505010763025	YUNUS NAPPA	MENCOBLOS
10	2	7305050107770483	KASMAWATI	MENCOBLOS
11	144	730505710392500	HATIHAH DG TE'NE	MENCOBLOS
12	110	730505410750004	SOMPA	MENCOBLOS
13	4	7305054107830094	SYAMSIH	MENCOBLOS
14	162	730505551280000	SALMA DG NGINTANG	MENCOBLOS
15	145	730505450656500	MUTIARA DG	MENCOBLOS

g) TPS 1 Desa/Kelurahan Popo

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	237	7305050107560033	MANILADG.NABA	MENCOBLOS
2	5	7305050104970062	ILYAS	MENCOBLOS
3	402	7305050107200004	MUSIHIDGNASSA	MENCOBLOS
4	104	7305050107310047	SATONG	MENCOBLOS
5	520	7305050107595001	H.TAJUDDINDGNANGKA	MENCOBLOS
6	397	7305050107690076	PAJAGA	MENCOBLOS
7	524	7305050107690220	BADODGSIJA	MENCOBLOS
8	105	7305050107700377	KARIMLALANG	MENCOBLOS
9	523	7305050107725005	YUSUFDGJARRE	MENCOBLOS
10	6	7305050107730045	KADIRDGSILA	MENCOBLOS
11	102	7305050107740323	MUSLIMINDG.NAI	MENCOBLOS
12	346	7305050107750063	HERMANDGLURANG	MENCOBLOS
13	4	7305050107750241	TAUPIK	MENCOBLOS
14	3	7305050107760240	HARISDGBETA	MENCOBLOS
15	50	7305050107760347	HASANDGNGAGO	MENCOBLOS
16	184	7305050107770026	YUSRI	MENCOBLOS
17	267	7305050107780423	HAMIDDRURUNG	MENCOBLOS
18	8	7305050107790295	JAKADGSIJA	MENCOBLOS
19	269	7305050107800042	BAE	MENCOBLOS
20	445	7305050107800341	JUMADGNAMBUNG	MENCOBLOS
21	371	7305050107810247	SANSUDGNGERANG	MENCOBLOS
22	7	7305050107820382	SALMADGPAJJA	MENCOBLOS
23	522	7305050107855010	RAMLIDGSE'RE	MENCOBLOS
24	56	7305050107880046	SULAIMAN.M	MENCOBLOS
25	12	7305050107880303	ST.NORMALIAHA.MA	MENCOBLOS
26	2	7305050107910305	NURDIN	MENCOBLOS
27	316	7305050107940277	RIAN	MENCOBLOS

28	1	7305050112650002	BASSEPARANG	MENCOBLOS
29	10	7305050204890001	MUHAMMADSUBAIR	MENCOBLOS
30	320	7305052206670001	PALASADGTABA	MENCOBLOS
31	557	7371134604970005	RISMA.N	MENCOBLOS
32	57	7305054107920046	NENENG	MENCOBLOS
33	272	7305054107960239	SRIWAHYUNI	MENCOBLOS
34	396	7305054107910059	ERNAWATI	MENCOBLOS

h) TPS 1 Desa/Kelurahan Kadatong

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	257	7305061078300255	MUHAJIR	MENCOBLOS
2	386	7305064107630122	KAMINANG DG TE'NE	MENCOBLOS
3	225	7371094502840013	NURLIA	MENCOBLOS
4	105	7305056808960005	SRI WAHYUNI	MENCOBLOS
5	384	7305056706950002	RIRIANTI	MENCOBLOS
6	383	7305056010788075	ISMAIL	MENCOBLOS
7	201	7305055603990008	REZKI AMANAH	MENCOBLOS
8	369	7305054701855001	YANTI	MENCOBLOS
9	270	7305054707830001	NURAIDAH	MENCOBLOS
10	283	7305054107650025	DG BOLLO	MENCOBLOS
11	285	7305052908870002	SYAMSUL BAHRI	MENCOBLOS
12	1	7305051107950002	JULIANTI	MENCOBLOS
13	156	7305050710598001	SULFIKAR	MENCOBLOS
14	350	6402051005790003	DADANG	MENCOBLOS
15	52	7371140404810017	HASANUDDIN	MENCOBLOS
16	219	7305050107970078	SUKARDI	MENCOBLOS
17	231	7305050107970080	MUSTAIN	MENCOBLOS
18	7	7305023112460014	BASO DG NGITUNG	MENCOBLOS
19	6	7305041127200013	SURIANI DG NGUGI	MENCOBLOS
20	284	7305057112890025	KARTINI	MENCOBLOS

3. KECAMATAN GALESONG

a) TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong Kota

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	46	730505410772029	KENNA	MENCOBLOS
2	324	730505507940000	NURULHAMDANI	MENCOBLOS
3	265	730509070583500	HASANBASRIDG.BANTAN	MENCOBLOS
4	194	730509621289000	HASRIA	MENCOBLOS
5	1	737101660688000	NURJANNAH	MENCOBLOS
6	275	730509200285500	NURDINNUNUNG	MENCOBLOS
7	274	730509410774500	NURBIASYARIFUDDIN	MENCOBLOS
8	273	730509410792500	NUNI	MENCOBLOS
9	284	730509410796500	YUSRINAH	MENCOBLOS
10	261	730509450782500	CIA DG.BAU	MENCOBLOS
11	272	730509490667500	NORMA DGBAJI	MENCOBLOS
12	101	730509570964000	HJ.ZULFIAH	MENCOBLOS
13	16	730505410780030	ASDAR	MENCOBLOS
14	257	730509010794500	ARIDGTIRO	MENCOBLOS
15	270	730509010794500	MUHAHRUL	MENCOBLOS

b) TPS 1 Desa/Kelurahan Boddia

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	526	730502609870000	SAHAPUDDIN	MENCOBLOS
2	84	730505010745000	DGBASSE	MENCOBLOS
3	58	730505010784032	SAMSULALAM	MENCOBLOS
4	426	730505230396000	KASWAR	MENCOBLOS
5	154	730509010780002	TINRI	MENCOBLOS
6	129	730505680275000	DGNGASSENG	MENCOBLOS
7	170	730505010760026	SARTIKA	MENCOBLOS
8	337	730505010792036	JUNARDI	MENCOBLOS

c) TPS 4 Desa/Kelurahan Boddia

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	73	730504010796000	MIRANTI	MENCOBLOS
2	254	730509280683000	BURHANUDDIN	MENCOBLOS
3	325	730505010790033	BANI	MENCOBLOS
4	1	730505901076900	ISNAWATIDGNGATI	MENCOBLOS

d) TPS 1 Desa/Kelurahan Bontomangape

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	173	730605210689000	SYAMSUL	MENCOBLOS
2	229	730509410766094	KOROMMA	MENCOBLOS
3	25	730509520975000	DAHLIA	MENCOBLOS

e) TPS 2 Desa/Kelurahan Pattinoang

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	440	7305090101695002	NURJAYANDI	MENCOBLOS
2	222	7305051707796002	RAHMAN	MENCOBLOS
3	156	7305090107850095	IWAN DG BANI	MENCOBLOS
4	438	7305094107825006	MARWAH DG.NGINTANG	MENCOBLOS
5	143	7305094206920007	RUKIAHD DG.SO'NA	MENCOBLOS
6	443	7305096704905001	TALLA DG.COWA	MENCOBLOS

f) TPS 4 Desa/Kelurahan Palalakkang

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	6	730710344048600	APRIADI	MENCOBLOS
2	283	730506410791001	MIRNAWATIDGSENGA	MENCOBLOS
3	7	730509201130000	MUHANIS	MENCOBLOS

g) TPS 6 Desa/Kelurahan Palalakkang

NO.	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	369	7305065203900001	NIARWATI	MENCOBLOS
2	540	7305090107760041	RUSLIDGNGAWING	MENCOBLOS
3	490	7305091404970003	ANUGRAHMUHARFAH	MENCOBLOS
4	4	7305094107470145	DG.NGINTANG	MENCOBLOS
5	643	7305064601790001	JUSMA	MENCOBLOS
6	5	7305091077400071	HARISMNTU	MENCOBLOS
7	72	7305091402770001	BASRIDGTARANG	MENCOBLOS

h) TPS 2 Desa/Kelurahan Parangbambe

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	238	7305050107790193	MUH NASIR	MENCOBLOS
2	166	7305050107860134	NASIR	MENCOBLOS
3	193	7305050107960105	ISKANDAR	MENCOBLOS
4	208	7305054107310042	DG.MARIATI	MENCOBLOS
5	273	7305090107805008	DG SABI	MENCOBLOS
6	121	7305090107930099	HAMZAH	MENCOBLOS
7	288	7305090412815001	SUARDI	MENCOBLOS
8	276	7305090507945001	HERMAWAN SYAM	MENCOBLOS
9	290	7305091106625001	SYAMSUDDIN NOMPO	MENCOBLOS
10	279	7305091502915001	JUSRIATI	MENCOBLOS
11	271	7305093012875001	ASRI DG.RATE	MENCOBLOS
12	283	7305094101635001	NURLELA SYAM	MENCOBLOS
13	287	7305094103965001	SINTA	MENCOBLOS
14	211	7305094107380002	MOMBO	MENCOBLOS
15	277	7305094107825005	JULIANTI	MENCOBLOS
16	275	7305094107875005	HASNIA RAHIM	MENCOBLOS
17	282	7305094110935002	NUR ALAM NINGSI	MENCOBLOS
18	291	7305097112815001	SYARIFUDDIN	MENCOBLOS
19	311	7306124512850003	ERNAWATI	MENCOBLOS
20	57	7305054107350062	DG.JAI	MENCOBLOS
21	281	7305094107935004	NIA DANIATI	MENCOBLOS
22	439	7306015303940003	SANIASA	MENCOBLOS

i) TPS 2 Desa/Kelurahan Parasang Baru

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	76	7305094107380019	JIBA	MENCOBLOS
2	445	7305091505800004	PONIMAN	MENCOBLOS
3	421	7305093005820001	IHSANDG.JARRE	MENCOBLOS
4	444	7305095007840003	NURZAENAB	MENCOBLOS
5	422	7305096312830001	SANIA	MENCOBLOS
6	355	7305090101550005	DG.LIRA	MENCOBLOS

j) TPS 3 Desa/Kelurahan Kalukuang

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	134	7305064107520041	SENGA	MENCOBLOS
2	133	7305064107630108	SANNANG	MENCOBLOS
3	457	7305090107730090	BAHARUDG.NAI	MENCOBLOS
4	525	7305090610630002	AHMADDGNGEWA	MENCOBLOS
5	543	7305090701780005	BASRIDGBANI	MENCOBLOS
6	175	7305091106900001	OLLENG	MENCOBLOS
7	665	7306221129200007	SALDI	MENCOBLOS
8	672	7505095112270001	HJSYAMSIHADGNGINTA	MENCOBLOS
9	712	7305090107955036	MUH.RIDWANDG.RURU	MENCOBLOS

k) TPS 2 Desa/Kelurahan Mappakalompo

NO.	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	543	7305054201880003	ROSTINA	MENCOBLOS
2	519	7305094605935001	NURFADILLAH	MENCOBLOS

4. KECAMATAN MANGARABOMBANG

a) TPS 2 Desa/Kelurahan Topejawa

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	267	730502060690000	RAISMAN	MENCOBLOS
2	253	730502440888000	KARINA DG SOME	MENCOBLOS
3	176	730502090895000	SAINUDDIN	MENCOBLOS
4	603	730507250105143	SYAMSIH DG MEMANG	MENCOBLOS

b) TPS 4 Desa/Kelurahan Laikang

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	428	7305022105929999	PADIR	MENCOBLOS
2	141	7305027112830017	NURLINA	MENCOBLOS

c) TPS 1 Desa/Kelurahan Panyangkalang

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	395	730502010787002	ADI	MENCOBLOS
2	119	730502020280000	ANTO	MENCOBLOS
3	369	730502141290002	ANDRIANI	MENCOBLOS
4	136	734075306882000	MANSYUR	MENCOBLOS
5	648	737103140473001	JUFRI DG KAYUNG	MENCOBLOS
6	245	737130307680031	HABALI DG TALE	MENCOBLOS
7	206	730502550590001	RESKI ANGRAENI	MENCOBLOS

d) TPS 1 Desa/Kelurahan Banggae

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	175	7305020508760001	NURHADI NURDIN	MENCOBLOS
2	625	7305025906935001	SURIANI	MENCOBLOS
3	620	7371223005730001	ARDI DG ARIFIN	MENCOBLOS

e) TPS 3 Desa/Kelurahan Bontomanai

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	57	7305020712830002	ARIFDGNANJENG	MENCOBLOS
2	410	7305021507600023	SOLLEDGLABBANG	MENCOBLOS
3	123	7305021805820003	LILIDGTAMMU	MENCOBLOS
4	72	7305022810940003	RUSTAM	MENCOBLOS
5	190	7305024608860001	FATMASARI	MENCOBLOS
6	124	7305025104840003	ROSDIANADGRAMPU	MENCOBLOS
7	180	7371115058600006	TINIDGBAJI	MENCOBLOS
8	226	7305025507630011	SIANTASO'NA	MENCOBLOS
9	238	7305025711950001	FITRIANI	MENCOBLOS
10	418	7305024107870312	SALMAWATI	MENCOBLOS
11	165	7305024107750162	TUNADGSO'NA	MENCOBLOS
12	181	7305026107770003	SANNENGDGNGAI	MENCOBLOS
13	436	7305046609868062	BOMBONGDGBAYAN	MENCOBLOS

f) TPS 4 Desa/Kelurahan Bontomanai

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	34	730502010108600	WANDI DG GANNA	MENCOBLOS
2	239	730502010768023	SEMBANG DG KALU'	MENCOBLOS
3	181	730502111180000	MUHAMMAD WAHID	MENCOBLOS
4	207	730502120485000	SYARIFUDDIN DG SITUJU	MENCOBLOS
5	54	730502141193000	ZAENAL	MENCOBLOS
6	55	730502250569000	TAMRIN DG SIJAYA	MENCOBLOS
7	87	730502410755013	BUNGA DG BAU	MENCOBLOS
8	254	730502450691000	NAPPA	MENCOBLOS
9	56	730502450970000	HATIJA DG SIMBA	MENCOBLOS
10	33	730502511090000	FITRI	MENCOBLOS
11	422	730502070775026	BASRI DG NYARRANG	MENCOBLOS
12	9	7305022208860005	RIOHARDY DG MANGUNG	MENCOBLOS
13	351	730502410757007	DINA	MENCOBLOS
14	66	730502460282000	MAURIA DG NGAI	MENCOBLOS

g) TPS 3 Desa/Kelurahan Bontoparang

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	81	7371112086840008	ADI DG SILELE	MENCOBLOS
2	290	7305024107770107	SANNIATI	MENCOBLOS

5. KECAMATAN SANROBONE

a) TPS 1 Desa/Kelurahan Sanrobone

NO.	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	521	730501010783006	GANNA	MENCOBLOS
2.	15	730503100884000	HARDIANTO	MENCOBLOS
3.	607	730508661178000	NURLIAWATI DG	MENCOBLOS
4.	619	730501100490000	SIRAJUDDIN	MENCOBLOS
5.	391	730501610677000	NURLINDAH, S. Pt	MENCOBLOS
6.	553	730506070591000	SAMSUDDIN	MENCOBLOS
7.	16	730508010782008	ARIFIN	MENCOBLOS
8.	481	730508010792000	MUH. YULIANTO	MENCOBLOS
9.	445	730508041011000	DAHLIA	MENCOBLOS
10.	578	730508140680000	LUKMAN	MENCOBLOS
11.	694	730508181083500	MUH. ALI DG NASSA	MENCOBLOS
12.	7	730508550895000	JUMAEDA	MENCOBLOS
13.	2	737106050149000	UMAR	MENCOBLOS
14.	1	737106051296000	SEPTIAWAN	MENCOBLOS

b) TPS 1 Desa/Kelurahan Banyuanyara

NO	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	8	5371010103760046	ELAMIN	MENCOBLOS
2.	664	7305010507880011	B DG TUTU	MENCOBLOS
3.	693	7305082011815001	DEDYDGTOLA	MENCOBLOS
4.	561	7306164407850002	DIANADGBAJI	MENCOBLOS
5.	52	7305016004920003	NURAENIUMAR	MENCOBLOS
6.	2	7305045010870003	RISMAWATI	MENCOBLOS
7.	110	7305080409790001	MUH.NAWIR	MENCOBLOS
8.	691	7305084802605001	CACCEDGSUGI	MENCOBLOS
9.	9	5731014501750005	NURLINAH	MENCOBLOS
10.	212	7305011012800001	AHMADYANI	MENCOBLOS
11.	542	7305075585000012	SURIANIDGSAYANG	MENCOBLOS
12.	397	7305080201810002	SYAMSUDDIN	MENCOBLOS
13.	696	7305080509835001	SAFRIDNGEMPO	MENCOBLOS
14.	698	7305082804915001	SWANDI	MENCOBLOS
15.	694	7305084608885001	MARIANAH	MENCOBLOS
16.	697	7305086005805001	SUMARNIDGSANGA	MENCOBLOS
17.	637	7305086509900001	IDASUBAEDAH	MENCOBLOS

c) TPS 1 Desa/Kelurahan Paddinging

NO.	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	404	73050359018400	ROHANI	MENCOBLOS
2.	3	73050608610080	NURDIANA	MENCOBLOS
3.	395	73050801071000	ALEXARIANTO	MENCOBLOS
4.	403	73061550128500	SUNARTIDGLAYU	MENCOBLOS
5.	459	73050801076750	NIURDINDGSILA	MENCOBLOS
6.	450	73050841076950	BATARIADGPUJI	MENCOBLOS
7.	462	73050801037550	SUHERMANDGBOMBON	MENCOBLOS
8.	457	73050801074550	MANGNGASSENGI	MENCOBLOS
9.	454	73050801077250	J.DG NGAJANG	MENCOBLOS
10.	455	73050801078650	KARMANTO	MENCOBLOS
11.	78	73050801079600	ASRANALEX	MENCOBLOS
12.	456	73050813018050	LA ODE ABDUL WAHID	MENCOBLOS
13.	460	73050841078050	NUR EMMI	MENCOBLOS
14.	136	73050850107450	NURLIAH	MENCOBLOS
15.	445	73050854024600	STLULUNADIRAT	MENCOBLOS
16.	474	73050854089000	HASNIHHASAN	MENCOBLOS
17.	447	73050858087550	ANDRIANIDGTANANG	MENCOBLOS
18.	4	73061602068900	MUSTAKIM	MENCOBLOS
19.	449	73050841076950	BAEDADGBAU	MENCOBLOS

d) TPS 1 Desa/Kelurahan Ujungbaji

NO.	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1.	2	3	4	5
1	5	7305016709880001	HERLINA	MENCOBLOS
2	73	7305016112890002	ERNI	MENCOBLOS

3	75	7305014107560079	JUMASIA DG CALLA	MENCOBLOS
4	136	7305010603870001	SYARIF	MENCOBLOS
5	138	7305010107640104	CONDING	MENCOBLOS
6	195	7305012410930001	ISMAIL	MENCOBLOS
7	196	7305010107660068	MANSYURDGTINRI	MENCOBLOS

6. KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

a) TPS 3 Desa/Kelurahan Panrannuangku

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	3	1214111807660006	RABIUDDIN DG NAI	MENCOBLOS
2	10	5207081904900001	IBNU HAJAR	MENCOBLOS
3	149	7305040302960003	DARMAWANGSA.EWA	MENCOBLOS
4	2	7305042105970001	TRI WAHYUDI DG KULLE	MENCOBLOS
5	12	7305046808840006	MARIAMA JALE	MENCOBLOS
6	7	7305070937900001	SAKRI JAYA DG PASANG	MENCOBLOS
7	11	7304112907870001	SAPARUDDIN DG	MENCOBLOS
8	375	7305041010820006	ABD KADIR DG SIJARRA	MENCOBLOS
9	242	7305040403870001	MUH.SYABRIR	MENCOBLOS
10	650	7305041902130002	TAYU DG MEMANG	MENCOBLOS
11	626	7305044103680001	NURAENI DG. NGADA	MENCOBLOS
12	376	7305045010810012	HASIAH DG MIMO	MENCOBLOS
13	8	7305045507500001	DG JINNE	MENCOBLOS
14	451	7305046310800001	MUH NURFADLY	MENCOBLOS

b) TPS 2 Desa/Kelurahan Malewang

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	78	7305040410960002	HERIANTO	MENCOBLOS
2	139	7305046407895001	RAINI	MENCOBLOS
3	109	7305040107850013	IRMAN JAYA	MENCOBLOS
4	49	7305040512760003	HARUN DG NGALLE	MENCOBLOS
5	96	7305041911960001	NARTIANI NASIR	MENCOBLOS
6	121	7305042707850001	SALDY SYAM DG	MENCOBLOS
7	136	7305044107855001	HARIANTO DG NGEPE	MENCOBLOS
8	138	7305045308755001	RABIA DG LU'MU	MENCOBLOS
9	141	7305046708875001	SAMSIDAR	MENCOBLOS
10	92	7305047112480016	ST AISYAH	MENCOBLOS
11	68	7605015206850003	KASMINA	MENCOBLOS

c) TPS 3 Desa/Kelurahan Parangluara

	No. KK	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	190	7305040107630095	BUNDU	MENCOBLOS
2	288	7305040405775001	DG TANGNGA	MENCOBLOS
3	102	7305040803620001	MUH SALEH K DG SILA	MENCOBLOS
4	286	7305041010615001	DG TADANG	MENCOBLOS

5	289	7305041011775001	HAMING DG RURUNG	MENCOBLOS
6	100	7305044107870191	MUNI	MENCOBLOS
7	290	7305044107955021	HARNITA OYO	MENCOBLOS
8	276	7305046112900003	DG SAYU	MENCOBLOS
9	291	7305046508955001	MARLINA	MENCOBLOS

d) TPS 2 Desa/Kelurahan Paramunganta

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	226	7305040103910009	NURSALAM	MENCOBLOS
2	181	7305040107670292	KADIR DG RATE	MENCOBLOS
3	211	7305040107790326	USMAN DG NGITUNG	MENCOBLOS
4	327	7305044101840006	KASMAWATI DG BAU	MENCOBLOS

e) TPS 2 Desa/Kelurahan Towata

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	9	7305040107640161	HAFID DG GASSING	MENCOBLOS
2	149	73050404058000	NAJAMUDDIN	MENCOBLOS
3	134	73050407074200	TAJUDDIN DG BUNGA	MENCOBLOS
4	160	73050407097250	SYARIPUDDIN	MENCOBLOS
5	7	7305044107670225	HAJRAH DG NGONA	MENCOBLOS
6	158	73050446059350	KARMILA	MENCOBLOS
7	66	73050451019000	HARIANI	MENCOBLOS
8	8	7305045701840001	IRMAWATI	MENCOBLOS
9	606	73050444059700	RIKA KASMARIA	MENCOBLOS
10	12	7305047112770043	HANIA DG.NGAGI	MENCOBLOS
11	114	73050401075301	MUDDIN	MENCOBLOS
12	124	73050401076002	NYAMPA	MENCOBLOS
13	13	7305054306790002	JARRE NARANG	MENCOBLOS

f) TPS 3 Desa/Kelurahan Barugayya

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	125	6471063007920006	SUWARDI	MENCOBLOS
2	2	7305040107570171	LEBUDGGASSING	MENCOBLOS
3	224	7305040107805006	NURBAYADGNGINTANG	MENCOBLOS
4	53	7305040107820315	BALI	MENCOBLOS
5	230	7305040107855004	SARIPUDDINSIJAYA	MENCOBLOS
6	223	7305040107945002	NASIR.M	MENCOBLOS
7	219	7305041006785001	DGRABA	MENCOBLOS
8	242	7305044107450342	JIADGNGAI	MENCOBLOS
9	229	7305044107705005	SAJIDGCAYA	MENCOBLOS
10	231	7305044107785003	TANNINGDGTE'NE	MENCOBLOS
11	225	7305044107935003	NURLIA DGNGINGA	MENCOBLOS
12	227	7305044107945005	ROSMIATI DGRIMANG	MENCOBLOS
13	120	7305044400051800	MISADGPUJI	MENCOBLOS

14	121	7305045811148003	IRNAWATI	MENCOBLOS
15	185	7306041802950001	SAHRUL	MENCOBLOS
16	221	7305044107835002	MAMA DG NGIMI	MENCOBLOS
17	6	7305044107870258	DGTAYU	MENCOBLOS
18	140	7305044107950131	MIRNAWATI	MENCOBLOS
19	137	7305044107960145	SINTA	MENCOBLOS

g) TPS 2 Desa/Kelurahan Ko'mara

	No. KK	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	1	7302054103800004	RAHMAWATI SUNGGU	MENCOBLOS
2	152	730504010730500	DG MILE	MENCOBLOS
3	129	730504010781022	SAYU	MENCOBLOS
4	158	730504030185500	NASRULLAH DG SASSA	MENCOBLOS
5	172	730504150893000	GASSING MAKMUR	MENCOBLOS
6	4	7305042624348005	SUDARSONO,BE	MENCOBLOS
7	157	730504311270500	MALLA	MENCOBLOS
8	155	730504311277500	JAMA DG.SUTTE	MENCOBLOS
9	153	730504311279500	DG.SIKKI	MENCOBLOS
10	150	730504311286500	ALLA DG.NGALLI	MENCOBLOS
11	154	730504410286500	HASMIA	MENCOBLOS
12	151	730504410288500	ANI	MENCOBLOS
13	131	730504410777000	NAISYAH DG.TANNING	MENCOBLOS
14	159	730504410784500	SALMA DG LINO	MENCOBLOS
15	393	730504620899000	AGUSTINA	MENCOBLOS
16	9	7305046511970003	MARNI	MENCOBLOS
17	156	730504711294500	JUMATI	MENCOBLOS

h) TPS 2 Desa/Kelurahan Timbuseng

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	341	730110408738000	MARSUKI DG RANI	MENCOBLOS
2	208	730504032004311	RIBI DG NASSA	MENCOBLOS
3	466	730504090490500	SARIPUDDIN DG ROMBO	MENCOBLOS
4	459	730504311290500	ADI DG TOMPO	MENCOBLOS
5	461	730504410762500	DG BOMBONG	MENCOBLOS
6	463	730504481091500	JUNRIANI DG SOMPA	MENCOBLOS
7	462	730504550193500	JUBAEDAH	MENCOBLOS
8	464	730504680685500	MULIATI DG TANNING	MENCOBLOS
9	370	730504210273000	ZAENUDDIN EMBA	MENCOBLOS
10	465	730504580769500	NUR ALANG DG LINO	MENCOBLOS

i) TPS 3 Desa/Kelurahan Lassang Barat

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	325	7305040107540071	H SELLE DG LIRA	MENCOBLOS
2	176	7305040107720303	ALAMSYAH DG TOLA	MENCOBLOS

3	65	7305040107800410	PAHARUDDIN LEO	MENCOBLOS
4	609	7305040107875006	SUMARLING	MENCOBLOS
5	611	7305040107885008	SYAKIR	MENCOBLOS
6	422	7305040107940170	ARPA	MENCOBLOS
7	601	7305040311755001	ANSYAR, AM.D	MENCOBLOS
8	612	7305040707865001	SYAMSUDDIN DG	MENCOBLOS
9	657	7305040894780001	BASRI DG LEWA	MENCOBLOS
10	604	7305040905885001	HARMIN	MENCOBLOS
11	29	7305040906950001	SUHARDI	MENCOBLOS
12	518	7305041202450001	DG JANONG	MENCOBLOS
13	625	7305041406840004	SINJA ALFARIS	MENCOBLOS
14	5	7305042501057893	DARMA	MENCOBLOS
15	643	7305043112705003	SATUANG	MENCOBLOS
16	606	7305043112875003	RAHMAN TIRO	MENCOBLOS
17	136	7305043112880011	SURYADI	MENCOBLOS
18	177	7305044606730003	HASNA DG SOMPA	MENCOBLOS
19	55	7305044302880001	IRAWATI	MENCOBLOS
20	605	7305045005885001	NURLELI	MENCOBLOS
21	634	7305045408870001	ASMIATI	MENCOBLOS
22	608	7305045609815001	SANTI WAHYUNI	MENCOBLOS
23	9	7305046903710001	YULIA NENGSIH	MENCOBLOS
24	6	7305047002970026	NURAZIZAH	MENCOBLOS
25	602	7305047112925002	ERNAWATI RANNE	MENCOBLOS
26	670	7306122512840001	SAHAR	MENCOBLOS
27	381	7305040107560081	BAHAR SIALA	MENCOBLOS
28	53	7305045110820004	HASNIA DG NGINNA	MENCOBLOS
29	483	7305040107880206	NURDIN	MENCOBLOS

j) TPS 1 Desa/Kelurahan Balangtanayya

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	436	7305040107680334	SUARDI TOMPO	MENCOBLOS
2	4	7305040208560004	RIJAL DG TUJU	MENCOBLOS
3	405	7305040208925001	DEDI	MENCOBLOS
4	545	7305040501680010	SANGKALA	MENCOBLOS
5	411	7305041111925001	SUARDI DG RANI	MENCOBLOS
6	497	7305041111960001	ABD. JALIL	MENCOBLOS
7	273	7305042206888002	MUH. RIZAL DG MABE	MENCOBLOS
8	123	7305044104870003	HANIA	MENCOBLOS
9	98	7305044106930068	SALMAWATI	MENCOBLOS
10	408	7305044302955001	RINA BURHAN	MENCOBLOS
11	406	7305044601915001	HARIANI BABA	MENCOBLOS
12	407	7305045205925002	LISDAWATI DG CAYA	MENCOBLOS
13	2	7305046105980001	SITTI SYAMSINAR HARMA	MENCOBLOS
14	409	7305046705785001	SAJIATI DG. NGANI	MENCOBLOS
15	420	7305046707900002	INDRA	MENCOBLOS

16	565	7305047010960001	SRI RAHAYU	MENCOBLOS
17	93	7305098309930001	HASNAWATI	MENCOBLOS
18	274	7306086188880003	NURFAIDA DG BOLLO	MENCOBLOS
19	430	7304034505760006	SUNNIATI DG CORA	MENCOBLOS
20	27	7305021001920001	JAMALUDDIN	MENCOBLOS
21	346	7305040211940001	DEDI	MENCOBLOS
22	247	7305041207580002	MINA DG SUNGGU	MENCOBLOS
23	116	7305041806850002	SAHARUDDIN	MENCOBLOS
24	360	7305042505900071	SAHARUDDIN	MENCOBLOS
25	3	7305042507790004	JAMALUDDIN DG NGUNJUNG	MENCOBLOS
26	124	7305042605880002	ADI	MENCOBLOS
27	404	7305044806785001	C. SANGKI	MENCOBLOS
28	202	7305044905850001	SULIATI	MENCOBLOS
29	31	7305046710920001	SAHARUDDIN	MENCOBLOS
30	140	7305047007950003	INTANG SURI	MENCOBLOS
31	385	7305047012780002	HALIA KEBO	MENCOBLOS
32	126	7305076401930001	DESI PUTRI PUSPITA SARI	MENCOBLOS
33	230	7371141402810011	SAHRIR DG RURUNG	MENCOBLOS
34	1	7371141402810023	ISKANDAR DG NABA	MENCOBLOS

k) TPS 2 Desa/Kelurahan Kale Ko'mara

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	528	7305040107405004	H BAHARUDDIN KULLE	MENCOBLOS
2	527	7305040107845006	GARRA DG TIRO	MENCOBLOS
3	422	7305041011890002	MUH MANSYUR	MENCOBLOS
4	117	7305042909850052	BASRI DG SILA	MENCOBLOS
5	533	7305044107655004	SURI DG KANANG	MENCOBLOS
6	47	7305044107780168	JUMAINANG	MENCOBLOS
7	123	7305045506770004	SAHRIANI DG JIPA	MENCOBLOS
8	178	7305046500020003	MARIANI, S.PD	MENCOBLOS
9	398	7305047112530036	PATIAMA DG JIPA	MENCOBLOS
10	529	7305040107755015	HASAN DG NYENGA	MENCOBLOS
11	532	7305044107855007	NURIATI DG RIMANG	MENCOBLOS
12	60	7305040111076001	KASIK DG TONA	MENCOBLOS
13	531	7305041201555001	MONDONG DG BONTO	MENCOBLOS
14	264	7305041804800001	SAINUDDIN	MENCOBLOS
15	472	7305042004780002	ABD RAHIM DG MAJID	MENCOBLOS
16	133	7305044107803407	KARTINI DG SUBA	MENCOBLOS
17	473	7305046007800017	PATIAMA DG LOBO	MENCOBLOS
18	565	7305042809090002	NURAENI DG TALU'MU	MENCOBLOS

7. KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

a) TPS 1 Desa/Kelurahan Pattene

NO	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	86	7305030107380071	BISEANG SORE	MENCOBLOS
2	21	7305030167840129	JUFRI DG TOJENG	MENCOBLOS
3	122	7371022450783013	SELFI	MENCOBLOS
4	130	7305034811800002	SASMITA	MENCOBLOS
5	116	7305030107895001	MUH BASIR DG BETA	MENCOBLOS
6	66	7305034107860154	NURSAMSIDI DG NGAWA	MENCOBLOS
7	115	7305037112825001	HARTINA	MENCOBLOS
8	14	7305051003970004	ELY RAHMAN	MENCOBLOS
9	135	7305072009110001	SAHRULLA	MENCOBLOS
10	49	7305630764980001	MUH. IRSAN	MENCOBLOS

b) TPS 4 Desa/Kelurahan Pattene

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	86	7035030201620001	ALIMUDDIN DG BAHAR	MENCOBLOS
2	465	7304016704880003	SITTI	MENCOBLOS
3	3	7305030107700106	SINYO	MENCOBLOS
4	65	7305030606820005	NURHAENI DG NGASI	MENCOBLOS
5	100	7305031002062594	BO'DI DG NGENANG	MENCOBLOS
6	121	7305031202130002	MUH BURHAN	MENCOBLOS
7	84	7305031209930001	PANDI	MENCOBLOS
8	21	7305031307110002	MALIK DG KULLE	MENCOBLOS
9	61	7305034508770001	RAHMA T	MENCOBLOS
10	210	7305032005840001	MAKMUR	MENCOBLOS
11	99	7305032309770001	JAMALUDDIN	MENCOBLOS
12	211	7305034110880002	MIRAWATI	MENCOBLOS
13	129	7305034505885001	SRI HARIANI	MENCOBLOS
14	72	7305036803930001	PATMAWATI	MENCOBLOS
15	7	7305065905650001	BAJI	MENCOBLOS
16	127	7305034107855002	IDA DG NGILO	MENCOBLOS
17	128	7305034311965001	RISKAYANTI	MENCOBLOS
18	126	7305035603835001	DG NGASSENG	MENCOBLOS

c) TPS 1 Desa/Kelurahan Canrego

NO	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	90	7305035011830003	EKA	MENCOBLOS

2.	43	7306030604700002	IWAN DG BANA	MENCOBLOS
3.	207	7371074206670002	HAJRAH	MENCOBLOS
4.	36	7305034909000017	HAJRAH DG RATU	MENCOBLOS
5.	42	7305036607760015	NIRMAWATI	MENCOBLOS
6.	72	7305036808690002	DRA SALMA KASIM	MENCOBLOS
7.	126	7305030107470085	BACO SAIDA	MENCOBLOS

d) TPS 1 Desa/Kelurahan Bulukunyi

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	139	7305030107480010	JUMATI DG. SABE	MENCOBLOS
2	410	7305030107865003	IWAN ARIYADI DG	MENCOBLOS
3	29	7305030107730003	RAMLI DG. NABA	MENCOBLOS
4	68	7305030509890004	BASO GALLA	MENCOBLOS
5	86	7305030912900002	SUDIRMAN	MENCOBLOS
6	311	7305030107530072	JIRO DG TARRING	MENCOBLOS
7	81	7305035507750003	RIA DG. SUNGGU	MENCOBLOS
8	94	7305034100585004	JAMALUDDIN	MENCOBLOS
9	221	7305033005650001	LATTURI DG RATE	MENCOBLOS
10	373	7305030107922030	RIDWAN	MENCOBLOS
11	409	7305031208895001	AGUS SALIM DG SILA	MENCOBLOS
12	319	7305032110970002	TASLIM	MENCOBLOS
13	319	7305032110970002	TASLIM	MENCOBLOS
14	173	7305036408870002	HIJRAH	MENCOBLOS
15	413	7305030107875005	SUDIRMAN DG NIPPI	MENCOBLOS
16	379	7305032207890001	NUR HIDAYAT	MENCOBLOS
17	276	7305034107450050	CIRI DG. LOLO	MENCOBLOS
18	226	7305034107710775	HAMSINAH	MENCOBLOS

e) TPS 1 Desa/Kelurahan Moncongkomba

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	33	7305030408420003	ABD RAHMAN	MENCOBLOS
2	34	7305034406400001	JULIATI	MENCOBLOS
3	35	7305035604430001	HASNAH	MENCOBLOS
4	36	7305036806480003	HAWANI	MENCOBLOS
5	38	7305074107860075	SATRIANI	MENCOBLOS
6	39	7305036703660001	DG BAYANG	MENCOBLOS
7	600	7305030107600167	SALMA DG NGIJI	MENCOBLOS
8	1	7305030107950137	SAHARUDDIN	MENCOBLOS
9	599	7305030511120007	DG SUNGGU	MENCOBLOS

f) TPS 1 Desa/Kelurahan Cakura

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	280	7305030402920001	WAHYUDI	MENCOBLOS
2	344	7305040603930001	SUWANDI	MENCOBLOS
3	78	7305031008900008	BASWAN DG SEWANG	MENCOBLOS
4	314	7302091401900014	MUH ALWIN	MENCOBLOS
5	313	7371064406890002	MARIATI	MENCOBLOS
6	242	7305036605940001	ROHANA	MENCOBLOS
7	2	7305030107280015	TALLA DG MAYO	MENCOBLOS
8	318	7305035205955001	TANNING	MENCOBLOS
9	312	7305035709835001	LIA	MENCOBLOS

g) TPS 3 Desa/Kelurahan Cakura

	No. KK	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	5	7305030107650215	SUBU DG SITUJU	MENCOBLOS
2	357	7305030306940003	MUH RIDWAN	MENCOBLOS

h) TPS 2 Desa/Kelurahan Rajaya

NO	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	518	7305030107645001	BASOA DG MALING	MENCOBLOS
2.	19	7305030603790002	MAHMUD	MENCOBLOS
3.	3	7305032008180001	RUSTAN	MENCOBLOS
4.	87	7305034506840006	NURHAYATI DG	MENCOBLOS
5.	94	7305036608830001	SITTI HAWATI	MENCOBLOS
6.	63	7306031004880003	SAMUDDIN S	MENCOBLOS

i) TPS 2 Desa/Kelurahan Surulangi

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	509	7305030401070668	YANTO DG NGOPO	MENCOBLOS
2	482	7305030404815001	NAI DG NASSA	MENCOBLOS
3	483	7305030812615001	NGASRI MINTARNO	MENCOBLOS
4	42	7305031006690001	SUMARTONO	MENCOBLOS

5	3	7305031303450002	HARUNA DG TULUNG	MENCOBLOS
6	5	7305032109890001	RAHMAT	MENCOBLOS
7	228	7305032912960001	SUPRI HAMKA	MENCOBLOS
8	45	7305033009510001	SOMPU DG NGUSU	MENCOBLOS
9	355	7305033112970010	RAHMAN	MENCOBLOS
10	378	7305034106430001	TAMIRA DG LUMU	MENCOBLOS
11	477	7305034107865004	DG LINO	MENCOBLOS
12	162	7305035309940001	SATRIANI	MENCOBLOS
13	43	7305036508750003	NURSAMSI	MENCOBLOS
14	478	7305037112295002	DG RANNU	MENCOBLOS
15	479	7305037112455003	DG ROMBA	MENCOBLOS
16	510	7305037112770038	FARIDA DG BOLLO	MENCOBLOS
17	161	7305037112850002	IDAWATI	MENCOBLOS

8. KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

a) TPS 4 Desa/Kelurahan Takalar

	No. KK	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	60	7304102209900001	RANI DG SITUJU	MENCOBLOS
2	3	7305010206790003	TASLIM	MENCOBLOS
3	157	7305010504950001	MUH WAHYU	MENCOBLOS
4	372	7305010602900001	FEBRIANTI	MENCOBLOS
5	410	7305010701890001	HASAN	MENCOBLOS
6	606	7305011206960001	IRWAN	MENCOBLOS
7	153	7305011212590003	ABD RAHMAN	MENCOBLOS
8	143	7305011404810002	IWAN	MENCOBLOS
9	43	7305014107090179	KASMA	MENCOBLOS
10	432	7305014107960151	JUMIATI	MENCOBLOS
11	90	7305014303860001	NURBAYA	MENCOBLOS
12	2	7305014503850002	SUBAIDAH	MENCOBLOS
13	313	7305014505940004	YENI	MENCOBLOS
14	238	7305014802960001	SAKINA	MENCOBLOS
15	214	7305016504780001	JAMILA	MENCOBLOS
16	80	7305076811850002	FATMA DG LU'MU	MENCOBLOS
17	636	7371100808750013	RAMLI	MENCOBLOS
18	638	7604033112760152	SAMSUDDIN	MENCOBLOS

b) TPS 2 Desa/Kelurahan Mattirobaji

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	80	7305014107870240	RASMADGENNA	MENCOBLOS
2	280	7305010021550002	MITADGSAMBARA	MENCOBLOS
3	278	7305014107880070	FITRIDGLELE	MENCOBLOS

c) TPS 2 Desa/Kelurahan Balangdatu

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	531	7305010101745001	SILAHUDDIN DG NGEWA	MENCOBLOS
2	38	7305010107676276	DG. RANI	MENCOBLOS
3	428	7305010107960037	IRFAN	MENCOBLOS
4	529	7305010102885001	LAMURU DG SITUJU	MENCOBLOS
5	280	7305010107981001	ABD. RAHMAN	MENCOBLOS
6	530	7305015001815001	RABA DG. NGINTANG	MENCOBLOS
7	333	7305010411860001	KAHAR DG. MUNTU	MENCOBLOS
8	470	7305014107850042	DONGGO DG SAYU	MENCOBLOS
9	525	7305010107895001	DG NGEMBA	MENCOBLOS
10	508	7305012107620004	ROSI	MENCOBLOS
11	210	7305016410570002	RISKA	MENCOBLOS
12	208	7306310203130001	PATTA	MENCOBLOS
13	39	7305010541090001	DG. RATU	MENCOBLOS
14	527	7305010207865001	JUFRI DG. NGERANG	MENCOBLOS
15	465	7305011210970001	BAHARUDIN	MENCOBLOS
16	564	7305012010950001	BONRO	MENCOBLOS
17	272	7305012004988002	ALDI	MENCOBLOS
18	343	7305014107960169	SIARA	MENCOBLOS
19	501	7305011208910003	MATTU	MENCOBLOS
20	528	7305010102815001	JUMARA DG. NAI	MENCOBLOS

d) TPS 2 Desa/Kelurahan Rewataya

NO.	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	392	7305015100710006	IBO	MENCOBLOS
2.	398	7305014602960001	SURIATI	MENCOBLOS
3.	397	7305010107965007	SADDAM	MENCOBLOS
4.	145	7305014109990066	YUNITA	MENCOBLOS
5.	16	7305012501050020	DG.RANNU	MENCOBLOS
6.	5	7305014107720090	DG.PATI	MENCOBLOS
7.	165	7305014107390027	SALIMODGSANGNGING	MENCOBLOS
8.	205	7305014107480022	DAENGMATIA	MENCOBLOS
9.	393	7305010107965006	MUHILYAS	MENCOBLOS
10.	390	7305010701605001	DGTAMMU	MENCOBLOS
11.	339	7305014107930205	ANTIDGBAJI	MENCOBLOS

9. KECAMATAN PATTALASSANG

a) TPS 1 Desa/Kelurahan Pattalassang

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	88	7305070305830003	HARDIYANTO	MENCOBLOS
2	107	7305070610900003	MUH. SALEH NATSIR	MENCOBLOS
3	121	7305072512780001	RUSDIN RAHIM	MENCOBLOS
4	99	7305074107460091	DG TI'NO	MENCOBLOS
5	18	7318060304730010	SAHARUDDIN, S.Ag	MENCOBLOS

6	124	7305074303780002	PARTINI	MENCOBLOS
7	112	7306074107700162	HAMSI AH	MENCOBLOS
8	106	7305076510500001	HJ. SYAMSI AH DG NGASI	MENCOBLOS

b) TPS 4 Desa/Kelurahan Pattalassang

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	9	3521173505790001	SUNARTI	MENCOBLOS
2	247	7305070303930008	ASRIADI	MENCOBLOS
3	54	7305074107850427	ATI	MENCOBLOS
4	27	7305044606960004	INDRIANI	MENCOBLOS
5	161	7305076412750001	NUGRIANI ST	MENCOBLOS
6	303	7305076358900001	RESKYANTI	MENCOBLOS
7	326	7305075303915001	HAMSINAH	MENCOBLOS
8	296	7305075610720001	ARNIWATI SE	MENCOBLOS

c) TPS 6 Desa/Kelurahan Palantikang

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	70	760201311250000	SULAEMAN	MENCOBLOS
2	5	730503051273000	LA ODE YUSUF	MENCOBLOS
3	72	730501190492000	IRSYAM	MENCOBLOS
4	1	730507050155580	M DG NURUNG	MENCOBLOS
5	101	730507061186000	BAHARUDDIN	MENCOBLOS
6	106	730507070183016	MUH. IRWAN	MENCOBLOS
7	185	730507071095000	TENRIADI	MENCOBLOS
8	2	730507160407001	BASRI DG TOJENG	MENCOBLOS
9	331	731109085780000	Najamuddin	MENCOBLOS

d) TPS 6 Desa/Kelurahan Sombala Bella

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	130	730616480888000	SAHRINA	MENCOBLOS
2	30	730507531047000	SYAHRANI	MENCOBLOS
3	128	730507921285000	SURYANTI	MENCOBLOS

e) TPS 6 Desa/Kelurahan Kalabbirang

	No. KK	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	589	730507540396000	JUANTI MAEMUNAH	MENCOBLOS
2	201	730507661171000	KOBORIAH	MENCOBLOS
3	1	210405010365000	DG NABA	MENCOBLOS

f) TPS 2 Desa/Kelurahan Maradekayya

NO	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	664	730502440106000	JUMRIANA	MENCOBLOS
2.	651	730507471090000	IRMAWATI	MENCOBLOS

g) TPS 1 Desa/Kelurahan Pappa

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	64	7305071507330001	DAENG NGIJO	MENCOBLOS
2	56	7305071603490001	ABD HAMID	MENCOBLOS
3	82	7305074404860008	HASRIANI	MENCOBLOS
4	53	7305075512740003	SATTARIA DG NGAI	MENCOBLOS
5	55	7305076006680003	SAMSIA	MENCOBLOS
6	55	7305076006680003	SAMSIA	MENCOBLOS
7	126	7305074908580001	UMI KALSUM	MENCOBLOS

h) TPS 2 Desa/Kelurahan Bajeng

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	37	7304060112090001	ISNAENI WAHYUNI	MENCOBLOS
2	38	7305034105780001	JAMILAH	MENCOBLOS
3	34	7305011912870005	SRI WAHYUNI,	MENCOBLOS
4	30	7371094161620008	NURHAEDAH	MENCOBLOS
5	435	7305070107940141	SAHRIL	MENCOBLOS
6	462	7305074211830017	ANDI TENRI	MENCOBLOS

i) TPS 4 Desa/Kelurahan Bajeng

	No. DPT	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	207	7305070102560001	ABD RASYID DG	MENCOBLOS
2	304	7305077112360018	KAMARIA	MENCOBLOS
3	408	7305076306890004	PUTRI RESNIWANTI	MENCOBLOS
4	410	7305075207800005	NUR SYAMSI	MENCOBLOS

j) TPS 3 Desa/Kelurahan Salaka

NO	No.DPT	NIK	NAMA	TEMPATLAHIR
1	2	3	4	5
1	556	7371135701890005	DEWI USRINDAWATI	MENCOBLOS
2	510	7305090608890003	MUH HASIM	MENCOBLOS

- Bahwa data-data pemilih sebagaimana yang diuraikan di atas adalah data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan orang palsu atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau orang yang bukan penduduk Kabupaten Takalar dan ikut menggunakan hak suara pada tanggal 15 Februari 2017 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017;

Bahwa data-data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar dalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar dan Data Biometric Kementerian Dalam Negeri RI, yang kemudian sengaja tetap didaftarkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar dalam Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya dibuatkan C.6-KWK pemilih untuk datang menggunakan hak pilih atau suaranya, dapat kami gambarkan dan jelaskan dengan uraian-uraian kronologis berturut-turut sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, Termohon melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) padahal masih terdapat data pemilih yang seharusnya diverifikasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana yang diperintahkan dalam rumusan ketentuan Pasal 13A dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa kemudian Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar) menyadari kesalahannya atau pelanggarannya yang tidak melakukan verifikasi data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 6 Desember 2016 maka pada tanggal 2 Februari 2017 Termohon mengirim surat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar perihal meminta surat keterangan yang menerangkan bahwa Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sebanyak 7.746 NIK tersebut terdaftar dalam data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sesuatu hal yang aneh dalam permintaan tersebut adalah tanggal pembuatan dalam

surat Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar) tersebut tertulis dan tertanggal 3 Desember 2016, padahal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar baru menerima surat tersebut tanggal 2 Februari 2017; (**VideBukti P-12, Bukti P-9, Bukti P-10**);

- Bahwa surat yang diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dari Termohon (*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar*) yang diterima tanggal 2 Februari 2017 melampirkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sebanyak 7.746 NIK serta diminta untuk diberikan Surat Keterangan Terdaftar. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mengetahui mengapa Termohon hanya menyampaikan data 7.746 untuk diverifikasi padahal masih banyak data-data NIK Termohon yang tidak terdaftar;
- Bahwa terhadap data-data 7.746 NIK dari Termohon, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan verifikasi dan pencocokkan dengan data-data yang ada dalam data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Database Biometric Kementerian Dalam Negeri RI, namun hasilnya dari 7746 NIK yang diberikan oleh Termohon kepada Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Takalar hanya 2.260 yang terdaftar dalam data base DUKCAPIL dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat dipastikan ada 5.486 ($7.746 - 2.260 = 5.486$) nomor induk kependudukan atau orang yang tidak terdaftar alias Nomor Induk Kependudukan palsu atau penduduk yang bukan lagi berdomisili di kabupaten takalar (**vide Bukti P-9, P-10, dan P-11**);
- Bahwa atas surat dari Termohon, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengirimkan surat balasan yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Berkaitan dengan data-data yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar mengenai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSPHP) yang menyatakan bahwa dari sejumlah DPSPHP, yaitu 7.746 Nomor Induk Kependudukan dan atau orang, setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap data-data tersebut (7.746) maka ditemukan hanya

2.260 NIK dan atau orang yang terdaftar dalam *database* kependudukan dan data KTP elektrik sehingga sisanya sebanyak 5.846 Nomor Induk dan atau orang tidak ditemukan dalam *database* Kependudukan dan Pencatatan Sipil Takalar serta data KTP elektrik pada data *centre* Kementerian Dalam Negeri;

b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar telah melakukan rapat pleno penetapan yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 pada tanggal 6 Desember 2016, namun data pemilih yang sebesar 7.746 NIK dan atau orang tidak pernah diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, karena Dinas DUKCAPIL tidak pernah menerima surat permintaan penelitian/verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

c. Oleh Karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tidak bisa memberikan keterangan sebelum tanggal penetapan DPT tanggal 6 Desember 2016 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebab jumlah data sebesar 7.746 Nomor Induk Kependudukan tidak pernah diajukan secara resmi untuk diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

- Bahwa berdasarkan balasan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut terungkap fakta bahwa:

a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil baru menerima surat dari Termohon pada tanggal 2 Februari 2017 perihal permohonan surat keterangan terdaftar dengan lampiran NIK sebanyak 7.746 padahal tanggal penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2016;

b. Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar tidak pernah melakukan verifikasi terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sebanyak 7.746 NIK/Orang yang diberikan Termohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum tanggal 6 Desember 2016;

c. Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menolak untuk memberikan surat keterangan terhadap 7.746 NIK yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Takalar sebab berdasarkan hasil verifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada bulan Februari Tahun 2017 dari 7746 NIK yang terdaftar dalam *database* Dinas kependudukan dan Catatan Sipil hanya 2.260 NIK yang terdaftar dalam data *database* Kependudukan dan Catatan Sipil.

- Bahwa atas temuan dan data dari Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut, Pemohon mengidentifikasi dan menginventarisir 5.486 NIK palsu atau orang yang bukan lagi penduduk Kabupaten Takalar yang terdapat dalam data-data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Termohon tersebut kemudian mencocokkan dengan dengan Daftar Pemilih Tetap maka ditemukan ribuan NIK yang tidak terdaftar tersebut (NIK palsu dan NIK bukan penduduk Takalar) terdapat dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) dan tersebar di Tempat Pemungutan Suara di 9 Kecamatan Kabupaten Takalar;
- Bahwa seharusnya NIK palsu dan NIK bukan penduduk Takalar yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana yang disebutkan di atas, adalah penduduk fiktif yang hanya terdapat dalam angka-angka digital, namun ternyata NIK palsu tersebut (penduduk fiktif) datang menggunakan hak suara. Selain itu, jika pemilik NIK tersebut telah pindah ke daerah lain di luar Kabupaten Takalar maka seharusnya mereka tidak datang lagi menggunakan hak suaranya karena sudah tidak berhak untuk memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar;
- Bahwa berdasarkan hasil identifikasi Pemohon terhadap NIK palsu atau NIK yang tidak menjadi penduduk Kabupaten Takalar yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap maka ditemukan di **75 TPS** di 9 Kecamatan para pemilih tersebut datang menggunakan hak suaranya;
- Bahwa jika termohon berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian di lapangan menemukan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan maka Termohon bermohon kepada DUKCAPIL untuk diberikan NIK berupa surat keterangan sementara

atau menyarankan pemilih tersebut untuk mengurus NIK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Faktanya KPU Kabupaten Takalar (Termohon) memberikan data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 7.746 NIK dan yang terdaftar hanya 2.260 NIK sehingga sisanya 5.486 NIK adalah NIK yang diberikan sendiri oleh Termohon kepada pemilih agar dapat dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

- Bahwa Termohon yang memberikan sendiri NIK kepada pemilih untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan kecurangan yang nyata dan dapat menguntungkan pasangan calon yang terdaftar sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017;

Sesuai dengan gambaran dan uraian di atas semakin terbukti dengan adanya fakta bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, Tim Sukses dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) ditemukan membagikan C.6-KWK kepada orang-orang yang telah dipersiapkan dan dimobilisasi atau kepada orang lain untuk dianjurkan (diminta) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Syamsari, S.Pt. M.M. dan H. Achmad Dg. Se're, S.Sos. Pertanyaanya, dari mana Tim Sukses dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) mendapatkan atau memperoleh C.6-KWK jika dan kalau bukan berasal dari keberpihakan Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Syamsari, S.Pt. M.M. dan H. Achmad Dg. Se're, S.Sos. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, Pemohon menyatakan semua tindakan dan perbuatan Termohon selaku penyelenggara yang memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) palsu dan/atau orang (pemilih) fiktif serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau orang (pemilih) yang bukan penduduk Kabupaten Takalar, kemudian sengaja dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan suatu tindakan dan perbuatan yang telah didesain (*by design*) dengan perencanaan yang terlebih dahulu dan merupakan suatu modus atau cara dengan sengaja melakukan mobilisasi orang-orang yang tidak berhak memilih atau orang-orang yang bukan penduduk Kabupaten Takalar melalui penggunaan atau menggunakan C.6-KWK untuk memilih dan

mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Syamsari, S.Pt. M.M. dan H. Achmad Dg. Se're, S.Sos., pada tanggal 15 Februari 2017;

- Bahwa adanya pemilih yang diberikan kesempatan untuk masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) termasuk menggunakan hak suara (mencoblos surat suara) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) palsu dan/atau orang (pemilih) fiktif serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau orang (pemilih) yang bukan penduduk Kabupaten Takalar adalah bukan hanya pelanggaran administrasi atau pelanggaran demokrasi prosedural tetapi lebih dari itu adalah **merupakan suatu pelanggaran atas tegaknya demokrasi substansi** karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar atau Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017, dari awal tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih telah sengaja tidak melakukan verifikasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar yang merupakan kewajiban atau ketentuan sebagaimana rumusan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017;
- Bahwa jika seandainya Termohon melakukan verifikasi terhadap 7.746 NIK yang terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Sebelum Penetapan tanggal 6 Desember 2016 atau penetapan DPT dan terdapat NIK palsu atau NIK yang bukan penduduk Takalar maka kesalahan tersebut hanya kesalahan administrasi. Tetapi fatalnya data tersebut tidak diverifikasi sebelum penetapan DPT dan langsung dimasukkan ke dalam DPT. Tindakan inilah yang mengakibatkan kualitas demokrasi dan esensi Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Takalar menjadi terdegradasi;
- Bahwa data-data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang dimiliki oleh Termohon sebanyak 5.846 NIK yang tidak terdaftar di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak diketahui sumbernya, apakah berasal dari Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4) yang dikeluarkan oleh Kemendagri ataukah berasal dari hasil penelitian dan pencocokan Termohon di lapangan. Tidak mungkin data Termohon tersebut dari DP4 yang dikeluarkan oleh

Kementerian Dalam Negeri karena hasil penelitian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui data biometric Kementerian Dalam Negeri bahwa NIK 5.846 tersebut tidak ditemukan. Demikian pula tidak mungkin Nomor Induk Kependudukan (NIK) palsu dan/atau orang (pemilih) fiktif serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau orang (pemilih) yang bukan penduduk Kabupaten Takalar tersebut merupakan hasil penelitian dan pencocokan termohon di lapangan, sebab jika pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) palsu dan/atau orang (pemilih) fiktif serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau orang (pemilih) yang bukan penduduk Kabupaten Takalar tersebut merupakan penduduk Kabupaten Takalar maka pastilah NIK tersebut terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar;

- Bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar harus menegakkan demokrasi substansi dan demokrasi prosedural (formil). Termohon harus menegakkan keduanya secara kumulatif, tidak boleh hanya menegakkan salah satunya. Keduanya bagaikan 2 sisi mata uang yang tidak terpisahkan dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi pemilihan kepala daerah;
- Bahwa tindakan termohon telah mencederai demokrasi substantif pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati karena dengan sengaja secara sistematis menghilangkan esensi hak dipilih Pemohon. Seharusnya Pemohon dan Pihak Terkait dipilih oleh orang-orang yang berdomisili atau merupakan penduduk Kabupaten Takalar, tetapi faktanya Pemohon menemukan sebagaimana diuraikan di atas para pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Takalar. Tindakan Termohon tersebut juga mengurangi legitimasi keterpilihan pasangan calon peraih suara terbanyak karena dipilih oleh orang-orang yang bukan penduduk Takalar. Pemimpin Kabupaten Takalar harus delegitimasi sendiri oleh rakyat atau penduduk Kabupaten Takalar bukan oleh Penduduk daerah lain;
- Bahwa adanya pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Takalar merobohkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu dari rakyat, untuk rakyat. Dalam perkara *a quo* , tentu rakyat yang dimaksud adalah penduduk Kabupaten Takalar, bukan oleh penduduk daerah lain. Tindakan Termohon

yang dengan sengaja dari awal memasukkan pemilih yang bukan penduduk Takalar menghancurkan fondasi demokrasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Takalar;

- Bahwa bukti Termohon dengan sengaja memasukkan pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Takalar, yaitu adanya tindakan Termohon yang tidak meminta verifikasi data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal ketentuan peraturan perundang-undangan sangat terang menderang mewajibkan Termohon untuk melakukan verifikasi data kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Seandainya saja Termohon melaksanakan kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap data calon pemilih sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap maka tidak akan terjadi pelanggaran yang merusak prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017;
- Bahwa Terdapat adagium yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan harus dijaga dan ditegakan semaksimal mungkin. Jangan sampai terjadi pelanggaran sekecil pun dalam mencederai perjalanan demokrasi substantif di Indonesia;
- Bahwa Termohon akan berlindung dibalik dalih bahwa persoalan Daftar Pemilih Tetap sudah diputuskan melalui rapat pleno dan dihadiri oleh semua pasangan calon sehingga persoalan ini tidak layak lagi dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Anggapan demikian dapat dibenarkan jika semua pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Takalar tidak datang menggunakan hak suaranya. Akan tetapi, faktanya pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Takalar datang menggunakan hak suaranya. Lagi pula, pelanggaran Termohon baru diketahui Pemohon dengan adanya surat balasan Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Takalar kepada Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa DUKCAPIL baru

menerima surat dari Termohon pada tanggal 2 Februari 2017 dan isi surat balasan tersebut menyatakan bahwa data calon pemilih yang diberikan Termohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 7.746 NIK dan atau orang. Namun setelah diverifikasi dari 7746 NIK dan/atau orang yang terdaftar dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kementerian Dalam Negeri, hanya 2.260 NIK dan/atau orang;

- Bahwa tindakan Termohon yang membiarkan pemilih dengan NIK Palsu /orang dan NIK/orang BUKAN PENDUDUK TAKALAR untuk menggunakan hak suara telah merusak sendi-sendi demokrasi, ibarat pepatah lama yang menyatakan pagar makan tanaman. Termohon yang seharusnya menjadi pilar utama tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar tetapi menjadi benalu yang menggerogoti kualitas pemilihan dengan cara memasukkan pemilih yang bukan Penduduk;
- Bahwa bukti Termohon dengan sengaja memasukkan pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Takalar, yaitu adanya tindakan Termohon yang tidak meminta verifikasi data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa perbuatan termohon yang membiarkan pemilih NIK palsu dan NIK bukan penduduk Takalar untuk menggunakan hak suara merupakan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

“Seseorang yang sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan seseorang harus berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.”

- Bahwa perbuatan Termohon yang tidak melakukan verifikasi data sebanyak 5.486 NIK dan/atau orang kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap merupakan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar Surat Edaran KPU Nomor 556/KPU/X2017 pada Angka 10 yang menyatakan:

Angka 10, berbunyi:

“KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kordinasi dengan DUKCAPIL untuk mendapatkan hasil pemeriksaan model AC.KWK paling lambat tanggal 19 November 2016.”

Angka 11, berbunyi:

“Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Disdukcapil terdapat pemilih yang tidak atau belum terdaftar dalam basis data kependudukan, KPU/KIP kabupaten/Kota menyampaikan daftar pemilih tersebut kepada PPS paling lambat 1 hari setelah diterimanya hasil pemeriksaan Dukcapil, selanjutnya PPS menyampaikan pemberitahuan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam basis data Disdukcapil untuk terdaftar dalam DPT, pemilih perlu mengurus KTP-El atau surat keterangan Disdukcapil dan Melaporkan kepada PPS paling lambat tanggal 27 November 2016 jika pemilih tersebut telah mendapatkan KTP el atau surat keterangan DISDUKCAPIL.”

Angka 12, berbunyi:

“Dalam hal pemilih pada model A.C.KWK yang tidak terdapat pada basis data kependudukan Disdukcapil paling lambat 4 Desember 2016, KPU/KIP Kabupaten/Kota menghapus pemilih dari DPT.”

- Bahwa demikian pula pelanggaran atas tindakan Termohon ini dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan:

“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

- Bahwa esensi Pasal tersebut sesungguhnya melarang 2 (dua) orang atau lebih yang tidak memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan di Tempat Pemungutan Suara. Pasal tersebut harus dimaknai terdapat 2 orang atau lebih yang tidak memiliki hak untuk memilih baik terdaftar maupun tidak terdaftar. Dalam perkara *a quo*, bukan hanya 2 orang yang tidak memiliki hak untuk memilih, tetapi ada ribuan orang yang tersebar di 9 Kecamatan Kabupaten Takalar yang tidak memiliki hak telah menggunakan hak suaranya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan esensi Pasal 112 huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (2) sehingga patut dan beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS *a quo*, atau patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar pada tanggal 15 Februari 2017, sepanjang mengenai TPS yang terdapat pemilih bukan penduduk Kabupaten Takalar sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa pelanggaran Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016 ayat (2) huruf e tidak perlu masif, karena dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 hanya disyaratkan lebih dari seorang pemilih sudah memenuhi syarat dilakukan pemungutan suara ulang. Ironisnya dalam perkara *a quo*, pemilih NIK dan atau orang palsu dan NIK/orang yang bukan penduduk Kabupaten Takalar yang menggunakan hak suara terjadi dengan masif dan meluas hampir ke semua tempat pemungutan suara yang ada di 9 Kecamatan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya;
- Bahwa tindakan ini telah dilaporkan kepada Panwas, akan tetapi karena Kepala Dinas tidak mau hadir memberikan keterangan sehingga dianggap tidak cukup bukti oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Takalar padahal Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan fakta ini, bagi kami sebagai Pemohon, kedudukan Mahkamah Konstitusi bukanlah keranjang sampah masalah. tetapi bagi kami Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya harapan yang bisa memberikan keadilan karena diisi oleh para negarawan.

Mahkamah Kontitusi tidak boleh membiarkan pemilihan kepala daerah menjadi ajang kontestasi kecurangan karena tidak ada sanksi tegas untuk bagi penyelenggara untuk melakukan pemungutan suara;

- Bahwa jika tindakan Termohon ini dibiarkan oleh Mahkamah Konstitusi maka tidak akan memberikan efek jera kepada penyelenggara pemilihan, khususnya Termohon. Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan demokrasi substansi atau sendi-sendi demokrasi dirobek oleh Termohon. Bukankah Putusan MK selalu menjadi bahan perbaikan bagi kualitas pemilihan melalui putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengingatkan kepada semua pihak bahwa demokrasi di Indonesia masih memiliki nurani yang tidak dapat ditaklukkan oleh kekuatan dan kekuasaan apapun;
- Bahwa perbuatan Termohon menunjukkan masih adanya kelemahan sistem penyelenggaraan demokrasi secara keseluruhan yang harus segera dibenahi, baik penyelenggara, pengawas, maupun institusi yang terakut. Oleh karena itu, putusan progresif harus dijatuhkan agar menjadi pelajaran bagi Termohon atau KPU di seluruh Indonesia agar tidak berani bermain-main dalam proses pemilihan;

Oleh karena itu patut dan sangat beralasan Hukum jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada 75 (tujuh puluh lima) TPS sebagaimana yang dimaksud dan telah diuraikan di atas yaitu:

1. Kecamatan Galesong Utara
 - a. TPS 2 Desa/Kelurahan Pakabba
 - b. TPS 3 Desa/Kelurahan Bontolanra
 - c. TPS 4 Desa/Kelurahan AengBatu-Batu
 - d. TPS 6 Desa/Kelurahan Bontolebang
 - e. TPS 1 Desa/Kelurahan Tamalate
 - f. TPS 4 Desa/Kelurahan Tamalate
 - g. TPS 3 Desa/Kelurahan Tamasaju
 - h. TPS 4 Desa/Kelurahan Tamasaju
 - i. TPS 3 Desa/Kelurahan Bontosunggu

- j. TPS 5 Desa/Kelurahan Bontosunggu
- k. TPS 1 Aeng Towa

2. Kecamatan Galesong Selatan

- a. TPS 2 Desa/Kelurahan Bontokanang
- b. TPS 1 Desa/Kelurahan Bontomarannu
- c. TPS 2 Desa/Kelurahan Barangmamase
- d. TPS 1 Desa/Kelurahan Sawakong
- e. TPS 2 Desa/Kelurahan Sawakong
- f. TPS 3 Desa/Kelurahan Sawakong
- g. TPS 1 Desa/Kelurahan Popo
- h. TPS 1 Desa/Kelurahan Kadatong

3. Kecamatan Galesong

- a. TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong Kota
- b. TPS 1 Desa/Kelurahan Boddia
- c. TPS 4 Desa/Kelurahan Boddia
- d. TPS 1 Desa/Kelurahan Bontomangape
- e. TPS 2 Desa/Kelurahan Parangbambe
- f. TPS 2 Desa/Kelurahan Pattinoang
- g. TPS 4 Desa/Kelurahan Palalakkang
- h. TPS 6 Desa/Kelurahan Palalakkang
- i. TPS 2 Desa/Kelurahan Parasangang Beru
- j. TPS 3 Desa/Kelurahan Kalukuang
- k. TPS 2 Desa/Kelurahan Mappakalompo

4. Kecamatan Mangarabombang

- a. TPS 2 Desa/Kelurahan Topejawa
- b. TPS 4 Desa/Kelurahan Laikang
- c. TPS 1 Desa/Kelurahan Panyangkalang
- d. TPS 1 Desa/Kelurahan Banggae
- e. TPS 3 Desa/Kelurahan Bontomanai
- f. TPS 4 Desa/Kelurahan Bontomanai
- g. TPS 3 Desa/Kelurahan Bontoparang

5. Kecamatan Sanrobone
 - a. TPS 1 Desa/Kelurahan Sanrobone
 - b. TPS 1 Desa/Kelurahan Banyuanyara
 - c. TPS 1 Desa/Kelurahan Paddinging
 - d. TPS 1 Desa/Kelurahan Ujungbaji
6. Kecamatan Polongbangkeng Utara
 - a. TPS 3 Desa/Kelurahan Panrannuangku
 - b. TPS 2 Desa/Kelurahan Malewang
 - c. TPS 3 Desa/Kelurahan Parangluara
 - d. TPS 2 Desa/Kelurahan Parappunganta
 - e. TPS 2 Desa/Kelurahan Towata
 - f. TPS 3 Desa/Kelurahan Barugayya
 - g. TPS 2 Desa/Kelurahan Ko'mara
 - h. TPS 2 Desa/Kelurahan Timbuseng
 - i. TPS 3 Desa/Kelurahan Lassang Barat
 - j. TPS 1 Desa/Kelurahan Balangtanayya
 - k. TPS 2 Desa/Kelurahan Kale Ko'mara
7. Kecamatan Polongbangkeng Selatan
 - a. TPS 1 Desa/Kelurahan Pattene
 - b. TPS 4 Desa/Kelurahan Pattene
 - c. TPS 1 Desa/Kelurahan Canrego
 - d. TPS 1 Desa/Kelurahan Bulukunyi
 - e. TPS 1 Desa/Kelurahan Moncongkomba
 - f. TPS 1 Desa/Kelurahan Cakura
 - g. TPS 3 Desa/Kelurahan Cakura
 - h. TPS 2 Desa/Kelurahan Rajayya
 - i. TPS 2 Desa/Kelurahan Su'rulangi
8. Kecamatan Mappakasunggu
 - a. TPS 4 Desa/Kelurahan Takalar
 - b. TPS 2 Desa/Kelurahan Mattirobaji
 - c. TPS 2 Desa/Kelurahan Balangdatu
 - d. TPS 2 Desa/Kelurahan Rewataya

9. Kecamatan Pattalassang
 - a. TPS 1 Desa/Kelurahan Pattalassang
 - b. TPS 4 Desa/Kelurahan Pattalassang
 - c. TPS 6 Desa/Kelurahan Pallantikang
 - d. TPS 6 Desa/Kelurahan Sombala Bella
 - e. TPS 6 Desa/Kelurahan Kalabbirang
 - f. TPS 2 Desa/Kelurahan Maradekayya
 - g. TPS 1 Desa/Kelurahan Pappa
 - h. TPS 2 Desa/Kelurahan Bajeng
 - i. TPS 4 Desa/Kelurahan Bajeng
 - j. TPS 3 Desa/Kelurahan Salaka

B. PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI 1 (SATU) KALI PADA TPS YANG BERBEDA ATAU MENCOBLOS DUA KALI PADA TPS YANG BERBEDA PADA TANGGAL 15 FEBRUARI 2017 (PENCOBLOSAN GANDA)

Bahwa Termohon dan seluruh perangkat penyelenggara jajarannya yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) jelas dan nyata tidak mampu dan tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 dengan benar, oleh karena terdapat dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dengan cara dan modus sebagai berikut:

- Bahwa orang/pemilih bernama Irwan Tutu terdaftar dalam DPT TPS 5 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Nomor Urut 494 SETELAH menggunakan hak pilihnya pada TPS 5 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara, KEMUDIAN kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 3 Desa Parangmata Kecamatan Galesong di tanggal 15 Februari 2017 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan nama Irwan Tutu terdaftar dalam DPT TPS 3 Desa Paramata Kecamatan Galesong (Bukti P- 15, P-16);
- Bahwa orang/pemilih bernama Amiruddin Larigau terdaftar dalam DPT TPS 5 Desa Galesong Baru Kecamatan Galesong Nomor Urut 258 menggunakan

hak pilihnya pada TPS 5 Desa Galesong Baru, pada tanggal 15 Februari 2017, kemudian kembali datang memilih (mencoblos) pada TPS 1 Desa Kalukuang Kecamatan Galesong di tanggal 15 Februari 2017 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan E-KTP (Bukti P- 17, P-18);

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas maka Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 5 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara dan TPS 3 Desa Paramata Kecamatan Galesong, serta TPS 1 Desa Kalukuang Kecamatan Galesong dan TPS 5 Desa Galesong Baru Kecamatan Galesong telah bertindak tidak cermat, tidak teliti serta kurang hati-hati sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2017 sehingga terjadi pelanggaran yang dengan sengaja memberikan kesempatan/memperbolehkan (membiarkan) 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda untuk memilih, sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, hal ini ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya:

“Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 120/PHP-BUP/XIV/2016 dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015.”

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dan keadaan hukum yang dipersesuaikan dengan penggarisan ketentuan yang disebutkan diatas sehingga patut dan beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS *a quo*, atau patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Hasil

Pemungutan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar pada tanggal 15 Februari 2017, sepanjang mengenai TPS 05 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, dan TPS 03 Desa Parangmata Kecamatan Galesong, TPS 1 Desa Kalukuang Kecamatan Galesong, dan TPS 5 Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, oleh karena Termohon sangat jelas dan nyata melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota *juncto* yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 120/PHP-BUP/XIV/2016 dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015;

Oleh karena itu beralasan hukum jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang TPS sebagaimana yang dimaksud uraian di atas, yaitu :

1. TPS 5 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara
2. TPS 3 Desa Parangmata Kecamatan Galesong
3. TPS 5 Desa/Kelurahan Galesong Baru Kecamatan Galesong
4. TPS 1 Desa Kalukuang Kecamatan Galesong

C. TERMOHON MEMBAWA KOTAK SUARA KELUAR DARI TPS

- Bahwa di TPS 1 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Termohon dalam hal ini perangkat KPPS-nya telah melakukan pelanggaran, yaitu dengan sengaja membawa kotak suara keluar dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini merupakan pelanggaran serius karena asas transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan tidak ditegakkan. Dengan bergesernya kotak suara di luar TPS 1 TAMASAJU maka para pihak yang telah berkolaborasi dengan pasangan calon mempunyai peluang untuk mengubah kertas suara yang terdapat dalam kotak suara (**Bukti P-19**);

- Bahwa di TPS 1 Desa Maradekayya Kecamatan Pattallassang, Termohon dalam hal ini perangkat KPPS-nya telah melakukan pelanggaran, yaitu dengan sengaja membawa kotak suara keluar dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini merupakan pelanggaran serius karena asas transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan tidak ditegakkan. Dengan bergesernya kotak suara di luar TPS 1 Desa Maradekayya maka para pihak yang telah berkolaborasi dengan pasangan calon mempunyai peluang untuk mengubah kertas suara yang terdapat dalam kotak suara (**Bukti P-20**);
- Bahwa di TPS 6 Desa Sombalabella Kecamatan Pattallassang Termohon dalam hal ini perangkat KPPS-nya telah melakukan pelanggaran, yaitu dengan sengaja membawa kotak suara keluar dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini merupakan pelanggaran serius karena asas transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan tidak ditegakkan. Dengan bergesernya Kotak suara di luar TPS 6 Desa Maradekayya maka para pihak yang telah berkolaborasi dengan pasangan calon mempunyai peluang untuk mengubah kertas suara yang terdapat dalam kotak suara (**Bukti P- 21**);
- Bahwa sesuai dengan fakta dan keadaan hukum yang disebutkan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Termohon sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan karena membawa kotak suara dari tempat yang telah ditentukan, yaitu hanya diperbolehkan dalam Tempat Pemungutan Suara pada saat pemungutan suara berlangsung sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

“(1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Ketua KPPS:

a. memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;

b. membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi:

1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;

Demikian pula pelanggaran atas tindakan Termohon ini dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 112 ayat 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan:

Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Oleh karena itu beralasan Hukum jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang TPS sebagaimana yang dimaksud uraian di atas, yaitu:

1. TPS 1 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara
2. TPS 1 Desa Maradekayya Kecamatan Pattallassang
3. TPS 6 Desa Sombalabella Kecamatan Pattallassang

D. TERMOHON MEMOBILISASI MASSA/PEMILIH

- Bahwa sekitar Pukul 10.00 WITA, Ketua PPS Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara atas nama Muh. Said Rahmad membawa 20 lembar e-KTP

dan menyuruh petugas KPPS untuk mendaftarkannya di TPS 6 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara dalam Daftar Pemilih Tambahan, padahal calon pemilih yang mempunyai e-KTP tersebut belum datang ke TPS. Hal ini merupakan bentuk keberpihakan dari penyelenggara pemilihan sebab penduduk yang ingin menggunakan hak pilihnya harus datang secara langsung mendaftarkan dirinya pada TPS yang sesuai dengan alamat pada e-KTP. Ketua KPPS yang secara langsung mengantarkan e-KTP pemilih tambahan di TPS membuat para pemilih tertekan atau terganggu secara psikologis untuk melaksanakan hak pilihnya. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip pemilihan kepala daerah, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Penyelenggara yang memobilisasi massa dengan modus mengumpulkan e-KTP pemilih melanggar prinsip atau asas langsung dan bebas (**Bukti P- 22**);

- Bahwa tindakan termohon dan aparat pelaksana penyelenggara pemilihan yang melakukan mobilisasi pemilih dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah perbuatan melawan hukum karena bertindak tidak netral dan diskriminatif sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

“KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib: a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara”;

Oleh karena itu beralasan hukum jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang TPS sebagaimana yang dimaksud uraian di atas, yaitu:

1. TPS 6 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara

E. TERMOHON MEMBIARKAN PENDUDUK MENGGUNAKAN HAK PILIH DI TPS YANG TIDAK SESUAI DENGAN ALAMAT E-KTP.

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 di TPS 5 Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong terdapat 1 (satu) penduduk atas nama Syamsiah datang mendaftarkan diri sebagai pemilih di TPS 5 Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong dengan menggunakan e-KTP. Penyelenggara membolehkan Syamsiah untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 5 tersebut padahal alamat yang tertera dalam e-KTP yang diperlihatkan kepada KPPS

beralamat di Desa/Kelurahan Galesong Kota Kecamatan Galesong (**Bukti P-23**);

- Bahwa Pada tanggal 15 Februari 2017 penduduk atas nama Mirna datang mendaftarkan diri sebagai pemilih di Desa Parangbambe Kecamatan Galesong dengan menggunakan e-KTP. Penyelenggara membolehkan Mirna untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut padahal alamat yang tertera dalam e-KTP yang diperlihatkan kepada KPPS beralamat di Desa/Kelurahan Parangmata;
- Bahwa Pada tanggal 15 Februari 2017 penduduk atas nama Nurdin datang mendaftarkan diri sebagai pemilih di TPS 1 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara dengan menggunakan e-KTP. Penyelenggara membolehkan Nurdin untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Tamasaju, padahal alamat yang tertera dalam e-KTP yang diperlihatkan kepada KPPS beralamat di Desa Aeng Toa (**Bukti P- 24**);
- Bahwa sesuai dengan fakta dan keadaan hukum yang disebutkan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Termohon sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 yang menyatakan:
 - (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.*
 - (2) *Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.*
 - (3) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.*

Demikian pula pelanggaran atas tindakan Termohon ini dapat dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana yang dimaksud dengan pasal Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan:

Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Oleh karena itu beralasan hukum jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang TPS sebagaimana yang dimaksud uraian di atas, yaitu:

1. TPS 5 Desa Galesong Baru Kecamatan Galesong
2. TPS 1 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara

F. MENGGUNAKAN C6-KWK YANG BUKAN HAKNYA

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 penduduk atas nama Hastuti datang mendaftarkan diri sebagai pemilih di TPS 5 Desa Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara dengan menggunakan C6. Penyelenggara membolehkan Hastuti untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 5 tersebut, padahal C6 yang digunakan untuk memilih adalah C6 milik orang lain (**Bukti P- 25**);
- Bahwa kejadian lain pada tanggal 15 Februari 2017 penduduk atas nama Ifra yang berumur 16 tahun menggunakan C6 orang lain menggunakan hak suara di TPS 3 Bonto Kassi, Kecamatan Galesong Selatan, selain itu Syamsuddin yang telah memilih di TPS 2 Bontokassi kemudian juga memilih di tempat lain dengan menggunakan C6 orang lain, yaitu di TPS 3 Bonto Kassi, Kecamatan Galesong Selatan dengan menggunakan e-KTP; (**Bukti P- 26**);
- Demikian pula Rahmatullah yang berumur Umur 16 tahun juga menggunakan C6 orang lain, Mondo umur 15 tahun menggunakan C6 atas nama Adi. Narti umur 15 tahun yang merupakan adik kandung Rahmatullah umur 16 tahun

memilih dengan menggunakan C6 atas nama Narti yang berumur 30 tahun, yang kesemua pemilih tersebut menggunakan C6 orang lain di TPS 3 Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan (**Bukti P- 26**);

- Bahwa sesuai dengan fakta dan keadaan hukum yang disebutkan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Termohon sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan sebagaimana yang digariskan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan:

Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Oleh karena itu beralasan hukum jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang TPS sebagaimana yang dimaksud uraian di atas, yaitu:

1. TPS 5 Desa Bontolebang Kecamatan Galesong Utara
2. TPS 3 Bonto Kassi Kecamatan Galesong Selatan

G. PEMILIH DI BAWAH UMUR

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 penduduk atas nama Ifra umur 16 tahun menggunakan C6 KWK orang lain TPS 3 Bonto Kassi, Kecamatan Galesong Selatan, kemudian Syamsuddin yang memilih dengan menggunakan C6 orang kemudian menuju TPS 2 Bonto Kassi, Kecamatan Galesong Selatan dengan menggunakan e-KTP (kesaksian Hendri). Rahmatullah umur 16 tahun juga menggunakan C6 KWK orang lain, Mondo umur 15 tahun menggunakan C6 KWK atas nama Adi. Narti umur 15 tahun yang merupakan adik kandung Rahmatullah umur 16 tahun memilih dengan menggunakan C6 KWK atas nama Narti yang berumur 30 tahun (**Bukti P- 27**);

- Bahwa Pada tanggal 15 Februari 2017 penduduk atas nama Rahmawati umur di bawah 17 tahun menggunakan C6 KWK orang lain TPS 2 Desa Galesong Baru Kecamatan Galesong (**Bukti P-28**);
- Bahwa sesuai dengan fakta dan keadaan hukum yang disebutkan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Termohon sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

“Seseorang yang sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan seseorang harus berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.”

Demikian pula atas tindakan Termohon tersebut dapat dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan:

“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

Oleh karena itu beralasan hukum jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang TPS sebagaimana yang dimaksud uraian di atas, yaitu:

1. TPS 3 Bonto Kassi Kecamatan Galesong Selatan
2. TPS 2 Desa Galesong Baru Kecamatan Galesong

H. LEBIH DARI SEORANG MEMILIH DI TPS PADAHAL BUKAN MERUPAKAN PENDUDUK YANG BERALAMAT DI TPS TEMPAT MENGGUNAKAN HAK PILIH

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 penduduk atas nama Astuti dengan NIK 7305037108870004 dan M.Dg Tutu dengan NIK 7305031002500001, Besse Dg Tino dengan 7305034305600001 datang menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang dengan menggunakan e-KTP. Padahal 3 orang tersebut bukan merupakan penduduk Kelurahan Kalabbirang melainkan penduduk Desa Pattene (**Bukti P-29**);
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 penduduk atas nama Amriana dengan NIK 73050146111860001 datang menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang dengan menggunakan e-KTP. Padahal orang tersebut bukan merupakan penduduk Kelurahan Kalabbirang melainkan penduduk Kecamatan Mappakkasunggu (**Bukti P-29**);
- Bahwa pada pada tanggal 15 Februari 2017 penduduk atas nama Nona datang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Galesong Baru Kecamatan Galesong. Padahal orang tersebut bukan merupakan penduduk Desa Galesong Baru tidak terdaftar dalam DPT, tidak menggunakan identitas lain seperti Suket dan KTP Elektronik (**Bukti P-30**);
- Bahwa sesuai dengan fakta dan keadaan hukum yang disebutkan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Termohon sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

“Seseorang yang sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan seseorang harus berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.”

Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 yang menyatakan:

“(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

(2) Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.

(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.”

Demikian pula atas tindakan Termohon tersebut dapat dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan:

Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Oleh karena itu beralasan hukum jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang TPS sebagaimana yang dimaksud uraian di atas, yaitu:

1. TPS 5 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang
2. TPS 1 Desa Galesong Baru Kecamatan Galesong

I. KPPS (TERMOHON) MERUSAK KERTAS SUARA

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 di TPS 2 Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara ketika penghitungan suara anggota KPPS atas nama Saparuddin, S.Pd. yang juga merupakan suami Ketua KPPS membatalkan surat suara dengan cara menggunakan kukunya untuk menusuk nomor dua jika surat suara yang tercoblos adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sehingga suara menjadi batal. Kejadian tersebut

berulang sehingga diajukan keberatan secara lisan oleh saksi sehingga anggota KPPS itu diganti saat perhitungan suara (**Bukti P-31**);

- Bahwa sesuai dengan fakta dan keadaan hukum yang disebutkan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Termohon sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan:

“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah.”*

Oleh karena itu beralasan hukum jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang TPS sebagaimana yang dimaksud uraian di atas yaitu :

1. TPS 2 Desa Bontosunggu kecamatan Galesong Utara

J. LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK SUARANYA TETAPI BUKAN MERUPAKAN PENDUDUK KABUPATEN TAKALAR

- Bahwa yang memiliki hak memilih dalam pemilihan kepala daerah adalah penduduk yang berusia 17 atau sudah menikah serta menjadi penduduk kabupaten yang sedang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini sebagaimana digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) angka d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

“Seseorang yang sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan seseorang harus berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.”

- Bahwa ketentuan ini sangat menegaskan bahwa seseorang yang punya hak memilih dalam pemilihan kepala daerah adalah penduduk daerah pemilihan. Dalam perkara *a quo*, pemilih yang dapat menggunakan hak suaranya pada tanggal 15 Februari 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar adalah penduduk Kabupaten Takalar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pada tanggal 15 Februari 2017 banyak penduduk yang datang mendaftarkan diri sebagai pemilih di TPS dengan menggunakan C6 dan penyelenggara membolehkan penduduk tersebut untuk menggunakan hak pilihnya padahal penduduk tersebut bukan merupakan penduduk Kabupaten Takalar melainkan penduduk kota atau daerah lain. Peristiwa tersebut terjadi secara masif dan tersebar di TPS semua kecamatan di Kabupaten Takalar;
- Bahwa secara manual dengan mudah dibuktikan pemilih yang bukan merupakan penduduk Kabupaten Takalar dengan cara mengecek Nomor Induk Kependudukan. Jika pemilih tersebut merupakan penduduk Kabupaten Takalar maka kode 4 angka di awal Nomor Induk Kependudukan adalah 7305. Sebagai contoh, NIK pendudukan Kabupaten Takalar adalah 7305. Apabila ditemukan Nomor Induk Kependudukan yang kode 4 angka di awal NIK bukanlah kode 7305 maka dapat dipastikan mereka bukanlah penduduk Kabupaten Takalar. Sebagai contoh dapat dikemukakan NIK 7305060910850003, Nomor 73 adalah kode provinsi, 05 adalah kode kabupaten, 06 adalah kode kecamatan, 09 adalah kode tanggal lahir, 10 adalah kode bulan lahir, 85 adalah tahun kelahiran. Dalam perkara *a quo* ditemukan banyak NIK dengan kode provinsi di luar Sulawesi Selatan dan kode kabupaten di luar Kabupaten Takalar;
- Bahwa daftar nama-nama pemilih yang menggunakan hak suaranya, padahal bukan merupakan penduduk Kabupaten Takalar akan diuraikan sebagai berikut (**Bukti P-32**).

1. Kecamatan Galesong Utara

a. TPS 2 Desa/Kelurahan Pakabba

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	11	7306120507860002	SALAHUDDINDGJANJI
2	13	7306062903910001	SUARDI
3	17	7371044604940001	RESKYIRIANIPALIMBUNGA
4	18	7371044505470001	HJSUBAEDADGTANNING
5	23	7371085203920006	SUHARNI
6	24	7371102904970001	SYAMSUL
7	53	7306120605900002	HERMAN
8	71	7306122201730002	JAMALUDDINDGNGAWING
9	72	7301081510580001	ABD.RASYID
10	80	7371015403970008	DEWIGITA
11	117	7306127012650004	JOHRADGNGINTANG
12	122	7371091802700002	MASDAR
13	123	7371090302990011	INDRAFEBRIANTO
14	124	7371091212770006	MUHARRAN
15	125	7371094701910003	IANSULASTRI

b. TPS 3 Desa/Kelurahan Bontolanra

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	73	7371122104920002	AFRIAWAL
2	74	7371120907220006	ABD.MAJID
3	75	7371122909960005	MUH.RENALDY
4	76	7371120603980003	MUHIDRISINDAR
5	77	7371126303740007	MASNIA
6	78	7371120509930005	SEFTIAN
7	87	7605041002850001	JABBBAR
8	139	1801075701760001	LISASYAHRUDIN
9	140	1801070608730002	FACHRUDINNZ
10	721	7371100501850012	ADRIANUS
11	722	7371106011890014	ROSALIADewiASTUTINOHO
12	725	7306026510850004	NURHAEDA
13	729	7371085502930003	HALIMA
14	730	7306076806890001	MAYAPURNAMA
15	733	7371014107870002	KASMAWATI
16	737	7471080206970002	DIKIPRATAMA

c. TPS 4 Desa/Kelurahan Aeng Batu-Batu

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	4	7304090801830001	AMIRUDDIN
2	5	7304097112640009	SAENAB
3	6	7304114107840031	NIAR
4	42	6371055910730001	RAMLAH
5	68	7310080205840001	MUH. SULTAN
6	71	7371022101850006	ABD HAMID BOMBONG

7	107	7371117112730083	LABBI
8	109	7306071501780002	BADO DG BETA
9	110	7306075512860004	DIANA
10	111	7306083010940005	FAISAL
11	118	7306025106810001	RAHMAWATI
12	119	7306023012730010	M. BASIR DG TIMUNG
13	246	7306123005870003	SYAHRIR DG LIMPO
14	615	7371031812650005	HASAN LD DOMPI
15	624	7371101006590002	HASAN DG GASSING

d. TPS 1 Desa /Kelurahan Tamalate

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	1	7371081609830004	ISAMIL
2	5	7371101010730021	SAPRI DG RANI
3	8	7302025003660002	SARI DG NGINTANG
4	9	7302020203580001	ALI NYAMPA
5	13	7306022505750005	FARMAN BASIR
6	14	7306027012810005	RAHMATIA
7	131	7309011501790003	IBRAHIM MALIK
8	228	7306044107800093	NISWA
9	229	7371132810750013	DARUSSALAM
10	233	3518121906910002	SUHERMAWAN
11	239	7306086307950001	KASMAWATI
12	582	7371105009930009	ZAENAB
13	584	6473021102680003	SAHABUDDIN
14	588	7306164107550019	HANISA

e. TPS 4 Desa/Kelurahan Tamalate

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	28	7371071512690004	Syamsuddin
2	59	7306086809850002	Sukmawati
3	61	7306083112570089	Kollo Dg Mangka
4	62	7304035006770003	Haslinda
5	85	7371135010920029	Shinta

f. TPS 3 Desa/Kelurahan Bontosunggu

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	10	7306061503760001	ABD GAFURDGSSARRO
2	42	9106016905820001	MARYANTI
3	43	9106012412750001	SUHARDI
4	167	3521022112770001	JUMADI
5	168	3521024509820003	ENDANGDWILESTARI
6	685	7306072503860006	RUSMIN
7	690	9109014606900014	LIHAYATI

g. TPS 5 Desa/Kelurahan Bontosunggu

NO	No.DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	1	7371011708920007	AGUSMULDI
2	36	7371012505800004	MAHDI
3	116	7306126811980001	NURFITRIANA
4	118	7306014501880001	NIRWANI
5	121	7310011112800001	SAPARUDDIN
6	185	7306161707860002	KAMARUDDINDGNGAWING
7	201	7306076008880002	MARDIANA
8	225	7306025508890009	MUSDALIFAH
9	693	7306180308810002	MANSUR
10	696	7306125006850005	RAMLAH

h. TPS 1 Aeng Toa

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	8	9171024203650002	RUDDIN
2	12	3204310107820112	SUHERMAN
3	34	7371105808920007	IRNAWATI
4	48	7371121807810001	HAKIM
5	56	7371096101970001	SUCIAMALIAHRAMADHANI
6	545	7306025509620002	MANSUHARIDGSOMPA
7	584	7371074110800015	RAODAH,S
8	600	7371105008800007	MAEMUNAHDGNGAI
9	601	7371103112790049	SYAMSUDDINDGGASSING
10	614	7371084107910001	SAHARIA
11	621	7306072704900003	FIRMANSYAH

2. Kecamatan Galesong Selatan

a. TPS 2 Desa/Kelurahan Barangmamase

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	18	7371134504680001	Ratu Dg Ngagi
2	19	7371130305660002	Paharuddin Dg Tuppu
3	20	7371132102970008	SeptianNuraksa
4	21	7371132307920001	Surya Nurhadi
5	50	6474024703840011	Nurlia Amin
6	56	7306162706890001	Ahmad Dg Gau
7	159	7371037112760023	Jumatia
8	160	7307080107870032	Imran
9	184	7306011206840006	Suhardi
10	510	7371120506780009	Dg Tayang
11	502	7306162005700001	Misi Dg Jarre
12	503	7306162611950003	Saiful
13	504	7306165512700002	Nurhayati Dg Nginga

14	508	7306075003860006	Ramlah Dg Kanang
15	509	7313113112850053	Muh. Amir Dg Tompo

b. TPS 1 Desa/Kelurahan Sawakong

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	14	7371085011820002	MURNIATIDEWI
2	15	7306012103920001	SUAIB
3	16	7371082002800001	ABD.GAFFAR
4	139	7371100611690004	BAHARITOTO
5	204	7307023112800020	ANDIMANGNGATI
6	206	6473020502680004	SYAPARUDDIN
7	213	7310093112750033	SALLE
8	214	7310094206800005	NISMA
9	215	8201056704770002	NURBAYA
10	216	8201050202760002	ALBARMANGANTAR
11	225	7371101001860019	SUDIRMAN
12	227	7371013112770032	ASRIDGNABA
13	228	7371017112780020	RATNADGNGINTANG
14	229	7371071903680001	ABD.MUTTALIB
15	230	7371074409940001	FEBRIANTI
16	239	7371081512710002	YUSUFHIDAYAT
17	240	7371084506750011	YULIATI

c. TPS 2 Desa/Kelurahan Sawakong

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	92	7306062305850001	JUFRIDGBANI
2	106	7316020108910001	LAMANSA
3	115	7303055550588001	JANIA
4	206	7306161511860001	HAMKA
5	321	7371106504840014	ANNADGSANGA
6	354	7306080708540004	HAMID
7	355	7306085504620002	HASNAH
8	363	7307047112870042	HANIAH
9	371	7371102603880007	AMRAN
10	372	7371103112530113	BAHARUDDINPABO
11	378	5205056412790001	ASRIANI

d. TPS 3 Desa/Kelurahan Sawakong

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	6	7371144912890008	SYAMSURIATI
2	7	7371142808820014	FIRMAN
3	12	7371106106800007	SURIANA
4	13	7371103112800219	SUPARMAN
5	16	7371147112760054	SAHARIADGTE'NE

6	20	7371135707840002	NUNUNGYULIANTI
7	21	7371121007810012	MUHYUSUP

e. TPS 1 Desa/Kelurahan Popo

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	13	7371130405850002	NUSUL
2	24	7371034907790010	NURHAYATI.B
3	36	7371101404770018	WAHYUHIDAYAT
4	151	7370002208810001	RIAMUTHMAINNAHMUHIDD
5	153	7310065505900001	DEWIINDRIANI
6	535	7371074904920017	SADARIA
7	544	7306162208910001	SafriSE.
8	551	7371094302860001	JUMARIAH
9	554	7371030309770008	ARFADGNGALLE
10	555	7371036010680002	WAHIDA
11	556	7371133112640123	NASIRDGRUKKA
12	557	7371134604970005	RISMA.N
13	558	7371135311670005	RETHA
14	559	7371136808910007	IRMA.N

f. TPS 1 Desa/Kelurahan Kadatong

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	16	7371072312640001	NOMPO
2	17	7371091209850008	SUKRI
3	30	7306025507960003	MUTMAINNAH
4	31	7371062110870002	MUH.RIJALJALIL
5	32	7371100201560005	ABD.RASYID
6	349	7371115707810005	FATMAWATI
7	350	6402051005790003	DADANG
8	376	7306124401980006	NURHIKMAH
9	379	7302051908890001	ABUSOFYANNUR
10	387	7306164403890001	RAMLAH
11	388	7306123112560015	LARIGAUDGRURUNG
12	389	7371072509700004	ABDRAUFDGLAU
13	390	7371076709940001	RISKAANGRAENIRAUF
14	391	7371076707720007	HJMASNUR
15	392	7371076008960003	RIANFIRDAYANTIRAUF
16	446	7317085602860001	ELLAKUMALASARI

3. Kecamatan Galesong

a. TPS 1 Desa/Kelurahan Bontomangape

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	1	7306182305660001	SITUJUDGNOMPO
2	5	7306016404880003	JUSMAINDAH

3	88	7306022204800001	HASANUDDIN
4	249	7306021509790001	BACHTIAR
5	251	7306023112720044	SUARDIDGSITAKKA
6	254	7371026907940001	ASTUTIMALIK
7	255	7371024301930003	ARMILA
8	256	7371132508700001	BOHARI
9	320	7306025506970002	NURULALPADINASALAM
10	520	7306163112870013	SYAMSUL
11	534	7306185103860001	HARLINA
12	536	7306010107680280	USMANDGNGELLA

b. TPS 2 Desa/Kelurahan Parangbambe

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	257	7371122910830009	IMRAN SYAM
2	298	7306180808930005	JUSMAN
3	310	7306010110890002	EDI
4	311	7306124512850003	ERNAWATI
5	435	7306134101850002	MARIANI
6	437	7371100208870002	RUDI RANI
7	438	7306010107890281	MUHAMMAD NAJIR
8	439	7306015303940003	SANIASA
9	601	6405081102910001	MALVIAN RUSTAN
10	608	7306025408980002	JUMRIANI
11	651	7306014909960002	HAMSINAH

4. Kecamatan Mangarabombang

a. TPS 2 Desa/Kelurahan Topejawa

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	3	7401014704750002	JUMARIADGRANNU
2	19	7371130709980002	RIESKYSAPUTRA
3	20	7371131811690003	KAHARUDDIN
4	21	7371134202790025	IDALINAYANTI
5	33	7371060606620004	UMARDGTATA
6	34	7371064101630009	BUNGATIA
7	50	7306085406810004	HASNAWATIDGTACO
8	51	7306081012750008	AHMADDGNANGA
9	61	7307032903990001	A.NURHIDAYAT
10	62	7307035204710001	ANDINURAEDAH
11	63	7307031412660002	ADAMNUR

b. TPS 1 Desa/Kelurahan Banggae

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	17	7306031109810001	SUDIRMANDG.LILI
2	19	7304075503900001	SITHARDIYANTIM
3	28	7371104704840018	SAHRIANTI

4	32	7371104803780004	HASMAWATIDG
5	38	6472021803780004	HUSAIN
6	39	6472024402820003	RITAWATI
7	52	7309131908560001	KASMAN
8	58	6472016305850001	YAYUPURNOMOWAR
9	72	7306121504930002	SETIAWAN
10	73	7371035207850005	RISNAWATIMUIS
11	74	7371032806830007	AMIRUDDINBULU'

5. Kecamatan Sanrobone

a. TPS 1 Desa/Kelurahan Sanrobone

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	2	7371060501490001	UMAR
2	8	7306148028600013	HASNAH
3	11	7371060512960006	SEPTIAWAN
4	139	7371100708720016	ALIMUDDINSIKKI
5	194	7306180401970001	ZULFIKAR
6	463	7306161107910003	SAHRIADI
7	494	3526031612920003	MUH.ALIIMRAN
8	495	7305081705950001	MUHRAMLI
9	496	7306165509870002	SYAMSAH
10	498	7371073012850014	MUHASHRUL
11	499	7371075010870022	NURLINDAH
12	517	7371130203470002	MUHAMMADDGDJARUM
13	518	7371135708560003	NURENIDG KENNA

b. TPS 1 Desa/Kelurahan Banyuanyara

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	1	7371030702860001	MUH.ZULFIKAR
2	6	7306074507570003	MARIASETYAWATI
3	8	5371010103760046	ELAMIN
4	9	5731014501750005	NURLINAH
5	51	7314077112680118	RABASIAHDGJIME
6	88	7309121002900002	LUKMANDGMUNTU
7	99	7306080408940006	FIRMAN
8	105	7371101507680002	SAPARUDDINDGNGOPU
9	532	7309121002900002	LUKMANDGMUNTU
10	544	7306080408940006	FIRMAN
11	552	7371101507680002	SAPARUDDINDGNGOPU
12	561	7306164407850002	DIANADGBAJI
13	568	7371070310990007	ANSAR
14	712	7306167112870003	SAHARIADGLU'MU
15	723	7310064301870003	ARMIWIRANA
16	724	7310060110830001	MUHAMMADIDRISMAJID

c. TPS 1 Desa/Kelurahan Paddinging

NO	No. DPT	NIK	NAMA
----	---------	-----	------

1	2	3	4
1	1	7306134585030001	SANTISOFIANA
2	2	7306081611770001	SULAEMAN
3	4	7306160206890002	MUSTAKIM
4	81	7322125211840002	SittiNuraeni
5	365	7306161003740001	ABD.LATIF
6	400	7306149029300038	SAHARIAILHAM

6. Kecamatan Polongbangkeng Utara

a. TPS 3 Desa/Kelurahan Parannuangku

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	1	7371012912530002	M.AMIRTJGD.GEMBA
2	3	1214111807660006	RABIUDDINDGNAI
3	4	7371135201620014	BAETIDG.LU'MU
4	5	7602033012940001	MASDAR
5	6	3515085057000006	MARDIANA
6	9	1205236404930001	SRIASTUTI
7	10	5207081904900001	IBNUHAJAR
8	11	7304112907870001	SAPARUDDINDGNGUNJUNG
9	17	7306015010630003	NURHAYATI
10	406	7406184810920001	RISMAWATIS.
11	646	7306180510770001	SYARIFUDDIN
12	647	7306185609840001	MARYAM
13	652	6372055906430002	HASNIAHS.S.PD
14	653	6372050908700001	MUHAMMADTAHIR
15	658	7301509500188009	SAFRIANTI
16	659	7306013012850009	SABANGDG.SUPU
17	660	7306014606870003	SALMAWATIDG.SANGKI
18	661	7306080507740007	AGUSDG.SUTTE
19	662	7306085117300008	SISWANTI
20	663	7306160101780001	NATSIRDG.NASSA
21	664	7309016610920001	SURYANI
22	665	7371011802750002	TIAR.ST
23	666	7371105507850028	NURSIHGDGBAJI

b. TPS 4 Desa/Kelurahan Panrannuangku

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	581	7371105305860003	RAMLAH
2	582	7306014306890003	MIRNAWATI
3	583	7306010102840003	HAERUDDIN
4	617	7306015905900001	SARNAWATI.S
5	626	7306086509570009	SYAMSA
6	629	7306082404810008	HENDRIKDGSIJA
7	630	7309090107700181	BASRIDGSANRE
8	631	7371121010490003	DG NYARRANG
9	674	3509191803860003	SUGIARTO
10	677	7306160202870001	MUSTARIDGGASSING

c. TPS 3 Desa/Kelurahan Parangluara

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	6	1602124107820029	RIA
2	295	7371086005900003	ERNA
3	301	7306185003800001	DGSIANG
4	302	7306074107650304	DGTATI
5	303	7306185006780001	SYAMSINARKINANG
6	304	7306180612780001	RUSTANRANI
7	305	7308275001780001	PATI
8	306	7326014206820002	IRA
9	307	7371122708790011	DGSIJAYA
10	362	7371115002890004	MUSTIKASARI
11	394	7309124705840002	RUKIAH

d. TPS 2 Desa/Kelurahan Parampunganta

NO	No.DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	5	7313013112620081	TUDENG
2	56	7306021706900003	ZULFIKAR
3	101	7306031129400010	MUH.RISAL
4	561	7309120706860003	TAUFIQ
5	616	7306027009730001	AISYAH,A.MA
6	617	7306020709730001	ABDULHALIM,S.PD

e. TPS 3 Desa/Kelurahan Barugayya

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	3	6404094107860092	SARINA
2	125	6471063007920006	SUWARDI
3	621	7371065010860012	HASTUTI
4	622	7371061105840008	HASAN

f. TPS 2 Desa/Kelurahan Timbuseng

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	6	5208030107790129	USMAN
2	40	7371110101350006	KAMARUDDIN
3	41	7306022210750001	ABDULRAHIM K
4	42	7306024808800006	HASNIA
5	50	6403031303850003	ARISAL
6	57	7472052211800001	MUSLIM
7	129	7317025209850002	NURHANA
8	341	7301104087380001	MARSUKIDGRANI

g. TPS 3 Desa/Kelurahan Lassang Barat

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	23	3060452118500004	SUKMAWATIDG.TANANG
2	51	7316051710970003	NURWAHYUDI
3	66	7306012504830007	ADIESUNARDI
4	89	7371096501910004	HARIYANTIH
5	91	7307034407950003	MULISDA
6	256	7308215807630001	SUNGGUH
7	621	7306022908910002	AL YUSRAKURNIAWAN
8	623	7306022503840005	BAHTIAR
9	637	7306015012900001	EKAHADRIANA
10	670	7306122512840001	SAHAR
11	671	7371093108780006	ARSYADDGNAI
12	672	7371095509780003	HJRAHMATIADGNGALUSU
13	673	6402105411760001	DIANA
14	676	6402101405990002	HERWIN

h. TPS 1 Desa/Kelurahan Balangtanayya

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	1	7371141402810023	ISKANDARDGNABA
2	5	1105012011940004	MUNAWAR
3	34	7602054911770003	PATTA
4	43	7371015506760006	SUNNIATIS
5	48	7371106512930004	HARTATI
6	49	7371105004880002	HERAWATIBASONNA
7	50	7371104306960003	HARTINABASONNA

i. TPS 4 Desa/Kelurahan Malewang

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	10	7306081588900016	DIMAS
2	11	3276206506830018	FARIDA
3	12	7371105011780016	SUPINA
4	46	7371100507620009	NASIR
5	47	7306017112560051	DAWIYAH DG LEBANG
6	52	7371141503730006	MUH. ILYAS. R
7	250	7310080804790003	ABD KADIR
8	251	7310086808660002	HADRIAH
9	252	7601044201770001	AYU
10	253	7601041203770001	SYAFARUDDIN SILA

j. TPS 1 Desa/Kelurahan Massamaturu

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4

1	1	2104010202840003	SYARIF DG NABA
2	2	3509211810920003	FAHRIZAL DG LIWANG
3	3	7303054107630343	SAJI'
4	8	7306046908790001	ANDI HASNI
5	381	7371111012630002	RAMLI M DG SARRO
6	446	7315024308930002	MAJRIHAH
7	466	7306020602660003	SAHARUDDIN TOMPO
8	467	7306060310810003	MUH.ILHAM DG BANI
9	468	7306070107570123	ALI DG.NAI
10	469	7306124901840002	SARIANA DG. NGASI
11	499	7306132610840001	SUAIB HS S. PD
12	500	7306134602840001	EMY TRI SETYOWATI

k. TPS 2 Desa/Kelurahan Massamaturu

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	3	7309076205890001	NIRMAWATI
2	4	1205094807940003	FITRI
3	5	3201171708960016	FAJAR
4	6	5203144107850684	HERDAVATI
5	7	7301057011910001	NURDAVVIYANTI
6	331	7310845068900001	RAHMI MAMMENG
7	500	7371070310990001	RIYANTO NUR SAIB
8	501	7371072807700004	SAHIBO
9	502	7371075601720008	NAHARIYAH
10	503	7371071002980005	KODRI FEBRISAH
11	509	7306020611860002	SIRAJUDDIN
12	510	7306063103460002	BASOKE DG NOMPO
13	511	7306130609720001	ABIDIN DG.TANGGA
14	538	7306077107820003	YULIAR

l. TPS 1 Desa/Kelurahan Parangbaddo

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1.	1	3305161202830006	SAKIR
2.	2	3509084107930314	RATIH
3.	186	7309016310550001	SATUNI
4.	187	7309011107480002	ASNAN
5.	245	7306016806940002	YUSNI
6.	274	7302106212830001	SYAMSINAR

m. TPS 2 Desa/Kelurahan Parangbaddo

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1.	3	1271205206840001	SRIRAHYANTI
2.	4	1407064107830032	JULI
3.	5	6306080107890331	AMIR
4.	6	7208102702580001	ALIMUDDINMATTA
5.	12	7304080504920004	SUKRI

6.	15	7604034708830007	MARWAH.Y
7.	16	7604030202840001	SUDIRMAN
8.	275	7401106701890001	JUMIATI
9.	294	6403034903810001	NURLIAH
10.	297	7306075503430001	DG.LU'MU
11.	298	7371106512450001	M.DGROMBA
12.	338	7311065307920002	SRIDAMAYANTI

n. TPS 1 Desa/ Kelurahan Matompodalle

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	23	7309137101820003	ANI DG SIMBA
2	25	7306166808780001	HAJRA DG TANANG
3	39	7306160304850001	SAHABUDDIN
4	42	7371105410890003	ROSMAWATI DG TARRING
5	271	7313126106730001	RISNAWATI
6	272	7313126906950001	SRI ASTUTI
7	274	7306080707940001	BAHTIAR DG NAI
8	276	7306086212930004	DAHNIAR DG RATU
9	398	9101016701980001	RADHA INDAH SARI RAHIM
10	414	7306012404860003	HARIS DG TABA
11	416	7306015102900004	SUMARNI M
12	445	7309094107790165	ANI
13	478	7371072005870008	RAHMAN
14	562	7306016411950001	KIKI FATMALA
15	571	7306080912760004	HAMSAR ARIFUDDIN

o. TPS 2 Desa/ Kelurahan Matompodalle

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	9	7302072707710001	KAHARUDDIN
2	12	7405100705950004	NASRIL GUNADI
3	13	7405105207650001	LINA
4	19	7306011510780003	RAMU DG NGIMBA
5	22	7371132406970005	MUHAMMAD HASYIM
6	23	7371135007700012	HANAFIAH
7	24	7306015408730002	MARIANTI DG BUNGA
8	25	7306061503840002	KAHAR
9	27	7306124506760003	NURLIAH DG KE'NANG
10	30	7306011009900001	SUHARDI DG NAWANG
11	38	7306011509880002	SAENAL

p. TPS 3 Desa/Kelurahan Matompodalle

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1.	318	7306010409890003	RUDI
2.	399	7371095201820011	SALAMSYIAH
3.	400	7371092512780018	SYAMSUDDIN
4.	401	7304036010810001	NENI NURAENI ANWAR
5.	407	7306165511790001	HJ. NORMA. N, S.KEP

6.	466	7306015210860002	SALMIAH DG SANGA
----	-----	------------------	------------------

q. TPS 4 Desa/Kelurahan Matompodalle

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	132	7371131503750001	MOCTARDGMONE
2	136	7306016511920005	KARTINI
3	204	7306021708400001	MUH. SABIRDGMAPOLA
4	334	7306011606860004	KARIMDGLIMPO
5	359	9206010107730042	RUDI

r. TPS 2 Desa/Kelurahan Palekko

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	1	7306085708000009	TRISNAWATI
2	2	7306084366930006	ST NURSIDA
3	3	7306018206700007	ABD AZIS
4	4	5206074606971002	RAFNI
5	5	5205051708950012	AGUSSANG PUTRA
6	6	5206074606971005	HASAN UDDIN
7	7	7306082511990004	SAHBUDDIN
8	8	5206071508981005	ARIF RAHMAN
9	13	7471011603840003	ANDI RUSMIN
10	17	7310045803860001	NURLAILAH
11	34	7371032307790001	DARWIS
12	35	7306010511820001	HASMIN
13	37	7306020301870004	RVAN
14	39	7371075212710003	ROSNANI
15	70	7371052206860005	SYARIFUDDIN
16	71	7371056909870006	SAHRIANI
17	75	7371131505870011	MUH IKHSANALQADRY

s. TPS 1 Desa/Kelurahan Kampung Beru

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	3	7306024508710001	Hj.HASBANNUR
2	4	6403051604540001	DGLEO
3	13	7306167008930003	SURIATI
4	21	7324012202860001	SUKIRMAN
5	22	7315113112860003	SUARDIDGJARRE
6	23	7315116404800004	EMY
7	30	7604125301880001	MARDEWI
8	203	7306115810720001	TARRING
9	473	7317085209880004	HASRA

t. TPS 3 Desa/Kelurahan Kampung Beru

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	9	7395044107180180	SARNA
2	12	9201080107720006	TOMPOM
3	13	7371072705760004	KAMARUDDIN
4	15	6472026807940002	RISTI YUUANI
5	456	7306024305780008	KAMMA

u. TPS 1 Desa/Kelurahan Manongkoki

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	15	7371070506200001	MUKHTAR DG. RANGKA
2	511	7315076803870001	SURIANI
3	532	7371105007930008	NURUL AZIZAH
4	572	7306010103750004	ZAINUDDIN
5	573	7318122300030003	SENGA TAMMA

v. TPS 2 Desa/Kelurahan Kalekomara

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	70	7371120404940005	ISMUNAWIR.M
2	71	7371122501540001	ABDMADJID
3	72	7371126909910003	SUTRIANI.M
4	75	7306116108930002	SUMARNI
5	80	7308244112931001	KARMILA
6	99	7304070104740005	MUSTARI
7	100	7304074107720079	RAMPE
8	130	7307080708890003	ISHAK
9	522	7371117112870045	ASRIYANTIDGKEBO
10	558	7306110807900001	ABDULRAHIM

7. Kecamatan Polongbangkeng Selatan

a. TPS 1 Desa/Kelurahan Pattene

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	19	7371135110860009	SALFIYANINGSY.M
2	42	7371014212970005	MARSIA
3	57	7371101008850019	SALEH
4	60	7371076612960005	ALIYAHRAHMAN
5	61	7306036707900002	SRIAYULESTARI
6	112	7310071805850003	ARIFUDDIN
7	443	7309140107790153	SAHARUDDINDGNANRING
8	543	7308260110820001	ABD.MUTHALIB

b. TPS 4 Desa/Kelurahan Pattene

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	4	7371071504760009	M. GUNTUR
2	26	7403156510092001	MIRNAWATI
3	29	7304060706940002	SAID
4	184	7304016408910002	SIDARDGNGASSENG
5	475	7371055404830002	RISKA

c. TPS 1 Desa/Kelurahan Cakura

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	3	7371125208820007	NURTINA
2	214	7371060606860001	JUHAMSAH
3	220	7371064202870011	NURLIANTI
4	310	7371110503820014	HERMANSYAHDGSSALLO
5	311	7371121311850003	IBRAHIMDGDAHING
6	313	7371064406890002	MARIATI
7	314	7302091401900014	MUH ALWIN
8	315	7371103112810077	PAMARRI GASSING
9	317	7371105208800018	SURI DGTAYU
10	330	7371061705690002	RAHMALUDDIN
11	331	7371067112700029	HUSNI DGLA'BY
12	334	9206015212860007	IRMIATI
13	337	7371070602750014	HASANDGNASSA
14	598	3172040105700023	M.YAMINDAENKAWANG

d. TPS 2 Desa/Kelurahan Rajayya

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	2	7371132006750004	KAMALUDDIN,S.PD
2	23	7371081704880002	HASBI
3	63	7306031004880003	SAMSUDDINS
4	93	7306014606780004	SITTI
5	152	7371106507840004	RAKHMI WIYULIANTI
6	536	7371083112860080	HERMAN

e. TPS 2 Desa/Kelurahan Surulangi

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	44	7371130811500001	MAHMUDDGTOMPO
2	92	7371100512870002	MUHTAR
3	213	7371100512580005	HAMIDDG.NAKKU
4	487	7601092505920001	SYAHRIAL
5	488	7601095506690001	ERDGSANGA

6	544	7304072808940006	TUTU
7	545	7304077112960025	ATI

8. Kecamatan Mappakasunggu

a. TPS 4 Desa/Kelurahan Takalar

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	101	7310042710760002	H. Muh. Fadli Adil
2	102	7310044904830003	Hj. Asrawati
3	189	7371030107670002	Muh. Lahir Dg Seli
4	191	7371035811690002	Samrawati
5	192	7371036702930003	Ariani
6	597	7304015608950002	Nurintang
7	614	7371026606740008	Jumriati
8	636	7371100808750013	Ramli
9	637	7371104909880011	Hasmawati
10	638	7604033112760152	Samsuddin

9. Kecamatan Pattalassang

a. TPS 6 Desa/Kelurahan Pallantikang

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	58	7306014701930003	Sri Wahyuni
2	69	7602017112760001	Salasia
3	70	7602013112500003	Sulaeman
4	329	7371115704870010	Lisyati
5	330	7371090805780003	Najamuddin

b. TPS 2 Desa/Kelurahan Bajeng

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	6	7302074108880004	AGUSTINA,S.KEP
2	12	7306071303820010	AWALSUHARDI
3	28	7371132310830001	DEDYANTOAWAL
4	29	7371096910860003	NURENDRYASTI.
5	31	7306011411770002	SUDIRMAN,S.PI
6	33	7371084612940003	FATBAYANI
7	36	7304030506710004	IRWANBANTANG
8	41	7306017112780006	HADASIAH,S.PI
9	95	2107084101830001	ANDIMASERIKAHS.Pd
10	455	7371102502610001	MUH.ALI

c. TPS 3 Desa/Kelurahan Salaka

NO	No. DPT	NIK	NAMA
1	2	3	4
1	11	7306091705870001	ABUBAKAR,SP
2	20	7306024302920001	SRINURMAWAHYUNI
3	33	9106014107560003	MURNIATIDGGOWA
4	40	7306120111760001	BASODGKASENG
5	170	9106014807770002	SUMMIATI
6	213	7371012001880002	TRISUTRISNO
7	523	7171132001840003	MUHAMMADTAUFIQ,A.Md
8	552	7317107101940001	UNIARTI
9	553	7371134501680007	PARTINI
10	554	7371132511940003	ADIWIRAJAYA
11	555	7371135904910008	FITRIANUSMAN
12	556	7371135701890005	DEWIUSRINDAWATI

- Bahwa data-data pemilih sebagaimana yang diuraikan di atas adalah data yang bukan penduduk Kabupaten Takalar dan ikut menggunakan hak suara pada tanggal 15 Februari 2017 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017;
- Bahwa kesalahan Termohon adalah memasukkan data-data yang bukan penduduk Kabupaten Takalar ke dalam Daftar Pemilih Tetap, kemudian membiarkan para pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Takalar tersebut menggunakan hak suaranya;
- Bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar harus menegakkan demokrasi substansi dan demokrasi prosedural (formil). Termohon harus menegakkan keduanya secara kumulatif tidak boleh hanya menegakkan salah satunya. Keduanya bagaikan 2 sisi mata uang yang tidak terpisahkan dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi pemilihan kepala daerah;
- Bahwa tindakan Termohon telah mencederai demokrasi substantif pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati karena dengan sengaja secara sistematis menghilangkan esensi hak dipilih Pemohon. Seharusnya Pemohon dan Pihak Terkait dipilih oleh orang-orang yang berdomisili atau merupakan penduduk kabupaten Takalar, tetapi faktanya Pemohon menemukan sebagaimana diuraikan di atas para pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Takalar. Tindakan Termohon tersebut juga mengurangi legitimasi keterpilihan Pasangan Calon peraih suara

terbanyak karena dipilih oleh orang-orang yang bukan penduduk Takalar. Pemimpin Kabupaten Takalar harus dilegitimasi sendiri oleh rakyat atau penduduk Kabupaten Takalar, bukan oleh penduduk daerah lain;

- Bahwa adanya pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Takalar merobohkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu dari rakyat untuk rakyat. Dalam perkara *a quo*, tentu rakyat yang dimaksud adalah penduduk Kabupaten Takalar, bukan oleh penduduk daerah lain. Tindakan Termohon yang dengan sengaja dari awal memasukkan pemilih yang bukan penduduk Takalar menghancurkan pondasi demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar;
- Bahwa bukti Termohon dengan sengaja memasukkan pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Takalar yaitu adanya tindakan Termohon yang tidak meminta verifikasi data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal ketentuan peraturan perundang-undangan sangat terang-benderang mewajibkan Termohon untuk melakukan verifikasi data kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Seandainya saja Termohon melaksanakan kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap data calon pemilih sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap maka tidak akan terjadi pelanggaran yang merusak prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar tahun 2017;
- Bahwa Terdapat adagium yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan harus dijaga dan ditegakkan semaksimal mungkin. Jangan sampai terjadi pelanggaran sekecil pun dalam menciderai perjalanan demokrasi substantif di Indonesia;
- Bahwa Termohon akan berlindung di balik dalih bahwa persoalan Daftar Pemilih Tetap sudah diputuskan melalui Rapat Pleno dan dihadiri oleh

semua Pasangan Calon sehingga persoalan ini tidak layak lagi dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Anggapan demikian dapat dibenarkan jika semua pemilih yang menggunakan NIK/orang palsu dan NIK/orang bukan penduduk Kabupaten Takalar tidak datang menggunakan hak suaranya. Akan tetapi, faktanya pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Takalar datang menggunakan hak suaranya. Lagi pula, pelanggaran Termohon baru diketahui Pemohon dengan adanya surat balasan Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Takalar kepada Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dukcapil baru menerima surat dari termohon pada tanggal 2 Februari 2017 dan isi surat balasan tersebut menyatakan bahwa data calon pemilih yang diberikan Termohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 7.746 NIK dan/atau orang. Namun setelah diverifikasi dari 7.746 NIK dan/atau orang yang terdaftar dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kementerian Dalam Negeri hanya 2.260 NIK dan atau orang;

- Bahwa tindakan Termohon yang membiarkan pemilih bukan penduduk Takalar untuk menggunakan hak suara telah merusak sendi-sendi demokrasi, ibarat pepatah lama yang menyatakan pagar makan tanaman. Termohon yang seharusnya menjadi pilar utama tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar tetapi menjadi benalu yang menggerogoti kualitas pemilihan dengan cara memasukkan pemilih yang bukan penduduk;
- Bahwa bukti Termohon dengan sengaja memasukkan pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Takalar, yaitu adanya tindakan Termohon yang tidak meminta verifikasi data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa perbuatan Termohon yang membiarkan pemilih bukan penduduk Takalar untuk menggunakan hak suara telah melanggar:

Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

“Seseorang yang sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan seseorang harus berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.”

Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 yang menyatakan:

- (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.*
 - (2) *Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.*
 - (3) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.*
- Bahwa tindakan Termohon yang dengan sengaja memasukkan pemilih bukan penduduk Kabupaten Takalar menodai legitimasi para calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip demokrasi dan legitimasi para calon terpilih seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di setiap TPS (tempat pemungutan suara) yang terdapat pemilih bukan penduduk Kabupaten Takalar;
 - Bahwa Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan:

“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”

- Bahwa esensi pasal tersebut sesungguhnya melarang 2 orang atau lebih yang tidak memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan di Tempat Pemungutan Suara. Pasal tersebut harus dimaknai terdapat 2 orang atau lebih yang tidak memiliki hak untuk memilih baik terdaftar maupun tidak terdaftar. Dalam perkara *a quo* bukan hanya 2 orang yang tidak memiliki hak untuk memilih, tetapi ada ribuan orang yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Takalar yang tidak memiliki hak telah menggunakan hak suaranya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan esensi Pasal 112 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (2) sehingga patut dan beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS *a quo*, atau patut dan beralasan hukum untuk membatalkan hasil pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar pada tanggal 15 Februari 2017, sepanjang mengenai TPS yang terdapat pemilih bukan penduduk Kabupaten Takalar sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa tindakan ini telah dilaporkan kepada Panwas. Akan tetapi, Kepala Dinas tidak mau hadir memberikan keterangan, sehingga dianggap tidak cukup bukti oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Takalar. Padahal, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan fakta ini, bagi kami sebagai Pemohon, kedudukan Mahkamah Konstitusi bukanlah keranjang sampah masalah. Tetapi bagi kami, Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya harapan yang bisa memberikan keadilan, karena diisi oleh para negarawan. Mahkamah Kontitusi tidak boleh membiarkan pemilihan kepala daerah menjadi ajang kontestasi kecurangan karena tidak ada sanksi tegas untuk bagi penyelenggara untuk melakukan pemungutan suara;

- Bahwa jika tindakan Termohon ini dibiarkan oleh Mahkamah Konstitusi maka tidak akan memberikan efek jera kepada penyelenggara pemilihan, khususnya Termohon. Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan demokrasi substansi atau sendi-sendi demokrasi dirobuhkan oleh Termohon. Bukankah Putusan MK selalu menjadi bahan perbaikan bagi kualitas pemilihan melalui putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengingatkan kepada semua pihak, bahwa demokrasi di Indonesia masih memiliki nurani yang tidak dapat ditaklukkan oleh kekuatan dan kekuasaan apapun;
- Bahwa perbuatan Termohon menunjukkan masih adanya kelemahan sistem penyelenggaraan demokrasi secara keseluruhan yang harus segera dibenahi, baik penyelenggara, pengawas, maupun institusi yang terkait. Oleh karena itu, putusan progresif harus dijatuhkan agar menjadi pelajaran bagi Termohon atau KPU di seluruh Indonesia agar tidak berani bermain-main dalam proses pemilihan;

Oleh karena itu beralasan hukum jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagaimana yang dimaksud uraian di atas, yaitu:

1. Kecamatan Galesong Utara
 - a. TPS 2 Desa/Kelurahan Pakabba
 - b. TPS 3 Desa/Kelurahan Bontolanra
 - c. TPS 4 Desa/Kelurahan Aeng Batu-Batu
 - d. TPS 1 Desa/Kelurahan Tamalate
 - e. TPS 4 Desa/Kelurahan Tamalate
 - f. TPS 3 Desa/Kelurahan Bontosunggu
 - g. TPS 5 Desa/Kelurahan Bontosunggu
 - h. TPS 1 Aeng Towa
2. Kecamatan Galesong Selatan
 - a. TPS 2 Desa/Kelurahan Barangmamase
 - b. TPS 1 Desa/Kelurahan Sawakong
 - c. TPS 2 Desa/Kelurahan Sawakong
 - d. TPS 3 Desa/Kelurahan Sawakong
 - e. TPS 1 Desa/Kelurahan Popo

- f. TPS 1 Desa/Kelurahan Kadatong
- 3. Kecamatan Galesong
 - a. TPS 1 Desa/Kelurahan Bontomangape
 - b. TPS 2 Desa/Kelurahan Parangbambe
- 4. Kecamatan Mangarabombang
 - a. TPS 2 Desa/Kelurahan Topejawa
 - b. TPS 1 Desa/Kelurahan Banggae
- 5. Kecamatan Sanrobone
 - a. TPS 1 Desa/Kelurahan Sanrobone
 - b. TPS 1 Desa/Kelurahan Banyuanyara
 - c. TPS 1 Desa/Kelurahan Paddinging
- 6. Kecamatan Polongbangkeng Utara
 - a. TPS 3 Desa/Kelurahan Panrannuangku
 - b. TPS 3 Desa/Kelurahan Panrannuangku
 - c. TPS 3 Desa/Kelurahan Parangluara
 - d. TPS 2 Desa/Kelurahan Parampunganta
 - e. TPS 3 Desa/Kelurahan Barugayya
 - f. TPS 2 Desa/Kelurahan Timbuseng
 - g. TPS 3 Desa/Kelurahan Lassang Barat
 - h. TPS 1 Desa/Kelurahan Balangtanayya
 - i. TPS 4 Desa/Kelurahan Malewang
 - j. TPS 1 Desa/Kelurahan Massamaturu
 - k. TPS 2 Desa/Kelurahan Massamaturu
 - l. TPS 1 Desa/Kelurahan Parangbado
 - m. TPS 2 Desa/Kelurahan Parangbado
 - n. TPS 1 Desa/Kelurahan Matompodalle
 - o. TPS 2 Desa/Kelurahan Matompodalle
 - p. TPS 3 Desa/Kelurahan Matompodalle
 - q. TPS 4 Desa/Kelurahan Matompodalle
 - r. TPS 2 Desa/Kelurahan Palleko
 - s. TPS 1 Desa/Kelurahan Kampung Beru
 - t. TPS 3 Desa/Kelurahan Kampung Beru

- u. TPS 1 Desa/Kelurahan Mannongkoki
 - v. TPS 2 Desa/Kelurahan Kale Ko'mara
7. Kecamatan Polongbangkeng Selatan
- a. TPS 1 Desa/Kelurahan Pattene
 - b. TPS 4 Desa/Kelurahan Pattene
 - c. TPS 1 Desa/Kelurahan Cakura
 - d. TPS 2 Desa/Kelurahan Rajayya
 - e. TPS 2 Desa/Kelurahan Surulangi
8. Kecamatan Mappakasunggu
- a. TPS 4 Desa/Kelurahan Takalar
9. Kecamatan Pattalassang
- a. TPS 6 Desa/Kelurahan Pallantikang
 - b. TPS 2 Desa/Kelurahan Bajeng
 - c. TPS 3 Desa/Kelurahan Salaka

K. ADANYA PENAMBAHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAKALAR NOMOR URUT 2 DENGAN MELAKUKAN PENAMBAHAN PEMILIH MELALUI DPTB OLEH TERMOHON

- Bahwa Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) jelas dan nyata telah memihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 dengan cara dan modus menggunakan DPTb untuk melakukan mobilisasi orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki hak pilih untuk datang memilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 15 Februari 2017;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penetapan KPU Kabupaten Takalar diperoleh dari formulir C1 jumlah pemilih tambahan sebesar 4.785, sedangkan jumlah secara keseluruhan suara sah adalah 174.203. Jumlah DPTb sebesar 4.785 adalah angka yang cukup besar dan diduga menjadi modus bagi penyelenggara untuk menguntungkan salah satu pasangan calon;

- Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dapat dilihat dari banyaknya pemilih tambahan di luar batas kewajaran. Termohon tidak cermat melakukan verifikasi terhadap pemilih tambahan atau bahkan membiarkan para pemilih tambahan yang tidak memiliki hak memilih masuk dalam tempat pemungutan suara mencoblos salah satu pasangan calon;
- Bahwa pemilih tambahan di luar batas kewajaran dapat dilihat dari membengkaknya jumlah DPTb melebihi data penduduk yang KTP elektroniknyanya masih dalam proses pembuatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. dan tidak terdaftar dalam DPT. Jumlah DPTb yang tidak wajar ini adalah pemilih siluman yang sengaja dimobilisasi oleh salah satu pasangan calon dan Termohon tidak melakukan verifikasi atau melakukan pembiaran terhadap para pemilih siluman tersebut;
- Bahwa kecurangan Termohon yang berkaitan dengan DPTb dilakukan dengan cara, yaitu:
 1. Memasukkan pemilih dalam daftar pemilih tambahan padahal tidak punya identitas lain atau Surat Keterangan;
 2. Memasukkan pengguna Surat Keterangan bukan untuk kepentingan pemilihan (yang tidak ada *barcode*) sebagai pemilih tambahan;
 3. Memasukkan pengguna bukti permohonan KTP sebagai pemilih tambahan;
 4. Pengguna Surat Keterangan dapat memilih di dua TPS karena dalam Surat keterangan tidak dicantumkan TPS tempat memilih, tetapi hanya dicantumkan desa tempat memilih sehingga jika terdapat 2 TPS dalam satu desa maka pemilik surat keterangan dapat memilih di dua TPS;
 5. Penyalahgunaan surat keterangan atau identitas lain sebagai pemilih tambahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dengan modus:
 - a. Surat Keterangan Palsu (*scan*) dan data yang dalam Surat Keterangan tidak terdaftar dalam Data Dukcapil;
 - b. Surat Keterangan (Suket) Ganda.
- Bahwa bukti Termohon memasukkan pemilih untuk mencoblos padahal tidak punya identitas atau surat keterangan adalah pada tanggal 26 Februari 2017

Termohon memerintahkan kepada KPPS pada tiap TPS untuk mencari KTP elektronik dan Surat Keterangan untuk dimasukkan ke dalam kotak suara. Hal ini juga membuktikan bahwa kotak suara bisa dibuka oleh Termohon kapan saja. Fakta ini sangat mengkhawatirkan bagi Pemohon karena Termohon juga secara sistematis mengantisipasi dan menjustifikasi kecurangan-kecurangan yang dilakukannya sendiri;

- Bahwa dengan adanya pelanggaran Termohon yang berkaitan dengan DPTb selanjutnya orang-orang yang dimobilisasi kemudian diarahkan ke beberapa Desa yang TPS-nya sengaja telah ditentukan oleh Termohon bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 (*vide* **Bukti P-33**), yaitu:

1. KECAMATAN GALESONG UTARA

1.1. Kelurahan/Desa Bontosunggu

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Bontosunggu pada data DPT berjumlah 649, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 574 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 29 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 29 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 29 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;
- b. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Bontosunggu, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 571 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 41 orang dengan menggunakan identitas atau

Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 41 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 41 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

c. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Bontosunggu, pada data DPT berjumlah 731, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 604 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 19 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas, atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 19 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 19 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

d. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Bontosunggu, pada data DPT berjumlah 656, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 553 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 31 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 31 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya

diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 31 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

- e. Bahwa di TPS 5 Desa/Kelurahan Bontosunggu, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 56 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 56 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 56 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Bontosunggu di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Bontosunggu	1	29	176
	2	41	
	3	19	
	4	31	
	5	56	

1.2. Kelurahan/Desa Tamasaju

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Tamasaju, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang

menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 22 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 22 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 22 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

b. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Tamasaju, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 18 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 18 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 18 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

c. Bahwa di TPS 5 Desa/Kelurahan Tamasaju, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 25 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan

dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 25 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 25 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

- d. Bahwa di TPS 6 Desa/Kelurahan Tamasaju, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 38 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 38 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 38 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Tamasaju di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Tamasaju	1	22	103
	4	18	
	5	25	
	6	38	

1.3. Kelurahan/Desa Bontolebang

- a. Bahwa di TPS 5 Desa/Kelurahan Bontolebang, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 27 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 27 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 27 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;
- b. Bahwa di TPS 6 Desa/Kelurahan Bontolebang, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 22 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 22 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 22 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Bontolebang di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb

Bontolebang	5	27	49
	6	22	

1.4. Kelurahan/Desa Pakabba

- a. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Pakabba, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 24 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 24 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 24 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Pakabba di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Pakabba	2	24	24

1.5. Kelurahan/Desa Bontolanra

- a. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Bontolanra, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 15 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan

dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 15 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 15 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Bontolanra di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Bontolanra	3	15	15

1.6. Kelurahan/Desa Aeng Batu-batu

- a. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Aeng Batu batu, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 19 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 19 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 19 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Aeng Batu-Batu di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Aeng Batu-Batu	4	19	19

1.7. Kelurahan/Desa Aeng Towa

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Aeng Towa, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 16 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 16 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 16 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Aeng Towa di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Aeng Towa	1	16	16

Uraian-uraian mengenai dalil di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang telah merangkap data per Kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Galesong Utara	Bontosunggu	1	29	176
		2	41	
		3	19	
		4	31	

		5	56	
		1	22	103
		4	18	
	Tamasaju	5	25	
		6	38	
	Bontolebang	5	27	49
		6	22	
	Pakabba	2	24	24
	Bontolanra	3	15	15
	Aeng Batu-Batu	4	19	19
	Aeng Towa	1	16	16

2. KECAMATAN GALESONG SELATAN

2.1. Kelurahan/Desa Popo

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Popo, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 26 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 26 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 26 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;
- b. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Popo, pada data DPT berjumlah 496, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 420 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 27 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya

identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 27 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 27 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Popo di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Popo	3	27	53
	1	26	

2.2. Kelurahan Tarowang

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Tarowang, pada data DPT berjumlah 701, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 582 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 51 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 51 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 51 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Tarawang di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Tarawang	1	51	51

2.3. Kelurahan/Desa Bontokanang

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Bontokanang, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 10 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 10 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 10 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;
- b. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Bontokanang, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 15 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 15 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 15 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Bontokanang di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Bontokanang	1	10	25
	3	15	

Uraian-uraian mengenai dalil di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang telah merangkap data per kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Galesong Selatan	Popo	3	27	53
		1	26	
	Tarawang	1	51	51
	Bontokanang	1	10	25
		3	15	

3. KECAMATAN GALESONG

3.1. Kelurahan/Desa Galesong Kota

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Galesong Kota, pada data DPT berjumlah 715, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 535 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 35 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 35 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya

diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 35 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

b. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Galesong Kota, pada data DPT berjumlah 607, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 467 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 28 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas, Ketua KPPS mencatatkan 28 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 sebanyak 28 pemilih mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

c. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong Kota, pada data DPT berjumlah 537, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 393 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 19 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas, atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 19 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 19 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

- d. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Galesong Kota, pada data DPT berjumlah 522, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 453 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 32 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas, atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 32 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 32 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;
- e. Bahwa di TPS 5 Desa/Kelurahan Galesong Kota, pada data DPT berjumlah 597, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 451 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 22 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 22 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 22 tersebut pemilih mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Galesong Kota di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
----------------	-----	----------------	---------------

Galesong Kota	1	35	136
	2	28	
	3	19	
	4	32	
	5	22	

3.2. Kelurahan/Desa Galesong Baru

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Galesong Baru, pada data DPT berjumlah 495, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 401 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 19 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas, atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 19 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 19 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;
- b. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Galesong Baru, pada data DPT berjumlah 548, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 439 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 14 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 14 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 14 pemilih

tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

- c. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong Baru, pada data DPT berjumlah 628, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 511 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 14 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 14 orang tersebut sebagai ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 14 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;
- d. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Galesong Baru, pada data DPT berjumlah 442, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 359 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 14 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 14 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 14 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;
- e. Bahwa di TPS 5 Desa/Kelurahan Galesong Baru, pada data DPT berjumlah 437, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang

menggunakan hak pilihnya 391 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 11 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 11 orang tersebut sebagai ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 11 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Galesong Baru di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Galesong Baru	1	19	72
	2	14	
	3	14	
	4	14	
	5	11	

3.3. Kelurahan/Desa Boddia

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Boddia, pada data DPT berjumlah 725, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 28 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 28 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS

untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 28 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

- b. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Boddia, pada data DPT berjumlah 769, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 671 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 36 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 36 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 36 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;
- c. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Boddia, pada data DPT berjumlah 564, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 506 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 20 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 20 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 20 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

- d. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Boddia, pada data DPT berjumlah 614, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 524 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 40 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 40 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 40 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;
- e. Bahwa di TPS 5 Desa/Kelurahan Boddia, pada data DPT berjumlah 545, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 439 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 29 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 29 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 29 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Boddia di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
----------------	-----	----------------	---------------

Boddia	1	28	153
	2	36	
	3	20	
	4	40	
	5	29	

3.4. Kelurahan/Desa Mappakalompo

- a. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Mappakalompo, pada data DPT berjumlah 564, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 501 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 28 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 28 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 28 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Mappakalompo di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Mappakalompo	2	28	28

3.5. Kelurahan/Desa Palalakkang

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Palalakkang, pada data DPT berjumlah 621, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 512 pemilih, sedangkan pemilih yang di

mobilisasi sebanyak 10 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas, atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 10 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 10 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

b. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Palalakkang, pada data DPT berjumlah 589, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 458 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 17 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 17 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 17 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

c. Bahwa di TPS 5 Desa/Kelurahan Palalakkang, pada data DPT berjumlah 767, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 623 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 10 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 10 orang

tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 10 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

- d. Bahwa di TPS 6 Desa/Kelurahan Palalakkang, pada data DPT berjumlah 758, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 33 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 33 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 33 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;
- e. Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Palalakkang di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Palalakkang	1	10	70
	3	17	
	5	10	
	6	33	

3.6. Kelurahan/Desa Bontomangape

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Bontomangape, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang

menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 31 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 31 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 31 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Bontomangape di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Bontomangape	1	31	31

3.7. Kelurahan/Desa Parangambe

- a. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Parangambe, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 18 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 18 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 18 pemilih tersebut mencoblos

surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Parangbambe di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Parangbambe	2	18	18

3.8. Kelurahan/Desa Pattinoang

- a. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Pattinoang, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 15 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 15 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 15 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Pattinoang di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Pattinoang	2	15	15

3.9. Kelurahan/Desa Kalena Bontomangape

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Kalena Bontomangape, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 12 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 12 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 12 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Kalena Bontomangape di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Kalena Bontomangape	1	12	12

3.10. Kelurahan/Desa Kalukuang

- a. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Kalukuang, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 12 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan

dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 12 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 12 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Kalukuang di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Kalukuang	3	12	12

Uraian-uraian mengenai dalil di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang telah merangkap data per Kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Galesong	Galesong Kota	1	35	136
		2	28	
		3	19	
		4	32	
		5	22	
	Galesong Baru	1	19	72
		2	14	
		3	14	
		4	14	
		5	11	
	Boddia	1	28	153
		2	36	
		3	20	
		4	40	
		5	29	
Mappakalombo	2	28	28	

	Bontomangape	1	31	31
	Parangbambe	2	18	18
	Pattinoang	2	15	15
	Kalena Bontomangape	1	12	12
	Kalukuang	3	12	12
	Palalakkang	1	10	70
		3	17	
		5	10	
		6	33	

4. KECAMATAN PATTALLASSANG

4.1. Kelurahan/Desa Pattallassang

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Pattallassang, pada data DPT berjumlah 461, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 369 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 21 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 21 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 21 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;
- b. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Pattallassang, pada data DPT berjumlah 441, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 363 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 11 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb

sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 11 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 11 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

c. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Pattallassang, pada data DPT berjumlah 402, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 341 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 20 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 20 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 20 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

d. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Pattallassang, pada data DPT berjumlah 701, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 504 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 33 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 33 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 33 pemilih tersebut mencoblos

surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

- e. Bahwa di TPS 5 Desa/Kelurahan Pattallassang, pada data DPT berjumlah 601, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 457 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 40 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 40 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 40 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Pattallassang di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Patallassang	1	21	125
	2	11	
	3	20	
	4	33	
	5	40	

4.2. Kelurahan/Desa Bajeng

- a. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Bajeng, pada data DPT berjumlah 494, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 387 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 39 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya

identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 39 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 39 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

b. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Bajeng, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 26 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 26 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 26 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

c. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Bajeng, pada data DPT berjumlah 518, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 430 pemilih sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 34 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 34 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS

untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 34 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Bajeng di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Bajeng	2	39	99
	3	26	
	4	34	

4.3. Kelurahan/Desa Maradekayya

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Maradekayya, pada data DPT berjumlah 658, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 605 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 11 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 11 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 11 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;
- b. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Maradekayya, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang

menggunakan hak pilihnya 595 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 12 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 12 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 12 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

- c. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Maradekaya, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 16 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 16 orang tersebut ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 16 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Maradekayya di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Maradekayya	1	11	39
	2	12	

	3	16	
--	---	----	--

4.4. Kelurahan/Desa Salaka

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Salaka, pada data DPT berjumlah 609, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 532 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 16 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 16 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 16 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;
- b. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Salaka, pada data DPT berjumlah 559, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 497 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 27 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 27 orang tersebut sebagai pemilih ke dalam DPTb, selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 27 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Salaka di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Salaka	1	16	43
	3	27	

4.5. Kelurahan/Desa Pallantikang

- a. Bahwa di TPS 6 Desa/Kelurahan Pallantikang, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 22 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 22 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 22 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Pallantikang di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Pallantikang	6	22	22

4.6. Kelurahan/Desa Sombalabella

- a. Bahwa di TPS 6 Desa/Kelurahan Sombalabella, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 15 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 15 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 15 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Sombalabella di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Sombalabella	6	15	15

4.7. Kelurahan/Desa Kallabbirang

- a. Bahwa di TPS 6 Desa/Kelurahan Kallabbirang, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 19 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 19 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke

TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 19 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

- b. Bahwa di TPS 5 Desa/Kelurahan Kallabbirang, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 27 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 27 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 27 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Kallabbirang di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Kallabbirang	6	19	46
	5	27	

Uraian-uraian mengenai dalil di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang telah merangkap data per Kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb

Patallassang	Patallassang	1	21	125
		2	11	
		3	20	
		4	33	
		5	40	
	Pallantikang	6	22	22
	Sombalabella	6	15	15
	Kallabirang	6	19	46
		5	27	
	Maradekaya	3	16	16
	Bajeng	2	39	99
		4	34	
		3	26	
	Maradekaya	1	11	23
		2	12	
	Salaka	1	16	43
		3	27	

5. KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

5.1. Kelurahan/Desa Malewang

- a. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Malewang, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 15 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 15 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 15 pemilih tersebut mencoblos

surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Malewang di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Malewang	2	15	15

5.2. Kelurahan/Desa Towata

- a. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Towata, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 12 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 12 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 12 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Towata di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Towata	2	12	12

5.3. Kelurahan/Desa Ko'mara

- a. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Komara, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 15 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 15 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 15 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Ko'mara di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Ko'mara	2	15	15

Uraian-uraian mengenai dalil di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang telah merangkap data per kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Polongbangkeng Utara	Malewang	2	15	15
	Towata	2	12	12
	Ko'mara	2	15	15

6. KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

6.1. Kelurahan/Desa Pattene

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Patene, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 18 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 18 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 18 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Pattene di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Patene	1	18	18

6.2. Kelurahan/Desa Canrego

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Canrego, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 19 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 19 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon

dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 19 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Canrego di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Canrego	1	19	19

6.3. Kelurahan/Desa Bulukunyi

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Bulukunyi, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 16 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 16 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 16 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Bulukunyi di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Bulukunyi	1	16	16

6.4. Kelurahan/Desa Rajaya

- a. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Rajaya, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 24 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 24 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 24 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Rajayya di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Rajaya	2	24	24

6.5. Kelurahan/Desa Su'rulangi

- a. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Su'rulangi, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 19 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 19 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 19 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Su'rulangi di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Su'rulangi	2	19	19

6.6. Kelurahan/Desa Bontokadatto

- a. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Bontokadatto, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 12 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 12 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 12 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Bontokadatto di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Bontokadatto	3	12	12

Uraian-uraian mengenai dalil di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang telah merangkap data per Kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Polongbangkeng Selatan	Pattene	1	18	18
	Canrego	1	19	19
	Bulukunyi	1	16	16
	Rajaya	2	24	24
	Su'rulangi	2	19	19
	Bontokadatto	3	12	12

7. KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

7.1. Kelurahan/Desa Takalar

- a. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Takalar, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 15 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 15 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 15 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Takalar di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Takalar	4	15	15

7.2. Kelurahan/Desa Rewataya

- a. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Rewataya, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 17 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 17 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 17 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Rewataya di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Rewataya	2	17	17

Uraian-uraian mengenai dalil di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang telah merangkap data per Kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Mappakasunggu	Takalar	4	15	15
	Rewataya	2	17	17

8. KECAMATAN MANGARABOMBANG

8.1. Kelurahan/Desa Laikang

- a. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Laikang, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 43 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 43 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 43 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;
- b. Bahwa di TPS 6 Desa/Kelurahan Laikang, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 33 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 33 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 33 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Laikang di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb

Laikang	4	43	76
	6	33	

8.2. Kelurahan/Desa Banggae

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Banggae, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 18 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih, kemudian Ketua KPPS mencatatkan 18 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 18 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Banggae di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Banggae	1	18	18

8.3. Kelurahan/Desa Bontomanai

- a. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Bontomanai, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 11 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 11

orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 11 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Bontomanai di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Bontomanai	4	11	11

8.4. Kelurahan/Desa Bontoparang

- a. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Bontoparang, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 15 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 15 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 15 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Bontoparang di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Bontoparang	3	15	15

Uraian-uraian mengenai dalil di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang telah merangkap data per Kecamatan sebagai berikut :

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Mangarabombang	Laikang	4	43	76
		6	33	
	Banggae	1	18	18
	Bontomanai	4	11	11
	Bontoparang	3	15	15

9. KECAMATAN SANROBONE

9.1. Kelurahan/Desa Banyuanyara

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Banyuanyara, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 27 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 27 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 27 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Banyuanyara di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb

Banyuwara	1	27	27
-----------	---	----	----

9.2. Kelurahan/Desa Paddinging

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Paddinging, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 13 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan 13 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 13 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;
- Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Paddinging di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Paddinging	1	13	13

9.3. Kelurahan/Desa Ujung Baji

- a. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Ujung Baji, pada data DPT berjumlah 699, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 596 pemilih, sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 12 orang dengan menggunakan identitas atau Surat Keterangan palsu/ganda atau dimasukkan sebagai pemilih dalam DPTb padahal tidak punya identitas atau dengan modus/cara lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dengan didaftarkan dalam DPTb sebagai pemilih kemudian Ketua KPPS mencatatkan

12 orang tersebut ke dalam DPTb selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 agar 12 pemilih tersebut mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2;

Bahwa berdasar uraian dalil di Kelurahan/Desa Ujung Baji di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Ujung Baji	1	12	12

Uraian-uraian mengenai dalil di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang telah merangkap data per Kecamatan sebagai berikut :

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb	Total DPTb
Sanrobone	Banyuanyara	1	27	27
	Paddingnging	1	13	13
	Ujung Baji	1	12	12

Bahwa Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di semua TPS sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah jelas, terang, dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2,

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di atas dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan maka jelas perbuatan Termohon yang dengan sengaja mendaftarkan orang tidak punya hak untuk memilih sebagaimana modus yang dijelaskan di atas ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah melanggar peraturan perundang-undangan. Adapun perbuatan melawan hukum Termohon, yaitu dengan cara:

1. Memasukkan pemilih dalam daftar pemilih tambahan padahal tidak punya identitas lain atau surat keterangan.

Perbuatan termohon ini melanggar Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 yang menyatakan:

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

(2) Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.

(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.

2. Memasukkan pengguna Surat keterangan Bukan untuk kepentingan Pemilihan (yang tidak ada *barcode*) dalam daftar pemilih Tambahan

Perbuatan Termohon ini melanggar Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 yang menyatakan:

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 yang menyatakan:

Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.

Sedangkan Format Surat Keterangan telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana terlampir dalam alat bukti. Oleh karena itu, jika

ditemukan dalam pemilihan tambahan pemilih menggunakan surat keterangan yang tidak sesuai dengan yang diterbitkan oleh Disdukcapil maka Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum atas ketentuan ini.

3. Memasukkan pengguna bukti permohonan Kartu Tanda (KTP) Penduduk Pemilihan dalam daftar pemilih Tambahan

Perbuatan Termohon ini melanggar Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 yang menyatakan:

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 yang menyatakan:

Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.

Sedangkan Format Surat Keterangan telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana terlampir dalam alat bukti. Oleh karena itu, jika ditemukan dalam pemilihan tambahan pemilih menggunakan surat keterangan yang tidak sesuai dengan yang diterbitkan oleh Disdukcapil maka termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum atas ketentuan ini.

4. Pengguna Surat Keterangan dapat memilih di dua TPS karena dalam Surat keterangan tidak dicantumkan TPS tempat memilih, tetapi hanya dicantumkan desa tempat memilih sehingga jika terdapat 2 TPS dalam satu desa maka pemilik surat keterangan dapat memilih di dua TPS

Pasal 37 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 yang menyatakan:

(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan:

Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

5. Penyalahgunaan surat keterangan atau identitas lain sebagai pemilih tambahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dengan modus:

- a. Surat Keterangan Palsu (di-scan) dan data yang dalam surat keterangan tidak terdaftar dalam data Dukcapil;
- b. Surat Keterangan (Suket) ganda.

Perbuatan Termohon ini melanggar Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 yang menyatakan:

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 yang menyatakan:

Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.

Sedangkan Format Surat Keterangan telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana terlampir dalam alat bukti. Oleh karena itu, jika ditemukan dalam pemilihan tambahan pemilih menggunakan surat keterangan yang tidak sesuai dengan yang diterbitkan oleh Disdukcapil maka termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum atas ketentuan ini.

Bahwa mengenai daftar pemilih tambahan ini terdapat yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Kepulauan Sula yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 Safi Pauwah dan Faruk Bahanan, Kamis (12/5) di Ruang Sidang Pleno MK. Putusan teregistrasi Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 dengan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 11 TPS di empat kecamatan Kepulauan Sula. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengungkapkan dalil Pemohon mengenai mobilisasi 13 pemilih dan dicatatkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 72 di sejumlah TPS oleh KPU Kepulauan Sula terbukti. KPU pun melaporkan hasil PSU tersebut kepada Mahkamah tanggal 18 April 2016;

Putusan Sela dalam Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 pada pokoknya menyatakan pemilih tambahan yang tidak punya hak karena menggunakan identitas yang tidak sesuai aturan perundang-undangan (dalam perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 surat keterangan domisili);

Demikian pula dalam perkara ini bahwa kecurangan Termohon yang berkaitan dengan DPTb dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Memasukkan pemilih dalam daftar pemilih tambahan padahal tidak punya identitas lain atau surat keterangan;
2. Memasukkan pengguna Surat keterangan bukan untuk kepentingan pemilihan (yang tidak ada *barcode*) sebagai pemilih tambahan;
3. Memasukkan pengguna bukti permohonan KTP sebagai pemilih tambahan;
4. Pengguna Surat Keterangan dapat memilih di dua TPS karena dalam surat keterangan tidak dicantumkan TPS tempat memilih, tetapi hanya dicantumkan desa tempat memilih sehingga jika terdapat 2 TPS dalam satu desa maka pemilik surat keterangan dapat memilih di dua TPS;

5. Penyalahgunaan surat keterangan atau identitas lain sebagai pemilih tambahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dengan modus:
 - a. Surat Keterangan palsu (di-scan) dan data yang dalam surat keterangan tidak terdaftar dalam data Dukcapil ;
 - b. Surat Keterangan (Suket) ganda.

Adalah pemilih tambahan yang tidak punya hak karena menggunakan identitas yang tidak sesuai aturan perundang-undangan. Oleh karena itu beralasan hukum jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang TPS sebagaimana yang dimaksud uraian di atas (Bukti P-33), yaitu:

1. KECAMATAN GALESONG UTARA

- a. TPS 1 Desa/Kelurahan Bontosunggu
- b. TPS 2 Desa/Kelurahan Bontosunggu
- c. TPS 3 Desa/Kelurahan Bontosunggu
- d. TPS 4 Desa/Kelurahan Bontosunggu
- e. TPS 5 Desa/Kelurahan Bontosunggu
- f. TPS 1 Desa/Kelurahan Tamasaju
- g. TPS 4 Desa/Kelurahan Tamasaju
- h. TPS 5 Desa/Kelurahan Tamasaju
- i. TPS 6 Desa/Kelurahan Tamasaju
- j. TPS 5 Desa/Kelurahan Bontolebang
- k. TPS 6 Desa/Kelurahan Bontolebang
- l. TPS 2 Desa/Kelurahan Pakkaba
- m. TPS 3 Desa/Kelurahan Bontolanra
- n. TPS 4 Desa/Kelurahan Aeng Batu-Batu
- o. TPS 1 Desa/Kelurahan Aeng Towa

2. KECAMATAN GALESONG SELATAN

- a. TPS 1 Desa/Kelurahan Popo
- b. TPS 3 Desa/Kelurahan Popo
- c. TPS 1 Desa/Kelurahan Tarawang
- d. TPS 1 Desa/Kelurahan Bontokanang
- e. TPS 3 Desa/Kelurahan Bontokanang

3. KECAMATAN GALESONG

- a. TPS 1 Desa/Kelurahan Galesong Kota
- b. TPS 2 Desa/Kelurahan Galesong Kota
- c. TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong Kota
- d. TPS 4 Desa/Kelurahan Galesong Kota
- e. TPS 5 Desa/Kelurahan Galesong Kota
- f. TPS 1 Desa/Kelurahan Galesong Baru
- g. TPS 2 Desa/Kelurahan Galesong Baru
- h. TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong Baru
- i. TPS 4 Desa/Kelurahan Galesong Baru
- j. TPS 5 Desa/Kelurahan Galesong Baru
- k. TPS 1 Desa/Kelurahan Boddia
- l. TPS 2 Desa/Kelurahan Boddia
- m. TPS 3 Desa/Kelurahan Boddia
- n. TPS 4 Desa/Kelurahan Boddia
- o. TPS 5 Desa/Kelurahan Boddia
- p. TPS 2 Desa/Kelurahan Mappakalompo
- q. TPS 1 Desa/Kelurahan Pallalakang
- r. TPS 3 Desa/Kelurahan Pallalakang
- s. TPS 5 Desa/Kelurahan Pallalakang
- t. TPS 6 Desa/Kelurahan Pallalakang
- u. TPS 1 Desa/Kelurahan Bontomangape
- v. TPS 2 Desa/Kelurahan Parangbambe
- w. TPS 2 Desa/Kelurahan Pattinoang
- x. TPS 1 Desa/Kelurahan Kalena Bontomangape
- y. TPS 3 Desa/Kelurahan Kalukuang

4. KECAMATAN PATTALLASSANG

- a. TPS 1 Desa/Kelurahan Pattallassang
- b. TPS 2 Desa/Kelurahan Pattallassang
- c. TPS 3 Desa/Kelurahan Pattallassang
- d. TPS 4 Desa/Kelurahan Pattallassang
- e. TPS 5 Desa/Kelurahan Pattallassang
- f. TPS 6 Desa/Kelurahan Pallantikang

- g. TPS 6 Desa/Kelurahan Sombalabella
 - h. TPS 6 Desa/Kelurahan Kallabirang
 - i. TPS 5 Desa/Kelurahan Kallabirang
 - j. TPS 2 Desa/Kelurahan Bajeng
 - k. TPS 4 Desa/Kelurahan Bajeng
 - l. TPS 3 Desa/Kelurahan Bajeng
 - m. TPS 1 Desa/Kelurahan Maradekayya
 - n. TPS 2 Desa/Kelurahan Maradekayya
 - o. TPS 3 Desa/Kelurahan Maradekaya
 - p. TPS 1 Desa/Kelurahan Salaka
 - q. TPS 3 Desa/Kelurahan Salaka
5. KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
- a. TPS 2 Desa/Kelurahan Malewang
 - b. TPS 2 Desa/Kelurahan Towata
 - c. TPS 2 Desa/Kelurahan Ko'mara
6. KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
- a. TPS 1 Desa/Kelurahan Pattene
 - b. TPS 1 Desa/Kelurahan Canrego
 - c. TPS 1 Desa/Kelurahan Bulukunyi
 - d. TPS 2 Desa/Kelurahan Rajaya
 - e. TPS 2 Desa/Kelurahan Su'rulangi
 - f. TPS 3 Desa/Kelurahan Bontokadato
7. KECAMATAN MANGARABOMBANG
- a. TPS 4 Desa/Kelurahan Laikang
 - b. TPS 6 Desa/Kelurahan Laikang
 - c. TPS 1 Desa/Kelurahan Banggae
 - d. TPS 4 Desa/Kelurahan Bontomanai
 - e. TPS 3 Desa/Kelurahan Bontoparang
8. KECAMATAN MAPPKASUNGGU
- a. TPS 4 Desa/Kelurahan Takalar
 - b. TPS 2 Desa/Kelurahan Rewataya
9. KECAMATAN SANROBONE

- a. TPS 1 desa/Kelurahan Banyuanyara
- b. TPS 1 Desa/Kelurahan PaddInging
- c. TPS 1 Desa/Kelurahan Ujung Baji

L. TIDAK PROFESIONALNYA TERMOHON BESERTA JAJARANNYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017

a. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan C6 kepada Calon Pemilih

- Bahwa di TPS 3 Bonto Kassi Jabbar Dg Beta yang merupakan kordinator tim sukses Kecamatan Galesong Selatan membagikan C6 sebanyak 6 lembar kepada calon pemilih pada sebelum pemungutan suara yaitu pada tanggal 15 Februari 2017. Hal ini membuktikan Termohon telah memberikan C6 kepada tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena yang menyimpan dan mendistribusikan C6 menjadi kewenangan Termohon. Fakta ini sesungguhnya membuktikan bahwa Termohon tidak netral dan telah menunjukkan keberpihakannya;

b. Data Jumlah Kertas Suara yang Tidak Sinkron Satu Sama Lainnya

- Bahwa berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari C1 TPS 1 Kelurahan Pattene Kecamatan Polongbangkeng Selatan, jika dijumlahkan antara suara yang digunakan dan suara yang tidak digunakan adalah $163 + 538 = 701$, tetapi dalam C1 tertulis 719. Hal ini berarti ada penambahan jumlah data kertas suara sebanyak 18 (**Bukti P-34**);
- Bahwa berdasarkan data bersumber dari C1 TPS 4 Kelurahan Pattene Kecamatan Polongbangkeng Selatan, jika dijumlahkan antara suara yang digunakan dan suara yang tak digunakan serta suara yang rusak adalah $518 + 56 + 1 = 575$, tetapi dalam C1 tertulis 589. Hal ini berarti ada penambahan jumlah data kertas suara sebanyak 14 (**Bukti P-34**);
- Bahwa di Kecamatan Polongbankeng Selatan, C1 TPS 3 Kelurahan Bontokadatto terjadi selisih jumlah suara yang digunakan ditambah jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak sama dengan surat suara yang diterima (selisih 21 suara). Kemudian di TPS 4 gabungan antara

DPT, DPPh, dan DPTb tidak sesuai dengan jumlah pemilih serta jumlah surat suara yang diterima (data terlampir) (**Bukti P-34**);

- Bahwa di Kecamatan Polongbangkeng Utara, di TPS 2 Kelurahan Lassang terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan sejumlah selisih 100 suara (**Bukti P-34**);
- Bahwa di Kecamatan Mangarabombang, Kelurahan Lengkesa pada hari H (tanggal 15 Februari 2017) di Dusun Lamangia, surat suara sebanyak 100 lembar dibawa ke Galesong oleh salah satu orang yang mengaku anggota Panwas. Kemudian, di TPS 3 Desa Panyangkalang terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan sejumlah selisih 60 suara dan jumlah surat suara yang diterima lebih 57 suara dari 2.5% yang telah ditentukan. Kemudian di TPS 4 Kelurahan Banggae terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 12 suara). Kemudian di Kelurahan Laikang TPS 1, kuota DPT ditambah surat suara cadangan sebesar 2.5% lebih dari yang ditetapkan (selisih 8 surat suara cadangan) dan di TPS 4 partisipasi pemilih yang mencapai angka 100%. Kemudian di Kelurahan Lakatong di TPS 1 terdapat perbedaan data antara DPT KPU dan DPT C1 saksi yang mengakibatkan jumlah partisipasi pemilih melebihi angka 100% (**Bukti P-34**);
- Bahwa di Kecamatan Pattalassang Kelurahan Maradekayya di TPS 3 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 14 suara). Kemudian di Kelurahan Bajeng TPS 3 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 14 suara), di Kelurahan Pattalassang TPS 4 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 18 suara), dan di TPS 6 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 16 suara) (**Bukti P-34**);
- Bahwa di Kecamatan Mappakasunggu Kelurahan Balangdatu TPS 3 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 5 suara). Kemudian di Kelurahan Tompotanah TPS

1 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 10 suara) (**Bukti P-34**);

- Bahwa di Kecamatan Sanrobone Kelurahan Tonasa di TPS 3 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 10 suara) dan di Kelurahan Sanrobone TPS 3 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 19 suara) (**Bukti P-34**);
- Bahwa di Kecamatan Galesong Selatan Kelurahan Bontokanang TPS 3 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 26 suara) (**Bukti P-34**);
- Bahwa di Kecamatan Galesong Kelurahan Pa'lalakkang di TPS 4 rekap C1 tidak diisi sebagaimana mestinya. Kemudian di Kelurahan Parangbambe TPS 4 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total surat suara keseluruhan (selisih 17 suara). Kemudian di Kelurahan Galesong Kota TPS 1 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 10 suara). Kemudian di Kelurahan Galesong baru TPS 1 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 12 suara) dan di TPS 5 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 47 suara). Kemudian di Kelurahan Bontoloe TPS 2 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 13 suara) dan di TPS 3 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 14 suara). Kemudian di Kelurahan Kalukuang TPS 3 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 20 suara) (**Bukti P-34**);
- Bahwa di Kecamatan Galesong Utara Kelurahan Tamalate TPS 4 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 14 suara) dan di TPS 5 terjadi selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara keseluruhan (selisih 24 suara). Kemudian di Kelurahan Tamasaju seluruh TPS yang terdapat di Desa Tamasaju, tingkat partisipasi pemilih mencapai 90% lebih (**Bukti P-34**);

M. PEMILIH NIK GANDA DENGAN MODUS “NIK DAN NAMA SAMA PADA TPS SAMA”, “NIK DAN NAMA SAMA PADA TPS BERBEDA”, “NAMA BEDA NIK SAMA PADA TPS SAMA”, “NAMA BEDA NIK SAMA PADA TPS BEDA”

- Bahwa Termohon yang beritikad tidak baik dengan sengaja memasukkan sendiri NIK dalam DPT yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2016 tanpa melalui validasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar berakibat terhadap adanya pemilih NIK ganda yang menggunakan C.6-KWK dengan modus NIK dan nama sama pada TPS sama, NIK dan nama sama pada TPS berbeda, nama beda dan NIK sama pada TPS sama, nama beda dan NIK sama pada TPS beda, sebagaimana dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
- KECAMATAN: PATTALLASSANG

NO	TPS 4 BAJENG; TPS 5 BAJENG					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TP S	DESA	KET
1	157	7305074107730179	PATMAWATI DG SUNGGU	4	BAJENG	Nama Sama
2	21	7305074107730176	FATMAWATI DG. SUNGGU	5	BAJENG	

NO	TPS 1,2,4 PALLANTIKANG; TPS 1,2 KALABBIRANG					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TP S	DESA	KET
1	536	7305074206940003	IRNAWATI MALIK	1	PALLANTIKANG	Nama Sama NIK Sama
2	215	7305074206940003	IRNAWATI MALIK. A.Md.Kep	2	PALLANTIKANG	
3	143	7305074207850003	DR.NUR RAHMI	1	KALABBIRANG	Nama Sama NIK Sama
4	123	7305074207850003	NUR RAHMI	2	KALABBIRANG	
5	151	7305074308830005	AGUSTINA	4	PALLANTIKANG	Nama Sama NIK Sama
6	152	7305074308830005	AGUSTINA	4	PALLANTIKANG	

NO	TPS 1 DAN 2 SALAKA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TP S	DESA	KET
1	148	7306022506810005	ABDULLAH. M. SYAM	1	SALAKA	Nama Sama NIK Sama
2	192	7306022506810005	ABDULLAH M.SYAM	2	SALAKA	

NO	TPS 2 PALLANTIKANG; TPS 1,2, 3,6 SOMBALABELLA; TPS 2 KALABBIRANG; TPS 3 SALAKA; TPS 2,4 BAJENG; TPS 3 PATTALLASSANG					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TP S	DESA	KET
1	266	7305071111940001	IRPANG	2	PALLANTIKANG	Nama Sama, NIK Sama
2	462	7305071111940001	IRWAN	2	PALLANTIKANG	
3	434	7305071202980002	MUH AMIR	3	SOMBALABELLA	Nama Sama NIK Sama
4	463	7305071202980002	MUH AMIR	6	SOMBALABELLA	
5	63	7305071203990001	ABD JALIL	1	SOMBALABELLA	Nama Sama NIK Sama
6	65	7305071203990001	ABD.JALIL	1	SOMBALABELLA	
7	68	7305071204700001	ABD MUIS A	2	KALABBIRANG	Nama Sama NIK Sama

8	61	7305071204700001	ABD. MUIS	3	SALAKA	
9	631	7305071206990002	MUH.FIQRAM AFANDY.R	2	SOMBALABELLA	Nama Sama NIK Sama
10	576	7305071206990002	MUH.FIQRAM AFANDY R	3	SOMBALABELLA	
11	243	7305071302950003	MUH. HIDAYAT SAPUTRA S	4	BAJENG	Nama Sama
12	73	7305071302950002	MUH. HIDAYAT SAPUTRA SIRAJUDDIN	2	PAPPA	
13	445	7305071305770002	ALJAZAIR	2	BAJENG	Nama Sama NIK Sama
14	219	7305071305770001	ALJAZAIR	3	PATTALLASSANG	

TPS 1,3,4 SOMBALABELLA						
NO	NO. DPT	NIK	NAMA	TP S	DESA	KET
1	170	7305071508840007	MUH. RIDWAN	1	SOMBALABELLA	Nama Sama
2	561	7305071508840005	MUH RIDWAN	1	SOMBALABELLA	
3	450	7305071707950007	BAHARUDDIN DG BOMBONG	3	SOMBALABELLA	Nama Sama
4	403	7305071707950004	BAHARUDDIN DG BOMBONG	4	SOMBALABELLA	

TPS 6 SOMBALABELLA; TPS 1,2 SABINTANG; TPS 1,3,4 PATTALLASSANG						
NO	NO. DPT	NIK	NAMA	TP S	DESA	KET
1	23	7305035509930001	KASMAWATI	6	SOMBALABELLA	Nama Sama NIK Sama
2	229	7305035509930001	KASMAWATI	6	SOMBALABELLA	
3	5	7305041205780001	SUHARDI DG TOJENG	1	SABINTANG	Nama Sama NIK Sama
4	11	7305041205780001	SUHARDI	2	SABINTANG	
	2	7305044107790230	NURSINA DG.BAU	1	PATTALLASSANG	Nama Sama NIK Sama
	163	7305044107790230	NURSIA	1	PATTALLASSANG	
7	104	7305070103830001	AKHMAD BAKHTIAR, S.FARM,APT	3	PATTALLASSANG	Nama Sama
8	508	7305070103830002	AKHMAD BAKTIAR, S. FARM. APT	4	PATTALLASSANG	

TPS 1, 2 PALLANTIKANG						
NO	NO. DPT	NIK	NAMA	TP S	DESA	KET
1	537	7305070107630019	ABD. MALIK	1	PALLANTIKANG	Nama Sama NIK Sama
2	212	7305070107630019	ABD MALIK	2	PALLANTIKANG	

TPS 2,3,4 PALLANTIKANG; TPS 2,3 SOMBALABELLA						
NO	NO. DPT	NIK	NAMA	TP S	DESA	KET
1	125	7305075707810007	ATI	3	PALLANTIKANG	Nama Sama
2	504	7305075707810009	ATI	4	PALLANTIKANG	
3	51	7305075707810011	ATI	4	PALLANTIKANG	
4	186	7305075709920003	KURNIATI	3	PALLANTIKANG	Nama Sama NIK Sama
5	234	7305075709920003	KURNIANTI	4	PALLANTIKANG	
6	81	7305075711670003	DRA MAEMUNAH	2	SOMBALABELLA	Nama Sama
7	219	7305075711670005	DRA MAEMUNAH	2	SOMBALABELLA	
8	82	7305075712880001	NURLINDAH	2	PALLANTIKANG	Nama Sama NIK Sama
9	156	7305075712880001	NURLINDA	2	PALLANTIKANG	
10	443	7305075807730003	ST NURSALI	2	SOMBALABELLA	Nama Sama
11	580	7305075807730001	ST. NURSALI	3	SOMBALABELLA	

● KECAMATAN : MAPPAKASUNGGU

NO	TPS 2 MATTIROBAJI					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	123	7305010107940222	ANDI	2	MATTIROBAJI	Nama Beda NIK Sama
2	128	7305010107940222	RINA	2	MATTIROBAJI	

NO	TPS 2 BALANDATU						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	45	7305011003770001	JUMAKKING	2	BALANDATU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	43	7305011003770001	JUMAKKING	1	MACCINIBAJI	
2	154	7305011507840003	A DG NGAWING	2	BALANDATU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	67	7305011507840003	DG NGAWING	4	MATTIROBAJI	
3	139	7305011507950007	BAHTIAR DG NGALLE	2	BALANDATU	NIK Sama						
4	552	7305011507950007	TIAR	2	BALANDATU							
5	50	7305014107940056	BAKKARA DG.NOMPO	2	BALANDATU	NIK Sama						
6	351	7305014107940056	SANNIATI DG.SAYANG	2	BALANDATU							
7	566	7305014203910004	NURHAEDAH	2	BALANDATU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	38	7305014203910004	NURHAEDA	2	MACCINIBAJI	
8	69	7305014305920001	ARDIANS A DG. NGEWA	2	BALANDATU	NIK Sama						
9	70	7305014305920001	HASNAH	2	BALANDATU							
10	80	7305014404950001	KARMIA DG. NGAGI	2	BALANDATU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	155	7305014404950001	KARMI AH	4	MATTIROBAJI	
11	108	7305076006920001	BASIR DG. NGASA	2	BALANDATU	NIK Sama						
12	259	7305076006920001	NURBIAH SILA	2	BALANDATU							

NO	TPS 2 REWATAYA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	10	7305010107720109	DG. NGASA	2	REWATAYA	Nama Sama NIK Sama						
2	202	7305010107720109	ALI HASAN DG NGASA	2	REWATAYA							
3	94	7305010107940047	MUH. NASIR	2	REWATAYA	Nama Sama NIK Sama						
4	332	7305010107940047	MUH. NASIR	2	REWATAYA							
5	9	7305010309770002	MAPPAU DG. PASANG	2	REWATAYA	Nama Sama NIK Sama						
6	229	7305010309770002	MAPPAU DG PASANG	2	REWATAYA							
7	185	7305011011940001	DOLA	2	REWATAYA	Nama Beda NIK Sama						
8	388	7305011011940001	AMIR	2	REWATAYA							
9	4	7305013112870008	MACCAE DG. LIWANG	2	REWATAYA	Nama Sama NIK Sama						
10	31	7305013112870008	MACAI DG LIWANG	2	REWATAYA							
11	8	7305015507700005	DG. SANGNGING	2	REWATAYA	Nama Sama NIK Sama						
12	210	7305015507700005	DG SANGNGING	2	REWATAYA							
13	12	7305016108680002	SARIMBA DG PA'JA	2	REWATAYA	Nama Sama NIK Sama						
14	164	7305016108680002	SARIMBA DG PA'JA	2	REWATAYA							
15	82	7305017004910002	MURNIATI TANNING	2	REWATAYA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	73	7305017004910002	MURNIATI	1	TOMPOTANA	

● KECAMATAN : POLONGBANGKENG SELATAN

NO	TPS 1 PATTENE						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	2	7305034811800002	TUMINI	1	PATTENE	NIK Sama	10	7305035404850001	HAFAH DG TANANG	1	PA'BUNDUKANG	
2	130	7305034811800002	SASMITA	1	PATTENE							
3	296	7305035404850001	HAFAH DG TANANG	1	PATTENE	Nama Sama NIK Sama TPS Beda						

NO	TPS 4 PATTENE						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	285	7305030405940004	SUPANYOL	4	PATTENE	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	467	7305030405940005	SUPANYOL	3	MONCONGKOMBA	
2	6	7305035008860001	M. SAHRIR	4	PATTENE	NIK Sama						
3	142	7305035008860001	AGUSTINA, S. Pdi	4	PATTENE							

NO	TPS 1 CANREGO						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	118	7304065503730001	Indarwati	1	CANREGO	Nama Sama NIK Sama	257	7305030202880001	Rahman Sijaya	2	CANREGO	
2	305	7304065503730001	INDARWATI	1	CANREGO							
3	27	7305030202880001	RIANTO HAMZAH	1	CANREGO	NIK Sama TPS Beda						
4	33	7305030911830001	Anshar, M. Lalla	1	CANREGO	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	43	7305030911830001	ANSHAR M. LALLA	2	BONTOKADATTO	
5	52	7305031107890001	Kaharuddin	1	CANREGO	Nama Sama NIK Sama TPS Beda						
6	47	7305031208760002	Supriadi	1	CANREGO	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	640	7305031208760002	SUPRIADI	4	BULUKUNYI	
7	25	7305032010750001	Sahariah	1	CANREGO	NIK Sama TPS Beda						
8	165	7305035002570001	Hasna Dg Baine	1	CANREGO	NIK Sama	343	7305032010750001	DG RATE	1	MONCONGKOMBA	
9	423	7305035002570001	ROSBIANI DG.KANANG	1	CANREGO							

NO	TPS 1 BULUKUNYI						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	104	7305030107280047	TALLASA DG. JARRE	1	BULUKUNYI	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	174	7305030107280047	TALLASA DG JARRE	2	BONTOKADATTO	
2	242	7305030707930001	RUDI SALAM	1	BULUKUNYI	Nama Sama NIK Sama TPS Beda						
3	24	7305031112650001	AMIRULLAH DG. BETA	1	BULUKUNYI	Nama Sama NIK Sama TPS Beda						
4	136	7305032807720001	SUPRIANTO DG. TIRO	1	BULUKUNYI	Nama Sama NIK Sama	19	7305031112650001	AMIRULLAH	2	BULUKUNYI	
5	138	7305032807720001	SUPRIANTO	1	BULUKUNYI							
6	123	7305034905760001	KASMAWATI DG TALARRA	1	BULUKUNYI	Nama Sama NIK Sama						
7	124	7305034905760001	KASMAWATI DG. TALARRA	1	BULUKUNYI	Nama Sama	185	7305037006820002	MUSDALIFSAH.S. Sos	3	BONTOKADATTO	
8	44	7305036403890002	ERNI DG. TANANG	1	BULUKUNYI							
9	189	7305036403890001	ERNY DG TANANG	1	BULUKUNYI	Nama Sama NIK Sama						
10	80	7305036707860001	SUMARNI	1	BULUKUNYI	Nama Sama NIK Sama	185	7305037006820002	MUSDALIFSAH.S. Sos	3	BONTOKADATTO	
11	467	7305036707860001	SUMARNI	1	BULUKUNYI							
12	146	7305037006820002	MUSDALIPAH	1	BULUKUNYI	Nama Sama NIK Sama TPS Beda						

NO	TPS 1 MONCONGKOMBA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	11	7305030510830001	KAMARUDDIN DG LAU	1	MONCONGKOMBA	Nama Sama NIK Sama	94	7305031202790001	BUDIONO	2	PA'BUNDUKANG	
2	12	7305030510830001	KAMARUDDIN DG. LAU	1	MONCONGKOMBA							
3	146	7305031202790001	AMLUDDIN DG LURANG	1	MONCONGKOMBA	NIK Sama TPS Beda						

4	37	7305031708920004	S DG LU'MU	1	MONCONGKOMBA	NIK Sama Nama Beda						
5	568	7305031708920004	AGUS	1	MONCONGKOMBA							
6	343	7305032010750001	DG RATE	1	MONCONGKOMBA	NIK Sama TPS Beda	25	7305032010750001	Sahariah	1	CANREGO	
7	417	7305032903900001	SYAFARUDDIN	1	MONCONGKOMBA	NIK Sama TPS Beda	43	7305032903900001	ASRI DG. LALANG	4	BULUKUNYI	
8	369	7305034107430136	SAMO DG. TARRING	1	MONCONGKOMBA	Nama Sama NIK Sama						
9	598	7305034107430136	SAMO DG TARRING	1	MONCONGKOMBA							
10	573	7305035901940002	RAMLAH	1	MONCONGKOMBA	Nama Sama TPS Beda	511	7305035901940001	RAMLAH	4	LANTANG	
11	377	7305036210900001	NUR SYANTI	1	MONCONGKOMBA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	146	7305036210900001	NURSANTI DG SAKKING	1	RAJAYA	
12	583	7326111212720003	ARMAN D NAIK	1	MONCONGKOMBA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	578	7326111212720003	ARMAN D. NAIK	2	MONCONGKOMBA	
13	582	7326115201750002	HASNIA NAMBUNG	1	MONCONGKOMBA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	579	7326115201750002	HASNIA NAMBUNG	2	MONCONGKOMBA	

NO	TPS 1 CAKURA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA						K E T
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA		
1	284	7305031608970002	AGUS SALIM	1	CAKURA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	396	7305031608970002	AGUSSALIM	2	CAKURA		
2	114	7305034504890001	ROSMINA BASIR, A.Md.Keb	1	CAKURA	NIK Sama							
3	316	7305034504890001	SATRIANI DG PANING	1	CAKURA								
4	140	7305035705930001	RAMLAH MUH. IDRIS. T	1	CAKURA	Nama Sama NIK Sama							
5	341	7305035705930001	RAMLAH	1	CAKURA								
6	100	7305036312940002	SARTIA DG. NURUNG	1	CAKURA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	374	7305036312940002	SARTIA	1	BONTOKADATTO		
7	49	7371064202870011	NURLIANTI	1	CAKURA	Nama Sama NIK Sama							
8	220	7371064202870011	NURLIANTI	1	CAKURA								

NO	TPS 3 CAKURA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA						K E T
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA		
1	93	7305030812980001	MUHAEMIN	3	CAKURA	NIK Sama TPS Beda	177	7305030812980001	MAHAENING	4	CAKURA		

NO	TPS 2 SU'RULANGI						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA						K E T
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA		
1	66	7305031009910001	ABD KADIR	2	SU'RULANGI	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	69	7305031009910001	ABDUL KADIR	3	LANTANG		
2	324	7305035510730001	NURSIHAH DG. BAJI	2	SU'RULANGI	Nama Sama							
	325	7305035510730003	NURSIHAH DG BAJI	2	SU'RULANGI								

● KECAMATAN : POLONGBANGKENG UTARA

NO	TPS 3 PANRANNUANGKU						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA						K E T
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA		
1	169	7305041104910001	SUARDIANTO	3	PANRANNUANG KU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	203	7305041104910001	SUHARDIYANTO	4	PALLEKO		
2	2	7305042105970001	TRI WAHYUDI DG KULLE	3	PANRANNUANG KU	NIK Sama							
3	32	7305042105970001	HARIADI MAKMUR BAHAR	3	PANRANNUANG KU								

NO	TPS 2 MALEWANG						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA						K E T
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA		
1	69	730504170381000 1	RAMLI	2	MALEWANG	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	14	7305041703810001	RAMLI DG LEO	1	MALEWANG		
2	10	730504410899000 1	SAHRIANI	2	MALEWANG	Nama Sama NIK Sama							
3	574	730504410899000 1	SAHRIANI	2	MALEWANG								

NO	TPS 3 PARANG LUARA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	58	7305040107830121	SUFRIADI	3	PARANG LUARA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	431	7305040107830121	SUFRIADI	1	PALLEKO	
2	102	7305040803620001	MUH SALEH K DG SILA	3	PARANG LUARA	Nama Sama						
3	103	7305040803620002	MUH.SALEH K. DG. SILA	3	PARANG LUARA							
4	50	7305041805790001	HATTA DG. MATU	3	PARANG LUARA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	440	7305041805790001	HATTA DAENG MATU	2	LASSANG BARAT	
5	327	7305044107870095	KASRIANI	3	PARANG LUARA	NIK Sama TPS Beda	9	7305044107870095	KACING DG RANNE	2	KAMPUNG BERU	
6	36	7305044505720001	JUMAEDA DG BAJI	3	PARANG LUARA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	47	7305044505720001	JUNAEDA DG BAJI	1	PANRANNUAN GKU	
7	115	7305044909900003	NURKHAERAH	3	PARANG LUARA	NIK Sama TPS Beda	6	7305044909900003	JUSMIANTI TINGGI	4	BARUGAYA	

NO	TPS 2 PA'RAPPUNGANTA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	97	7305040510870001	MANSYUR	2	PA'RAPPUNGANTA	NIK Sama TPS Beda	293	7305040510870001	NURHADIANSY AH B.	4	MALEWANG	
2	88	7305044405690005	DAHNIAR DG JINNE	2	PA'RAPPUNGANTA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	220	7305044405690005	SUPRIANI	3	MATTOMPOD ALLE	
3	89	7305044405690006	DAHNIAR DG JINNE	2	PA'RAPPUNGANTA							
4	334	7305046603810001	SITTI AISYAH	2	PA'RAPPUNGANTA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	227	7305046603810001	ST. AISYAH DG BAJI	4	BARUGAYA	
5	85	7305046807710001	HERLINA	2	PA'RAPPUNGANTA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	305	7305046807710001	HERLINAH	3	MATTOMPOD ALLE	

NO	TPS 3 PA'RAPPUNGANTA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
8	101	7305040107750378	DG NAJENA	3	PA'RAPPUNGANTA	NIK Sama						
9	102	7305040107750378	Toro dg Nojeng	3	PA'RAPPUNGANTA							
10	423	7305040508230001	BACO DULLAH	3	PA'RAPPUNGANTA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	164	7305040508230001	BACO DULLAH	2	PARANG LUARA	

NO	TPS 2 TOWATA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	217	7305040501000003	NURDIN	2	TOWATA	NIK Sama TPS Beda	77	7305040501000003	SURYANI	3	LASSANG	
2	259	7305040607750001	RAMLI	2	TOWATA	NIK Sama TPS Beda	45	7305040607750001	ALIMUDDIN DG TIRO	1	PA'RAPPUNGANTA	
3	566	7305041008860001	SYAMSU ALAM DG SAUNG	2	TOWATA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	20	7305041008860001	HAERUDDIN	4	MALEWANG	
							32	7305041008860001	HAERUDDIN	4	MALEWANG	
4	24	7305041111980001	SUWARDI	2	TOWATA	NIK Sama TPS Beda	359	7305041111980001	MUCHTAR RIVAI	4	PALLEKO	
5	21	7305041202650001	SALISA DG. TINNO	2	TOWATA	NIK Sama TPS Beda	468	7305041202650001	NASHIRUDDIN RACHIM	4	PANRANNUAN GKU	
6	26	7305042508950001	KASMIRA	2	TOWATA	NIK Sama TPS Beda	83	7305042508950001	ALVIAN AGUS SETIAWAN	3	PALLEKO	
7	18	7305043112550001	TARRING	2	TOWATA	NIK Sama TPS Beda	109	7305043112550001	AHMAD DG NGENPO	1	MALEWANG	

NO	TPS 3 BARUGAYA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	87	7305040101640009	DG NAJANG	3	BARUGAYA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	3	7305040101640009	JAPAR DG NAJANG	2	KOMARA	
2	272	7305040107750341	BETA DG TOLA	3	BARUGAYA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	34	7305040107750341	BETA DG. TOLA	2	LASSANG BARAT	
3	18	7305040203980002	LILI	3	BARUGAYA	Nama Sama NIK Sama						

4	521	7305040203980002	LILI	3	BARUGAYA							
5	45	7305040907710001	ABD RASYID	3	BARUGAYA	NIK Sama TPS Bada	90	7305040907710001	TAKA DG NGALLE	4	BARUGAYA	
6	443	7305045808910003	NUR SANTI	3	BARUGAYA	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	367	7305045808910003	NURSANTI	1	MATTOMPOD ALLE	
7	306	7305046407930002	MURIATI	3	BARUGAYA	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	138	7305046407930002	MURIATI	1	KAMPUNG BERU	

NO	TPS 2 KO'MARA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	3	7305040101640009	JAPAR DG NAJAN	2	KO'MARA	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	87	7305040101640009	DG NAJANG	3	BARUGAYA	
2	278	7305040107840310	BRAMA DG NJALLANG	2	KO'MARA	NIK Sama TPS Bada	505	7305040107840310	BAKRI	3	LASSANG	

NO	TPS 2 TIMBUSENG						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	407	7305042403900001	AGUS	2	TIMBUSENG	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	226	7305042403900001	AGUS DG NGILA	4	BARUGAYA	

NO	TPS 3 LASSANG BARAT						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	773	7305041205860006	HERMAN	3	LASSANG BARAT	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	29	7305041205860006	HERMAN	3	KAMPUNG BERU	
2	38	7305042101890001	DG GASSING	3	LASSANG BARAT	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	20	7305042101890001	DG GASSING	1	PALLEKO	
3	635	7305042309160002	HERI	3	LASSANG BARAT	NIK Sama	444	7305047112500026	DG SAYU	3	LASSANG	
4	645	7305042309160002	ASRUL	3	LASSANG BARAT							
5	136	7305043112880011	SURYADI	3	LASSANG BARAT	NIK Sama						
6	186	7305043112880011	HARIS DG LIRA	3	LASSANG BARAT							
7	362	7305047112500026	DG. SAYU	3	LASSANG BARAT							

NO	TPS 1 BALANGTANAYYA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA											
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET						
1	292	7305040505780002	SAPA DG LANTI	1	BALANGTANAYYA	NIK Sama TPS Bada	331	7305040505780002	SABIR	3	LASSANG							
2	56	7305041906920001	ARIANTO TAHIR	1	BALANGTANAYYA	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	214	7305041906920001	ARIANTO TAHIR	1	PA'RAPPUN GANTA							
3	299	7305044705930001	SARMILA	1	BALANGTANAYYA	Nama Sama NIK Sama	556	7305046306900001	MUSYAWARDA DG KACA	1	MASSAMAT URU							
4	300	7305044705930001	SARMILA	1	BALANGTANAYYA													
5	153	7305045802850001	ASMAWATI	1	BALANGTANAYYA	Nama Sama NIK Sama												
6	240	7305045802850001	HASMAWATI	1	BALANGTANAYYA													
7	435	7305046306900001	JOHRAH	1	BALANGTANAYYA													
8	459	7305046905870001	KARTINI	1	BALANGTANAYYA	NIK Sama TPS Bada							97	7305046905870001	ASWIRA	2	LASSANG	
9	152	7305047108960001	SRI WULANDARI	1	BALANGTANAYYA	Nama Sama NIK Sama TPS Bada							430	7305047108960001	SRI WULANDARI	1	TOWATA	

NO	TPS 2 KALE KO'MARA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	11	7305041811890002	MUH MANSYUR	2	KALE KO'MARA	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	68	7305041811890002	MUH. MANSYUR	1	KALE KO'MARA	

2	7	730504210787000 3	MUH.SALEH	2	KALE KO'MARA	Nama Sama NIK Sama						
3	614	730504210787000 3	MUH. SALEH	2	KALE KO'MARA							
4	212	730504410770014 4	HALIJA	2	KALE KO'MARA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	458	7305044107700144	NURSIDA DG. NE'NANG	2	PARANG LUARA	
							708	7305044107700144	NURSIDA DG. NE'NANG	3	TOWATA	
5	209	730504420382000 1	SITA	2	KALE KO'MARA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	9	7305044203820001	SITA DG LU'MU	1	KALE KO'MARA	
6	21	730504670294000 1	NURAYU PEBRIANTI	2	KALE KO'MARA	NIK Sama TPS Beda	629	7305046702940001	SUPIANTI	1	MALEWANG	

• KECAMATAN SANROBONE

NO	TPS 1 SANROBONE						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	179	7305010304980002	ARINI ANGREANI	1	SANROBONE	NIK Sama						
2	325	7305010304980002	HERUL	1	SANROBONE							
3	736	7305010602000001	FAJRI GAFFAR	1	SANROBONE	NIK Sama TPS Beda	40	7305010602000001	AWALUDDIN NUR	2	TONASA	
4	545	7305010708900002	AKBAR AMIN	1	SANROBONE	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	420	7305010708900002	AKBAR AMIN	1	LAGURUDA	
5	625	7305080511750001	ABD. RAHMAN	1	SANROBONE	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	655	7305080511750001	ABD RAHMAN	3	SANROBONE	
6	479	7305080707870001	HALIM ROWA, S. SOS	1	SANROBONE	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	542	7305080707870001	HALIM. R	3	SANROBONE	
7	57	7305082408910001	AZWAR ALAM ABUBAKAR	1	SANROBONE	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	507	7305082408910001	AZWAR ALAM ABU BAKAR	2	LAGURUDA	
8	592	7306010107960121	MUH. ARIF N	1	SANROBONE	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	732	7306010107960121	MUH. ARIF. N	3	SANROBONE	

NO	TPS 1 BANYUANYARA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	442	7305012704880001	SYAPARUDDIN	1	BANYUANYARA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	324	7305012704880001	Syafaruddin	1	PADDINGING	

NO	TPS 1 PADDINGING						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	324	7305012704880001	Syafaruddin	1	PADDINGING	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	442	7305012704880001	SYAPARUDDIN	1	BANYUANYARA	
2	354	7305084506920001	IBNU SINA	1	PADDINGING	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	52	7305084506920001	IBNUSINA	1	TONASA	
3	323	7305085001900001	Rosnawati	1	PADDINGING	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	406	7305085001900001	ROSNAWATI	2	SANROBONE	

NO	TPS 1 UJUNG BAJI						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	492	7305081010830003	BASRI DG.TOMPO	1	UJUNG BAJI	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	677	7305081010830003	BASRI DG TOMPO	3	SANROBONE	

• KECAMATAN MANGARABOMBANG

NO	TPS 2 TOPEJAWA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	386	7305020803750002	ABD RAHMAN,S.Kom	2	TOPEJAWA	Nama Sama NIK Sama						
2	387	7305020803750002	ABD RAHMAN,S.Kom	2	TOPEJAWA							
3	12	7305021910980001	ZULKARNAIN RAHMAN	2	TOPEJAWA	Nama Sama NIK Sama						
4	31	7305021910980001	JULKARNAIN RAHMAN	2	TOPEJAWA							
5	171	7305025810900001	HAIRUN NISA	2	TOPEJAWA	Nama Sama NIK Sama						
6	172	7305025810900001	HAIRUN NISA	2	TOPEJAWA							

7	601	7371070706900005	NASIR	2	TOPEJAWA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	648	7371070706900005	MUH NASIR	3	TOPEJAWA	
---	-----	------------------	-------	---	----------	--------------------------------	-----	------------------	-----------	---	----------	--

NO	TPS 4 LAIKANG						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	135	7305020107920262	DIMAS	4	LAIKANG	NIK Sama TPS Beda	268	7305020107920262	YACO	2	PUNAGA	

NO	TPS 1 BANGGAE					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	94	7305020511920004	FITRIANI	1	BANGGAE	NIK Sama
2	95	7305020511920004	KAHARUDDIN	1	BANGGAE	

NO	TPS 3 BONTOMANAI						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	464	7305021412920001	RAJA MUDA T. PANGERANG	3	BONTOMANAI	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	148	7305021412920001	RAJA MUDA	2	CIKOANG	
2	419	7305026011880003	SABARIA	3	BONTOMANAI	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	10	7305026011880003	Sabaria	1	LENGKESE	

NO	TPS 4 BONTOMANAI						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	69	7305026502720001	RISNAWATI	4	BONTOMANAI	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	36	7305026502720001	RISNAWATI	1	BONTOMANAI	

NO	TPS 3 BONTOPARANG						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	470	7305020702980001	YUDDIN	3	BONTOPARANG	NIK Sama TPS Beda	601	7305020702980001	YUNI	3	TOPEJAWA	
2	462	7305024212990003	HATIJA AMIR	3	BONTOPARANG	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	355	7305024212990003	Hatija Amir	1	BONTOPARANG	
3	17	7305025107910003	Suriati	3	BONTOPARANG	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	23	7305025107910003	SURIATI	1	BONTOPARANG	
4	443	7305026111940001	SUHERNI	3	BONTOPARANG	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	411	7305026111940001	SUHERNI	2	BONTOPARANG	
5	250	7305027112820031	YULIANA	3	BONTOPARANG	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	114	7305027112820031	YULIANA	2	BONTOPARANG	

• KECAMATAN GALESONG UTARA

NO	TPS 2 PA'KABBA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	131	7305060107880378	ISMAIL	2	PAKKABBA	NIK Sama TPS Beda	6	7305060107880378	ISMAIL	1	PAKKABBA	

NO	TPS 4 AENG BATUBATU						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	169	7305060107810276	IBRAHIM	4	AENG BATUBATU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	229	7305060107810276	IBRAHIM	5	BONTOSUNGGU	
2	604	7305060107860233	ASIS SARRO	4	AENG BATUBATU							
3	607	7305060107860233	ASIS	4	AENG BATUBATU							
4	329	7305060107950181	RAHMAT	4	AENG BATUBATU							
5	332	7305060107950181	RAHMAT	4	AENG BATUBATU							
6	541	7305061002730001	RAML. SH.	4	AENG BATUBATU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	276	7305061002730001	RAML DG ROWA	3	AENG BATUBATU	
7	517	7305061003870003	SAMSUL	4	AENG BATUBATU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	265	7305061003870003	SYAMSUL	3	AENG BATUBATU	
8	598	7305061003940002	HAERUL	4	AENG BATUBATU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	234	7305061003940002	HERUL	3	AENG BATUBATU	
9	539	7305062207990003	MOCH. RESQY AGUNG.P	4	AENG BATUBATU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	167	7305062207990003	MUHAMMAD REZKY	3	AENG BATUBATU	
10	483	7305063011960001	NASRUL	4	AENG BATUBATU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	246	7305063011960001	NASRUL	3	AENG BATUBATU	

NO	TPS 6 BONTOLEBANG						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	549	7305060107990089	SYAHRUL	6	BONTOLEBANG	NIK Sama TPS Beda	450	7305060107990089	RISWANDI	1	TAMASAJU	
2	5	7305062005980001	MUH. ARI AKBAR	6	BONTOLEBANG	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	128	7305062005980001	MUH. ARI AKBAR	5	BONTOLEBANG	

NO	TPS 1 TAMALATE						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	585	7305060107880387	AHMAD ALFIAN	1	TAMALATE	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	42	7305060107880387	MUH. ALFIN	4	BONTOLEBANG	
2	344	7305061203980003	RISAL	1	TAMALATE	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	377	7305061203980003	RISAL	2	TAMALATE	

NO	TPS 4 TAMALATE						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	84	7305062107910003	RAWIR	4	TAMALATE	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	3	7305062107910003	NAWIR DG NABA	2	SAMPULUNGAN	

NO	TPS 3 TAMASAJU						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	344	7305060203960003	IRWANSAH	3	TAMASAJU	NIK Sama TPS Beda	6	7305060203960003	JUMARDI	1	BONTOLEBANG	
2	257	7305061006940002	ARDI	3	TAMASAJU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	39	7305061006940002	ARDI	2	TAMALATE	
3	550	7305061102870003	JUMADI	3	TAMASAJU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	472	7305061102870003	JUMADI	5	TAMASAJU	

NO	TPS 4 TAMASAJU						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	16	7305060107930342	RISAL	4	TAMASAJU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	51	7305060107930342	RISAL	1	AENG TOA	

NO	TPS 3 BONTOSUNGGU						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	83	7305060505850005	BASRI DG NAPPA	3	BONTOSUNGGU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	140	7305060505850005	BASRI DG NAPPA	5	BONTOSUNGGU	

NO	TPS 5 BONTOSUNGGU						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	18	7305056502990001	SUARTI	5	BONTOSUNGGU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	9	7305056502990001	SUARTI	4	BONTOSUNGGU	
2	411	7305060104980003	ZULFIKAR	5	BONTOSUNGGU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	558	7305060104980003	ZULFIKAR	4	BONTOSUNGGU	
3	229	7305060107810276	IBRAHIM	5	BONTOSUNGGU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	169	7305060107810276	IBRAHIM	4	AENG BATUBATU	
4	140	7305060505850005	BASRI DG NAPPA	5	BONTOSUNGGU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	83	7305060505850005	BASRI DG NAPPA	3	BONTOSUNGGU	

NO	TPS 1 AENG TOA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	51	7305060107930342	RISAL	1	AENG TOA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	16	7305060107930342	RISAL	4	TAMASAJU	

• KECAMATAN GALESONG SELATAN

NO	TPS 1 BONTOMARANNU						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	421	7305050107900060	JONI	1	BONTOMARANNU	NIK Sama TPS Beda	446	7305050107900060	ABDUL KARIM DG NGITUNG	2	BARANGMAMASE	
2	3	7305050709910001	ASRIANTO	1	BONTOMARANNU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	427	7305050709910001	HASRIANTO	2	BARANGMAMASE	
3	91	7305051709630001	SALIHI	1	BONTOMARANNU	NIK Sama TPS Beda	385	7305051709630001	DG NGEMPO	1	KADATONG	
4	423	7305055106880003	SALA DG NGAGI	1	BONTOMARANNU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	9	7305055106880003	SALASIA DG NGAGI	2	BONTOMARANNU	

NO	TPS 2 BARANGMAMASE						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	446	7305050107900060	ABDUL KARIM DG NGITUNG	2	BARANGMAMASE	NIK Sama TPS Bada	421	7305050107900060	JONI	1	BONTOMARANNU	
2	427	7305050709910001	HASRIANTO	2	BARANGMAMASE	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	3	7305050709910001	ASRIANTO	1	BONTOMARANNU	
3	82	7305055104850003	HAMSINA	2	BARANGMAMASE	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	87	7305055104850003	HAMSINA	3	BARANGMAMASE	

NO	TPS 2 SAWAKONG						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	71	7305054609960002	SRI WAHYUNI ARIFIN	2	SAWAKONG	NIK Sama TPS Bada	419	7305054609960002	AYU RAHAYU	3	SAWAKONG	

NO	TPS 3 SAWAKONG						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	419	7305054609960002	AYU RAHAYU	3	SAWAKONG	NIK Sama TPS Bada	71	7305054609960002	SRI WAHYUNI ARIFIN	2	SAWAKONG	

NO	TPS 1 POPO						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	41	7305050404920002	SYAMSUDDIN DG PABE	1	POPO	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	371	7305050404920002	Syamsuddin Dg Pabe	2	POPO	

NO	TPS 1 KADATONG						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	260	7305050107490145	NANGGONG DG MAJJA	1	KADATONG	NIK Sama TPS Bada	5	7305050107490145	ZAINUDDIN DG LIMPO	2	KADATONG	
2	385	7305051709630001	DG NGEMPO	1	KADATONG	NIK Sama TPS Bada	91	7305051709630001	SALIH	1	BONTOMARANNU	
3	346	7305052903900001	M. SYARIF	1	KADATONG	NIK Sama TPS Bada	9	7305052903900001	ASRI DG L'LANG	2	KADATONG	

• **KECAMATAN GALESONG**

NO	TPS 3 GALESONG KOTA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	528	7305092101870002	KAMALUDDIN	3	GALESONG KOTA	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	512	7305092101870002	KAMALUDIN	5	BODDIA	
2	98	7305092508940004	SAPRI	3	GALESONG KOTA	Nama Sama NIK Sama						
3	99	7305092508940004	SYAPRIADI. S	3	GALESONG KOTA							
4	418	7305093112960002	MUH. RAIS	3	GALESONG KOTA	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	68	7305093112960002	RAIS	5	GALESONG KOTA	
5	247	7305095703620001	DG. NGAGI	3	GALESONG KOTA	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	515	7305095703620001	DG NGAGI	1	PATTINOANG	
6	231	7305096210840001	YUSRIANTI RUSLI	3	GALESONG KOTA	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	686	7305096210840001	YUSRIANTI RUSLI	2	BODDIA	

NO	TPS 1 BODDIA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	40	7305050107830290	ISRAN BOMBONG	1	BODDIA	Nama Sama NIK Sama						
2	69	7305050107830290	ISRAN BOMBONG	1	BODDIA							
3	551	7305090911970001	MUHAMMAD RISAL	1	BODDIA	NIK Sama TPS Bada	548	7305090911970001	KADIR	4	PARANGBAMBE	
4	437	7305092402550001	SADOLLA DG LAU	1	BODDIA	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	144	7305092402550001	SADOLLAH	1	GALESONG KOTA	
5	177	7305094310930001	RABANIA	1	BODDIA	Nama Sama NIK Sama						
6	593	7305094310930001	RABANIA	1	BODDIA							
7	596	7305096501860001	SUCIATI USMAN	1	BODDIA	Nama Sama NIK Sama TPS Bada	510	7305096501860001	Suciati Usman	2	MAPPAKALOMP O	
8	622	7371087011800004	DURIATI	1	BODDIA	Nama Sama NIK Sama						
9	704	7371087011800004	DURIYATI	1	BODDIA							

NO	TPS 4 BODDIA						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	573	7302060803887001	SYAMSIR	4	BODDIA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	529	7302060803887001	SYAMSIR, S. PI	3	BODDIA	
2	581	7305050107800313	NURDIN DG PABE	4	BODDIA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	501	7305050107800313	NURDIN D. PABE	3	BONTOLOE	
3	145	7305091211900001	KAHARUDDIN	4	BODDIA	NIK Sama TPS Beda	481	7305091211900001	JUMRIADI	5	BODDIA	
4	614	7305092309840001	AMIRUDDIN DG TARRU	4	BODDIA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	3	7305092309840001	AMIRUDDIN DG. TARRU	1	BONTOLOE	
5	31	7305092405890001	JUMALANG DG BETA	4	BODDIA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	24	7305092405890001	JUMALANG DG BETA	5	BODDIA	
6	606	7305092710990001	RIAN PRATAMA PUTRA	4	BODDIA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	691	7305092710990001	ADI RIYAN PRATAMA	2	BODDIA	
7	277	7305093001000001	MUH. DIDIN SYAWAL	4	BODDIA	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	157	7305093001000001	MUH. DIDIN SYAWAL	3	BODDIA	

NO	TPS 1 BONTOMANGAPE						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	516	7305052912930001	DUDI WAYUDI	1	BONTOMANGAPE	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	2	7305052912930001	DUDI WAHYUDI	3	KALENNA BONTOMANGAPE	
2	171	7305092607860001	MASKUR	1	BONTOMANGAPE	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	140	7305092607860001	MASKUR	4	BONTOLOE	
3	669	7305095303980001	NURLISA	1	BONTOMANGAPE	NIK Sama TPS Beda	225	7305095303980001	ARYANI KAMAL	1	CAMPAGAYA	
4	194	7305095912990001	SYAHRIR	1	BONTOMANGAPE	NIK Sama						
5	319	7305095912990001	MUSDALIFA	1	BONTOMANGAPE							

NO	TPS 2 PARANGBAMBE						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	4	7305055501850003	NURLAELA DG RANNU	2	PARANGBAMBE	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	290	7305055501850003	NURLELA DG RANNU	2	KALENNA BONTOMANGAPE	
2	159	7305090107950023	UDIN	2	PARANGBAMBE	NIK Sama TPS Beda	137	7305090107950023	RUDI	4	PARANGBAMBE	
3	1	7305091009980001	SATRIANI	2	PARANGBAMBE	NIK Sama						
4	609	7305091009980001	MUHAMMAD TAUFIQ	2	PARANGBAMBE							

NO	TPS 2 PATTINOANG						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	436	7305090107780071	LAUDDIN DG LAU	2	PATTINOANG	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	228	7305090107780071	LAUDDIN	3	PARANGBAMBE	
2	329	7305090107870059	ARSYAD	2	PATTINOANG	NIK Sama TPS Beda	638	7305090107870059	SAPARUDDIN	2	BODDIA	
3	326	7305090107910026	TAJUDDIN	2	PATTINOANG	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	58	7305090107910026	TAJUDDIN	1	PATTINOANG	
4	331	7305090107950010	RATNAWANTI	2	PATTINOANG	NIK Sama						
5	332	7305090107950010	ARMIN	2	PATTINOANG							
6	321	7305094107970022	KARMILA	2	PATTINOANG	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	603	7305094107970022	KARMILA	3	GALESONG BARU	
7	31	7305095202970001	FITRIANI	2	PATTINOANG	Nama Sama NIK Sama						
8	489	7305095202970001	FITRIANI	2	PATTINOANG							

NO	TPS 4 PA'LAKLAKKANG						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	639	7305090107860007	SAENAL DG SALLANG	4	PA'LAKLAKKANG	NIK Sama TPS Beda	345	7305090107860007	HAMSAH DG GADING	1	PATTINOANG	
2	511	7305093112790006	AGUS MANGUNG	4	PA'LAKLAKKANG	NIK Sama TPS Beda	547	7305093112790006	BAKRI DG TOMPO	3	GALESONG BARU	

NO	TPS 6 PA'LAKLAKKANG						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	90	7305060107550025	LALLA	6	PA'LAKLAKKANG	Nama Sama NIK Sama						
2	91	7305060107550025	LALLA	6	PA'LAKLAKKANG							
3	275	7305060109990003	RIDWAN	6	PA'LAKLAKKANG							

4	277	7305060109990003	RIDWAN	6	PALAKLAKKAN G							
5	51	7305090107890025	ASFAR	6	PALAKLAKKAN G	NIK Sama TPS Beda	175	730509010789002 5	Syahrul	5	PALAKLAKKAN G	

NO	TPS 2 PA'RASANG BERU						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	374	7305090103830001	SULAEMAN	2	PA'RASANGAN G BERU	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	440	730509010383000 1	SULAEMAN	3	BODDIA	

NO	TPS 3 KALUKUANG						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	547	7305090107780041	BASRI DG SUANG	3	KALUKUANG	NIK Sama TPS Beda	454	730509010778004 1	NOMPO	2	PALAKLAKKANG	
2	49	7305090510850001	SUARDI	3	KALUKUANG	NIK Sama TPS Beda	22	730509051085000 1	MUH RUSLI	3	GALESONG BARU	
3	38	7305091108920001	JAMALUDDIN	3	KALUKUANG	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	292	730509110892000 1	JAMALUDDIN	2	KALUKUANG	
4	615	7305092809740001	HASRI	3	KALUKUANG	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	297	730509280974000 1	HASRI	2	PALAKLAKKANG	
5	700	7305096708900002	HERLINA	3	KALUKUANG	NIK Sama TPS Beda	402	730509670890000 2	SALMIA DG SENG	2	MAPPAKALOMPO	
6	690	7305097008880001	MUHAMMAD RESKI	3	KALUKUANG	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	573	730509700888000 1	RESKI	2	KALUKUANG	

NO	TPS 2 MAPPAKALOMPO						TPS LAIN TEMPAT NIK GANDA					
	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET	NO. DPT	NIK	NAMA	TPS	DESA	KET
1	6	7305055810890001	MANTASIA DG NGUCI	2	MAPPAKALOMPO	Nama Sama NIK Sama						
2	140	7305055810890001	MANTASIA DG NGAGI	2	MAPPAKALOMPO							
3	369	7305070505760002	JUFRI DG NGALLE	2	MAPPAKALOMPO							
4	371	7305070505760002	JUFRI DG NGALLE	2	MAPPAKALOMPO							
5	370	7305075107780003	MARLINA DG.TAUGI	2	MAPPAKALOMPO	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	425	730507510778000 3	MARLINA	1	MAPPAKALOMPO	
6	466	7305094606820004	LUSNAWATI	2	MAPPAKALOMPO	Nama Sama NIK Sama						
7	467	7305094606820004	LUSNAWATI	2	MAPPAKALOMPO							
8	510	7305096501860001	Suciati Usman	2	MAPPAKALOMPO	Nama Sama NIK Sama TPS Beda	596	730509650186000 1	SUCIATI USMAN	1	BODDIA	
9	402	7305096708900002	SALMIA DG SENGA	2	MAPPAKALOMPO	NIK Sama TPS Beda	700	730509670890000 2	HERLINA	3	KALUKUANG	

- Berdasarkan uraian di atas maka patut dan sangat beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS sebagaimana yang dimaksud uraian di atas, yaitu:

1. KECAMATAN GALESONG UTARA

- TPS 2 Desa/Kelurahan Pakabba
- TPS 4 Desa/Kelurahan Aeng Batu-Batu
- TPS 6 Desa/Kelurahan BontoLebang
- TPS 1 Desa/Kelurahan Tamalate
- TPS 4 Desa/Kelurahan Tamalate
- TPS 3 Desa/Kelurahan Tamasaju
- TPS 4 Desa/Kelurahan Tamasaju
- TPS 3 Desa/Kelurahan Bontosunggu
- TPS 5 Desa/Kelurahan Bontosunggu
- TPS 1 Aeng Towa

2. KECAMATAN GALESONG SELATAN
 - a. TPS 1 Desa/Kelurahan Bontomarannu
 - b. TPS 2 Desa/Kelurahan Barangmamase
 - c. TPS 2 Desa/Kelurahan Sawakong
 - d. TPS 3 Desa/Kelurahan Sawakong
 - e. TPS 1 Desa/Kelurahan Popo
 - f. TPS 1 Desa/Kelurahan Kadatong
3. KECAMATAN GALESONG
 - a. TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong Kota
 - b. TPS 1 Desa/Kelurahan Boddia
 - c. TPS 4 Desa/Kelurahan Boddia
 - d. TPS 1 Desa/Kelurahan Bontomangape
 - e. TPS 2 Desa/Kelurahan Parangbambe
 - f. TPS 2 Desa/Kelurahan Pattinoang
 - g. TPS 4 Desa/Kelurahan Palalakkang
 - h. TPS 6 Desa/Kelurahan Palalakkang
 - i. TPS 2 Desa/Kelurahan ParasangBeru
 - j. TPS 3 Desa/Kelurahan Kalukuang
 - k. TPS 2 Desa/Kelurahan Mappakalompo
4. KECAMATAN MANGARABOMBANG
 - a. TPS 2 Desa/Kelurahan Topejawa
 - b. TPS 4 Desa/Kelurahan Laikang
 - c. TPS 1 Desa/Kelurahan Banggae
 - d. TPS 3 Desa/Kelurahan Bontomanai
 - e. TPS 4 Desa/Kelurahan Bontomanai
 - f. TPS 3 Desa/Kelurahan Bontoparang
5. KECAMATAN SANROBONE
 - a. TPS 1 Desa/Kelurahan Sanrobone
 - b. TPS 1 Desa/Kelurahan Banyuara
 - c. TPS 1 Desa/Kelurahan Paddinging
 - d. TPS 1 Desa/Kelurahan Ujungbaji

6. KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

- a. TPS 3 Desa/Kelurahan Panrannuangku
- b. TPS 2 Desa/Kelurahan Malewang
- c. TPS 3 Desa/Kelurahan Parangluara
- d. TPS 2 Desa/Kelurahan Parampunganta
- e. TPS 3 Desa/Kelurahan Parampunganta
- f. TPS 2 Desa/Kelurahan Towata
- g. TPS 3 Desa/Kelurahan Barugayya
- h. TPS 2 Desa/Kelurahan Ko'mara
- i. TPS 2 Desa/Kelurahan Timbuseng
- j. TPS 3 Desa/Kelurahan Lassang Barat
- k. TPS 1 Desa/Kelurahan Balangtanayya
- l. TPS 2 Desa/Kelurahan Kale Ko'mara

7. KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

- a. TPS 1 Desa/Kelurahan Pattene
- b. TPS 4 Desa/Kelurahan Pattene
- c. TPS 1 Desa/Kelurahan Canrego
- d. TPS 1 Desa/Kelurahan Bulukunyi
- e. TPS 1 Desa/Kelurahan Moncongkamba
- f. TPS 1 Desa/Kelurahan Cakura
- g. TPS 3 Desa/Kelurahan Cakura
- h. TPS 2 Desa/Kelurahan Surulangi

8. KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

- a. TPS 2 Desa/Kelurahan Mattirobaji
- b. TPS 2 Desa/Kelurahan Balangdatu
- c. TPS 2 Desa/Kelurahan Rewataya

9. KECAMATAN PATTALLASSANG

- a. TPS 1 Desa/Kelurahan Pattallassang
- b. TPS 4 Desa/Kelurahan Pattallassang
- c. TPS 6 Desa/Kelurahan Sombala Bella
- d. TPS 6 Desa/Kelurahan Kalabbirang
- e. TPS 2 Desa/Kelurahan Maradekayya

- f. TPS 2 Desa/Kelurahan Bajeng
g. TPS 4 Desa/Kelurahan Bajeng
h. TPS 3 Desa/Kelurahan Salaka

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang dipaparkan oleh Pemohon tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan Termohon telah melakukan pelanggaran di 116 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang kami susun dalam bentuk tabel di bawah ini untuk memudahkan memahaminya, yaitu sebagai berikut:

KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	PELANGGARAN	SUARA NOMOR 1	SUARA NOMOR 2
GALESONG UTARA	PAKABBA	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 		390
	BONTOLANRA	3	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah 		341
	AENG BATU-BATU	4	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 		223
	BONTOLEBANG	6	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 		410
	BONTOLEBANG	5	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan C6-KWK yang bukan haknya Pengguna DPTb tidak sah 		330
	TAMALATE	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 		379
	TAMALATE	4	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 		351
	TAMASAJU	1	<ul style="list-style-type: none"> Termohon membawa kotak suara keluar dari TPS Termohon membiarkan penduduk menggunakan hak pilih di TPS yang tidak sesuai dengan alamat E-KTP Pengguna DPTb tidak sah 		424
	TAMASAJU	6	<ul style="list-style-type: none"> Termohon memobilisasi massa Pengguna DPTb tidak sah 		419
	TAMASAJU	3	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 		386
	TAMASAJU	4	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar 		358

		<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		
TAMASAJU	5	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari 1 (Satu) Kali Pada Tps Yang Berbeda Atau Mencoblos Dua Kali Pada Tps Yang Berbeda Pada Tanggal 15 Februari 2017 (Pencoblosan Ganda) • Pengguna DPTb tidak sah 		410
BONTOSUNGGU	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		333
BONTOSUNGGU	5	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		591
BONTOSUNGGU	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 		348
BONTOSUNGGU	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah • KPPS (Termohon) merusak kertas suara 		255
BONTOSUNGGU	4	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 		418
AENG TOWA	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		273
GALESONG SELATAN				
BONTOKANANG	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar 		308
BONTOKANANG	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 		256
BONTOKANANG	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 		285
TAROANG	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 		398
BONTOMARANNU	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		224
BARANGMAMASE	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		291
SAWAKONG	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar 		285
SAWAKONG	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		317
SAWAKONG	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		241
POPO	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		371
POPO	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 		284

	KADATONG	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 	249
	BONTOKASSI	3	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan C6-KWK yang bukan haknya Pemilih di bawah umur 	245
GALESONG	GALESONG KOTA	3	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	293
	GALESONG KOTA	1	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	344
	GALESONG KOTA	2	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	272
	GALESONG KOTA	4	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	293
	GALESONG KOTA	5	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	312
	GALESONG BARU	1	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah Lebih dari seorang memilih di TPS padahal bukan merupakan penduduk yang beralamat di TPS tempat menggunakan hak pilih 	271
	GALESONG BARU	2	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah Pemilih di bawah umur 	321
	GALESONG BARU	3	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	348
	GALESONG BARU	4	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	237
	GALESONG BARU	5	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari 1 (Satu) Kali Pada Tps Yang Berbeda Atau Mencoblos Dua Kali Pada Tps Yang Berbeda Pada Tanggal 15 Februari 2017 (Pencoblosan Ganda) Pengguna DPTb tidak sah Termohon membiarkan penduduk menggunakan hak pilih di TPS yang tidak sesuai dengan alamat E-KTP 	276
	BODDIA	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	366
	BODDIA	2	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	248
	BODDIA	3	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	283
	BODDIA	5	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	305
	BODDIA	4	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	313
	PARANGMATA	3	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari 1 (Satu) Kali Pada Tps Yang Berbeda Atau Mencoblos Dua Kali Pada Tps Yang Berbeda Pada Tanggal 15 Februari 2017 (Pencoblosan Ganda) 	219
	BONTOMANGAPE	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	407
PARANGBAMBE	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	406	
KALENA BONTOMANGAPE	1	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	321	
PATTINOANG	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar 	235	

			<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		
	PALALAKKANG	4	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		293
	PALALAKKANG	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 		335
	PALALAKKANG	5	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 		455
	PALALAKKANG	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 		263
	PALALAKKANG	6	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		502
	PARASANGANG BERU	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		304
	KALUKUANG	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari 1 (Satu) Kali Pada Tps Yang Berbeda Atau Mencoblos Dua Kali Pada Tps Yang Berbeda Pada Tanggal 15 Februari 2017 (Pencoblosan Ganda) 		361
	KALUKUANG	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		416
	MAPPAKALOMPO	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		296
MANGARABOMBANG	TOPEJAWA	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari 1 (Satu) Kali Pada Tps Yang Berbeda Atau Mencoblos Dua Kali Pada Tps Yang Berbeda Pada Tanggal 15 Februari 2017 (Pencoblosan Ganda) • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		292
	LAIKANG	6	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 		336
	LAIKANG	4	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		261
	PANYANGKALANG	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar 		279
	BANGGAE	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		344
	BONTOMANAI	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		206
	BONTOMANAI	4	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		217
	BONTOPARANG	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		258
SANROBONE	SANROBONE	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		319

	BANYUANYARA	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	442
	PADDINGING	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	323
	UJUNGBAJI	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	265
POLONGBANGKENG	PANRANNUANGKU	3	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 	324
	MALEWANG	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	339
	PARANGLUARA	3	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 	314
	PARAPPUNGANTA	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 	344
	PARAPPUNGANTA	3	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih dengan NIK/nama ganda 	320
	TOWATA	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	347
	BARUGAYA	3	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 	229
	KOMARA	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	267
	TIMBUSENG	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 	328
	LASSANG BARAT	3	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 	425
	BALANGTANAYA	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 	293
	KALE KOMARA	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 	298

POLONGBANGKENG SELATAN	PATTENE	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	282
	PATTENE	4	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	407
	CANREGO	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	348
	BULUKUNYI	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	205
	MONCONGKOMBA	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	186
	CAKURA	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	164
	CAKURA	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	172
	RAJAYA	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah 	279
	SU'RULANGI	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	280
	BONTOKADATO	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	213
MAPPAKASUNGGU	TAKALAR	4	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah 	294
	MATTIROBAJI	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	151
	BALANGDATU	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	329
	REWATAYA	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	220
	PATTALLASSANG	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	208
PATTALLASSANG	PATTALLASSANG	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	175
	PATTALLASSANG	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	222

PATTALLASSANG	4	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	317
PATTALLASSANG	5	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	289
PALLANTIKANG	6	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah 	206
SOMBABELLA	6	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Termohon membawa kotak suara keluar dari TPS Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	323
KALABBIRANG	6	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	365
KALLABIRANG	5	<ul style="list-style-type: none"> Lebih dari seorang memilih di TPS padahal bukan merupakan penduduk yang beralamat di TPS tempat menggunakan hak pilih Pengguna DPTb tidak sah 	370
MARADEKAYA	1	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah Termohon membawa kotak suara keluar dari TPS 	338
MARADEKAYA	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	333
MARADEKAYA	3	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	224
PAPPA	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar 	217
BAJENG	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	224
BAJENG	3	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	221
BAJENG	4	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	245
SALAKA	1	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	297
SALAKA	3	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	289
TOTAL			35.451

- Bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum di 116 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana yang disebutkan di atas sehingga patut secara hukum perolehan suara Pihak Terkait dinyatakan batal;

- Bahwa Jika TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan di atas tidak dimasukkan atau dianggap batal (di-nol-kan) maka jumlah total suara bagi Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah $88.113 - 35.451 = 52.662$ suara.

VI. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 96/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017;
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Syamsari, SP.t., M.M. sebagai Calon Bupati Takalar dan H. Ahmad Dg. Sere, S.sos, sebagai Calon Wakil Bupati Takalar, mendapatkan tambahan suara dari Termohon dengan menggunakan pemilih yang tidak sah;
4. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 dengan sengaja:
 - a. Memasukkan pemilih yang tidak sah karena NIK/orang tidak terdaftar dalam *database* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar;
 - b. Memasukkan pemilih yang tidak sah karena bukan penduduk Kabupaten Takalar;
 - c. Memasukkan pemilih tambahan (DPTb) yang tidak sah;
 - d. Membolehkan pemilih untuk mencoblos lebih dari 2 kali;
 - e. Membolehkan pemilih dengan menggunakan Formulir C6 KWK milik orang lain;
 - f. Membolehkan pemilih yang belum berusia 17 tahun;
 - g. Membolehkan pemilih memilih di TPS yang tidak beralamat di Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan
 - h. Membawa kotak suara keluar dari Tempat Pemungutan Suara;
 - i. Termohon memobilisasi pemilih.
5. Menyatakan batal perolehan suara sah untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Syamsari, SP.t., M.M.

sebagai Calon Bupati Takalar dan H. Ahmad Dg. Sere, S.sos. sebagai Calon Wakil Bupati Takalar, yang berasal dari 116 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Termohon melakukan perbuatan melawan Hukum sebagaimana petitem Nomor 4 di atas sebanyak 35.451 suara;

6. Menyatakan batal perolehan suara sah untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Syamsari, SP.t., M.M. sebagai Calon Bupati Takalar dan H. Ahmad Dg. Sere, S.sos. sebagai Calon Wakil Bupati Takalar, yang berasal dari 116 Tempat Pemungutan Suara, Termohon melakukan perbuatan melawan Hukum sebanyak 35.451 suara, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	PELANGGARAN	SUARA NOMOR 1	SUARA NOMOR 2
GALESONG UTARA	PAKABBA	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 		390
	BONTOLANRA	3	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah 		341
	AENG BATU-BATU	4	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 		223
	BONTOLEBANG	6	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 		410
	BONTOLEBANG	5	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan C6-KWK yang bukan haknya Pengguna DPTb tidak sah 		330
	TAMALATE	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 		379
	TAMALATE	4	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 		351

TAMASAJU	1	<ul style="list-style-type: none"> Termohon membawa kotak suara keluar dari TPS Termohon membiarkan penduduk menggunakan hak pilih di TPS yang tidak sesuai dengan alamat E-KTP Pengguna DPTb tidak sah 	424
TAMASAJU	6	<ul style="list-style-type: none"> Termohon memobilisasi massa Pengguna DPTb tidak sah 	419
TAMASAJU	3	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 	386
TAMASAJU	4	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	358
TAMASAJU	5	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari 1 (Satu) Kali Pada Tps Yang Berbeda Atau Mencoblos Dua Kali Pada Tps Yang Berbeda Pada Tanggal 15 Februari 2017 (Pencoblosan Ganda Pengguna DPTb tidak sah 	410
BONTOSUNGGU	3	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	333
BONTOSUNGGU	5	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	591
BONTOSUNGGU	1	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	348
BONTOSUNGGU	2	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah KPPS (Termohon) merusak kertas suara 	255
BONTOSUNGGU	4	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	418
AENG TOWA	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	273
GALESONG SELATAN			
BONTOKANANG	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar 	308
BONTOKANANG	3	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	256
BONTOKANANG	1	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	285
TAROANG	1	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	398
BONTOMARANNU	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 	224

BARANGMAMASE	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	291
SAWAKONG	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar 	285
SAWAKONG	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	317
SAWAKONG	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	241
POPO	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	371
POPO	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	284
KADATONG	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	249
BONTOKASSI	3	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan C6-KWK yang bukan haknya • Pemilih di bawah umur 	245
GALESONG KOTA	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	293
GALESONG KOTA	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	344
GALESONG KOTA	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	272
GALESONG KOTA	4	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	293
GALESONG KOTA	5	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	312
GALESONG BARU	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah • Lebih dari seorang memilih di TPS padahal bukan merupakan penduduk yang beralamat di TPS tempat menggunakan hak pilih 	271
GALESONG BARU	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih di bawah umur 	321
GALESONG BARU	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	348
GALESONG BARU	4	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	237
GALESONG BARU	5	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari 1 (Satu) Kali Pada Tps Yang Berbeda 	276

		Atau Mencoblos Dua Kali Pada Tps Yang Berbeda Pada Tanggal 15 Februari 2017 (Pencoblosan Ganda)	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah • Termohon membiarkan penduduk menggunakan hak pilih di TPS yang tidak sesuai dengan alamat E-KTP 	
BODDIA	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	366
BODDIA	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	248
BODDIA	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	283
BODDIA	5	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	305
BODDIA	4	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	313
PARANGMATA	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari 1 (Satu) Kali Pada Tps Yang Berbeda Atau Mencoblos Dua Kali Pada Tps Yang Berbeda Pada Tanggal 15 Februari 2017 (Pencoblosan Ganda) 	219
BONTOMANGAPE	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	407
PARANGBAMBE	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	406
KALENA BONTOMANGAPE	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	321
PATTINOANG	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	235
PALALAKKANG	4	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	293
PALALAKKANG	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	335
PALALAKKANG	5	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	455
PALALAKKANG	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 	263
PALALAKKANG	6	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	502

	PARASANGANG BERU	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 	304
	KALUKUANG	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari 1 (Satu) Kali Pada Tps Yang Berbeda Atau Mencoblos Dua Kali Pada Tps Yang Berbeda Pada Tanggal 15 Februari 2017 (Pencoblosan Ganda) 	361
	KALUKUANG	3	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	416
	MAPPAKALOMPO	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	296
MANGARABOMBANG	TOPEJAWA	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari 1 (Satu) Kali Pada Tps Yang Berbeda Atau Mencoblos Dua Kali Pada Tps Yang Berbeda Pada Tanggal 15 Februari 2017 (Pencoblosan Ganda) Pemilih dengan NIK/nama ganda 	292
	LAIKANG	6	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	336
	LAIKANG	4	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	261
	PANYANGKALANG	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar 	279
	BANGGAE	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	344
	BONTOMANAI	3	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 	206
	BONTOMANAI	4	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	217
	BONTOPARANG	3	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	258
SANROBONE	SANROBONE	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar 	319

			<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		
	BANYUANYARA	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		442
	PADDINGING	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		323
	UJUNGBAJI	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		265
POLONGBANGKENG UTARA	PANRANNUANGKU	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		324
	MALEWANG	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		339
	PARANGLUARA	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		314
	PARAPPUNGANTA	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		344
	PARAPPUNGANTA	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		320
	TOWATA	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		347
	BARUGAYA	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		229
	KO'MARA	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah 		267

			<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	
	TIMBUSENG	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	328
	LASSANG BARAT	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	425
	BALANGTANAYA	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	293
	KALE KO'MARA	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	298
POLONGBANGKENG	PATTENE	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	282
	PATTENE	4	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	407
SELATAN	CANREGO	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	348
	BULUKUNYI	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	205
	MONCONGKOMBA	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	186
	CAKURA	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	164
	CAKURA	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih dengan NIK/nama ganda 	172

	RAJAYA	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah 	279
	SU'RULANGI	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	280
	BONTOKADATO	3	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	213
MAPPAKASUNGGU	TAKALAR	4	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah 	294
	MATTIROBAJI	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 	151
	BALANGDATU	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih dengan NIK/nama ganda 	329
	REWATAYA	2	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	220
PATTALLASSANG	PATTALLASSANG	1	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	208
	PATTALLASSANG	2	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	175
	PATTALLASSANG	3	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	222
	PATTALLASSANG	4	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	317
	PATTALLASSANG	5	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna DPTb tidak sah 	289
	PALLANTIKANG	6	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah 	206
	SOMBALABELLA	6	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Termohon membawa kotak suara keluar dari TPS Pengguna DPTb tidak sah Pemilih dengan NIK/nama ganda 	323
	KALABBIRANG	6	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar Pengguna DPTb tidak sah 	365

			<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		
KALLABIRANG	5		<ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari seorang memilih di TPS padahal bukan merupakan penduduk yang beralamat di TPS tempat menggunakan hak pilih • Pengguna DPTb tidak sah 		370
MARADEKAYA	1		<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah • Termohon membawa kotak suara keluar dari TPS 		338
MARADEKAYA	2		<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		333
MARADEKAYA	3		<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 		224
PAPPA	1		<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar 		217
BAJENG	2		<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		224
BAJENG	3		<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 		221
BAJENG	4		<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		245
SALAKA	1		<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna DPTb tidak sah 		297
SALAKA	3		<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak sah karena NIK/Orang palsu dan atau Bukan Penduduk Takalar • Pemilih Tidak Sah karena Bukan Penduduk Takalar • Pengguna DPTb tidak sah • Pemilih dengan NIK/nama ganda 		289
TOTAL					35.451

7. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 dalam Keputusan KPU Kabupaten Takalar tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Burhanuddin B, S.E.Ak. M.Si & H.M. Natsir Ibrahim, S.E.	86.090

2	H. Syamsari, S.Pt., M.M. & H. Achmad Dg Se're, S.Sos.	52.662
Total Suara sah		138.752

atau:

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 116 Tempat Pemungutan Suara di mana Termohon telah melakukan pelanggaran dengan mengeluarkan pemilih NIK/orang yang tidak terdaftar dalam data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pemilih dengan NIK/orang yang bukan Penduduk Kabupaten Takalar, pemilih dengan NIK/nama ganda dari Daftar Pemilih Tetap, dan pengguna surat keterangan atau Identitas kependudukan yang tidak sah dari daftar pemilih tambahan masing-masing sebagai berikut:

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS
GALESONG UTARA	PAKABBA	2
	BONTOLANRA	3
	AENG BATU-BATU	4
	BONTOLEBANG	6
	BONTOLEBANG	5
	TAMALATE	1
	TAMALATE	4
	TAMASAJU	1
	TAMASAJU	6
	TAMASAJU	3
	TAMASAJU	4
	TAMASAJU	5
	BONTOSUNGGU	3
	BONTOSUNGGU	5
	BONTOSUNGGU	1
	BONTOSUNGGU	2
	BONTOSUNGGU	4
AENG TOWA	1	
GALESONG SELATAN	BONTOKANANG	2
	BONTOKANANG	3
	BONTOKANANG	1
	TAROANG	1

	BONTOMARANNU	1
	BARANGMAMASE	2
	SAWAKONG	1
	SAWAKONG	2
	SAWAKONG	3
	POPO	1
	POPO	3
	KADATONG	1
	BONTOKASSI	3
GALESONG	GALESONG KOTA	3
	GALESONG KOTA	1
	GALESONG KOTA	2
	GALESONG KOTA	4
	GALESONG KOTA	5
	GALESONG BARU	1
	GALESONG BARU	2
	GALESONG BARU	3
	GALESONG BARU	4
	GALESONG BARU	5
	BODDIA	1
	BODDIA	2
	BODDIA	3
	BODDIA	5
	BODDIA	4
	PARANGMATA	3
	BONTOMANGAPE	1
	PARANGBAMBE	2
	KALENA	
	BONTOMANGAPE	1
	PATTINOANG	2
	PALALAKKANG	4
	PALALAKKANG	1
	PALALAKKANG	5
	PALALAKKANG	3
	PALALAKKANG	6
	PARASANGANG BERU	2
KALUKUANG	1	
KALUKUANG	3	
MAPPAKALOMPO	2	
MANGARABOMBANG	TOPEJAWA	2
	LAIKANG	6
	LAIKANG	4
	PANYANGKALANG	1
	BANGGAE	1

	BONTOMANAI	3
	BONTOMANAI	4
	BONTOPARANG	3
SANROBONE	SANROBONE	1
	BANYUANYARA	1
	PADDINGING	1
	UJUNGBAJI	1
POLONGBANGKENG UTARA	PANRANNUANGKU	3
	MALEWANG	2
	PARANGLUARA	3
	PARAPPUNGANTA	2
	PARAPPUNGANTA	3
	TOWATA	2
	BARUGAYA	3
	KO'MARA	2
	TIMBUSENG	2
	LASSANG BARAT	3
	BALANGTANAYA	1
	KALE KO'MARA	2
POLONGBANGKENG SELATAN	PATTENE	1
	PATTENE	4
	CANREGO	1
	BULUKUNYI	1
	MONCONGKOMBA	1
	CAKURA	1
	CAKURA	3
	RAJAYA	2
	SU'RULANGI	2
	BONTOKADATO	3
MAPPAKASUNGGU	TAKALAR	4
	MATTIROBAJI	2
	BALANGDATU	2
	REWATAYA	2
PATTALLASSANG	PATTALLASSANG	1
	PATTALLASSANG	2
	PATTALLASSANG	3
	PATTALLASSANG	4
	PATTALLASSANG	5
	PALLANTIKANG	6
	SOMBALABELLA	6
	KALABBIRANG	6
	KALLABIRANG	5
	MARADEKAYA	1
	MARADEKAYA	2

	MARADEKAYA	3
	PAPPA	1
	BAJENG	2
	BAJENG	3
	BAJENG	4
	SALAKA	1
	SALAKA	3
<i>TOTAL</i>		<i>116</i>

atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35.A sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 54/SK-PILKADA/KPU.025.433274/ 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 55/SK-PILKADA/KPU-025.433274/ 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.
3. Bukti P-3 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2016.
4. Bukti P-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 96/SK-

- PILKADA/KPU.025.433274/ 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.
5. Bukti P-5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017.
6. Bukti P-6 Fotokopi Model DB2-KWK, catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017.
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Tim Pemenangan H. Bur-HN perihal permohonan klarifikasi dokumen kependudukan yang terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPUD Takalar pada tanggal 06 Desember 2016.
8. Bukti P-8 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 037/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017.
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Dukcapil Nomor 470/31/DUKCAPIL/II/2017 beserta Lampirannya.
10. Bukti P-10 Fotokopi Permintaan Surat Keterangan Nomor 115.A/KPU-PILKADA.025-433274/XII/2016.
11. Bukti P-11 Fotokopi buku surat masuk dan surat keluar DISDUKCAPIL.
12. Bukti P-12 Fotokopi Penyampaian Keterangan DISDUKCAPIL Nomor 470/28/dukcapil/II/2017.

13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 556/KPU/X/2016 bertanggal 11 Oktober 2016 perihal Penyusunan dan Tindak Lanjut Formulir Model A.B-KWK dan Formulir Model A.C-KWK beserta Lampirannya.

14. Bukti P-14 Daftar 75 TPS pengguna NIK/orang yang tidak terdaftar dalam data Disdukcapil Kabupaten Takalar dan lampirannya berupa daftar pengguna NIK NIK/orang yang tidak terdaftar dalam data Disdukcapil Kabupaten Takalar beserta Lampiran C1 dan DPT.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Pakabba Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Pakabba Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Pakabba Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Bontolanra Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi C1 TPS 6 Desa/Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi DPT TPS 6 Desa/Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Tamalate Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Tamalate
Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Tamalate
Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Tamalate
Kecamatan Galesong Utara

Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Tamasaju
Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Tamasaju
Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Tamasaju
Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Tamasaju
Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Bontosunggu
Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Bontosunggu
Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi C1 TPS 5 Desa/Kelurahan Bontosunggu
Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi DPT TPS 5 Desa/Kelurahan Bontosunggu
Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Aeng Towa
Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Aeng Towa
Kecamatan Galesong Utara.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Bontokanang
Kecamatan Galesong Selatan.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Bontokanang Kecamatan Galesong Selatan.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Sawakong Kecamatan Galesong Selatan.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Sawakong Kecamatan Galesong Selatan.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Sawakong Kecamatan Galesong Selatan.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Sawakong Kecamatan Galesong Selatan.

Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Sawakong Kecamatan Galesong Selatan.

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Sawakong Kecamatan Galesong Selatan.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Popo Kecamatan Galesong Selatan.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Popo Kecamatan Galesong Selatan.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Kadatong Kecamatan Galesong Selatan.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Kadatong
Kecamatan Galesong Selatan.

Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong Kota
Kecamatan Galesong.

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong Kota
Kecamatan Galesong.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Boddia
Kecamatan Galesong.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Boddia
Kecamatan Galesong.

Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Boddia
Kecamatan Galesong.

Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Boddia
Kecamatan Galesong.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Bontomangape
Kecamatan Galesong.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan
Bontomangape Kecamatan Galesong.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Parangbambe
Kecamatan Galesong.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Parangbambe
Kecamatan Galesong.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Pattinoang
Kecamatan Galesong.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Pattinoang
Kecamatan Galesong.

Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Palalakang
Kecamatan Galesong.

Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Palalakang
Kecamatan Galesong.

Fotokopi C1 TPS 6 Desa/Kelurahan Palallakang
Kecamatan Galesong.

Fotokopi DPT TPS 6 Desa/Kelurahan Palallakang
Kecamatan Galesong

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Parasangberu
Kecamatan Galesong.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Parasangberu
Kecamatan Galesong.

Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Kalukuang
Kecamatan Galesong.

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Kalukuang
Kecamatan Galesong.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Mappakalompo
Kecamatan Galesong.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan
Mappakalompo Kecamatan Galesong.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Topejawa
Kecamatan Mangarabombang.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Topejawa
Kecamatan Mangarabombang.

Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Laikang
Kecamatan Mangarabombang.

Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Laikang
Kecamatan Mangarabombang.

Fotokopi C1 TPS 6 Desa/Kelurahan Laikang
Kecamatan Mangarabombang.

Fotokopi DPT TPS 6 Desa/Kelurahan Laikang
Kecamatan Mangarabombang.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Panyangkallang
Kecamatan Mangarabombang.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan
Panyangkallang Kecamatan Mangarabombang.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Banggae
Kecamatan Mangarabombang.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Banggae
Kecamatan Mangarabombang.

Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Bontomanai
Kecamatan Mangarabombang.

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Bontomanai
Kecamatan Mangarabombang.

Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Bontomanai
Kecamatan Mangarabombang.

Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Bontomanai
Kecamatan Mangarabombang.

Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Bontoparang
Kecamatan Mangarabombang.

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Bontoparang
Kecamatan Mangarabombang.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Sanrobone
Kecamatan Sanrobone.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Sanrobone
Kecamatan Sanrobone.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Banyuanyara
Kecamatan Sanrobone.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Banyuanyara
Kecamatan Sanrobone.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Paddingnging
Kecamatan Sanrobone.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Paddingnging
Kecamatan Sanrobone.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Ujung Baji
Kecamatan Sanrobone.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Ujung Baji
Kecamatan Sanrobone.

Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Panrannuangku
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan
Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Malewang
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Malewang
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Parangluara
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Parangluara
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Pa'rappinganta
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan
Pa'rappinganta Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Towata
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Towata
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Barugaya
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Barugaya
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Komara
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Komara
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Timbuseng
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Timbuseng
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Lassang Barat
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Lassang Barat
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Balangtanayya
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Balangtanayya
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Kale Ko'mara
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Kale Ko'mara
Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Patene
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Patene
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Patene
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Patene
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Canrego
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Canrego
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Bulukunyi
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Bulukunyi
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Moncongkamba
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan
Moncongkamba Kecamatan Polongbangkeng
Selatan.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Cakura
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Cakura
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Cakura
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Cakura
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Rajayya
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Rajayya
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Su'rulangi
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Su'rulangi
Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Takalar
Kecamatan Mappakkasunggu.

Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Takalar
Kecamatan Mappakkasunggu.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Mattirobaji
Kecamatan Mappakkasunggu.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Mattirobaji
Kecamatan Mappakkasunggu.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Balangdatu
Kecamatan Mappakkasunggu.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Balangdatu
Kecamatan Mappakkasunggu.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Rewataya
Kecamatan Mappakkasunggu.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Rewataya
Kecamatan Mappakkasunggu.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Pattallassang
Kecamatan Pattallassang.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Pattallassang
Kecamatan Pattallassang.

Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Pattallassang
Kecamatan Pattallassang.

Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Pattallassang
Kecamatan Pattallassang.

Fotokopi C1 TPS 6 Desa/Kelurahan Pallantikkang
Kecamatan Pattallassang.

Fotokopi DPT TPS 6 Desa/Kelurahan Pallantikkang
Kecamatan Pattallassang.

Fotokopi C1 TPS 6 Desa/Kelurahan Sombalabella
Kecamatan Pattallassang.

Fotokopi DPT TPS 6 Desa/Kelurahan Sombalabella
Kecamatan Pattallassang.

Fotokopi C1 TPS 6 Desa/Kelurahan Kallabbirang
Kecamatan Pattallassang.

Fotokopi DPT TPS 6 Desa/Kelurahan Kallabbirang
Kecamatan Pattallassang.

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Maradekayya
Kecamatan Pattallassang.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Maradekayya
Kecamatan Pattallassang.

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Pappa
Kecamatan Pattallassang.

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Pappa
Kecamatan Pattallassang.

C Fotokopi 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Bajeng
Kecamatan Pattallassang.

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Bajeng
Kecamatan Pattallassang.

Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Bajeng
Kecamatan Pattallassang.

- Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang.
- Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Salaka Kecamatan Pattallassang.
- Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Salaka Kecamatan Pattallassang.
- 15 Bukti P-15 Fotokopi C1 TPS 5 Desa/Kelurahan Tamasaju Kecamatan Galesong Utara.
DPT TPS 5 Desa/Kelurahan Tamasaju Kecamatan Galesong Utara (Nomor Urut 494).
- 16 Bukti P-16 Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Parangmata Kecamatan Galesong.
DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Parangmata Kecamatan Galesong.
- 17 Bukti P-17 Fotokopi C1 TPS 5 Desa/Kelurahan Galesong Baru Kecamatan Galesong.
DPT TPS 5 Desa/Kelurahan Galesong Baru Kecamatan Galesong (Nomor Urut 258).
- 18 Bukti P-18 Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Kalukuang Kecamatan Galesong.
DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Kalukuang Kecamatan Galesong.
- Bukti P-18.A Fotokopi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Tka.
- 19 Bukti P-19 Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Tamasaju Kecamatan Galesong Utara.
- 20 Bukti P-20 Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Maradekayya Kecamatan Pattallassang.

- 21 Bukti P-21 Fotokopi C1 TPS 6 Desa/Kelurahan Sombalabeela Kecamatan Pattallassang.
- 22 Bukti P-22 Fotokopi C 1 TPS 6 Desa/Kelurahan Tamasaju Kecamatan Galesong Utara.
- 23 Bukti P-23 Fotokopi C1 TPS 5 Desa/Kelurahan Galesong Baru Kecamatan Galesong.
- 24 Bukti P-24 Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Tamasaju Kecamatan Galesong Utara.
- 25 Bukti P-25 Fotokopi C1 TPS 5 Desa/Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara.
- 26 Bukti P-26 Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan.
- 27 Bukti P-27 Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan.
- 28 Bukti P-28 Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan.
- 29 Bukti P-29 Fotokopi C1 TPS 5 Desa/Kelurahan Kallabirang Kecamatan Pattallassang.
- 30 Bukti P-30 Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Galesong Baru Kecamatan Galesong.
- 31 Bukti P-31 Fotokopi C 1 TPS 2 Desa Bontosunggu kecamatan Galesong Utara.
- Bukti P-31A Fotokopi Laporan Panwas Tanda Bukti Laporan Nomor 034/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017.
- 32 Bukti P-32 Daftar penduduk yang menggunakan hak pilih tetapi bukan merupakan penduduk Kabupaten Takalar beserta lampirannya berupa:
Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Pakabba

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Pakabba

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Bontolanra

Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Bontolanra

Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Aeng Batu-Batu

Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Aeng Batu-Batu

Fotokopi DPT TPS 1 Desa /Kelurahan Tamalate

Fotokopi C1 TPS 1 Desa /Kelurahan Tamalate

Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Tamalate

Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Tamalate

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Bontosunggu

Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Bontosunggu

Fotokopi DPT TPS 5 Desa/Kelurahan Bontosunggu

Fotokopi C1 TPS 5 Desa/Kelurahan Bontosunggu

Fotokopi DPT TPS 1 Aeng Towa

Fotokopi C1 TPS 1 Aeng Towa

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Barangmamase

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Barangmamase

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Sawakong

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Sawakong

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Sawakong

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Sawakong

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Sawakong

Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Sawakong

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Popo

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Popo

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Kadatong

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Kadatong

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Bontomangape

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Bontomangape

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Parangbambe

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Parangbambe

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Topejawa

Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Topejawa

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Banggae

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Banggae

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Banyuara

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Banyuara

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Paddinging

Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Paddinging

Fotokopi DPT dan C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Panrannuanku

Fotokopi DPT dan C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Parangluara

Fotokopi DPT dan C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Parampunganta

Fotokopi DPT dan C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Barugayya

Fotokopi DPT dan C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Timbuseng

Fotokopi DPT dan C1 TPS 3 Desa/Kelurahan
Lassang Barat

Fotokopi DPT dan C1 TPS 1 Desa/Kelurahan
Balangtanayya

Fotokopi DPT dan C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Kale
Ko'mara

Fotokopi DPT dan C1 TPS 2 Desa/Kelurahan
Palekko

Fotokopi DPT dan C1 TPS 4 Desa/Kelurahan
Mappakalompo

Fotokopi DPT dan C1 TPS 2 Desa/Kelurahan
Matompodalle

Fotokopi DPT dan C1 TPS 1 Desa/Kelurahan
Matompodalle

Fotokopi DPT dan C1 TPS 3 Desa/Kelurahan
Matompodalle

Fotokopi DPT dan C1 TPS 4 Desa/Kelurahan
Matompodalle

Fotokopi DPT dan C1 TPS 1 Desa/Kelurahan
Palekko

Fotokopi DPT dan C1 TPS 1 Desa/Kelurahan
Parangbaddo

Fotokopi DPT dan C1 TPS 2 Desa/Kelurahan
Parangbaddo

Fotokopi DPT dan C1 TPS 1 Desa/Kelurahan
Kampung Beru

Fotokopi DPT dan C1 TPS 1 Desa/Kelurahan
Manongkoki

Fotokopi DPT dan C1 TPS 2 Desa/Kelurahan
Massamatunru

Fotokopi DPT dan C1 TPS 1 Desa/Kelurahan
Massamatunru

Fotokopi DPT dan C1 TPS 4 Desa/Kelurahan
Malewang

Fotokopi DPT dan C1 TPS 4 Desa/Kelurahan
Panranuangku

Fotokopi DPT dan C1 TPS 3 Desa/Kelurahan
Kampung Beru

Fotokopi DPT dan C1 TPS 1 Desa/Kelurahan
Pattene

Fotokopi DPT dan C1 TPS 4 Desa/Kelurahan
Pattene

Fotokopi DPT dan C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Cakura

Fotokopi DPT dan C1 TPS 2 Desa/Kelurahan
Rajayya

Fotokopi DPT dan DAN C1 TPS 2 Desa/Kelurahan
Surulangi

Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Takalar

Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Takalar

Fotokopi C1 dan DPT TPS 6 Desa/Kelurahan
Palantikang

Fotokopi C1 dan DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Bajeng

Fotokopi C1 dan DPT 3 Desa/Kelurahan Salaka

Bukti P-32.A

Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Nomor 470/39/DUKCAPIL/III/2017
tentang Klarifikasi NIK di luar Takalar dan NIK Ganda

- Bukti P-32.B Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bontomangape Nomor 17/DBM/III/2017 tentang Klarifikasi Nama/NIK yang Terdaftar dalam DPT bukan merupakan warga Desa Bontomangape, Kec. Galesong, Kab. Takalar.
- Bukti P-32.C Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sawakong Nomor 046 tentang klarifikasi Nama/NIK yang terdaftar dalam DPT bukan merupakan warga Desa Sawakong, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar.
- Bukti P-32.D Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pallantikkang Nomor 35/KPL/III/2017 tentang klarifikasi Nama/NIK yang terdaftar dalam DPT bukan merupakan warga Desa/Kelurahan Pallantikkang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar.
- Bukti P-32.E Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Banggae Nomor 142/DB/2017 tentang klarifikasi Nama/NIK yang terdaftar dalam DPT bukan merupakan warga Desa Banggae, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar.
- Bukti P-32.F Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bontomangape Nomor 01/344/DAB/III/2017 tentang klarifikasi Nama/NIK yang terdaftar dalam DPT bukan merupakan Warga Desa Aeng Batu Batu, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar.
- Bukti P-32.G Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Panranuangku Nomor 016/KP/III/2017 tentang klarifikasi Nama/NIK yang terdaftar dalam DPT bukan merupakan warga Desa/Kelurahan Panranuangku, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar.

Bukti P-32.H Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Malewang Nomor 73/KM/III/2017 tentang klarifikasi Nama/NIK yang terdaftar dalam DPT bukan merupakan warga Desa Malewang, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar.

33 Bukti P- 33 Penambahan Pemilih melalui DPTb oleh Termohon

a. Kecamatan Galesong Utara

Kel. Bontosunggu:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Bontosunggu.
2. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Bontosunggu
3. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Bontosunggu
4. Fotokopi C 1 TPS 4 Desa/Kelurahan Bontosunggu
5. Fotokopi C 1 TPS 5 Desa/Kelurahan Bontosunggu

Kel. Tamalate:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Tamasaju
2. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Tamasaju
3. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Tamasaju
4. Fotokopi C 1 TPS 5 Desa/Kelurahan Tamasaju

Kel. Bontolebang:

1. Fotokopi C 1 TPS 5 Desa/Kelurahan Bontolebang
2. Fotokopi C 1 TPS 5 Desa/Kelurahan Bontolebang

Kel. Pakabba:

1. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Pakabba

Kel. Bontolanra:

1. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Bontolanra

Kel. Aeng Batu Batu:

1. Fotokopi C 1 TPS 4 Desa/Kelurahan Aeng Batu Batu

Kel. Aeng Towa:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Aeng Towa

b. Kecamatan Galesong Selatan:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Popo
2. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Popo
3. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Bontokanang
4. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Bontokanang
5. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Tarowang

c. Kecamatan Galesong

Kel. Galesong Kota:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Galesong Kota
2. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Galesong Kota
3. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong Kota
4. Fotokopi C 1 TPS 4 Desa/Kelurahan Galesong Kota

5. Fotokopi C 1 TPS 5 Desa/Kelurahan Galesong Kota

Kel. Galesong Baru:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Galesong Baru
2. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Galesong Baru
3. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong Baru
4. Fotokopi C 1 TPS 4 Desa/Kelurahan Galesong Baru
5. Fotokopi C 1 TPS 5 Desa/Kelurahan Galesong Baru

Kel. Boddia:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Galesong Boddia
2. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Galesong Boddia
3. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong Boddia
4. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong Boddia
5. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong Boddia

Kel. Mappakalompo:

1. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Galesong Mappakalompo

Kel. Pallallakkang:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Galesong
Pallallakkang

2. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong
Pallallakkang

3. Fotokopi C 1 TPS 5 Desa/Kelurahan Galesong
Pallallakkang

4. Fotokopi C 1 TPS 6 Desa/Kelurahan Galesong
Pallallakkang

Kel. Bontomangape:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan
Bontomangape

Kel. Parangbambe:

1. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan
Parangbambe

Kel. Pattinoang:

1. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Pattinoang

Kel. Kalena Bontomangape:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Kalena
Bontomangape

Kel. Kalukuang:

1. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Kalukuang

d. Kecamatan Pattalassang

Kel. Pattalassang:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan
Pattalassang

2. Fotokopi C 2 TPS 1 Desa/Kelurahan Pattalassang
3. Fotokopi C 3 TPS 1 Desa/Kelurahan Pattalassang
4. Fotokopi C 4 TPS 1 Desa/Kelurahan Pattalassang
5. Fotokopi C 5 TPS 1 Desa/Kelurahan Pattalassang

Kel. Bajeng:

1. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Bajeng
2. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Bajeng
3. Fotokopi C 1 TPS 4 Desa/Kelurahan Bajeng

Kel. Maradekayya:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Maradekayya
2. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Maradekayya
3. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Maradekayya

Kel. Salaka:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Salaka
2. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Salaka

Kel. Palantikkang:

1. Fotokopi C 1 TPS 6 Desa/Kelurahan Palantikkang

Kel. Sombalabella:

1. Fotokopi C 1 TPS 6 Desa/Kelurahan Sombalabella

Kel. Kallabirang:

1. Fotokopi C 1 TPS 5 Desa/Kelurahan Palantikkang
2. Fotokopi C 1 TPS 6 Desa/Kelurahan Palantikkang

e. Kec. Polongbangkeng Utara

Kel. Malewang:

1. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Malewang
2. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Malewang

Kel. Towata:

1. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Towata

Kel. Ko'mara:

1. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Ko'mara

f. Kec. Mangarabombang

Kel. Pattene:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Pattene

Kel. Canrego:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Canrego

Kel. Bulukunyi:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Bulukunyi

Kel. Rajaya:

1. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Rajaya

Kel. Su'rulangi:

1. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Su'rulangi

g. Kec. Polongbangkeng Selatan

Kel. Laikang:

1. Fotokopi C 1 TPS 4 Desa/Kelurahan Laikang
2. Fotokopi C 1 TPS 6 Desa/Kelurahan Laikang

Kel. Banggae:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Banggae

Kel. Bontomanai:

1. Fotokopi C 1 TPS 4 Desa/Kelurahan Bontomanai

Kel. Bontoparang:

1. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Bontoparang

h. Kec. Sanrobone

Kel. Banyuanyara:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Banyuanyara

Kel. Paddingnging:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Paddingnging

Kel. Ujungbaji

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Ujungbaji

i. Kec. Mappakasunggu

Kel. Takalar:

1. Fotokopi C 1 TPS 4 Desa/Kelurahan Takalar

Kel. Rewataya:

1. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Rewataya

Bukti P-33.A Fotokopi Contoh Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang Sah (yang menggunakan *barcode*)

34. Bukti P-34 Tidak Profesionalnya Penyelenggara

Kec. Polongbangkeng Selatan:

1. Fotokopi C 1 TPS 1 Pattene
2. Fotokopi C 1 TPS 4 Pattene
3. Fotokopi C 1 TPS 3 Bontokadatto
4. Fotokopi C 1 TPS 4 Bontokadatto

Kecamatan Polongbangkeng Utara:

1. Fotokopi C 1 TPS 2 Lassang

Kecamatan Mangarabombang:

1. Fotokopi C 1 TPS 3 Panyangkallang
2. Fotokopi C 1 TPS 4 Banggae
3. Fotokopi C 1 TPS 1 Laikang
4. Fotokopi C 1 TPS 4 Laikang
5. Fotokopi C 1 TPS 3 Lakatong

Kecamatan Pattallassang:

1. Fotokopi C 1 TPS 3 Maradekayya
2. Fotokopi C 1 TPS 3 Bajeng
3. Fotokopi C 1 TPS 4 Pattallassang
4. Fotokopi C 1 TPS 6 Pattallassang

Kecamatan Mappakasunggu:

1. Fotokopi C 1 TPS 3 Balangdatu
2. Fotokopi C 1 TPS 1 Tompotanah

Kecamatan Sanrobone:

1. Fotokopi C 1 TPS 3 Tonasa

2. Fotokopi C 1 TPS 3 Sanrobone

Kecamatan Galesong Selatan:

1. Fotokopi C 1 TPS 3 Bontokanang

Kecamatan Galesong:

1. Fotokopi C 1 TPS 4 Palallakang

2. Fotokopi C 1 TPS 4 Parangbambe

3. Fotokopi C 1 TPS 1 Galesong Kota

4. Fotokopi C 1 TPS 1 Galesong Baru

5. Fotokopi C 1 TPS 5 Galesong Baru

6. Fotokopi C 1 TPS 2 Bontoloe

7. Fotokopi C 1 TPS 3 Bontoloe

8. Fotokopi C 1 TPS 3 Kalukuang

Kecamatan Galesong Utara:

1. Fotokopi C 1 TPS 4 Tamalate

2. Fotokopi C 1 TPS 5 Tamalate

3. Fotokopi C 1 TPS 1Tamasaju

4. Fotokopi C 1 TPS 2Tamasaju

5. Fotokopi C 1 TPS 3Tamasaju

6. Fotokopi C 1 TPS 4Tamasaju

7. Fotokopi C 1 TPS 5Tamasaju

8. Fotokopi C 1 TPS 6 Tamasaju

35. Bukti P-35

Pemilih yang memiliki NIK ganda beserta lampirannya

Kecamatan Galesong Utara:

1. Fotokopi C 1 TPS 2 Desa/Kelurahan Pakabba

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Pakabba

2. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Bontolanra
Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Bontolanra
3. Fotokopi C 1 TPS 4 Desa/Kelurahan Aeng Batu-Batu
Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Aeng Batu-Batu
4. Fotokopi C 1 TPS 6 Desa/Kelurahan Bonto Lebang
Fotokopi DPT TPS 6 Desa/Kelurahan Bonto Lebang
5. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Bonto Lebang
Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Bonto Lebang
6. Fotokopi C 1 TPS 1 Desa/Kelurahan Tamalate
Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Tamalate
7. Fotokopi C 1 TPS 4 Desa/Kelurahan Tamalate
Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Tamalate
8. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Tamasaju
Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Tamasaju
9. Fotokopi C 1 TPS 4 Desa/Kelurahan Tamasaju
Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Tamasaju
10. Fotokopi C 1 TPS 3 Desa/Kelurahan Bontosunggu
Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Bontosunggu

11. Fotokopi C 1 TPS 5 Desa/Kelurahan
Bontosunggu

Fotokopi DPT TPS 5 Desa/Kelurahan
Bontosunggu

12. Fotokopi C 1 TPS 1 Aeng Towa

Fotokopi DPT TPS 1 Aeng Towa

Kecamatan Galesong Selatan (C 1 dan DPT):

1. Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan
Bontokanang

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan
Bontokanang

2. Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan
Bontomarannu

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan
Bontomarannu

3. Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan
Barangmamase

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan
Barangmamase

4. Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Sawakong

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan
Sawakong

5. Fotokopi TPS 2 Desa/Kelurahan Sawakong

Fotokopi TPS 2 Desa/Kelurahan Sawakong

6. Fotokopi TPS 3 Desa/Kelurahan Sawakong

Fotokopi TPS 3 Desa/Kelurahan Sawakong

7. Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Popo

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Popo

8. Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Kadatong

DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Kadatong

Kecamatan Galesong (C 1 dan DPT):

1. Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong
Kota

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Galesong
Kota

2. Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Boddia

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Boddia

3. Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Boddia

Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Boddia

4. Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan
Bontomangape

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan
Bontomangape

5. Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan
Parangbambe

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan
Parangbambe

6. Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Pattinoang

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan
Pattinoang

7. Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan
Palalakkang

Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan
Palalakkang

8. Fotokopi C1 TPS 6 Desa/Kelurahan
Palalakkang

Fotokopi DPT TPS 6 Desa/Kelurahan
Palalakkang

9. Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan
Parasangang Beru

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan
Parasangang Beru

10. Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Kalukuang

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan
Kalukuang

11. Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan
Mappakalompo

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan
Mappakalompo

12. Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan
Parangmata

DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Parangmata

Kecamatan Mangarabombang (C 1 dan DPT):

1. Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Topejawa

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Topejawa

2. Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Laikang

Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Laikang

3. Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Banggae

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Banggae

4. Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Bontomanai

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan
Bontomanai

5. Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan
Bontomanai

DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Bontomanai

6. Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan
Bontoparang

DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Bontoparang

Kecamatan Sanrobone (C 1 dan DPT):

1. Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Sanrobone

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan
Sanrobone

2. Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Banyuara

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Banyuara

3. Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Paddinging

Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan
Paddinging

4. Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Ujungbaji

DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Ujungbaji

Kecamatan Pulongbangkeng Utara (C 1 dan DPT):

1. Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan
Panrannuanku

Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan
Panrannuanku

2. Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Malewang

Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Malewang

3. Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Parangluara

- Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Parangluara
4. Fotokopi C1 TPS 2 Desa/ Kelurahan Parampunganta
Fotokopi DPT TPS 2 Desa/ Kelurahan Parampunganta
5. Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Towata
Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Towata
6. Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Barugayya
Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Barugayya
7. Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Ko'mara
Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Ko'mara
8. Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Timbuseng
Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Timbuseng
9. Fotokopi C1 TPS 3 Desa/Kelurahan Lassang Barat
Fotokopi DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Lassang Barat
10. Fotokopi C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Balangtanayya
Fotokopi DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Balangtanayya
11. Fotokopi C1 TPS 2 Desa/Kelurahan Kale Ko'mara
Fotokopi DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Kale Ko'mara

12. Fotokopi C1 TPS 4 Desa/Kelurahan
Panrannuangku

Fotokopi DPT TPS 4 Desa/Kelurahan
Panrannuangku

Kecamatan Pulongbangkeng Selatan (C 1 dan DPT):

1. Fotokopi C1 dan DPT TPS 1 Desa/Kelurahan
Pattene

2. Fotokopi C1 dan DPT TPS 4 Desa/Kelurahan
Pattene

3. Fotokopi C1 dan DPT TPS 1 Desa/Kelurahan
Canrego

4. Fotokopi C1 dan DPT TPS 1 Desa/Kelurahan
Bulukunyi

5. Fotokopi C1 dan DPT TPS 1 Desa/Kelurahan
Moncongkamba

6. Fotokopi C1 dan DPT TPS 1 Desa/Kelurahan
Cakura

7. Fotokopi C1 dan DPT TPS 3 Desa/Kelurahan
Cakura

8. Fotokopi C1 dan DPT TPS 2 Desa/Kelurahan
Surulangi

9. Fotokopi C1 dan DPT TPS 3 Desa/Kelurahan
Moncongkamba

10. Fotokopi C1 dan DPT TPS 4 Desa/Kelurahan
Moncongkamba

Kecamatan Mappakasunggu (C 1 dan DPT):

1. Fotokopi C1 dan DPT TPS 2 Desa/Kelurahan
Mattirobajl

2. Fotokopi C1 dan DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Balangdatu
3. Fotokopi C1 dan DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Rewataya

Kecamatan Pattalassang (C 1 dan DPT):

1. Fotokopi C1 dan DPTTPS 1 Desa/Kelurahan Pattalassang
2. Fotokopi C1 dan DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Pattalassang
3. Fotokopi C1 dan DPT TPS 6 Desa/Kelurahan Palantikang
4. Fotokopi C1 dan DPT TPS 6 Desa/Kelurahan Sombala Bella
5. Fotokopi C1 dan DPT TPS 6 Desa/Kelurahan Kalabbirang
6. Fotokopi C1 dan DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Maradekayya
7. Fotokopi C1 dan DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Bajeng
8. Fotokopi C1 dan DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Bajeng
9. Fotokopi C1 dan DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Salaka

Bukti P-35.A

Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/39/DUKCAPIL/III/2017 tentang Klarifikasi NIK di luar Takalar dan NIK Ganda

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 17 April 2017 menyerahkan bukti tambahan yang telah diberi tanda P-14A sampai dengan bukti P-14C, bukti P-32I sampai dengan bukti P-32y, dan P-35B sebagai berikut:

1. Bukti P-14A : Fotokopi Salinan/Turunan Akta Berita Acara Sumpah, Nomor 37, tanggal 15 April 2017;
2. Bukti P-14B : Fotokopi Salinan/Grosse Akta Berita Acara Sumpah, Nomor 3, tanggal 15 April 2017;
3. Bukti P-14C : Fotokopi Model C7-KWK Kelurahan Rajaya, Kecamatan Pol-Sel, Takalar;
4. Bukti P-32I : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Aeng Batu-Batu Nomor 01/310/BAB/III/2017, tanggal 4 Maret 2017;
5. Bukti P-32J : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bontokanang Nomor 10.05/DBK/III/2017, tanggal 28 Maret 2017;
6. Bukti P-32K : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bontokanang Nomor 09/DBK/III/2017, bulan Maret 2017;
7. Bukti P-32L : Fotokopi Surat Keterangan Lurah Bajeng Nomor 470/62/KB/III/2017, tanggal 23 Maret 2017;
8. Bukti P-32M : Fotokopi Surat Keterangan Lurah Bulukunyi Nomor 18/Kel/III/2017, bulan Maret 2017;
9. Bukti P-32N : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sawakung Nomor 046/DSK/III/2017, bulan Maret 2017;
10. Bukti P-32O : Fotokopi Surat Keterangan Lurah Sombala Bella Nomor 800/61/KSB/III/2017, tanggal 27 Maret 2017;
11. Bukti P-32P : Fotokopi Surat Keterangan Lurah Kalabbirang Nomor 436/KKKB/III/2017, tanggal 29 Maret 2017;
12. Bukti P-32Q : Fotokopi Surat Keterangan Lurah Pappa Nomor 100/474I/KP/III/2017, tanggal 25 Maret 2017;
13. Bukti P-32R : Fotokopi Surat Keterangan Lurah Rajaya Nomor 20/KR/III/2017, bulan Maret 2017;
14. Bukti P-32S : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Galesong Nomor 136/DGK/III/2017, bulan Maret 2017;
15. Bukti P-32T : Fotokopi Surat Keterangan Lurah Maradekaya Nomor 138/ICM/III/2017, tanggal 27 Maret 2017;

16. Bukti P-32U : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Cakura Nomor 77/DC/III/2017, bulan Maret 2017;
17. Bukti P-32V : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kalenna Bontongape Nomor 17/SK/DKB/III/2017, bulan Maret 2017;
18. Bukti P-32W : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kale Bentang Nomor 07/DKB/GS/III/2017, bulan Maret 2017;
19. Bukti P-32X : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Popo Nomor 156/DP/03/2017, bulan Maret 2017;
20. Bukti P-32Y : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kadatong Nomor 26/DK/III/2017, tanggal 30 Maret 2017;
21. Bukti P-35B : NIK Ganda/Double 18;

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 17 April 2017 mengajukan 2 ahli (dua) ahli, yakni **I Gusti Putu Artha** dan **Adnan Jamal** yang menyampaikan keterangannya secara tertulis dan lisan, serta 4 (empat) saksi, yakni **Burhanuddin, Baswan, Muhammad Ifrad, Hasan Dg Nassa**, dan seorang PNS bernama **Ririn Ryan Saputra Ajnur**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

KETERANGAN AHLI

1. I GUSTI PUTU ARTHA

- Bahwa Ahli menerangkan basis data yang digunakan oleh KPU dalam penyusunan DPT adalah DPT pemilihan umum terakhir dengan mempertimbangkan DP4 dari dinas kependudukan dan catatan sipil yang telah dikonsolidasi, diverifikasi, dan divalidasi oleh Mendagri;
- Bahwa Ahli menerangkan DP4 digunakan sebagai bahan oleh PPS untuk menyusun DPS, lalu DPS ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota, dan selanjutnya masyarakat memberikan tanggapan, sehingga menjadi DPS hasil perbaikan. Menurut Ahli, DPS hasil perbaikan inilah yang selanjutnya ditetapkan menjadi DPT;
- Bahwa Ahli menerangkan permasalahan terkait DPT terletak pada UU 10/2016 yang menjadikan DPT pemilu terakhir sebagai dasar dalam pemuktahiran, sedangkan DPT pemilu terakhir berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008. Menurut Ahli Undang-undang tersebut menunjuk DPT pemilu legislatif sebagai sumber data pemuktahiran;

- Bahwa Ahli menerangkan dasar pendaftaran atau cokolit dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif berangkat dari asas *de facto*, bukan *de jure*, sehingga siapapun yang berdomisili di manapun, kalau mereka mendaftarkan diri sebagai pemilih pemilu presiden dapat dicoklit dan membatalkan kedudukannya sebagai pemilih di tempat asalnya dikeluarkan KTP. Artinya, menurut Ahli, seorang pemilih dapat mendaftarkan diri di lokasi pemilih berdomisili dan menggunakan haknya di lokasi domisilinya, kendatipun KTP-nya ada di daerah lain;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan permasalahan tersebut maka DPT pemilu presiden niscaya akan dipenuhi oleh calon pemilih yang memiliki KTP di daerah tersebut dan di luar daerah tersebut. Menurut Ahli, basis data pemilih inilah yang kemudian menjadi dasar pemuktahiran Pilkada Serentak Tahun 2017. Oleh karenanya, KPU di daerah harus menyandingkan, mensinkronisasi, menverifikasi, dan membersihkan seluruh calon pemilih yang terdaftar saat pilpres yang berasal dari luar daerah itu;
- Bahwa Ahli menerangkan prinsip dasar dalam pilkada adalah seorang pemilih haruslah memang penduduk di daerah pilkada diselenggarakan yang secara sah tercatat identitasnya pada *database* kependudukan setempat. Menurut Ahli, jika ditemukan nama-nama pemilih yang tidak tercatat dalam *database* kependudukan, maka tugas KPU setempat untuk membersihkannya;
- Bahwa Ahli menerangkan persoalan DPT akan semakin krusial tatkala aparat pemutakhiran bekerja kurang profesional, sehingga potensial melakukan kesalahan dalam bentuk *human error*, *technical error*, dan *political error*. Ahli berpendapat bahwa kesalahan yang paling rawan adalah jika terjadi *political error*, di mana ada upaya sadar dan terencana yang dilakukan oleh para petugas cokolit, PPS, imputer di PPS, dan programmer di kecamatan untuk menghilangkan pemilih yang berhak dengan maksud tertentu atau menambah pemilih fiktif dengan data-data yang benar;
- Bahwa Ahli menerangkan undang-undang mengatur secara tegas yang boleh memilih adalah yang ber-KTP elektronik, sedangkan pemerintah gagal memberikan layanan paripurna dalam penyediaan KTP eletronik kepada

warganya. Di sisi lain, menurut Ahli, persoalan menjadi rumit tatkala regulasi menegaskan bahwa hanya penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP lah yang dilayani dengan suket. Artinya, terdapat hak memilih sejumlah penduduk yang masih memiliki KTP konvensional menjadi hilang gara-gara aturan ini;

- Bahwa Ahli menerangkan tiga isu sentral yang menjadi komplain berkaitan dengan kualitas bahan baku suara yang menentukan apakah hasil rekapitulasi suara bersih atau agak kotor, yaitu kualitas pengisian sertifikat formulir C-1, distribusi formulir Model C-6, dan jumlah pemilih yang ada dalam DPTb;
- Bahwa Ahli menerangkan keberadaan surat pemberitahuan sebaiknya dikaji ulang saat penyusunan Undang-Undang Pemilu mendatang yang sekarang masih dibahas mungkin ada mekanisme pemberitahuan lain yang ditetapkan;
- Bahwa Ahli menerangkan berkaitan dengan persoalan e-KTP menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia. Kalau ingin pilpres atau pemilu legislatif aman di 2019, Ahli berpendapat harus ada jaminan e-KTP sudah klir sebelum pemilu presiden dan pemilu legislatif diselenggarakan. Kalau tidak ada jaminan, menurut Ahli, dapat terjadi permasalahan kembali dengan e-KTP dan suket itu;
- Bahwa Ahli menerangkan jika memang sudah ada e-KTP dan sudah klir, maka formulir C-6 juga harus tiadakan C-6, sebab cukup orang dengan punya e-KTP dapat datang ke TPS. Menurut Ahli, dengan aturan yang sekarang ada di undang-undang, KTP hanya bisa dilakukan pada level RT, RW, yang lebih rendah;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk mengelola angka di dalam pemilu, tidak perlu masuk ke departemen atau ke kementerian, tetapi cukup berikan hak tersebut ke BPS. Menurut Ahli, terdapat pengalaman baik di tahun 2004 ketika menyerahkan wilayah angka pemilih di dalam DPT kepada BPS untuk menghindari instrumen-instrumen di bawah yang sering sangat politis;
- Bahwa Ahli menerangkan ketika bicara substansi yuridis menyangkut masalah angka di pemilu, maka telah terjadi kekeliruan pada persoalan rumusan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- Bahwa Ahli menerangkan mengenai problem teknis yang tidak dibuka ruang sebelum KPU menetapkan DPT tidak pernah ada komunikasi lagi dengan pasangan calon. Menurut Ahli, setelah selesai DPSHP, kemudian akan menjadi DPT, seharusnya ada ruang satu minggu yang diberikan kepada masing-masing pasangan calon untuk melakukan penyisiran. Oleh karenanya, menurut Ahli, KPU, dinas catatan sipil, dan pasangan calon, harus selalu duduk bersama membahas mengenai persoalan DPT, tidak dengan surat-menyurat secara masing-masing;
- Bahwa Ahli menerangkan NIK darimana pun bisa digunakan karena NIK tidak mencirikan bahwa seseorang tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan hal yang harus dielaborasi dalam forum di MK adalah seberapa besar pihak penyelenggara, pengawas, dan pasangan calon terlibat dalam proses verifikasi itu dengan tertib dan baik;
- Bahwa Ahli menerangkan jika terdapat satu atau dua pemilih ilegal maka menurut ketentuan harus dilakukan pemungutan suara ulang, termasuk apabila ada seseorang yang menggunakan Formulir C-6 milik orang lain;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk menilai apakah DPT memiliki legitimasi sah atau tidak, maka ada ruang pengadilan yang menunjukkan untuk itu. Menurut Ahli, hal tersebut dapat dilakukan melalui gugatan di PTUN dan MK, namun karena masalahnya sekarang sudah masuk di ruang Mahkamah Konstitusi maka otoritas lembaga hukum di Mahkamah Konstitusi yang bisa menyimpulkan apakah seluruh proses dan substansi DPT itu legal atau tidak;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila ada perbedaan DPT maka benar tidak dapat diketahui bahwa pemilih tersebut akan memilih ke mana, namun kalau pada problem-problem pilkada yang selisihnya sangat tipis, maka hal tersebut menjadi sangat serius apakah akan mempengaruhi atau tidak mempengaruhi;
- Bahwa Ahli menerangkan persoalan DPT menjadi semakin serius ketika harus memverifikasi motif orang, apakah karena problem *technical error* atau karena problem *human error*, apakah memang ada unsur kesengajaan atau tidak;
- Bahwa Ahli menerangkan jika ada orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih maka ilegal karena berbasis *database* kependudukan. Menurut Ahli, siapa

yang menyebabkan ilegal dapat diverifikasi. Apabila penyelenggara tidak cermat, maka ini pelanggaran etik karena tidak cermat, tidak bekerja profesional, tidak tertib, dan seterusnya. Ahli berpendapat seharusnya penyelenggara sudah paham bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan bersama seluruh instansi yang terkait sebelumnya;

- Bahwa Ahli menerangkan dalam konteks adanya pemilih ilegal maka punya potensi untuk pemungutan suara ulang. Akan tetapi, menurut Ahli, seberapa besar legalitas itu bisa diputuskan, maka Majelis Yang Terhormat di Mahkamah Konstitusi yang punya ruang untuk memutuskan itu;
- Bahwa Ahli menerangkan terdapat dimensi yuridis dan dimensi administratif terkait dengan pemilih. Menurut Ahli, dimensi yuridis terkait dengan warga negara yang berpenduduk di daerah tertentu yang dibuktikan dengan pemilikan KTP elektronik, sedangkan dimensi administratif terkait dengan kenapa DPT diperlukan, misalnya untuk pencetakan surat suara;
- Bahwa Ahli menerangkan pembuat undang-undang memang secara tidak langsung membuat permasalahan baru di kemudian hari dengan adanya e-KTP dan suket, sebab yang terjadi di banyak tempat, orang yang sudah melakukan perekaman, tetapi karena tidak ada blangko, maka bisa diberikan suket;
- Bahwa Ahli menerangkan konsep e-KTP sudah sangat ideal jika negara sudah bisa menuntaskan 100% e-KTP, sehingga nanti pada saatnya tidak perlu lagi ada formulir C-6 yang sering dijadikan alat politik;
- Bahwa Ahli menerangkan Undang-undang sebetulnya sudah menempatkan kewenangan masing-masing dari PTUN, Bawaslu, MK, dan Kepolisian. Namun Ahli memberikan catatan bahwa ada satu proses yang sebetulnya tidak bisa di-*handle* lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan tahapan dan akhirnya bermuara di Mahkamah Konstitusi, yaitu tahapan pada saat pemungutan suara;
- Bahwa Ahli menerangkan adanya limitasi persentase untuk memiliki *legal standing* mengakibatkan keadilan tidak ditemukan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Ahli, saat ini orang berlomba-lomba melakukan kecurangan apa pun caranya, sepanjang dapat melebihi limitasi tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan apabila DPT sudah ditetapkan maka perlu dilihat bagaimana proses itu terjadi di lapangan. Menurut Ahli, kalau proses tersebut sudah klir terjadi di lapangan, maka forum di MK menjadi tidak berhak, karena semua sudah beres. Sebaliknya, menurut Ahli, kalau di lapangan terjadi pengingkaran, misalnya oleh penyelenggara sudah direkomendasi namun tidak dilaksanakan, maka patut diduga ada motif politik di dalamnya.

2. ADNAN JAMAL

- Bahwa Ahli menerangkan salah satu prinsip konstitusional yang tidak dapat ditawarkan dalam pemilihan kepala daerah adalah pemilihan harus berlangsung secara demokratis;
- Bahwa Ahli menerangkan hal yang mempengaruhi demokratis adalah persoalan hak pilih dalam pengertian hak memilih dan hak dipilih;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 huruf e telah menentukan apabila seorang atau lebih yang menggunakan hak pilih atau memberikan kesempatan mencoblos di TPS dan tidak terdaftar maka dapat dijadikan argumen untuk pemungutan suara ulang;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk membuktikan apakah seorang pemilih itu ilegal maka instrumen hukum dan alat verifikasi harus berbasis NIK dan KTP elektronik;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak melihat ada masalah sekiranya penyelenggara bekerja sesuai dengan ada asas yang mengikat penyelenggara, yaitu asas tertib. Menurut Ahli, asas tertib dalam hal ini terletak di pemutakhiran data pemilih dengan melakukan koordinasi dengan dukcapil untuk memastikan data dari DP4 dan DPS sesuai dengan data yang ada di dukcapil, sehingga tidak akan bisa lolos ada NIK ganda, ada NIK ilegal, ada KTP ilegal, ada penduduk ilegal, dan seterusnya.
- Bahwa Ahli menerangkan kesalahan pendataan tersebut seharusnya tidak mungkin bisa terjadi karena sistem kependudukan berbasis SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, bahkan berbasis data biometrik;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan kajian-kajiannya di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, masalah DPT merupakan persoalan klasik. Menurut Ahli, DPT adalah pintu besar terjadinya pelanggaran yang terutama bisa

didesain oleh penyelenggara, misalnya semakin besar DPT maka akan berimplikasi kepada anggaran dan juga penerbitan Formulir C-6;

- Bahwa Ahli menerangkan pemilih yang tidak terdaftar data kependudukannya di Dukcapil, namun terdaftar di DPT maka dapat disebut pemilih tersebut ilegal. Menurut Ahli, konstruksi hukum untuk mendeteksi pemilu ilegal ada dua jalur, yaitu jalur DPT dan jalur DPTb yang keduanya berkaitan dengan identitas kependudukan;
- Bahwa Ahli menerangkan suket dikeluarkan karena tidak ada blangko, namun sudah ada perekaman;
- Bahwa Ahli menerangkan NIK yang diterbitkan di suatu kota, tetapi hak pilihnya digunakan di kota lain merupakan hal yang dapat terjadi. Menurut Ahli, NIK sebenarnya bukan menentukan di mana seseorang berhak memilih;
- Bahwa Ahli menerangkan alat verifikasi resmi kependudukan secara nasional ada tiga, yaitu verifikasi nama, verifikasi NIK, dan verifikasi iris mata;
- Bahwa Ahli menerangkan hakiki pelaksanaan pemilihan yang demokratis bukan di proseduralnya. Menurut Ahli, merujuk pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka harus dipastikan secara konstitusional pemilihan bupati, gubernur, walikota di seluruh Indonesia harus berlangsung demokratis, sehingga apapun pelanggaran jika terbukti mencederai dan merobohkan prinsip demokratis maka telah melanggar ruhnya pemilihan, termasuk pemilukada;
- Bahwa Ahli menerangkan filosofi pemilih bukan terdaftar atau tidaknya di DPT, sebab pemilih tidak terdaftar pun di DPT, masih bisa menggunakan hak pilih, menggunakan mekanisme daftar pemilih tambahan, yaitu menggunakan KTP elektronik yang masuk dalam DPTb (Daftar Pemilih Tambahan);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa pemilu kepala daerah sebetulnya bersifat transisional sebagai cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Peradilan Khusus. Menurut Ahli, apabila memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai alat bukti dan keyakinan hakim, maka hal-hal yang melanggar prinsip demokratis menjadi forumnya Mahkamah untuk menuntaskan hal tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan Mahkamah Konstitusi bukan peradilan biasa yang membedakan dengan peradilan lainnya, di mana terdapat aspek konstitusionalitas terkait dengan hak pilih dan ada hak memilih;
- Bahwa Ahli menerangkan terdapat asas tertib secara yuridis dan tertib secara administratif, di mana kuncinya adalah data kependudukan yang masuk DPT sesuai dengan *database* Dukcapil;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 secara konstitusional memang tiada memiliki kolerasi langsung dengan tata cara pemilih menggunakan hak suaranya, namun tekanannya adalah pemilihan kepala daerah. Menurut Ahli, demokratis yang dimaksud terkait dengan pemilu secara langsung dan berhubungan juga dengan ada hak pilih, asas jujur, dan asas tertib untuk sisi penyelenggara.

KETERANGAN SAKSI

1. BURHANUDDIN

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada tanggal 15 Februari 2017, terdapat lebih dari satu orang pemilih yang menggunakan KTP elektronik dari luar Kelurahan Kalabbiran Kecamatan Pattalassang sebanyak 4 orang;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya 4 orang pemilih tersebut tidak dilaporkan ke Panwas Kecamatan;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas keempat orang tersebut karena diminta oleh KPPS untuk mencatat nama, NIK, dan alamatnya;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya menyaksikan keempat orang tersebut mencoblos di TPS;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan protes, namun juga menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara, karena disodorkan oleh Ketua KPPS untuk langsung ditandatangani.

2. BASWAN

- Bahwa Saksi menerangkan memiliki KTP Makassar, namun masih terdaftar di dalam DPT Takalar;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya ikut memilih di TPS 1 Desa Cakura;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat Formulir C-6 dari KPPS yang mendatangi rumah ibu mertuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sengaja datang untuk Pilkada Takalar, melainkan karena pada saat itu diliburkan sehingga Saksi memilih untuk pulang kampung guna bertemu anaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemenang di TPS-nya, karena Saksi hanya sekedar datang untuk memilih, setelahnya tidak mengetahui hasilnya.

3. MUHAMMAD IFRAD

- Bahwa Saksi menerangkan berusia 16 tahun, namun ikut memilih di TPS 3 Desa Bonto Kassi;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan Formulir C-6 dari Jabbar Dg. Beta;
- Bahwa Saksi menerangkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mendapatkan uang untuk mencoblos;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa pemilik Formulir C-6 yang digunakannya.

4. HASAN DG NASSA

- Bahwa Saksi menerangkan memiliki KTP Makassar, namun memilih di TPS 1 Desa Cakura;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan Formulir C-6 yang dibagikan oleh KPPS ke rumah mertua di Takalar;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya Formulir C-6 tersebut dari istrinya yang orang Takalar dan Saksi juga dianggap sebagai orang Takalar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa tindakannya tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa Saksi menerangkan saat datang ke TPS tidak diverifikasi kembali oleh petugas;
- Bahwa Saksi menerangkan KTP-nya bukan berasal dari KK yang sama.

5. RIRIN RYAN SAPUTRA AJNUR

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah PNS dari Dukcapil yang menjabat sebagai ADB yang ditugaskan untuk membantu KPU;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat Surat Tugas dari Kepala Dinas untuk membantu KPU dalam urusan pilkada dan telah dilaporkan ke KPU Kabupaten Takalar dengan membawa surat tugas tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada tanggal 2 November 2016, Saksi dipanggil oleh KPU atas nama Muhammad Darwis untuk membicarakan tentang ada beberapa data yang diminta untuk diverifikasi. Data diberikan dalam bentuk soft copy berjumlah 33.296 yang bukan data dari DP4. Setelah data diberikan, Saksi melaporkan kembali ke Kepala Dinas untuk menyampaikan permintaan verifikasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah disetujui untuk diverifikasi dari 33.296, data yang ber-KTP-el berjumlah 8.335, sedangkan data yang tidak ber-KTP-el berjumlah 24.961. Di dalam data 8.335 juga dicantumkan posisi dicetak terakhirnya KPT-el. Misalnya, ada data bahwa NIK tersebut ada di Kota Makassar, ada di Kalimantan, itu tercantum dengan nama kecamatannya;
- Bahwa Saksi menerangkan, di bulan yang sama November 2016, KPU mengirim surat ke dukcapil untuk memverifikasi data 24.961 yang tidak ber-KTP-el untuk mengetahui, walaupun tidak ber-KTP-el, yang penting terdaftar dalam database. Surat tersebut telah disetujui oleh kepala dinas untuk diverifikasi, Saksi sebagai ADB memverifikasi tersebut dengan database kependudukan Kabupaten Takalar yang digunakan sebagai database pelayanan. Di surat tersebut juga dicantumkan 991 pemilih pemula yang ditemukan KPU dari hasil pencoklitan;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil verifikasi 24.961 yang tidak ber-KTP-el tersebut, terdapat 11.649 NIK yang ditemukan terdaftar dalam database, sedangkan 13.312 tidak terdaftar dalam database. Sementara itu, untuk 991 pemilih pemula, hanya 939 yang terdapat di dalam database, sedangkan 52 tidak ditemukan di database. Surat balasan mengenai hasil verifikasi tersebut diberikan di ruang kepala dinas yang diterima langsung oleh ketua KPU dengan komisioner KPU dalam bentuk soft copy;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada tanggal 2 Desember, KPU bersurat mengenai data 13.321 tersebut untuk dibuatkan surat keterangan terdaftar dalam database. Saksi menanyakan ke kepala dinas bagaimana caranya sehingga data 13.000 tersebut bisa dibuatkan terdaftar dengan surat keterangan, sedangkan verifikasi telah final bahwa data tersebut tidak terdaftar dalam database dan suket dicetak di dinas kependudukan via aplikasi yang tinggal mencentang NIK-nya;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada 6 Desember ditetapkan DPT. Selanjutnya, di akhir Desember, Saksi dipanggil oleh KPU Takalar dan diminta untuk membuat surat dinas kependudukan yang intinya menyatakan bahwa nama dan NIK yang ada di DPT 205.000 lebih adalah nama yang sudah ber-KTP elektronik, sudah merekam, dan terdaftar dalam database, di mana suratnya diminta agar bertanggal surut;
- Bahwa Saksi menerangkan secara resmi KPU tidak pernah memberikan DPT ke dinas kependudukan, namun sepengetahuan Saksi jumlahnya sekitar 202.000 pemilih berdasarkan data kependudukan Semester I tahun 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah Suket yang diterbitkan telah sesuai prosedur dengan jumlah di atas 10.000 karena faktor tidak adanya blangko. Suket bisa diterbitkan bukan hanya untuk kepentingan pilkada, namun untuk hal lain, misalnya untuk kepentingan imigrasi atau KTP yang rusak. Di dalam Suket tersebut juga tercantum NIK-nya;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui dan tidak dilibatkan untuk penyusunan DPT. Walaupun disampaikan bahwa Saksi masuk dalam Pokja, namun tidak pernah terlibat rapat dan tidak pernah menerima SK-nya. Akan tetapi, Saksi telah memperoleh honor dari KPU setiap sudah melakukan verifikasi dengan jumlah sebesar Rp1.200.000,00 dipotong pajak;
- Bahwa Saksi menerangkan Termohon tidak beritikad baik karena meminta dinas kependudukan untuk dibuatkan surat pernyataan pengakuan DPT, sedangkan dinas kependudukan tidak pernah menverifikasi DPS secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi menerangkan selama melakukan verifikasi terhadap data yang diberikan oleh KPU, Saksi menemukan ada NIK yang sama dan NIK yang tidak lengkap;

- Bahwa Saksi menerangkan KPU menyiapkan draf konsep Surat yang diminta untuk dibuatkan oleh dinas kependudukan, namun Saksi tidak pernah menerbitkan surat yang diminta tersebut, begitu pula sikap yang sama dari kepala dinas;
- Bahwa Saksi menerangkan, di akhir Januari, Saksi kembali dipanggil oleh KPU untuk untuk dibuatkan kembali surat pernyataan bahwa ada sejumlah 7.746 yang KPU temukan untuk diakui dan terdaftar dalam database. Namun demikian, permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan dinas kependudukan membalas surat tersebut bahwa data 7.746 yang diberikan oleh KPU, hanya 2.260 yang terdaftar dalam database, sedangkan 5.486 tidak terdaftar dalam database yang KPU telah masukkan di DPT;
- Bahwa Saksi menerangkan surat KPU yang sampai di Dinas Kependudukan tanggal 2 Februari, namun surat tersebut bertanggal 3 Desember. Surat dari KPU tersebut diambil oleh pegawai honorer dukcapil di kantor KPU;
- Bahwa Saksi menerangkan isi surat balasan dari dinas kependudukan kepada KPU yang berisi tiga poin. Pertama, menjelaskan verifikasi dilakukan setelah ditetapkannya DPT terhadap data tersebut; Kedua, dinas kependudukan tidak pernah melakukan verifikasi terhadap data 7.746 sebelum DPT ditetapkan; Ketiga, permintaan balasan surat yang tertanggal surut tidak bisa dipenuhi;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk memverifikasi data sekitar 33.000 yang diberikan oleh KPU dilihat status biometrik yang ber-KTP-el, karena hanya yang terdapat status biometrik-nya yang sudah merekam KTP-el;
- Bahwa Saksi menerangkan dinas kependudukan memiliki aplikasi yang namanya SIAK konsolidasi, di mana menu tersebut ada untuk pengecekan biometrik, yaitu satu kali pengecekan NIK bisa sampai 999 NIK dalam satu kali klik, yang mungkin hanya berproses selama 3 sampai 5 detik;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dinas kependudukan memverifikasi, maka akan keluar hasilnya. Saksi kemudian memberikan hasilnya ke KPU sebanyak 8.335, termasuk NIK-NIK yang terindikasi ada di luar daerah;

- Bahwa Saksi menerangkan kepada dinas juga membangun komunikasi dengan KPU dan Panwas. Kepala Dinas memerintahkan Saksi untuk memberikan hasil verifikasi tersebut ke KPU;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat sekitar 5.000 yang masuk di dalam DPT, meskipun dinas kependudukan tidak menerima DPT, tetapi dinas kependudukan atas perintah kepala dinas mengecek di website-nya KPU karena ada kasus yang terjadi di Kabupaten Takalar yang atas nama Irwan Tutu;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi pasangan calon tidak terlibat dalam diskusi-diskusi, musyawarah, atau rapat-rapat penyusunan DPS dan verifikasi data kependudukan;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum petugas KPU melakukan cokolit, beberapa komisioner KPU berkunjung ke dinas kependudukan untuk mengadakan rapat dengan kepala dinas beserta pejabat dinas kependudukan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak memperhatikan tentang DPT karena Saksi berpikir surat tugas yang dipegang hanya ditugaskan untuk membantu KPU;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika tidak ditemukan NIK di database, bisa saja karena orangnya tidak ada, ada orangnya namun mempunyai misalnya dua NIK, pindah domisili, atau meninggal;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menyampaikan kepada KPU secara lisan agar data yang tidak terdaftar di database agar dibersihkan dari DPTS sebelum masuk ke DPT. Namun, dari sekitar 5.000 tersebut tetap masuk di dalam DPT;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai Surat Eedaran KPU Nomor 556 yang berisi bahwa dalam hal pemilih Model AC-KWK yang tidak terdapat pada basis data kependudukan Disdukcapil, tidak mampu menunjukkan KTP-el atau surat keterangan Disdukcapil paling lambat 4 Desember 2016, maka KPU kabupaten/kota menghapus pemilih dari DPT;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila seseorang ingin menjadi penduduk Takalar, maka harus mengambil surat pindah dari Dinas Kependudukan Kota asalnya. Kemudian, surat pindah yang disebut SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) ditunjukkan ke Dinas Kependudukan

Kabupaten Takalar untuk diterima dan dikonsolidasikan secara nasional bahwa penduduk tersebut telah masuk di database kependudukan Takalar. Meskipun seorang penduduk sudah mengambil surat pindah, namun belum melapor di tempat tujuan, maka dinas kependudukan belum bisa memasukkan di database kependudukan;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah diminta KPU untuk memverifikasi NIK ganda dan NIK di luar Takalar;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya dirinya yang memperoleh Surat Tugas untuk membantu KPU dari dukcapil. Untuk pembicaraan ke KPU dengan Panwas dilakukan oleh kepala dinas, namun untuk penyusunan DPT karena berhubungan dengan teknis, maka komunikasi dilakukan dengan Saksi. Pengambilan keputusan berada di tangan kepala dinas, saksi hanya melaporkan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada 16 Februari 2017, terdapat surat dari Gakkumdu yang menyatakan adanya pemilih yang memilih dua kali menggunakan dua surat undangan. Di saat itu, kepala dinas langsung memerintahkan kepada Saksi untuk memeriksa data yang diminta oleh KPU tersebut untuk diverifikasi;
- Bahwa saksi menerangkan hanya terdapat satu surat KPU kepada dukcapil terkait dengan penetapan DPT, yaitu surat bertanggal 3 Desember 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat kemungkinan ada nama orang atau nama penduduk yang terekam di dalam KK, namun tidak ada dalam database.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Tidak Jelas alias Kabur (*obscuur libel*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*) dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara jelas menguraikan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Takalar Tahun 2017. Dalil yang Pemohon uraikan lebih banyak mengulas tentang adanya dugaan praktik kecurangan dan pelanggaran Termohon dan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dalam proses penyusunan Daftar Pemilih dan penyampaian formulir Model C.6–KWK kepada Pemilih sebelum hari Pemungutan Suara tanggal pada 15 Februari 2017;
2. Bahwa Dalil Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena antara *posita* dan *petitum* saling bertentangan atau tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Bahwa dalam *posita* permohonannya Pemohon mempersoalkan menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang dianggap merugikan Pemohon, namun dalam *petitum* permohonannya, Pemohon meminta Majelis Mahkamah Konstitusi menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 menurut versi Pemohon tanpa menjelaskan secara tepat, benar dan akurat di mana letak kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, serta berapa banyak suara dan tersebar di TPS mana saja kesalahan penghitungan suara itu terjadi dan merugikan Pemohon. Selanjutnya, tanpa melakukan penghitungan suara yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon dengan begitu saja mengurangi perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sehingga perolehan suara Pemohon menjadi lebih besar dan menjadi peraih suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017;
3. Bahwa Pemohon dalam *petitum* permohonannya meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 116 TPS, sementara dalam *posita* permohonannya tidak menunjukkan atau menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang direkomendasi oleh Panwas Kabupaten selaku pihak yang diberi kewenangan oleh ketentuan perundang-undangan untuk

memutuskan pada TPS mana saja harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

B. Permohonan Pemohon Prematur

Menurut Termohon, permohonan Pemohon *premature* dengan alasan- alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin A (halaman 9 s.d. 53) yang pada pokoknya menyatakan Termohon memasukkan pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Takalar dan penggunaan NIK palsu, serta dalil Pemohon pada poin J (halaman 64 s.d. 86) tentang Pemilih yang menggunakan hak suaranya tetapi bukan penduduk Kabupaten Takalar sengaja dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah pelanggaran yang berkonsekuensi pada pengurangan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) sebanyak 35.451 suara;
2. Bahwa dalil Pemohon mengenai penggunaan NIK palsu dan adanya pemilih bukan penduduk Takalar yang menggunakan hak pilih untuk mendukung Pasangan Calon tertentu, jelas masih *premature* dan mengada-ada sebab untuk menyatakan NIK atau identitas dimaksud adalah palsu maka terlebih dahulu harus dibuktikan kepalsuannya melalui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan, pernyataan Pemohon dan/atau kesimpulan Pemohon tentang penggunaan NIK atau identitas palsu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 ternyata belum pernah diproses dan dibuktikan kepalsuannya berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat beralasan hukum jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Termohon menguraikan lebih jauh jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu Termohon menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh uraian eksepsi Termohon di atas, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Takalar diwarnai dengan berbagai pelanggaran;
3. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 96/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 dibuat berdasarkan Hasil Penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari KPPS, PPK sampai KPU Kabupaten. Dalam penghitungan tersebut tidak ada keberatan menyangkut perolehan suara baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) maupun Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), sehingga komposisi perolehan suara Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 yang ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	H. Burhanuddin B, S.E, Ak., S.Si dan H.M. Natsir Ibrahim, S.E.	86.090
2	H. Syamsari S.Pt., M.M. dan H. Achmad Dg. Se're, S.Sos.	88.133

4. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017, sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 (**Bukti TD.3-001**) dengan komposisi sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Nomor urut 1 memperoleh suara | = 86.090 suara |
| b. Nomor urut 2 memperoleh suara | = 88.113 suara |
| c. Jumlah DPT | = 205.418 pemilih |
| d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih | = 170.464 pemilih |
| e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih : | |
| • C6 yang terdistribusi | = 21.868 pemilih |
| • C6 yang dikembalikan C6 nya | = <u>13.086 pemilih</u> |
| | 34.954 pemilih |
| f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih | = 4.796 pemilih |
| g. Jumlah suara sah | = 174.203 suara |
| h. Jumlah suara tidak sah | = 1.211 suara |
| i. Jumlah surat suara yang diterima + 2.5% | = 210.715 lembar |
| j. Jumlah surat suara rusak | = 74 lembar |
| k. Jumlah surat suara yang digunakan | = 175.414 lembar |
| l. Jumlah surat suara yang tidak digunakan | = 35.227 lembar |

adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun uraian jawaban Termohon selengkapnya, adalah sebagai berikut:

A. Dalil Pemohon yang mengenai itikad tidak baik Termohon dengan sengaja memasukkan 5.486 NIK/orang yang tidak ada dalam data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar maupun data KTP Elektronik pada Data Center Kementerian Dalam Negeri sebagai Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017, Termohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon beritikad tidak baik dengan sengaja memasukkan 5.486 NIK/orang yang tidak ada dalam *database* Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar maupun data KTP Elektronik pada Data Center Kementerian Dalam Negeri sebagai Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017;

2. Bahwa terkait dengan Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 tidak semata-mata menjadi pekerjaan dan tanggung jawab Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan. Hal ini sesuai Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur:

- (1) *Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.*
- (2) *Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan.*
- (3) *Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan Pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau sebutan lain dan tambahan pemilih yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih paling lambat 14 hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.*
- (4) *Daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi Daftar Pemilih tingkat PPK.*
- (5) *Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/ota paling lambat 3 hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.*

- (6) *Daftar pemilih sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman, rukun tetangga, dan rukun warga, atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 hari.*
- (7) *PPS memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.*
- (8) *Daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan kepada PPS paling lama 2 hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.*
- (9) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data pemilih diatur dengan peraturan KPU.*

Mengacu pada ketentuan di atas, maka dalam proses penyusunan Daftar Pemilih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar ikut pula terlibat di dalamnya, dengan mengutus secara resmi salah satu staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk bergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA) Pemutakhiran Data Pemilih (**Bukti TB-008**);

3. Bahwa sejalan dengan Pasal 58 UU Pilkada tersebut di atas, Termohon melakukan kegiatan penyusunan dan pemutakhir data Pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, yang dimulai dengan menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri melalui KPU RI dengan jumlah pemilih potensial sebanyak 209.531 (**Bukti TB-002**);

Sebagai catatan bahwa semua nama yang ada di DP4 yang berasal dari Depdagri sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), jadi sangat naif dan berlebihan jika Pemohon menuduh Termohon telah membuat sendiri NIK (*vide permohonan hal.11*);

Bahwa berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data melalui proses pencocokan dan penelitian, selanjutnya masing-masing PPK melakukan Uji Publik hasil Pemutakhiran Data Pemilih sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dihadiri oleh Panwascam, Tim Kampanye Pasangan Calon, pemangku kepentingan lainnya dan Para PPS (**Bukti TB-007**) untuk menerima masukan-masukan terhadap Data Pemilih yang telah dimutakhirkan oleh PPS bersama PPDP;

4. Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS dan PPK sampai tingkat KPU Kabupaten Takalar untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah Kabupaten Takalar sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 01

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Takalar

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
	GALESONG	14	49	14.056	15.070	29.126
	GALESONG SELATAN	12	34	8.948	10.010	18.958
	GALESONG UTARA	10	43	13.973	14.603	28.576
	MANGARABOMBANG	12	46	13.605	15.339	28.944
	MAPPAKASUNGGU	9	27	5.507	6.077	11.584
	PATTALLASSANG	9	43	12.343	14.226	26.569
	POLOMBANGKENG SELATAN	10	34	9.542	11.228	20.770
	POLOMBANGKENG UTARA	18	57	16.804	18.712	35.516
	SANROBONE	6	18	5.341	6.051	11.392
	TOTAL	100	351	100.119	111.316	211.435

5. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Takalar telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh semua PPK, Panwas Kabupaten Takalar, dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 02 November 2016, sesuai dengan Berita Acara Nomor 49/BA-Pilkada/XI/2016 tanggal 02 November 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, Model A1.3-KWK (**Bukti TB-003**) di mana jumlah DPS adalah 211.435 jiwa yang terdiri dari 100.119 Laki-laki dan 111.316 Perempuan. Pada Rapat Pleno tersebut tidak ada masukan PPK, Panwas dan saksi dari Pasangan Calon, termasuk dari Pemohon;
6. Bahwa pasca Penetapan DPS, KPU Takalar tidak hanya menyampaikan surat Nomor: 115A/KPU-PILKADA.025.433274/XII/2016 bertanggal 3 Desember 2016 (yang dipertanyakan oleh Termohon) sebelumnya, KPU Takalar juga sudah bersurat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni Surat Nomor: 115.1/KPU-Pilkada.025.433274/XII/2016 bertanggal 2 Desember perihal permintaan untuk pembuatan surat keterangan terdaftar dalam *database* kependudukan sesuai ketentuan UU Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Data Pemilih (**Bukti TB-013**);
7. Bahwa terkait dengan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Nomor: 420/28/dukcapil/II/2017, perihal penyampaian keterangan yang kemudian menjadi dasar dari Pemohon mempersoalkan sebanyak 5.486 sebagai orang yang tidak terdaftar dalam *database* kependudukan. Termohon meragukan kebenaran keterangan dalam surat tersebut karena terdapat kontradiksi antara poin 1 dan poin 2 seperti berikut:
 - Pada poin 1 diterangkan, *"...setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi terhadap data tersebut (7746) maka ditemukan hanya 2260 Nomor Induk Kependudukan (orang) yang terdaftar dalam data base kependudukan dan data KTP elektrik. Sehingga sisanya sebanyak 5486 Nomor Induk Kependudukan tidak ditemukan dalam data base Kependudukan dan Pencatatan Sipil Takalar..."*
 - Sementara itu, pada poin 2 diterangkan, *"...Namun data pemilih yang*

sebesar 7746 Nomor Induk Kependudukan tidak pernah diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar...” (**Bukti TB-016**);

8. Bahwa keraguan Termohon atas keterangan dalam surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sebagaimana poin 2 di atas bukan tanpa alasan, sebab pada tanggal 17 Maret 2017 ketika perkara ini mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar menyampaikan kepada Termohon dengan Surat Pengantar Nomor: 470/41/Dukcapil/III/2017 tentang Pengiriman Jumlah Surat Keterangan Pengganti KTP.EI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejak Agustus 2016 sampai dengan 15 Februari 2017 total, yaitu sebanyak 15.401 lembar dengan rincian sebagai berikut (**Bukti TB-017**).

- Bulan Agustus	2016	:	539	Lembar
- Bulan September	2016	:	181	Lembar
- Bulan Oktober	2016	:	234	Lembar
- Bulan Nopember	2016	:	1.669	Lembar
- Bulan Desember	2016	:	2.751	Lembar
- Bulan Januari	2017	:	6.437	Lembar
- Bulan Februari	2017 (tgl. 1-15)	:	3.590	Lembar
- TOTAL	-----	:	15.401	Lembar

9. Bahwa **Bukti TB-017** tersebut pada poin 8 di atas menunjukkan bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan ada mobilisasi pemilih dengan C.6-KWK berdasar NIK palsu (*vide* permohonan hal. 15 s.d. 42) yang totalnya berjumlah 989 Pemilih (bukan 5.486 sebagaimana klaim Pemohon) adalah tidak benar adanya;

10. Bahwa dalil Pemohon tentang mobilisasi Pemilih dengan C.6 KWK berdasar NIK palsu (permohonan hal. 15) adalah tuduhan yang tidak benar, karena berdasarkan data dan fakta, penyebaran/pembagian Formulir C.6-KWK (pemberitahuan kepada Pemilih) yang dilakukan oleh Termohon melalui Petugas KPPS di 351 TPS seluruh wilayah Kabupaten Takalar, terdapat sebanyak 13.086 Formulir dari 205.418 formulir C.6-KWK yang dikembalikan

oleh petugas KPPS karena alasan meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui, atau alasan lain, sebagaimana hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Takalar Model DB.8-KWK (**Bukti TB-019**), dan sampel daftar pengembalian Form. Model C.6-KWK Termohon sertakan pada jawaban ini (**vide Lampiran 1**)

11. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon membiarkan Pemilih NIK palsu dan NIK bukan penduduk Takalar menggunakan hak pilihnya merupakan dalil yang mengada-ada, sebab seluruh pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 adalah mereka yang terdaftar dalam DPT dan DPTb. Bahwa sinyalemen Pemohon tentang adanya pemilih palsu hanya merupakan kecurigaan yang tidak berdasar fakta;

Bukti TD.1-001 s.d. TD.1-009 berupa Formilir Model C.1-KWK yang berisi Daftar Pemilih yang menggunakan Hak Pilih di TPS, termasuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di seluruh TPS (351 TPS) sudah disahkan dan ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon (**vide Lampiran 2**);

Berdasarkan jawaban, bantahan, dan bukti-bukti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan PSU pada 75 TPS (permohonan hal 51 s.d. 53) adalah tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan. Sebab tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya haruslah dikesampingkan.

B. Dalil Pemohon mengenai pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda atau mencoblos dua kali pada TPS yang berbeda pada tanggal 15 Februari 2017 (pencoblosan ganda), Termohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar pemilih bernama Irwan Tutu yang terdaftar dalam DPT TPS 5 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, juga datang memilih di TPS 3 Parangmata, Kecamatan Galesong, dan persoalan tersebut telah diproses Panwaslu Kabupaten Takalar dan telah ditangani oleh Pihak

Kepolisian sebagai tindak pidana, meskipun demikian secara administratif tidak memenuhi syarat sebagaimana di diatur pada Pasal 122 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS di mana yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya;

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan pemilih bernama Amiruddin Larigau yang mempergunakan hak pilihnya pada TPS 5 Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, kemudian kembali memilih pada TPS 1 Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong adalah dalil yang mengada-ada karena tidak berlandaskan fakta dan bukti;
3. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 5 Desa Galesong Baru dan TPS 1 Desa Kalukuang, tidak ada laporan kejadian khusus maupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas. Bukti bahwa tidak ada masalah pada kedua TPS dimaksud adalah bahwa para Saksi Pasangan Calon menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut dengan membubuhkan tandatangan pada Form C.1 KWK (**Bukti TD. 1-005**);
4. Bahwa tidak berdasar permintaan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebab faktanya tidak lebih dari seorang yang melakukan pencoblosan sebanyak dua kali, sebagaimana penegasan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan:

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;”

5. Bahwa Putusan Nomor 120/PHP-BUP/XIV/2016 dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 tidak relevan untuk dijadikan rujukan menuntut PSU seperti yang dimohonkan Pemohon, sebab permasalahannya berbeda satu sama lain. Pada kasus Pilkada Muna, Termohon tidak mengindahkan

rekomendasi Panwaslu terkait Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS sebab faktanya memang terdapat lebih dari seorang yang mencoblos lebih dari satu kali. Sedangkan pada Pilkada Kabupaten Takalar tidak ada satupun rekomendasi dari Panwaslu yang memerintahkan pemungutan suara ulang;

6. Bahwa Panwaslu Kabupaten Takalar tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebab hanya terdapat satu peristiwa seperti yang telah diuraikan di atas yang dilakukan oleh pemilih atas nama Irwan Tutu, dan lagi pula bahwa saksi Pemohon juga telah menandatangani Formulir Model C1-KWK tanpa catatan keberatan pada dua TPS sebagaimana yang dimohonkan PSU oleh Pemohon.

C. Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon membawa Kotak Suara keluar dari TPS, Termohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon tentang kotak suara yang di bawa keluar dari TPS, adalah dalil yang membingungkan, sebab Pemohon tidak mengurai secara jelas kotak suara dimaksud dibawa keluar kemana? Sebab memang sudah menjadi kewajiban KPPS setelah rekapitulasi pemungutan dan penghitungan selesai, maka kotak suara dibawa ke kantor kecamatan;
2. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar, sebab pada TPS bersangkutan pada saat penghitungan suara, tidak ada protes atau keberatan dari saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon. Malahan semua saksi menandatangani formulir C1-KWK (**Bukti TD.1-005 dan Lampiran 2**);
3. Bahwa dalil Pemohon hanyalah asumsi semata yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan menyatakan, *"...para pihak yang telah berkolaborasi dengan pasangan calon mempunyai peluang untuk mengubah kertas suara yang terdapat dalam kotak suara."*

Bahwa seharusnya Pemohon membuktikan kolaborasi dimaksud, kemudian melakukan pelaporan atau keberatan pada Panwaslu, namun faktanya Pemohon tidak pernah melakukan keberatan pada petugas KPPS dan Panwaslu, sehingga terkesan Pemohon hanya berasumsi untuk kemudian

memaksakan agar dilaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana dalam semua poin dalil Pemohon yang meminta agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang;

D. Dalil Pemohon mengenai mobilisasi massa, Termohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tentang adanya mobilisasi massa, sebab Termohon selaku penyelenggara tidak pernah melakukan keberpihakan pada salah satu pasangan calon;
2. Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah melakukan mobilisasi pemilih dalam rangka menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) sebagaimana penegasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

“KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

- a. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;*
- b. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;*
- c. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;*
- d. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan*
- e. Melaksanakan Kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

3. Bahwa seharusnya jika penyelenggara dalam hal ini KPU beserta jajarannya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sumpah dan janjinya, maka sudah seharusnya Pemohon menempuh prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan cara melaporkan peristiwa yang atau pelanggaran dimaksud pada Panwaslu Kabupaten Takalar. Namun faktanya terkait dengan hal yang dipersoalkan oleh Termohon pada poin permohonan ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi maupun permintaan klarifikasi dari Panwaslu;

4. Bahwa tidak berdasar dalil Pemohon yang menginginkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 6 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, sebab tidak ada rekomendasi dari Panwas terkait hal tersebut, lagi pula pada TPS tersebut saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara atau dengan kata lain tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon (**Bukti TD.1-005 dan Lampiran 2**);
5. Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon tentang mobilisasi massa haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan secara hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian;

E. Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon membiarkan penduduk menggunakan hak pilih di TPS yang tidak sesuai dengan alamat KTP, Termohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang pembiaran terhadap penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan alamat, sebab berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 yang menegaskan:

“Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.”

2. Bahwa berdasar pada ketentuan tersebut di atas, maka tidak berdasar keberatan Pemohon sekaitan dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang alamatnya tidak sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menegaskan:

- “(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisil dan;
 - f. tertimpa bencana alam.
- (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan suara.
- (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT.
- (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang

bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan Tempat Pemungutan Suara oleh PPS.

(8) Dalam Hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan..."

4. Bahwa saksi Pemohon pada TPS 5 Desa Galesong Baru Kecamatan Galesong dan TPS 1 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara tidak mengajukan keberatan dan menandatangani formulir C1-KWK sebab dalam rekapitulasi yang dilaksanakan pada TPS bersangkutan tidak pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (**Bukti TD.1-005 dan Lampiran 2**);
5. Bahwa selaku penyelenggara yang patuh pada aturan perundang-undangan, maka sudah sewajarnya Termohon beserta jajarannya melaksanakan ketentuan pada Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 pada Pasal 59 ayat (2) sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon. Tapi faktanya sampai saat ini Panwaslu Takalar tidak pernah melakukan pemeriksaan atau menerima laporan terkait permasalahan tersebut;

Bahwa oleh karena dalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum, maka sudah seharusnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

F. Dalil Pemohon mengenai penggunaan C.6-KWK yang bukan haknya, Termohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Syamsuddin melakukan pencoblosan sebanyak dua kali, yaitu di TPS 2 Bontokassi dan TPS 3 Bontokassi, sebab pada TPS 2 Bonto Kassi terdapat Pemilih atas nama Syamsuddin dengan Nomor NIK 7305052507730001 dengan Nomor DPT 530, sedangkan nama Syamsuddin yang lain pada TPS 3 Bontokassi nomor urut DPT 163 dengan Nomor NIK 7305050105935001, sehingga tidak benar

dalil Pemohon yang menyatakan Syamsuddin melakukan pencoblosan dua kali pada TPS yang berbeda (**Bukti TD.1-022**);

2. Bahwa demikian juga dalil Pemohon mengenai penduduk atas nama Hastuti yang mendaftarkan diri sebagai Pemilih di TPS 5 Desa Bontolebang, Kecamatan Galesong utara dengan mempergunakan C6 orang lain, tetapi Pemohon tidak menjelaskan C6 siapa yang dipergunakan oleh Hastuti, sehingga Termohon menolak dalil tersebut sebab membingungkan dan tidak disertai bukti;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang penduduk atas nama Irfa yang berumur 16 tahun juga mempergunakan C6 orang lain adalah dalil yang tidak beralasan tanpa menyebutkan nama orang lain yang dimaksud, sebab Termohon dapat mengidentifikasi apakah dalil Pemohon terbukti atau tidak apabila menyebutkan orang yang mendapatkan C6 tetapi dipergunakan oleh orang lain, dengan menelusuri daftar hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 Formulir MODEL C7-KWK (**Bukti TD.1-002 & Lampiran 2**);
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Rahmatullah yang berumur 16 Tahun menggunakan C-6 Orang lain atas nama Narti adalah dalil yang tidak benar, sebab Rahmatullah memang terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor DPT 276 dan mempergunakan hak pilihnya sebab telah berusia 19 tahun (**Bukti TD.1-002**);
5. Bahwa demikian juga dalil Pemohon yang menyatakan Mondo yang berusia 15 Tahun menggunakan C6 atas nama Adi adalah dalil yang lagi-lagi tidak benar, sebab berdasarkan Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar 2017 Model C7-KWK, Adi terdaftar di DPT Nomor Urut 85 tidak mempergunakan hak pilihnya di TPS 3 BontoKassi, Kecamatan Galesong Selatan, sehingga bagaimana mungkin Mondo mempergunakan C6 atas nama Adi (**Bukti TD.1-002**);
6. Bahwa warga atas nama Mondo memang benar sempat memakai C6-KWK atas nama Adi, tetapi kemudian perbuatan Mondo diketahui oleh anggota KPPS, sehingga surat suara yang telah dicoblos oleh Mondo tidak dimasukkan dalam kotak suara dan surat suara tersebut dinyatakan sebagai

surat suara yang rusak atau keliru coblos. Bahwa demikian juga dengan warga atas nama Narti mencoba memakai C6-KWK atas nama Hartati, tetapi dicegah oleh petugas KPPS (**Bukti TD.1-006**);

7. Bahwa Termohon sekali lagi menyatakan bahwa dalil Pemohon soal penggunaan C6-KWK yang bukan haknya adalah dalil yang tidak berdasar, sebab pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, saksi Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan keberatan menyangkut apa yang dituduhkan oleh pemohon di atas (**Bukti TD.1-005 dan Lampiran 2**);
8. Bahwa berdasarkan pada situasi di TPS, di mana tidak ada peristiwa berupa penyalahgunaan C-6 oleh Pemilih yang tidak berhak, maka sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 pada Pasal 59 ayat (2) huruf e yang menegaskan:

“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

Tidak ada dasar hukum bagi Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang, sebab aturan mensyaratkan ada lebih dari 1 orang Pemilih yang tidak terdaftar tetapi mendapat kesempatan untuk memilih. Namun dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Takalar tidak ada satupun Pemilih yang tidak berhak mempergunakan C-6 orang lain;

9. Bahwa Panwaslu Kabupaten Takalar juga tidak pernah menerima aduan terkait penyalahgunaan C6-KWK sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga tidak berdasar hukum untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 5 Desa Bonto Lebang, Kecamatan Galesong utara dan TPS 3 Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan;

Bahwa berdasarkan dalil Termohon diatas, maka permohonan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus ditolak;

G. Dalil Pemohon mengenai pemilih di bawah umur, Termohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan penduduk atas nama Irfa umur 6 Tahun menggunakan C.6-KWK orang lain. Dalil Pemohon membingungkan sebab tidak menyebutkan pemilik formulir C.6 yang dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk mencoblos. Lagi pula, pada saat berlangsungnya pemungutan suara di TPS dimaksud tidak seorang pun saksi pasangan calon maupun petugas Panwas setempat yang mempersoalkannya;
2. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tentang adanya Pemilih di bawah umur yang menggunakan hak pilih, sebab faktanya bahwa pada TPS 3 Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan dan TPS 2 Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong saksi Pemohon tidak melakukan keberatan di TPS, dan saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani formulir C.1-KWK tanpa catatan keberatan (**Bukti TD.1-005 dan Lampiran 2**);
3. Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tersebut di atas maka kehendak Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) haruslah dinyatakan ditolak;

H. Dalil Pemohon mengenai lebih dari seorang pemilih di TPS padahal bukan merupakan penduduk yang beralamat di TPS tempat menggunakan hak pilih, Termohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon bahwa di TPS 5 Kelurahan Kalabbiran, Kecamatan Pattallassang ada 3 (tiga) orang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, padahal ketiga pemilih tersebut bukan penduduk Kelurahan Kalabbiran, dan di TPS 1 Galesong Baru, Kecamatan Galesong terdapat 1 (satu) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya, tidak terdaftar di DPT dan tidak menggunakan identitas lain (KTP/Suket) sehingga pada kedua TPS tersebut harus dilakukan PSU adalah permohonan yang tidak berdasar hukum;

2. Bahwa 3 (tiga) orang pemilih pada TPS 5 Kelurahan Kalabbrian yang disebut oleh Pemohon, yakni Astuti dengan NIK 7305037108870004, M. Dg. Tutu dengan NIK 7305031002500001, dan Besse Dg, Ti'no dengan NIK 7305034305600001, kesemuanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Oleh karena itu, meskipun yang bersangkutan menggunakan hak pilih di TPS lain, tidaklah termasuk dalam kategori kejadian yang dapat menyebabkan dapat dilakukan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**vide Bukti TF-002**);
3. Bahwa hal penting yang perlu disampaikan pada persidangan perkara ini adalah bahwa Hasil Penghitungan Suara di TPS 5 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang dan TPS 1 Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong (formulir C.1-KWK) ditandatangani dan diterima oleh saksi semua pasangan calon tanpa catatan keberatan (**Bukti TD.1-005 & Lampiran 2**);
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan penduduk atas nama Nona mempergunakan hak pilihnya di TPS 1 Galesong Baru, Kecamatan Galesong. Padahal bukan penduduk Desa Galesong Baru dan tidak terdaftar dalam DPT, tidak menggunakan identitas lain seperti Suket dan KTP Elektronik, karena penduduk dimaksud tidak mempergunakan hak pilihnya dan ternyata tidak ada nama Nona yang terdaftar dalam DPT dan tidak juga dalam Daftar Hadir Pemilih (MODEL C7-KWK) di TPS 1 tersebut (**Bukti TD.1-002**);

I. Dalil Pemohon mengenai KPPS (Termohon) merusak kertas suara, Termohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah merusak kertas suara secara berulang-ulang, pada TPS 2 Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara. Sebab berdasarkan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 2 tersebut hanya ada satu kertas suara yang tidak sah. Selain itu, saksi pasangan calon juga menandatangani formulir C.1-KWK Hasil Penghitungan Suara catatan kejadian khusus (**Bukti T.D-005**);
2. Bahwa rusaknya surat suara sebanyak satu surat suara pada TPS 2 Desa Bontosunggu bisa saja diakibatkan oleh kesalahan atau kekeliruan

pencoblosan oleh pemilih yang mempergunakan hak pilihnya, bukan oleh petugas KPPS sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

3. Bahwa berdasarkan pada situasi di TPS, di mana tidak ada peristiwa berupa KPPS merusak surat suara secara berulang-ulang, maka sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 pada Pasal 59 ayat (2) huruf c yang menegaskan:

“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;”

4. Berdasarkan fakta tersebut, maka tidak beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara.

J. Dalil Pemohon mengenai lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak suaranya tetapi bukan merupakan penduduk Kabupaten Takalar, Termohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak suaranya, tetapi bukan merupakan warga Takalar hanya karena empat angka awal Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbeda dengan NIK yang diberikan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar adalah suatu kekeliruan yang fatal dan pertanda ketidakpahaman Pemohon tentang kedudukan NIK;
2. Perlu dipahami bahwa pemberian NIK itu berlaku secara nasional dan “kode uniknya” diberikan berdasarkan tempat dimana pertama kali didaftar dan memperoleh nomor identitas (NIK) sebagai penduduk;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 point 12 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan:

“Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.”

Ketentuan tersebut bermakna NIK yang dimiliki seorang penduduk Indonesia tidak akan berubah hanya karena pindah domosili sepanjang yang bersangkutan tidak kehilangan status kependudukannya. Karena itu maka keliru besar anggapan Pemohon yang menyatakan pemilih yang NIK nya tidak menggunakan kode NIK Takalar sebagai bukan penduduk Kabupaten Takalar.

4. Bahwa Domisili kependudukan seseorang tidaklah ditentukan oleh berapa NIK-nya melainkan ditentukan oleh alamat yang tertera pada KTP EI nya. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon dapat menunjukkan sampel KTP EI dan/atau Surat Keterangan Pengganti KTP-EI yang NIK-nya tidak menggunakan Nomor Kode NIK Takalar tetapi alamat yang tertera pada KTP / Suket-nya adalah alamat Takalar (**Bukti TD.1-004**);

K. Dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 dengan melakukan penambahan pemilih melalui DPTb, Termohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dan seluruh perangkat jajaran PPK, PPS dan KPPS telah memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan modus menggunakan DPTb;
2. Bahwa asumsi yang dibangun oleh Pemohon untuk melancarkan tuduhannya kepada Termohon adalah asumsi yang sangat keliru, sebab Pemohon beranggapan seolah-olah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah Pemilih yang dimobilisir oleh untuk kepentingan pihak lawannya, dalam hal ini untuk kepentingan Pihak Terkait;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah mengatur dalam Pasal 95 ayat (1) bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

- a. *Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan*
- b. *Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.*

Selanjutnya, dalam ayat (3) diatur bahwa dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk;

Ayat (4) mengatur bahwa dalam hal terdapat pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan pada KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota melalui PPK;

4. Mengacu pada ketentuan tersebut, KPU Kabupaten Takalar *in casu* Termohon telah menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 formulir model A.Tb-KWK (**Bukti TD.1-003**). Sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017;
5. Bahwa asumsi Pemohon yang menyatakan DPTb sebesar 4.785 adalah angka yang cukup besar dan diduga menjadi modus bagi penyelenggara untuk menguntungkan salah satu pasangan calon adalah asumsi yang sungguh-sungguh keliru. Jika melihat data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang jumlah Surat Keterangan Pengganti KTP-EI (Suket) yang dikeluarkan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar pertanggal 1 Agustus 2016 hingga 15 Februari 2017 sebanyak 15.401 lembar (**Bukti TB-017**), maka angka 4.785 masih terbilang kecil dari jumlah Suket yang dikeluarkan oleh Dinas Admindukcapil tersebut di atas. Artinya, jumlah pemilih terdaftar di DPTb masih berada pada ambang batas yang wajar;

L. Dalil Pemohon mengenai tidak profesionalnya Termohon beserta jajarannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, Termohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang adanya tim sukses Pihak Terkait yang membagikan C6 pada para pemilih. Lagi pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah didistribusikannya C6 sebanyak 6 lembar kepada calon pemilih pada sebelum pemungutan suara, yaitu pada tanggal 15 Februari 2017. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan membuktikan jika Pemohon tidak mengetahui mekanisme pemungutan dan penghitungan suara. Sebagaimana dengan penegasan pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 yang menegaskan:

“(1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.”

Sesungguhnya menjadi pertanyaan kemudian jika Termohon mendistribusikan C6-KWK pada hari H atau pemungutan suara, sebab tindakan tersebut sama saja dengan menghalang-halangi hak pilih Pemilih dan sudah pasti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa demikian juga dengan dalil-dalil Pemohon pada halaman 134, 135 dan 136 adalah dalil yang tidak berdasar, dan cenderung mendramatisir kejadian di Kabupaten Takalar pada saat rekapitulasi penghitungan suara. Sebab seluruh saksi pasangan calon pada tingkat TPS, semuanya menandatangani formulir C1-KWK dan tidak ada keberatan dari saksi termasuk saksi Pemohon (**Bukti TD.1-005 & Lampiran 2**);

M. Dalil Pemohon menyangkut pemilih NIK ganda dengan modus “NIK dan nama sama pada TPS sama”, “NIK dan nama sama pada TPS berbeda”, “Nama beda NIK sama pada TPS sama”, “Nama beda NIK sama pada TPS beda”, Termohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonannya halaman 136 s.d. 148, hanya berupa hasil penelusuran nama dan NIK pada Daftar Pemilih Tetap yang kemudian dituangkan dalam tabel seolah-olah merupakan tabulasi temuan pencoblosan ganda terjadi di 65 TPS yang tersebar di 9 Kecamatan pada hari pemungutan suara, padahal faktanya tidak demikian;

2. Bahwa bukti **TD.1-005** berupa kumpulan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang tersebar pada seluruh Kecamatan menunjukkan tidak terjadinya kecurangan atau pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak berdasar hukum jika Pemohon menuntut dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 65 TPS yang diasumsikan terdapat pemilih ganda tersebut;

Oleh karena seluruh dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan hanya merupakan asumsi yang tidak didukung oleh fakta-fakta yang dapat menguatkan dalil tersebut, maka terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar di atas, Termohon berkesimpulan bahwa dalil-dalil Keberatan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak. Hasil penghitungan suara yang benar dan sah adalah yang ditetapkan oleh Termohon, dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut (**Bukti TD.3-002**):

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	H. Burhanuddin B, S.E, Ak., S.Si dan H.M. Natsir Ibrahim, S.E.	86.090
2	H. Syamsari S.Pt., M.M. dan H. Achmad Dg. Se're, S.Sos.	88.133

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 96 /SK-PILKADA/KPU.025.433274/2017 tanggal 22 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-003, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 54/SK-PILKADA/KPU.025. 433274/2016 bertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.
2. Bukti TB-001 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 Nomor 470/4820/DUKCAPIL Nomor 32/BA/V/2016 bertanggal 19 Mei 2016 dari Direktur

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

3. Bukti TB-002
Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2017 Nomor 270/2603/SJ Nomor 44/BA/VII/2016 bertanggal 14 Juli 2016 dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
4. Bukti TB-003
Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 Nomor 49/BA-PILKADA/XI/2016 bertanggal 2 November 2016 (*beserta lampirannya*).
5. Bukti TB-004
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 65/SK-PILKADA/KPU.025. 433274/2016 bertanggal 2 November 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.
6. Bukti TB-005
Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 Nomor 56/BA-PILKADA/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 (*beserta lampirannya*).
7. Bukti TB-006
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 73/SK-PILKADA/KPU.025. 433274/2016 bertanggal 6 Desember 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Menjadi

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 (*beserta lampirannya*).

8. Bukti TB-007

Fotokopi Kumpulan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Takalar tentang Undangan Uji Publik Daftar Pemilih sementara serta Uji Publik Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kecamatan (*beserta daftar hadir*), meliputi:

- a) Kecamatan Galesong Utara;
- b) Kecamatan Galesong Selatan;
- c) Kecamatan Galesong;
- d) Kecamatan Mangarabombang;
- e) Kecamatan Sanrobone;
- f) Kecamatan Polongbangkeng Utara;
- g) Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
- h) Kecamatan Mappakasunggu;
- i) Kecamatan Pattalassang.

9. Bukti TB-008

Fotokopi Surat Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 470/092/Dukcapil/VIII/2016 bertanggal 18 Agustus 2016 tentang Pengiriman Nama Operator Data Pemilih.

10. Bukti TB-009

Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/11691/DUKCAPIL bertanggal 3 November 2016 tentang Format Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota.

11. Bukti TB-010 Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Nomor 470/129/Dukcapil/ XI/2016 bertanggal 10 November 2016 Perihal Penyampaian.
12. Bukti TB-011 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 110/KPU-Pilkada.025-433274/XI/2016 bertanggal 10 November 2016 tentang Permintaan Surat Keterangan Telah Terdaftar Dalam Database Kependudukan Kabupaten Takalar
13. Bukti TB-012 Fotokopi Surat Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/137/DUKCAPIL/XI/2016 bertanggal 14 November 2016 tentang Verifikasi Data Pemilih Non KTP-EI dan Pemilih Pemula
14. Bukti TB-013 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 115.1/KPU-Pilkada.025.433274/XII/2016 bertanggal 2 Desember 2016 tentang Permintaan Surat Keterangan
15. Bukti TB-014 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 115.A/KPU-Pilkada.025.433274/XII/2016 bertanggal 3 Desember 2016 tentang Permintaan Surat Keterangan
16. Bukti TB-015 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 09/Seskab-Pilkada.025.433274/II/2017 bertanggal 13 Februari 2017 tentang Permintaan Data Pemilih yang Telah Mendapatkan Surat Keterangan

17. Bukti TB-016 Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Nomor 470/28/dukcapil/II/2017 bertanggal 21 Februari 2017 tentang Penyampaian Keterangan
18. Bukti TB-017 Fotokopi Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/41/Dukcapil/III/2017 bertanggal 17 Maret 2017
19. Bukti TB-018 Fotokopi Kumpulan Data Pemilih Yang Dikembalikan C6-nya dan Terdaftar di Database Kependudukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 per Kecamatan se-Kabupaten Takalar, meliputi:
- a) Kecamatan Galesong Utara;
 - b) Kecamatan Galesong Selatan;
 - c) Kecamatan Galesong;
 - d) Kecamatan Mangarabombang;
 - e) Kecamatan Sanrobone;
 - f) Kecamatan Polongbangkeng Utara;
 - g) Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
 - h) Kecamatan Mappakasunggu;
 - i) Kecamatan Pattalassang.
20. Bukti TB-019 Fotokopi Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2016 (Model DB8-KWK).
21. Bukti TC-001 Fotokopi Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

22. Bukti TD.1-001 Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, meliputi:
- a) Kecamatan Mappakasunggu;
 - b) Kecamatan Mangarabombang;
 - c) Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
 - d) Kecamatan Polongbangkeng Utara;
 - e) Kecamatan Galesong Selatan;
 - f) Kecamatan Galesong Utara;
 - g) Kecamatan Pattalassang;
 - h) Kecamatan Sanrobone;
 - i) Kecamatan Galesong.
23. Bukti TD.1-002 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap beserta Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 Model C7-KWK di TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kel Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar serta TPS 1 Desa/Kel Galesong Baru Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.
24. Bukti TD.1-003 Fotokopi Kumpulan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 Formulir Model A.Tb-KWK (*beserta lampirannya*), meliputi:
- a) Kecamatan Galesong Utara;
 - b) Kecamatan Galesong;
 - c) Kecamatan Mangarabombang;
 - d) Kecamatan Sanrobone;
 - e) Kecamatan Polongbangkeng Selatan;

- f) Kecamatan Pattalassang.
25. Bukti TD.1-004 Fotokopi beberapa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pengganti KTP-EI yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.
26. Bukti TD.1-005 Kumpulan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 Formulir Model C-KWK dari seluruh Kecamatan se-Kabupaten Takalar (*beserta lampirannya*), meliputi :
- a) Kecamatan Galesong Utara;
 - b) Kecamatan Galesong Selatan;
 - c) Kecamatan Galesong;
 - d) Kecamatan Mangarabombang;
 - e) Kecamatan Sanrobone;
 - f) Kecamatan Polongbangkeng Utara;
 - g) Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
 - h) Kecamatan Mappakasunggu;
 - i) Kecamatan Pattalassang.
27. Bukti TD.1-006 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa/Kel Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar 2017 (*beserta lampiran C6-KWK atas nama ADI dan HARTATI*).

28. Bukti TD.2-001

Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 Formulir Model DA-KWK di Seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Takalar (*beserta lampirannya*), meliputi:

- a) Kecamatan Galesong Utara;
- b) Kecamatan Galesong Selatan;
- c) Kecamatan Galesong;
- d) Kecamatan Mangarabombang;
- e) Kecamatan Sanrobone;
- f) Kecamatan Polongbangkeng Utara;
- g) Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
- h) Kecamatan Mappakasunggu;
- i) Kecamatan Pattalassang.

29. Bukti TD.3-001

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017 Model DB-KWK (*beserta lampirannya*).

30. Bukti TD.3-002

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 96/SK-PILKADA/KPU.025. 433274/2017 bertanggal 22 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.

31. Bukti TF-001 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar bertanggal 25 Februari 2017 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan.
32. Bukti TF-002 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.
33. Bukti TF-003 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Lingkungan Ballaparang, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.

[2.7] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 17 April 2017 mengajukan bukti tambahan yang telah diberi tanda bukti TD1-007 dan bukti TD1-008 sebagai berikut:

1. Bukti TD.1-007 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 dan Berita Acara Serah Terima masing-masing bertanggal 15 Februari 2017;
2. Bukti TD.1-008 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang digunakan tambahan

[2.8] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 17 April 2017 mengajukan 5 (orang) orang saksi, yakni **Abdul Gafur, Firman, Syariful Alam, Nursyamsi, dan M. Anshar DG Nai**, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **ABDUL GAFUR**

- Bahwa Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Galesong;
- Bahwa Saksi menerangkan DP4 yang pertama di terima dari KPU sebanyak 31.970 pemilih. Dari DP4 di turunkan ke PPDP, yaitu Petugas Pemuktahiran Data Pemilih yang tersebar di 14 desa dan 48 PPDP. Namun karena TPS yang terakhir kebanyakan maka dipecah sehingga menjadi 49 TPS;

- Bahwa Saksi menerangkan jumlah DPT terakhir sebanyak 28.186 pemilih, sebelumnya di DPS sejumlah 29.126 pemilih. Pengurangan tersebut karena ada yang meninggal, tidak dikenal, atau pindah domisili;
- Bahwa Saksi menerangkan semua pemilih yang terdaftar di DPT diberikan Formulir C-6. Akan tetapi, sebagian C-6 ada yang ditarik karena setelah adanya penetapan DPT, kemudian Saksi mengecek kembali, apakah ada yang meninggal, pindah, dan tidak didapat orangnya. Jumlah C-6 yang ditarik sebanyak 1.903 dengan Berita Acara yang diserahkan kembali ke KPU;
- Bahwa Saksi menerangkan di Kecamatan Galesong terdapat sebanyak 821 pemilih yang menggunakan KTP elektronik dan suket, sedangkan yang menggunakan hak pilih secara keseluruhan sebanyak 24.679 pemilih;
- Bahwa Saksi menerangkan ada kartu suara yang tidak terpakai dikembalikan ke KPU;
- Bahwa Saksi menerangkan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 9.196 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 15.334 suara. Total suara sahnya 25.430 dan suara tidak sah sebanyak 149;
- Bahwa Saksi menerangkan semua saksi mandat menandatangani Formulir C-1, Formulir DAA, di tingkat PPS. Kemudian di tingkat PPK, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani, sedangkan Nomor Urut 2 menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan ada permasalahan sedikit pada saat masuk rekapitulasi ke desa kedelapan, Desa Pa'lalakkang, di mana Saksi Paslon Nomor Urut 1 mempertanyakan banyaknya jumlah suket di TPS 6 sejumlah 30, sehingga Form Model DA-1 tidak ditandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilih atas nama Amiruddin memang mempunyai Form C-6 di TPS 5 Galesong Baru, tetapi tidak menggunakan C-6 nya, melainkan menggunakan suket di TPS 1 Kalukuang, Desa Kalukuang karena mungkin yang bersangkutan baru pindah;
- Bahwa Saksi menerangkan proses pencocokan DP4 dengan DPS dilakukan dari DP4 ke PPDP (Petugas Pemutakhiran Data) di setiap TPS, kemudian mereka melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan.

Setelah itu, mereka melakukan pencocokan dan penelitian. Saksi meminta datanya untuk dilakukan uji publik untuk penetapan DPS;

- Bahwa Saksi menerangkan terdapat 5 PPK yang dibagi per wilayah. Dari 14 desa ada yang dibagi 3 hingga 4 desa untuk memonitor pencoklitan yang dilakukan oleh PPDP. Saksi memonitoring langsung dan turun di lapangan di PPS, kemudian menanyakan langsung dan melakukan uji publik dengan mengundang semua Tim Pasangan 1 dan 2 untuk melakukan *cross-check* mengenai data DPS.

2. FIRMAN

- Bahwa Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Mangara Bombang;
- Bahwa Saksi menerangkan DP4 laki-laki 14.827, perempuan 16.600, sehingga jumlah secara keseluruhan 31.427. Jumlah TPS sebanyak 46 dan 12 Desa/Kelurahan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diverifikasi, DPT final untuk laki-laki 12.960, perempuan 14.618, sehingga jumlahnya 27.578;
- Bahwa Saksi menerangkan pengurangan jumlah pemilih tersebut karena meninggal dunia, pemilih masuk TNI/polri, dan sudah pindah domisili;
- Bahwa Saksi menerangkan, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 22.465 dengan perolehan suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 12.493 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 9.805 suara, sehingga selisihnya 2.688 suara;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat 702 pemilih yang menggunakan KTP elektronik dan suket;
- Bahwa Saksi menerangkan semua saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir C-1, begitu juga di tingkat kecamatan. Untuk Model DA, ada dua desa yang tidak ditandatangani, yaitu Desa Lengkese dan Desa Topejawa. Alasannya karena sebelum pemungutan suara terjadi *money politics*, namun tidak ada laporan kepada panitia pengawas lapangan di tingkat TPS;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak benar dan membantah jika di Kecamatan Mangarabombang ada pemilih yang bukan penduduk di sana. Dalam permohonan Pemohon bahkan dicantumkan Ketua Panwas Kecamatan

Mangarabombang yang dianggap sebagai pemilih siluman, padahal Saksi memiliki dan membawa salinan KTP-nya;

- Bahwa Saksi menerangkan proses penyusunan daftar pemilih disampaikan kepada PPS itu dari tanggal 18-8-2016 sampai dengan tanggal 7-9-2016, sesuai dengan Peraturan KPU. Kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian dengan cara langsung datang dan bertanya kepada kepala rumahnya dengan melihat KTP dan KK-nya. Saat melakukan coklit, Saksi sempat ditemani oleh Komisioner KPU Provinsi, Komisioner Kabupaten Takalar dan berkoordinasi dengan kepala dusun tau kepada desa;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilih atas nama Sudirman telah diteliti karena memiliki KK dan KTP-elektroniknya;
- Bahwa Saksi menerangkan penarikan C-6 agar tidak digunakan oleh orang lain dan bukan punyanya.

3. SYARIFUL ALAM

- Bahwa Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Polongbangkeng Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah DPS sebanyak 35.516 pemilih, setelah diverifikasi menjadi 35.041 pemilih karena menghapus data pemilih yang sudah meninggal, NIK yang dianggap ganda, pemilih yang sudah pindah domisili, dan pemilih yang menjadi TNI/Polri;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 30.177 orang dengan perolehan suara masing-masing, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 15.651 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 14.287 suara;
- Bahwa Saksi menerangkan semua saksi Pasangan Calon menandatangani C-1 di 57 TPS, sedangkan untuk model DAA, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani beberapa desa;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah pengguna KTP-el atau Suket se-Kecamatan Polongbangkeng Utara sebanyak 461 orang;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk memastikan keaslian KTP dan suket, KPPS dibekali aplikasi kode *barcode* sebagai *code reader*, sehingga Saksi

meyakini tidak ada yang memilih menggunakan KTP dan suket yang bukan penduduk setempat.

4. NURSYAMSI

- Bahwa Saksi merupakan Ketua KPPS 2 Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah DPT-nya sebanyak 699 orang, sedangkan yang menggunakan hak pilih sebanyak 571 orang dan pemilih yang menggunakan KTP elektronik dan suket sebanyak 41 orang, sehingga pemilih seluruhnya sejumlah 612 orang dengan suara sah 611 suara;
- Bahwa Saksi menerangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 356 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 255 suara;
- Bahwa Saksi menerangkan semua saksi Pasangan Calon menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait adanya tuduhan mengenai perusakan surat suara yang dilakukan oleh KPPS adalah tidak benar, karena tidak ada surat suara yang rusak. Namun, terdapat surat suara tidak sah hanya sebanyak 1 lembar.

5. M. ANSHAR DG NAI

- Bahwa Saksi merupakan Ketua KPPS 3 Desa Bontokasso Kecamatan Galesong Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan DPT berjumlah 406 pemilih, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 352 pemilih dan jumlah suara sah sebanyak 348 suara;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat pengguna hak pilih pindahan sebanyak 1 orang dan pengguna suket serta KTP elektronik sebanyak 3 orang;
- Bahwa Saksi menerangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 103 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 245 suara;

- Bahwa Saksi menerangkan semua saksi Pasangan Calon menandatangani hasil perolehan suara;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai adanya penduduk bernama Mondo yang menggunakan C6-KWK milik Adi, sebenarnya tidak sempat dimasukkan ke dalam kotak suara. Atas kesepakatan kedua saksi Pasangan Calon, surat suara yang bersangkutan dirusak coblos dan tidak memengaruhi perhitungan suara;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal pemilih yang bernama Adi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai adanya pemilih di bawah umur atas nama Rahmatullah, sebenarnya umurnya sudah 19 tahun, sedangkan pemilih di bawah umur bernama Ifrad tidak dikenal oleh Saksi dan baru diketahui belakangan, sebab tidak ada komplain dari saksi-saksi Pasangan Calon dan tidak ada rekomendasi dari Panwas juga;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilih atas nama Narti membawa Formulir C6-KWK atas nama Hartati, tetapi dicegah di KPPS 45 dan belum sempat memberi suara;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak bisa memperhatikan satu per satu pemilih di TPS karena disibukkan dengan tanda tangan.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Perkara

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2) Bahwa permohonan Pemohon bukan mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017, akan tetapi mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017. Setidaknya terdapat 14 dugaan pelanggaran yang dipersiapkan Pemohon sebagai berikut:

1. Dugaan 5.486 Nomor Induk Kependudukan (NIK) bermasalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 sangat tidak Relevan dan tidak berdasar;
2. Dugaan adanya lebih dari satu pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
3. Dugaan Termohon membawa kotak suara keluar dari TPS;
4. Dugaan Termohon memobilisasi pemilih sehingga menguntungkan Pihak Terkait;
5. Dugaan Termohon membiarkan penduduk menggunakan hak pilih di TPS yang tidak sesuai dengan alamat E-KTP;
6. Dugaan adanya pemilih yang menggunakan Form C6-KWK yang bukan haknya;
7. Dugaan adanya pemilih di bawah umur;
8. Dugaan lebih dari seorang pemilih memilih di TPS yang tidak sesuai dengan alamatnya;
9. Dugaan adanya KPPS yang merusak surat suara;
10. Dugaan adanya lebih dari seorang pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Takalar;
11. Dugaan adanya penambahan suara pihak terkait melalui penambahan DPTb oleh Termohon;
12. Dugaan adanya Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan Form C6-KWK kepada calon pemilih;

13. Dugaan adanya ketidaksinkronan antara jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan;
14. Dugaan pemilih dengan NIK ganda dengan modus “NIK dan nama sama pada TPS yang sama”, “NIK dan nama sama pada TPS yang berbeda”, “nama beda dengan NIK sama pada TPS yang sama”, “nama beda dengan NIK sama pada TPS yang berbeda”.

Di mana dugaan pelanggaran-pelanggaran *a quo* merupakan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan lembaga negara lain untuk menyelesaikannya. Sedangkan khusus mengenai dugaan ketidakprofesionalan Termohon, hal tersebut menjadi kewenangan DKPP untuk memprosesnya bukan Mahkamah Konstitusi;

- 3) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017, maka menurut hemat Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan sebagai berikut:

Pengurangan suara yang dilakukan oleh Pemohon adalah perhitungan yang ilusoir tanpa bukti.

- 1) Bahwa dalam positanya, Pemohon melakukan penghitungan suara sendiri sehingga perolehan suara Pihak Terkait dikurangi sebanyak 35.451 suara, sementara perolehan suara Pemohon tidak mengalami perubahan. Pengurangan tersebut dilakukan tanpa didasari bukti, namun hanya berdasarkan asumsi bahwa suara sebanyak 35.451 adalah suara yang tidak sah. Padahal dalam uraiannya pemohon tidak dapat membuktikan bahwa 35.451 adalah suara yang tidak sah, dan tidak seorangpun dapat membuktikan 35.451 Pemilih tersebut sudah

pasti memilih Pihak Terkait;

Perhitungan jumlah NIK palsu yang diklaim oleh Pemohon dalam *posita* tidak jelas (kabur)

- 2) Bahwa dalam Posita pada halaman 15 sampai dengan halaman 42, Pemohon memaparkan tabel rekapitulasi jumlah NIK yang diasumsikannya sebagai NIK palsu. Dalam *posita* pada Halaman 43 alinea ke-2, Pemohon menyatakan bahwa jumlah NIK yang diasumsikan palsu sebanyak 5.486 (lima ribu empat ratus delapan puluh enam). Jumlah tersebut senyatanya merupakan klaim sepihak dan tanpa bukti serta bertentangan dengan jumlah NIK yang dipaparkannya sendiri pada tabel di halaman 15 sampai dengan halaman 42 tersebut, yang jumlahnya jika dilihat dengan teliti hanya sebanyak 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) NIK;

Oleh karena itu, dalil *posita* Pemohon senyatanya merupakan dalil yang kabur/tidak jelas (*obscuur*) sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan bukan merupakan obyek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal *a quo* sebelum memeriksa pokok permohonan.

C. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon prematur dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 alinea ke-4 yang menyatakan:

“...bahwa setelah DPT ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2016, selanjutnya Pemohon melalui Tim IT Pemenangan H. BUR-HN telah melakukan penelusuran NIK atas DPT tersebut dan mendapatkan temuan bahwa patut diduga ada pencantuman NIK/orang palsu dalam DPT.”

Demikian pula pada halaman 11 alinea ke-6 yang menyebutkan:

“... bahwa NIK dan/atau nama palsu yang dibuat sendiri oleh Termohon (KPU Kabupaten Takalar) tampak dari adanya iktikad tidak baik Termohon... dst.”

Selanjutnya pada halaman 15 sub judul permohonan Pemohon dinyatakan:

“NIK palsu dimasukkan dalam DPT untuk dibuatkan formulir C.6 guna memobilisasi Pemilih memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2...”. Selain itu, dalam alinea ke-2 halaman 15 disebutkan pula *“metode dengan cara NIK palsu atau NIK yang bukan penduduk Kabupaten Takalar dimasukkan ke dalam DPT kemudian dibuatkan formulir C6....dst”*;

- 2) Bahwa dalil Pemohon menyangkut NIK palsu tersebut, jelas masih sangat prematur dan sangat mengada-ada, sebab untuk menyatakan NIK dimaksud adalah palsu maka terlebih dahulu harus dibuktikan kepalsuannya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Padahal dalil Pemohon tentang penggunaan NIK palsu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017, jelas-jelas belum pernah dilaporkan apalagi lagi dibuktikan kepalsuannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon prematur, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal *a quo* sebelum memeriksa pokok permohonan.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam pokok permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

A. Dugaan 5.486 Nomor Induk Kependudukan (NIK) bermasalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 sangat tidak relevan dan tidak berdasar

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka 12 (“UU Administrasi Kependudukan”) dinyatakan:

“Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.”

Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 6 UU Administrasi Kependudukan dinyatakan:

“Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.”

Berdasarkan ketentuan *a quo*, diketahui bahwa persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berada pada ranah penyelenggaraan pendaftaran administrasi kependudukan, di mana hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara administrasi kependudukan;

Sedangkan dalam permohonan Pemohon didalilkan bahwa NIK bermasalah (NIK palsu/ganda) merupakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon. Dalil Pemohon ini jelas sangat tidak berdasar dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana Termohon adalah Instansi yang kewenangannya menyelenggarakan pemilihan, bukan administrasi kependudukan;

- 2) Bahwa dalam konteks Pemilihan, NIK merupakan salah satu elemen data kependudukan yang dimuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga menurut Pihak Terkait mempersoalkan NIK Pemilih setelah adanya penetapan DPT apalagi setelah penyelenggaraan Pemilihan

- dilaksanakan adalah hal yang sangat tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum;
- 3) Bahwa perlu diketahui dalam proses penyusunan dan penetapan DPT terdapat serangkaian kegiatan yang dilakukan berupa konsolidasi, verifikasi, dan validasi guna memastikan agar DPT yang akan ditetapkan benar-benar sah. Merujuk kepada ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016, kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi proses penyediaan data pemilih, pemutakhiran data pemilih melalui mekanisme pencocokan dan penelitian, rekapitulasi data pemilih dan seterusnya. Dalam setiap kegiatan *a quo* seluruh *stakeholder* dalam pemilihan selalu dilibatkan baik dari Tim Pasangan Calon, Panwas Kabupaten Takalar dan jajarannya, maupun instansi pemerintahan yang terkait. Para *stakeholder* dimaksud juga diberikan ruang untuk mengajukan keberatan apabila tidak puas atau menemukan kejanggalan dalam prosesnya;
 - 4) Bahwa pada faktanya penyusunan dan penetapan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari Tim Pasangan Calon dan temuan pelanggaran oleh Panwas Kabupaten Takalar dan jajarannya mulai dari penetapan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian DPS menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sampai dengan ditetapkannya DPT (**Bukti PT-5A dan Bukti PT-5B**);
 - 5) Bahwa apabila Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 memang benar menemukan pencantuman NIK/orang palsu dalam DPT setelah ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2016 (*quod-non*), mengapa Tim

Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mengajukan keberatan kepada Termohon atau melaporkan temuan tersebut kepada Panwas Kabupaten Takalar. Terbukti sampai dengan selesainya Pemilihan tidak ada bukti keberatan dari Pemohon ataupun laporan ke Panwas terkait persoalan tersebut. Dengan tidak adanya keberatan atau laporan kepada Panwas Kabupaten Takalar dan jajarannya, maka semakin terlihat jelas dalil Pemohon mengenai NIK/orang palsu dalam DPT sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon halaman 10 sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar;

- 6) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas keberatan saksi Pemohon Sdr. Ziaur Rahman M yang termuat dalam form DB2-KWK terkait dengan adanya dugaan NIK palsu yang didasarkan pada surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar Nomor 470/28/dukcapil/II/2017 bertanggal 21 Februari 2017 pada saat dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Termohon, sebab persoalan NIK sebagai salah satu elemen data kependudukan dalam DPT seharusnya telah diselesaikan sebelum pemilihan dilaksanakan. Apalagi jika memang benar Tim Pemohon telah menemukan adanya pencantuman NIK/orang palsu setelah penetapan DPT bertanggal 6 Desember 2016 sebagaimana dalil Pemohon sebelumnya (*quod-non*), mengapa Tim Pemohon tidak mengajukan keberatan atau melaporkan kepada Panwas pada saat itu juga? Mengapa Tim Pemohon baru mengajukan keberatan setelah mengetahui perolehan suara Pihak Terkait lebih unggul daripada Pemohon? Dengan sikap dan cara Pemohon yang seperti itu, Pihak Terkait sangat yakin seandainya saja perolehan suara Pemohon lebih unggul daripada Pihak Terkait, Tim Pemohon tentu tidak akan mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten;
- 7) Bahwa dalam putusan Nomor 72/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, bertanggal 16 Februari 2016, Mahkamah menegaskan keberatan Tim Pasangan Calon

terhadap daftar pemilih tidak bisa diajukan setelah selesainya penyelenggaraan pemilihan, selengkapnya pertimbangan hukum Mahkamah adalah sebagai berikut:

“...Selain itu, apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan atas jumlah pemilih, seharusnya yang bersangkutan mengajukan keberatan pada saat “tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih” dan bukan sebaliknya mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan Pemilihan.” (Putusan Nomor 72/PHP.BUP-XIV/2016, hlm. 121-122);

Merujuk kepada yurisprudensi di atas, maka keberatan mengenai NIK dalam DPT yang diajukan Pemohon setelah selesainya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar 2017 harus dikesampingkan dan ditolak;

- 8) Bahwa Pihak Terkait juga keberatan dan sangat menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar yang baru menyampaikan Surat Nomor 470/28/dukcapil/II/2017 pada tanggal 21 Februari 2017, yaitu setelah selesainya penyelenggaraan Pemilihan, padahal Termohon telah bersurat kepada Disdukcapil Nomor 115.A/KPU-Pilkada.025-433274/XII/2016 pada tanggal 3 Desember 2016 perihal permintaan keterangan dan verifikasi terhadap 7.746 Pemilih yang belum memiliki KTP-e, namun tidak direspon oleh Disdukcapil sampai dengan selesainya penyelenggaraan Pemilihan. Sikap Disdukcapil *a quo* justru membingungkan dan menimbulkan kecurigaan adanya intervensi dari pihak tertentu dalam mengeluarkan surat *a quo*;
- 9) Bahwa menurut Pihak Terkait tidak adanya respon dari Disdukcapil terhadap surat Termohon tanggal 3 Desember 2016 secara *a contrario* dapat dimaknai bahwa daftar pemilih yang akan ditetapkan sudah *clear* dan benar. Termohon tentu tidak bisa menunggu sampai adanya respon dari Disdukcapil, baru kemudian menetapkan DPT, sebab Termohon terikat dengan ketentuan waktu untuk menetapkan DPT sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang

- menyatakan, “Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan”;
- 10) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya NIK palsu semakin terbukti mengada-ada dan tidak berdasar dengan tidak ditindaklanjutinya laporan Pemohon dengan Nomor 037/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017 terkait permasalahan *a quo* oleh Panwas Kabupaten Takalar dengan alasan tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana tertuang dalam pemberitahuan tentang status laporan bertanggal 25 Februari 2017 (**Bukti PT-139**);
 - 11) Bahwa oleh karena tidak benar adanya NIK palsu dalam DPT, maka tidak berdasar pula dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menyiapkan Form C6-KWK bagi pemilih dengan NIK bermasalah *a quo* untuk kemudian dimobilisasi memenangkan Pihak Terkait. Berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait, Tim Pemenangan Pihak Terkait sama sekali tidak pernah membagi-bagikan Form C6-KWK kepada Pemilih, sebab seluruh Form C6-KWK dibagikan oleh Termohon dan jajarannya sesuai dengan tupoksinya;
 - 12) Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan 5.486 Pemilih yang diduga NIK-nya bermasalah *a quo* menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 dan Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup dan akurat. Selain itu, tidak ada uraian yang jelas dalam permohonan Pemohon tentang bagaimana Pemohon dapat memastikan keseluruhan Pemilih yang dianggap NIK-nya palsu tersebut ikut mencoblos/memilih pada saat pemungutan suara;
 - 13) Bahwa seandainya pun benar 5.486 pemilih yang diduga NIK-nya bermasalah *a quo* mencoblos (*quod-non*) maka tentu tidak dapat dipastikan Pasangan Calon mana yang dicoblos oleh pemilih-pemilih tersebut, sehingga sangat tidak berdasar apabila sebanyak 5.486 pemilih *a quo* seluruhnya diasumsikan memilih Pihak Terkait dan oleh karenanya semakin tidak masuk akal apabila Pemohon meminta agar suara Pihak Terkait dikurangi sejumlah 5.486;

- 14) Bahwa selain itu, NIK dalam DPT sebenarnya bukanlah merupakan syarat hukum pemilih untuk menentukan sah atau tidaknya seseorang sebagai pemilih sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-VI/2008 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 21 Januari 2009, selengkapnya Mahkamah yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“...Persyaratan pemilih untuk melakukan pemilihan pada masing-masing TPS tidak berdasarkan NIK seseorang. Mahkamah berpendapat bahwa NIK bukanlah merupakan syarat hukum pemilih dalam menentukan sah atau tidak sahnya seseorang sebagai pemilih dalam pemilukada dan tidak harus selalu sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar karena dalam administrasi kependudukan di seluruh Indonesia belum semuanya tertata dan masih ada sebagian penduduk belum memiliki NIK...” (Putusan Nomor 60/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 21 Januari 2009, hlm. 75);

Pertimbangan Hukum Mahkamah di atas memang sejalan dengan fakta di lapangan yang menunjukkan masih kacaunya data administrasi kependudukan di Indonesia. Penduduk yang tidak memiliki NIK atau adanya penduduk yang memiliki NIK ganda memang masih banyak terjadi di Indonesia. Terlebih lagi program KTP elektronik yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak terlaksananya tertib administrasi kependudukan saat ini justru malah diduga tersangkut perkara korupsi. Fakta-Fakta ini merupakan bukti bahwa tertib administrasi kependudukan di Indonesia masih jauh dari sempurna (**Bukti PT-140**);

- 15) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti dalil-dalil yang disampaikan Pemohon terkait dengan adanya dugaan 5.486 NIK bermasalah dalam DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 hanya didasari asumsi-asumsi semata, sehingga cukup berlawanan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon khususnya yang meminta agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

(PSU) pada 75 TPS di mana diduga terdapat pemilih dengan NIK bermasalah di situ. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait, proses pemungutan dan penghitungan suara di 75 TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK di TPS-TPS *a quo* (**Bukti PT-7 s.d. PT-81**);

B. Tidak benar adanya lebih dari satu pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat lebih dari satu orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda, sebab pada faktanya hanya terdapat satu orang pemilih yang mencoblos dua kali dan telah diproses secara hukum, yaitu atas nama Irwan Tutu yang tidak dapat dipastikan juga yang bersangkutan memilih Pihak Terkait atau Pemohon, sedangkan atas nama Amiruddin Larigau tidak benar mencoblos dua kali. Berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait, Sdr. Amiruddin Larigau hanya memilih satu kali, yaitu di TPS 1 Desa Kalukuang Kecamatan Gelesong dengan menggunakan KTP-e, sedangkan yang bersangkutan tidak jadi memilih di TPS 5 Desa Galesong Baru Kecamatan Galesong karena adanya keberatan dari saksi mandat Pihak Terkait dan oleh karenanya Pemilih *a quo* mengembalikan Form C6-KWK miliknya ke petugas KPPS;
- 2) Bahwa oleh karena hanya ada satu orang pemilih yang mencoblos dua kali, maka tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyebutkan:

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau”

Sehingga tidak tepat apabila Pemohon menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 120/PHP-BUP/XIV/2016 sebagai yurisprudensinya;

Dengan demikian, permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di 4 TPS, yaitu TPS 5 Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara, TPS 3 Desa Parangmata Kec. Gelesong, TPS 5 Desa Galesong Baru Kec. Galesong, TPS 1 Desa Kalukuang Kec. Gelesong sangat tidak berdasar. Apalagi berdasarkan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait, proses pemungutan dan penghitungan suara di 4 TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon, khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK di TPS-TPS *a quo* (**Bukti PT-82 s.d. PT-85**);

C. Termohon membawa kotak suara keluar dari TPS karena alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya perangkat KPPS yang membawa kotak suara keluar dari TPS, yang benar adalah perangkat KPPS tersebut memindahkan kotak suara dimaksud ke dalam ruangan karena alasan cuaca (*force major*) dengan tujuan untuk menghindari rusaknya kotak suara beserta isinya akibat air hujan. Proses pemindahan kotak suara itu sendiri disaksikan oleh seluruh saksi mandat Pasangan Calon beserta Panwas;
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait ketika perangkat KPPS tersebut memindahkan kotak suara ke dalam ruangan, yang bersangkutan sama sekali tidak membuka kotak suara *a quo*, sehingga sangat tidak relevan apabila Pemohon meminta untuk dilakukannya PSU di TPS-TPS tersebut. Dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan:

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut sangat jelas bahwa syarat untuk dilakukannya PSU adalah adanya pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan yang terjadi di 3 TPS, yaitu TPS 1 Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara, TPS 1 Desa Maradekayya Kec. Pattalassang, dan TPS 6 Desa Sombalabella Kec. Pattalassang adalah pemindahan kotak suara dikarenakan alasan cuaca, bukan pembukaan kotak suara;

3) Bahwa dengan demikian permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di 3 TPS, yaitu TPS 1 Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara, TPS 1 Desa Maradekayya Kec. Pattalassang, dan TPS 6 Desa Sombalabella Kec. Pattalassang sangat tidak berdasar. Apalagi berdasarkan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait, proses pemungutan dan penghitungan suara di 3 TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon, khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas, apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK di TPS-TPS *a quo* (**Bukti PT-86 s.d. PT-88**).

D. Tidak benar Termohon memobilisasi pemilih sehingga menguntungkan Pihak Terkait

1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Temohon melakukan mobilisasi massa/pemilih di TPS 6 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara dengan membawa 20 lembar KTP-e dan menyuruh petugas KPPS mendaftarkannya padahal Pemilih yang

mempunyai KTP-e tersebut belum datang, sebab pada faktanya berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait KTP-e dibawa oleh masing-masing pemilih;

- 2) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon tersebut menguntungkan Pihak Terkait sangat tidak berdasar. Andai pun benar Ketua PPS Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara atas nama Muh. Said Rahmat membawa 20 lembar KTP-e (*quod-non*), tidak dapat dipastikan apakah 20 Pemilih yang menggunakan KTP-e memilih Pihak Terkait, sehingga tidak bisa serta merta Pemohon menyimpulkan tindakan Termohon tersebut menguntungkan Pihak Terkait;
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut, permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di TPS 6 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas, apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK di TPS *a quo* (**Bukti PT-89**).

E. Tidak benar Termohon membiarkan penduduk menggunakan hak pilih di TPS yang tidak sesuai dengan alamat E-KTP

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon membiarkan pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS yang tidak sesuai dengan alamat KTP-e, sebab berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait pemilih-pemilih yang menggunakan KTP-e memilih sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Andai pun benar ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang tidak sesuai dengan alamat KTP-e, (*quod-non*) tidak dapat dipastikan yang bersangkutan memilih Pihak Terkait;
- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut, permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di TPS 1 Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara dan

TPS 5 Desa Galesong Baru, Kec. Galesong sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di 2 TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon, khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas, apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK di TPS-TPS *a quo* (**Bukti PT-90 s.d. PT-91**).

F. Tidak benar adanya pemilih yang menggunakan Form C6-KWK yang bukan haknya

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya sejumlah pemilih yang menggunakan Form C6-KWK yang bukan haknya atau Form C6-KWK milik orang lain, sebab berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait, pemilih-pemilih dimaksud menggunakan Form C6-KWK miliknya sendiri. Andai pun benar ada pemilih yang menggunakan Form C6-KWK yang bukan haknya atau Form C6-KWK milik orang lain (*quod-non*) tidak dapat dipastikan yang bersangkutan memilih Pihak Terkait;
- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut, permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di TPS 5 Desa Bontolebang Kec. Galesong Utara dan TPS 3 Desa Bonto Kassi Kec. Galesong Selatan sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di 2 TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon, khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK di TPS-TPS *a quo* (**Bukti PT-92 s.d. PT-93**).

G. Tidak benar adanya pemilih di bawah umur

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat sejumlah Pemilih di bawah umur. Berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait, Sdr. Rahmatullah ternyata telah berumur 19 tahun dan terdaftar pada DPT TPS 3 Desa Bonto Kassi Kec. Galesong Selatan sehingga diperkenankan untuk memilih, sedangkan pemilih atas nama Mondo, Narti, dan Ifra tidak benar menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Bonto Kassi Kec. Galesong Selatan;
- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut, permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di TPS 3 Desa Bonto Kassi Kec. Galesong Selatan dan TPS 2 Desa Galesong Baru, Kec. Galesong sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di 2 TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK di TPS-TPS *a quo* (**Bukti PT-93 dan PT-94**).

H. Tidak benar terdapat lebih dari seorang pemilih memilih di TPS yang tidak sesuai dengan alamatnya

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat sejumlah pemilih memilih di TPS yang tidak sesuai dengan alamatnya. Andai pun hal tersebut benar (*quod-non*), maka tidak dapat dipastikan yang bersangkutan memilih Pihak Terkait;
- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut, permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di TPS 5 Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang dan TPS 1 Desa Galesong Baru, Kec. Galesong sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di 2 TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi

mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK di TPS-TPS *a quo* (**Bukti PT-95 s.d. PT-96**).

I. Tidak benar adanya KPPS yang merusak surat suara

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan anggota KPPS atas nama Saparuuddin, S.Pd. merusak surat suara dengan cara menggunakan kukunya untuk menusuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 apabila surat suara yang tercoblos adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebab setelah Pihak Terkait melakukan kroscek dengan mencermati Form C1-KWK TPS 2 Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara ternyata hanya ada 1 (satu) surat suara yang tidak sah dan berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait surat suara yang tidak sah tersebut bukan akibat dicoblos menggunakan kuku (**Bukti PT-99**);
- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut, permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di TPS 2 Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK di TPS *a quo*;

J. Tidak benar terdapat lebih dari seorang pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Takalar

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat lebih dari seorang Pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Takalar. Pemohon mendasarkan dalilnya dengan melihat kode 4 angka di awal NIK pemilih. Menurut Pemohon kode penduduk Kabupaten Takalar adalah 7305 sehingga apabila terdapat kode 4 angka NIK dalam DPT yang berbeda dengan angka tersebut, Pemohon mengklaim pemilih tersebut berasal dari luar Kabupaten Takalar. Menurut Pihak Terkait klaim tersebut

sangat menyesatkan, sebab sangat memungkinkan terdapat penduduk di Kabupaten Takalar yang memiliki kode angka NIK di luar 7305, karena yang bersangkutan adalah penduduk pindahan dari kabupaten lain;

- 2) Bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Nomor 23/2006) disebutkan sebagai berikut:

“Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa NIK bersifat tunggal dan berlaku seumur hidup, sehingga ketika penduduk di suatu Kabupaten pindah ke Kabupaten lainnya, NIK-nya tidak akan berubah, dengan demikian belum tentu NIK pemilih yang kode angkanya berbeda dari 7305 penduduk dari luar Takalar;

- 3) Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan sebelumnya mengutip yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-VI/2008 NIK dalam DPT sebenarnya bukanlah merupakan syarat hukum Pemilih untuk menentukan sah atau tidaknya seseorang sebagai Pemilih. Selain itu, mengutip juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PHP.BUP-XIV/2016 bahwa keberatan Tim Pasangan Calon terhadap daftar pemilih tidak bisa diajukan setelah selesainya penyelenggaraan pemilihan. Perlu Pihak Terkait tegaskan kembali bahwa pada saat proses penyusunan dan penetapan DPT Tim Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan, sehingga sangat tidak relevan kalau keberatan mengenai DPT diajukan setelah selesainya penyelenggaraan Pemilihan;
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut, permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di 52 TPS sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonan halaman 84-86 sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses

pemungutan dan penghitungan suara di 52 TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon, khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK di TPS-TPS *a quo* (**Bukti PT-11, PT-12, PT-15, PT-16, PT-17, PT-20, PT-21, PT-22, PT-23, PT-24, PT-25, PT-29, PT-30, PT-40, PT-44, PT-45, PT-46, PT-48, PT-50, PT-51, PT-53, PT-55, PT-56, PT-57, PT-58, PT-59, PT-60, PT-64, PT-66, PT-67, PT-68, PT-74, PT-79, PT-81, PT-107, PT-108, PT-109**).

K. Tidak benar adanya penambahan suara Pihak Terkait melalui penambahan DPTb oleh Termohon

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara Pihak Terkait melalui penambahan DPTb oleh Termohon. Bagaimana mungkin Pemohon bisa memastikan seluruh pemilih yang masuk kategori DPTb tersebut memilih Pihak Terkait. Dalil tersebut jelas hanya didasarkan asumsi belaka tanpa didasari bukti-bukti yang valid, sehingga dalil Pemohon yang meminta perolehan suara Pihak Terkait dikurangi sebanyak jumlah DPTb, yaitu 4.785 jelas sangat tidak berdasar secara hukum;
- 2) Bahwa secara hukum DPTb dibenarkan sebagai wadah bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 10/2016 disebutkan:

“Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.”

Selanjutnya dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan:

“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

- a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat pemungutan suara; atau*
- b. Didaftar pada DPTb ke dalam formulir model A.Tb-KWK.”*

- 3) Bahwa diberikannya ruang bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan KTP-e dan Surat Keterangan adalah rangka menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana telah digariskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 *juncto* Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara;
- 4) Bahwa merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, penggunaan KTP-e dan Surat Keterangan dibenarkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb adalah pemilih siluman sangat menyesatkan;
- 5) Bahwa dalil Pemohon yang mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 sebagai yurisprudensi terkait persoalan DPTb sangat tidak relevan, sebab DPTb yang dipersoalkan dalam Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 adalah DPTb yang menggunakan Surat Keterangan Domisili,

di mana pada saat Pilkada Serentak Tahun 2015 memang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan DPTb yang dipersoalkan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah pemilih-pemilih yang menggunakan KTP-e atau Suket yang dibenarkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016;

- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut, permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di 68 TPS sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonan halaman 131-133 sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di 68 TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK di TPS-TPS *a quo* (**Bukti PT-98 s/d PT-138, PT-29, PT-30, PT-31, PT-35, PT-38, PT-40, PT-41, PT-43, PT-44, PT-45, PT-47, PT-49, PT-52, PT-54, PT-59, PT-61, PT-62, PT-66, PT-67, PT-68, PT-71, PT-72, PT-73, PT-77, PT-79, PT-80, PT-81, PT-87, PT-88, PT-95, dan PT-97**);

L. Tidak benar Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan FORM C6-KWK kepada calon pemilih

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jabbar Dg Beta membagikan Form C6-KWK kepada calon Pemilih di TPS 3 Bonto Kassi Kec. Galesong Selatan, sebab berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait, Form C6-KWK dibagikan oleh penyelenggara pemilihan. Andai pun hal tersebut benar (*quod-non*) maka tidak dapat dipastikan pemilih-pemilih yang menggunakan Form C6-KWK memilih Pihak Terkait;
- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut, permintaan Pemohon untuk menghilangkan suara Pihak Terkait di TPS 3 Bonto Kassi Kec.

Galesong Selatan sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK di TPS *a quo* (**Bukti PT-93**);

M. Tidak benar terdapat ketidaksinkronan antara jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat ketidaksinkronan antara jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan. Berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait dan hasil kroscek Pihak Terkait pada Form C1-KWK di TPS-TPS *a quo* memang ditemukan kesalahan penulisan pada kolom jumlah surat suara yang diterima. Akan tetapi kesalahan-kesalahan itu telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana tertuang dalam Form DAA1-KWK;
- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut, permintaan Pemohon untuk menghilangkan suara Pihak Terkait di 25 TPS sebagai berikut:
 - TPS 1 Kelurahan Pattene Kec. Polongbangkeng Selatan
 - TPS 4 Kelurahan Pattene Kec. Polongbangkeng Selatan
 - TPS 3 Kelurahan Bontokadatto Kec. Polongbangkeng Selatan
 - TPS 2 Kelurahan Lassang Kec. Polongbangkeng Utara
 - TPS 3 Desa Panyangkalang Kec. Mangarabombang
 - TPS 4 Kelurahan Banggai Kec. Mangarabombang
 - TPS 1 Kelurahan Laikang Kec. Mangarabombang
 - TPS 1 Kelurahan Lakattong Kec. Mangarabombang
 - TPS 3 Kelurahan Maradekayya Kec. Pattalassang

- TPS 3 Kelurahan Bajeng Kec. Pattalassang
- TPS 4 Kelurahan Pattalassang Kec. Pattalassang
- TPS 6 Kelurahan Pattalassang Kec. Pattalassang
- TPS 3 Kelurahan Balangdatu Kec. Mappakasuggu
- TPS 1 Kelurahan Tompotanah Kec. Mappakasuggu
- TPS 3 Kelurahan Tonasa Kec. Sanrobone
- TPS 3 Kelurahan Sanrobone Kec. Sanrobone
- TPS 3 Kelurahan Bontokanang Kec. Galesong Selatan
- TPS 4 Kelurahan Pa'lalakkang Kec. Galesong
- TPS 4 Kelurahan Parangbambe Kec. Galesong
- TPS 1 Kelurahan Galesong Kota Kec. Galesong
- TPS 1 Kelurahan Galesong Baru Kec. Galesong
- TPS 5 Kelurahan Galesong Baru Kec. Galesong
- TPS 2 Kelurahan Bontoloe Kec. Galesong
- TPS 3 Kelurahan Bontoloe Kec. Galesong
- TPS 3 Kelurahan Kalukuan Kec. Galesong

sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di 25 TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK di TPS-TPS *a quo* (**Bukti PT-141**).

- N. Tidak benar terdapat pemilih dengan NIK ganda dengan modus “NIK dan nama sama pada TPS yang sama”, “NIK dan nama sama pada TPS yang berbeda”, “nama beda dengan NIK sama pada TPS yang sama”, “nama beda dengan NIK sama pada TPS yang berbeda”**

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan tidak benar terdapat pemilih dengan NIK ganda dengan modus “NIK dan nama sama pada TPS yang sama”, “NIK dan nama sama pada TPS yang berbeda”, “nama beda dengan NIK sama pada TPS yang sama”, “nama beda dengan NIK sama pada TPS yang berbeda”. Andai pun hal tersebut benar (*quod-non*), maka tidak dapat dipastikan pemilih-pemilih tersebut memilih Pihak Terkait;
- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut, permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di 68 TPS sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon halaman 148-150 sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di 68 TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon, khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas, apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK di TPS-TPS *a quo* (**Bukti PT-7 s.d. PT-81**);

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah Pasangan Calon *incumbent*. Oleh karena itu, justru pihak Pemohonlah yang sebenarnya lebih memiliki potensi melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana didalilkan dengan memanfaatkan segala *resource* yang dimilikinya;

Bahwa oleh karena dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar tahun 2017 oleh Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon sangat tidak berdasar maka dapat disimpulkan bahwa hasil penghitungan suara sebagaimana telah ditetapkan Termohon adalah benar dan sah, dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut (**Bukti PT-6**).

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Burhanuddin B, S.E., Ak, M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, S.E.	86.090
2	H. Syamsari S. Pt., M.M. dan H. Achmad Dg Se're, S.Sos.	88.113
	Jumlah Total Suara Sah	174.203

3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 96/SK-PILKADA/KPU.025.433274/ 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 pukul 16.00 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-198 B, sebagai berikut.

1. Bukti PT-1 Fotokopi KTP atas nama Calon Wakil Bupati H. Achmad Dg. Se're, S.Sos.
2. Bukti PT-2 Fotokopi KTP atas nama calon Bupati H. Syamsari., S.Pt., M.M.
3. Bukti PT-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 54/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016.
4. Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 55/SK-PILKADA/KPU-025.433274/2017 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016.
5. Bukti PT-5A Fotokopi Berita Acara Nomor 56/BA-Pilkada/XII/2016 tentang Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar, bertanggal 6 Desember 2016.
- Bukti PT-5B Fotokopi Undangan Rapat Kordinasi, Nomor 086/SN-18/TU.00.01/II/2017 tentang Rapat Kordinasi Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap dan Progresivitas Hasil Perekaman e-KTP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar 2017 pada hari Minggu 12 Febuari 2017, bertempat Kantor Panwas Kabupaten Takalar.
6. Bukti PT-6 Fotokopi Keputusan KPU Nomor 96/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2017 tentang Peneta-

pan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar tahun 2017, bertanggal 22 Febuari 2017.

7. Bukti PT-7

Fotokopi TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara:

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK).
- Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK).

8. Bukti PT-8

TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara:

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK).
- Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK).

9. Bukti PT-9

TPS Nomor 4 Desa/Kelurahan Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara:

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK).
- Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK).

10. Bukti PT-10

TPS Nomor 6 Desa/Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara:

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK).
- Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK).

11. Bukti PT-11

TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Tamalate, Kecamatan Galesong Utara:

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK).
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK).
12. Bukti PT-12 TPS Nomor 4 Desa/Kelurahan Tamalate, Kecamatan Galesong Utara:
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK).
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK).
13. Bukti PT-13 TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara:
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK).
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK).
14. Bukti PT-14 TPS Nomor 4 Desa/Kelurahan Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara:
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK).
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK).
15. Bukti PT-15 TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan Bontosungu, Kecamatan Galesong Utara:
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK).
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK).

16. Bukti PT-16 TPS Nomor 5 Desa/Kelurahan Bontosungu, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK).
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK).
17. Bukti PT-17 TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara:
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK).
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK).
18. Bukti PT-18 TPS Nomor 2 (dua) Desa/Kelurahan Bonto Kanang, Kecamatan Galesong Selatan:
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK).
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK).
19. Bukti PT-19 TPS Nomor 1 (satu) Desa/Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan:
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK).
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK).
20. Bukti PT-20 TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Barmmamase, Kecamatan Galesong Selatan:
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK).

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
26. Bukti PT-26 TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan Galesong Baru, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
27. Bukti PT-27 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Boddia, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
28. Bukti PT-28 TPS Nomor 4 (Empat) Desa/Kelurahan Boddia, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
29. Bukti PT-29 TPS Nomor 1 (satu) Desa/Kelurahan Bontomangape, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)

30. Bukti PT-30 TPS Nomor 2 (dua) Desa/Kelurahan Parambambe, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
31. Bukti PT-31 TPS Nomor 2 (dua) Desa/Kelurahan Pattinoang, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
32. Bukti PT-32 TPS Nomor 4 (empat) Desa/Kelurahan Palalakang, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
33. Bukti PT-33 TPS Nomor 6 (enam) Desa/Kelurahan Palalakang, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
34. Bukti PT-34 TPS Nomor 2 (dua) Desa/Kelurahan Pa'rasangang Beru, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)

35. Bukti PT-35
- Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
- TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
36. Bukti PT-36
- TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Mappakalomp, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
37. Bukti PT-37
- TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Topejawa, Kecamatan Mangarabombang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
38. Bukti PT-38
- TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan Laikang, Kecamatan Mangarabombang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
39. Bukti PT-39
- TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Panyakalang, Kecamatan Mangarabombang

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
40. Bukti PT-40 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Banggae, Kecamatan Mangarabombang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
41. Bukti PT-41 TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
42. Bukti PT-42 TPS Nomor 4 Desa/Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
43. Bukti PT-43 TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)

44. Bukti PT-44 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone:
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
45. Bukti PT-45 TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Paddinging, Kecamatan Sanrobone:
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
46. Bukti PT-46 TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Sanrobone, Kecamatan Sanrobone:
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
47. Bukti PT-47 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone:
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
48. Bukti PT-48 TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan Panrannuanguku, Kecamatan Palombangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)

49. Bukti PT-49
- Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
- TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan Malewang, Kecamatan Palombangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
50. Bukti PT-50
- TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan Parangluara, Kecamatan Palombangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
51. Bukti PT-51
- TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Pa'rappunganta, Kecamatan Palombangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
52. Bukti PT-52
- TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Towata, Kecamatan Palombangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
53. Bukti PT-53
- TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan Baru Gaya, Kecamatan Palombangkeng Utara

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
54. Bukti PT-54 TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Ko'mara, Kecamatan Palombangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
55. Bukti PT-55 TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Timbuseng, Kecamatan Palombangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
56. Bukti PT-56 TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan Lassang Barat, Kecamatan Palombangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
57. Bukti PT-57 TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Balangtanaya, Kecamatan Palombangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)

58. Bukti PT-58 TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Kale Ko'mara, Kecamatan Palombangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
59. Bukti PT-59 TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polombangkeng Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
60. Bukti PT-60 TPS Nomor 4 Desa/Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polombangkeng Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
61. Bukti PT-61 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Canrego, Kecamatan Polombangkeng Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
62. Bukti PT-62 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polombangkeng Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)

63. Bukti PT-63
- Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
- TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Moncongkomba, Kecamatan Polombangkeng Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
64. Bukti PT-64
- TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Cakura, Kecamatan Polombangkeng Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
65. Bukti PT-65
- TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan Cakura, Kecamatan Polombangkeng Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
66. Bukti PT-66
- TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polombangkeng Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
67. Bukti PT-67
- TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Su'rulangi, Kecamatan Polombangkeng Selatan

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
68. Bukti PT-68 TPS Nomor 4 Desa/Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
69. Bukti PT-69 TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
70. Bukti PT-70 TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Balang Datu, Kecamatan Mappakasunggu
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
71. Bukti PT-71 TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan Rewataya, Kecamatan Mappakasunggu
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)

72. Bukti PT-72 TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Pattallasang, Kecamatan Patallasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
73. Bukti PT-73 TPS Nomor 4 Desa/Kelurahan Pattallasang, Kecamatan Patallasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
74. Bukti PT-74 TPS Nomor 6 Desa/Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Patallasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
75. Bukti PT-75 TPS Nomor 6 Desa/Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Patallasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
76. Bukti PT-76 TPS Nomor 6 Desa/Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Patallasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)

77. Bukti PT-77
- Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
- TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Patallasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
78. Bukti PT-78
- TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Pappa, Kecamatan Patallasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
79. Bukti PT-79
- TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan Bajeng, Kecamatan Patallasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
80. Bukti PT-80
- TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan Bajeng, Kecamatan Patallasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
81. Bukti PT-81
- TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan Salaka, Kecamatan Patallasang

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
82. Bukti PT-82 TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
83. Bukti PT-83 TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan Parangmata, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
84. Bukti PT-84 TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan Galesong Baru, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
85. Bukti PT-85 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)

86. Bukti PT-86 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
87. Bukti PT-87 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Patalasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
88. Bukti PT-88 TPS Nomor 6, Desa/Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Patalasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
89. Bukti PT-89 TPS Nomor 6, Desa/Kelurahan Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
90. Bukti PT-90 TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)

91. Bukti PT-91
- Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
- TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan Galesong Baru, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
92. Bukti PT-92
- TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
93. Bukti PT-93
- TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan Bontokasi, Kecamatan Galesong selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
94. Bukti PT-94
- TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan Galesong Baru, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
95. Bukti PT-95
- TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Patalasang

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
96. Bukti PT-96 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Galesong Baru, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
97. Bukti PT-97 TPS Nomor 6, Desa/Kelurahan Laikang, Kecamatan Mangarabombang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
98. Bukti PT-98 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
99. Bukti PT-99 TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)

100. Bukti PT-100 TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
101. Bukti PT-101 TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
102. Bukti PT-102 TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
103. Bukti PT-103 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
104. Bukti PT-104 TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)

105. Bukti PT-105
- Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
- TPS Nomor 6, Desa/Kelurahan Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
106. Bukti PT-106
- TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
107. Bukti PT-107
- TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan Pakaba, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
108. Bukti PT-108
- TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan Bonto Landra, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
109. Bukti PT-109
- TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
110. Bukti PT-110 TPS Nomor 6, Desa/Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
111. Bukti PT-111 TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
112. Bukti PT-112 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
113. Bukti PT-113 TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan Popo, Kecamatan Galesong Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)

114. Bukti PT-114 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Tarawang, Kecamatan Galesong Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
115. Bukti PT-115 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Bonto Kanang, Kecamatan Galesong Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
116. Bukti PT-116 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Popo, Kecamatan Galesong Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
117. Bukti PT-117 TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
118. Bukti PT-118 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Galesong Kota, Kecamatan Galesong Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)

119. Bukti PT-119
- Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
- TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan Galesong Kota, Kecamatan Galesong Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
- Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
120. Bukti PT-120
- TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan Galesong Kota, Kecamatan Galesong Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
121. Bukti PT-121
- TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan Galesong Kota, Kecamatan Galesong Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
122. Bukti PT-122
- TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan Galesong Baru, Kecamatan Galesong Selatan
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
123. Bukti PT-123
- TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan Galesong Baru, Kecamatan Galesong Selatan

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
124. Bukti PT-124 TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Patalasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
125. Bukti PT-125 TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan Parangmata, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
126. Bukti PT-126 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Galesong Baru, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
127. Bukti PT-127 TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan Galesong Baru, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)

128. Bukti PT-128 TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan Galesong Baru, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
129. Bukti PT-129 TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Boddia, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
130. Bukti PT-130 TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan Boddia, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
131. Bukti PT-131 TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan Boddia, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
132. Bukti PT-132 TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan Bodia, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)

133. Bukti PT-133
- Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
- TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan Boddia, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
134. Bukti PT-134
- TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan Mapakalapo, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
135. Bukti PT-135
- TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Pallakang, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
136. Bukti PT-136
- TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan Pallakang, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
137. Bukti PT-137
- TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan Pallakang, Kecamatan Galesong

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
138. Bukti PT-138 TPS Nomor 6, Desa/Kelurahan Pallakang, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
139. Bukti PT-139 TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan Topejawa, Kecamatan Mangarombang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
140. Bukti PT-140 TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
141. Bukti PT-141 TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Masamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)

142. Bukti PT-142 TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Masamataru, Kecamatan Polongbangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
143. Bukti PT-143 TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Parangbado, Kecamatan Polongbangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
144. Bukti PT-144 TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Parangbado, Kecamatan Polongbangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
145. Bukti PT-145 TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Matompadalee, Kecamatan Polongbangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
146. Bukti PT-146 TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Matompadalee, Kecamatan Polongbangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
152. Bukti PT-152 TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Monongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
153. Bukti PT-153 TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Kalena Bontomangape, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
154. Bukti PT-154 TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Pattalasang, Kecamatan Pattalasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
155. Bukti PT-155 TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan Pattalasang, Kecamatan Pattalasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)

156. Bukti PT-156 TPS Nomor 5 Desa/Kelurahan Pattalasang, Kecamatan Pattalasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
157. Bukti PT-157 TPS Nomor 6 Desa/Kelurahan Pattalasang, Kecamatan Pattalasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
158. Bukti PT-158 TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
159. Bukti PT-159 TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan Maredekaya, Kecamatan Pattalasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
160. Bukti PT-160 TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalasang
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)

161. Bukti PT-161
- Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan Bontokadato, Kecamatan Polongbakeng Selatan
 - Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK)
162. Bukti PT-162
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK) Kelurahan Pattene, Kecamatan Polongbakeng Selatan
163. Bukti PT-163
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK) Kelurahan Bontokadato, Kecamatan Polongbakeng Selatan
164. Bukti PT-164
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK) Kelurahan Lasang, Kecamatan Polongbakeng Utara

165. Bukti PT-165 Kelurahan Payangkal, Kecamatan Mangarabombang
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)
166. Bukti PT-166 Kelurahan Banggai, Kecamatan Mangarabombang
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)
167. Bukti PT-167 Kelurahan Laikang, Kecamatan Mangarabombang
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)
168. Bukti PT-168 Kelurahan Maradekayya, Kecamatan Pattalasang
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)
169. Bukti PT-169 Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalasang
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat

- kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)
170. Bukti PT-170 Kelurahan Pattalasang, Kecamatan Pattalasang
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)
171. Bukti PT-171 Kelurahan Balangdatu, Kecamatan Mappakasunggu
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)
172. Bukti PT-172 Kelurahan Tompotanah, Kecamatan Mappakasunggu
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)
173. Bukti PT-173 Kelurahan Tonasa, Kecamatan Sanrobone
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/ wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)
174. Bukti PT-174 Kelurahan Sanrobone, Kecamatan Sanrobone

- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/ wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)
175. Bukti PT-175 Kelurahan Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)
176. Bukti PT-176 Kelurahan Palalakkang, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)
177. Bukti PT-177 Kelurahan Parangbambe, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)
178. Bukti PT-178 Kelurahan Galesong Kota, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)

179. Bukti PT-179 Kelurahan Galesong Baru, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)
180. Bukti PT-180 Kelurahan Bontoloe, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)
181. Bukti PT-181 Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Galesong
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Takalar (Model DAA-KWK)
182. Bukti PT-182 Fotokopi Surat Bupati Takalar Nomor 277/258/pol Hal: Penyampaian tanggal 27 Februari 2017 yang ditujukan kepada Camat se-kab Takalar ditandatangani oleh WAKIL BUPATI TAKALAR H.M. NATSIR IBRAHIM, SE.
183. Bukti PT-183 Fotokopi Surat Camat Galesong Nomor 43/G/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal: Penyampaian
184. Bukti PT -184 Fotokopi Surat Camat Mappakasunggu Nomor 07/MS/II/2017 tanggal 28 Februari 2017, Perihal: Penyampaian

185. Bukti PT-185 A Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar Nomor: 104A/SN-18/TU.00.01/II/2017 Perihal: Undangan Klarifikasi ditujukan kepada Amiruddin Larigau bertanggal 22 Februari 2017

Bukti PT-185 B Fotokopi Berita Acara Penitipan dokumen berupa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C-6) atas nama Amirudin Larigau, S.Pd. dengan Nomor Urut DPT 258, NIK: 7305092303830001 tempat TPS 05 desa Galesong Baru, Kec. Galesong tertanggal 23 Februari 2017

186. Bukti PT-186 A Fotokopi Surat Pernyataan, Nama: Asri Wandu, Tempat/Tanggal Lahir: Takalar 23-10-1997, NIK : 730509231090001.

Dengan ini menyatakan saya adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Syamsari, S.pt, M.M dan H, Achmad Dg. Sere, S.sos di TPS 3 desa Parangmata, Kec. Galesong dan bahwa saya tidak mengetahui atau tidak melihat adanya pemilihan yang memilih di 2 TPS yang berbeda. Dan salah satunya di TPS 3 desa Parangmata Kec. Galesong. Bahwa pada TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon manapun

Bukti PT-186 B Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASRIWANDU Nomor 730509231090001

187. Bukti PT-187 A Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2017 atas Nama: Ilyas DG. Rala, Tempat/Tanggal Lahir: Jempang 8-10-1970, NIK : 730509231090001.

- Dengan ini menyatakan saya adalah saksi mandat pasangan calon Nomor 2 H. Syamsari, S.pt, M.M dan H, Achmad Dg. Sere, S.sos di TPS 1 desa Kalukuang, Kec. Galesong dan
- bahwa saya tidak mengetahui atau tidak melihat adanya pemilihan yang memilih di 2 TPS yang berbeda. Dan salah satunya di TPS 5 desa Galesong Baru Kec. Galesong.
- Bahwa pada TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon manapun.

Bukti PT-187 B

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ILYAS DG RALA Nomor 7305060810700001

188. Bukti PT-188 A

Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2017 atas Nama: ABD Rahman Bella, Tempat/Tanggal Lahir: NIK : 3-3-1967, NIK : 23050903670001

- Dengan ini menyatakan saya adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Syamsari, S.pt, M.M dan H, Achmad Dg. Sere, S.sos di TPS 2 desa Galesong Baru, Kec. Galesong, Kab. Takalar.
- Bahwa tidak pernah terjadi adanya pemilih di bawah umur yang memilih di TPS 2 desa Galesong Baru Kec. Galesong, Kab. Takalar.
- Bahwa pada TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon manapun terhadap proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut.

Bukti PT-188 B

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABD. RAHMAN DG. BELLA No.7305090303670001

189. Bukti PT-189 A

Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2017 atas Nama: Aswandi DG. Duni, Tempat/Tanggal Lahir: Sawakung 11-11-1972, NIK: 7305061111720003.

- Dengan ini menyatakan saya adalah saksi mandat pasangan calon No. 2 H. Syamsari, S.pt, M.M dan H, Achmad Dg. Sere, S.sos di TPS 6 desa Tamasaju, Kec. Galesong, Kab. Takalar.
- Bahwa pada TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon manapun terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut.

Bukti PT-189 B

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASWANDI DG DUNI Nomor 7305061111720003

190. Bukti PT-190 A

Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2017 atas Nama: Dina, Tempat/Tanggal Lahir: Takalar, 7-11-1974, NIK: 730504711740001.

- Dengan ini menyatakan saya adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Syamsari, S.pt, M.M dan H, Achmad Dg. Sere, S.sos di TPS 3 desa Bontokassi, Kec. Galesong Selatan. Kab. Takalar.
- Bahwa tidak pernah terjadi adanya sejumlah pemilih yang menggunakan form C6-KWK yang bukan haknya di TPS 3 Desa Bonto Kassi, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.

- Bahwa tidak pernah terjadi adanya pemilih dibawah umur yang memilih di TPS 3 desa Bonto Kassi, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pada TPS tersebut, tidak ada Keberatan dari saksi pasangan calon maupun terhadap proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara TPS tersebut.

Bukti PT-190 B

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DINA Nomor 7305054711740001.

191. Bukti PT-191 A

Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2017 atas Nama: Jaharuddin, Tempat/Tanggal Lahir: Bontosanra, 30-06-1989, NIK: 7305073006890001.

- Dengan ini menyatakan saya adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Syamsari, S.pt, M.M dan H, Achmad Dg. Sere, S.sos di TPS 1 desa Maradekayya, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar.
- Bahwa hanya Kotak Suara dan Surat Suara dibawa keluar dari TPS untuk diantarkan kepada pengguna hak pilih yang tidak bisa ke TPS (sakit keras) untuk menggunakan Hak pilihnya atas dasar persetujuan masing-masing saksi Paslon.
- Bahwa pada TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun terhadap proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut.

Bukti PT-191 B

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JAHARUDDIN Nomor 7305073006890001

192. Bukti PT-192 A

Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2017 atas Nama: ABD. Rahim Mansyur, S.Pd. Tempat/Tanggal Lahir: Pattalassang, 15-4-1993, NIK: 7305071504930001.

- Dengan ini menyatakan saya adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor 2 H. Syamsari, S.pt, M.M dan H, Achmad Dg. Sere, S.sos di TPS 6 desa Sombalabella, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar.
- bahwa tidak pernah terjadi KPPS (Termohon) membawa kotak suara keluar dari TPS tersebut selama proses pemungutan dan penghitungan suara.
- Bahwa pada TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon manapun terhadap proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut.

Bukti PT-192 B

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABD. RAHIM MANSYUR, S.Pd. Nomor 7305071504930001

193. Bukti PT-193 A

Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2017 atas Nama: Sukarnaing, Tempat/Tanggal Lahir: Camba Lompoa, 12-6-1989 NIK: 7305071206890003.

- Dengan ini menyatakan saya adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Syamsari, S.pt, M.M dan H, Achmad Dg.

Sere, S.sos di TPS 5 desa Kallabirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar.

- Bahwa pada TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon manapun terhadap proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut.

Bukti PT-193 B

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKARNAING Nomor 7305071206890003

194. Bukti PT-194 A

Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2017 atas Nama: Nurdin Arifin, Tempat/Tanggal Lahir: Takalar, 12-05-1996, NIK : 7305091205660001.

- Dengan ini menyatakan saya adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Syamsari, S.pt, M.M dan H, Achmad Dg. Sere, S.sos di TPS 5 desa Galesong Baru, Kec. Galesong, Kab. Takalar.
- Bahwa saya tidak mengetahui atau tidak melihat adanya pemilih yang bernama Amiruddin Lali yang memilih di TPS 5 desa Galesong Baru Kec. Galesong, Kab. Takalar.
- Bahwa tidak pernah terjadi KPPS (Termohon) membiarkan pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut yang tidak sesuai dengan alamat KTP/e-KTP.
- Bahwa pada TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon manapun terhadap proses pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut.

Bukti PT-194 B

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURDIN ARIFIN Nomor 7305091205660001

195. Bukti PT-195 A

Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2017 atas Nama: Nur Aslam, Tempat/Tanggal Lahir: Sawakung, 5-10-2995 NIK : 7305060510950006.

- Dengan ini menyatakan saya adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Syamsari, S.pt, M.M dan H, Achmad Dg. Sere, S.sos di TPS 1 desa Tamasaju, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar.
- Bahwa tidak pernah terjadi KPPS (Termohon) membiarkan pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut yang tidak sesuai dengan alamat KTP-e.
- Bahwa tidak pernah terjadi KPPS (Termohon) membawa kotak suara keluar dari TPS tersebut selama proses pemungutan dan penghitungan suara.
- Bahwa pada TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon manapun terhadap proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut.

Bukti PT-195 B

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR ASLAM No. 7305060510950006

196. Bukti PT-196 A

Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2017 atas Nama: Hasrul Haris, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 6-4-1983 NIK: 7305090604830001.

- Dengan ini menyatakan saya adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Syamsari, S.pt, M.M dan H, Achmad Dg. Sere, S.sos di TPS 1 desa Galesong Baru, Kec. Galesong, Kab. Takalar.
- Bahwa tidak pernah terjadi adanya pemilih yang memilih tidak sesuai Alamat/Domisili pada TPS tersebut.
- Bahwa pada TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon manapun.

Bukti PT-196 B

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasrul Haris No. 7305090604830001.

197. Bukti PT-197 A

Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2017 atas Nama: Rismaniswati, Tempat/Tanggal Lahir: Campagaya, 14-4-1994, NIK: 7305065404940004.

- Dengan ini menyatakan saya adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Syamsari, S.pt, M.M dan H. Achmad Dg. Sere, S.Sos. di TPS 5 desa Tamasaju, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar.
- Bahwa saya tidak mengetahui atau tidak melihat adanya pemilihan yang memilih di 2 TPS yang berbeda. Dan salah satunya di TPS 5 desa Tamasaju, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar.
- Bahwa pada TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon manapun terhadap proses pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut.

Bukti PT-197 B

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RISMANISWATI Nomor 7305065404940004

198. PT-198 A

Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2017 atas Nama: Junaedi Syam, Tempat/Tanggal Lahir: Kalongkong, 24-12-1975, NIK: 7305062412750001.

- Dengan ini menyatakan saya adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Syamsari, S.pt, M.M dan H. Achmad Dg. Sere, S.Sos di TPS 02 desa Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar.
- Bahwa saya tidak mengetahui atau tidak melihat adanya pengrusakan surat suara TPS 02 desa Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar.
- Bahwa pada TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon manapun terhadap proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut.

Bukti PT-198 B

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaedi Syam Nomor 7305062412750001

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 17 April 2017 mengajukan bukti tambahan yang telah diberi tanda bukti PT-199 sampai dengan bukti PT-208 sebagai berikut:

1. Bukti PT-199 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, perihal

- Format Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el, tanggal 29 September 2016;
2. Bukti PT-200 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar mengenai Pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 12 April 2017;
 3. Bukti PT-201 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, tanggal 15 Maret 2017;
 4. Bukti PT-202 : Fotokopi Surat dari Kepala Kepolisian Resort Takalar mengenai Tanda Terima Laporan Polisi No.Pol.STTLP/69/IV/2017/SPKT, tanggal 07 April 2017;
 5. Bukti PT-202A : Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Kalabbirang Nomor 341/KKB/III/2017, tanggal 24 Maret 2017;
 6. Bukti PT-203 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Dasar atas nama Rahmatullah, tanggal 30 Juni 2010;
 7. Bukti PT-204 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juddin;
 8. Bukti PT-205 : Fotokopi Surat Keterangan tanda Nomor dan tanpa tanda tangan Kepala Desa Boddia, bulan Maret 2017;
 9. Bukti PT-206 : Fotokopi Data Siak Dukcapil Kemendagri terkait NIK Yang Dianggap Palsu;
 10. Bukti PT-207 : Fotokopi Data Siak Dukcapil Kemendagri terkait NIK yang Dianggap Bukan Penduduk Kab, Takalar;
 11. Bukti PT-208 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nunung Yulianti;

[2.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 17 April 2017 mengajukan 4 (empat) orang saksi, yakni **Abdul Jabbar DG Beta**,

Jaharuddin, Amiruddin DG Raligau, dan Abdullah, serta seorang PNS bernama **Maya Taufiq** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **ABDUL JABBAR DG BETA**

- Bahwa Saksi menerangkan memilih di TPS 3, Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak benar dan bohong apabila Saksi dikatakan menyuruh Saksi Irfad untuk menggunakan Formulir C-6 dan mengantarkannya masuk ke TPS untuk mencoblos;
- Bahwa Saksi menerangkan Formulir C-6 yang diberikan ke Saksi Irfad adalah C-6 milik kakak perempuannya sendiri yang bernama Nirwana. Saksi kemudian meminta agar kartu panggilan tersebut diberikan ke pada ibunya, karena Nirwana tidak datang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak benar jika Saksi dikatakan sebagai koordinator pemenang Paslon Nomor Urut 2. Saksi adalah Ketua DPC PKS Kecamatan Galesong Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Formulir C-6 yang diberikan oleh Saksi di area TPS adalah tidak benar, melainkan di depan rumah Saksi yang berjarak dengan TPS kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Saksi menerangkan Partainya mendukung Paslon Nomor Urut 2.

2. **JAHARUDDIN**

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Mandat di TPS 1 Maradekkaya;
- Bahwa Saksi menerangkan kotak suara di bawa ke luar TPS pada pukul 11.30 siang berdasarkan atas persetujuan semua pihak, baik dari saksi Paslon Nomor Urut 1 maupun pihak panwas untuk diantarkan kepada enam pemilih yang sakit dengan alasan untuk demokrasi;
- Bahwa Saksi menerangkan saat membawa kotak suara tersebut juga didampingi oleh PAM TPS dan Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah selesai pengantaran kotak suara, kemudian kotak suara dibawa kembali ke TPS.

3. **AMIRUDDIN DG RALIGAU**

- Bahwa Saksi merupakan pemilih yang terdaftar di TPS 1 Pattinoang, Kecamatan Galesong;
- Bahwa Saksi menerangkan dan membantah jika dituduh mencoblos dua kali, sebab Saksi hanya mencoblos di Pattinoang menggunakan surat keterangan karena kondisi tertentu;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan menggunakan suket karena sejak pindah dari domisili lama, Saksi mendapatkan KK dan KTP setelah menikah, dan istri Saksi juga mendapatkan C-6 sehingga untuk efisiensi waktu, Saksi mengajak dan mengantar istri ke TPS 1 Kalukuang, sekaligus mencoblos di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum mencoblos telah dicek NIK-nya oleh petugas;
- Bahwa Saksi menerangkan telah memiliki Kartu Keluarga sendiri yang beralamat di Kalukuang, karena baru perekaman, Saksi mendapatkan suket pengganti KTP elektronik;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu kalau ada C-6 di Galesong Baru.

4. ABDULLAH

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Mandat di Rekapitulasi KPUD Kabupaten Takalar sekaligus Koordinator Saksi se-Takalar;
- Bahwa Saksi menerangkan penetapan DPT yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 pukul 12.00 WITA yang bertempat di KPUD Takalar dihadiri oleh LO dari Paslon Nomor Urut 1 dan LO Paslon Nomor Urut 2, Panwas Kabupaten Takalar, dan dukcapil;
- Bahwa Saksi menerangkan saat penetapan DPT tersebut sama sekali tidak ada masalah dan tidak ada keberatan dari saksi, baik dari LO Nomor Urut 1 dan LO Nomor Urut 2, serta tidak ada catatan-catatan atau rekomendasi dari panwas kabupaten;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah DPT sebanyak 205.418 yang terdiri dari laki-laki sejumlah 97.177 orang dan perempuan sejumlah 108.241 orang;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil suara dari TPS sampai kemudian di tingkat rekapitulasi kecamatan hingga kabupaten, hasil perolehan suara

Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor Urut 2 sama sekali tidak ada perubahan serta konsisten dari awal sampai ditetapkan;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Paslon Nomor Urut 1 sempat mengajukan protes ke KPU yang telah dijawab oleh KPU dan panwas. Kemudian, karena tidak merasa puas dengan jawaban tersebut, Saksi Paslon Nomor Urut 1 menulis keberatan di DB-2, setelah itu *walkout* dan meninggalkan ruangan;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat sembilan poin keberatan yang dituliskan di DB-2, antara lain terkait dengan 5.486 wajib pilih dalam DPT yang dianggap siluman dan tidak ber-*database* kependudukan, Surat KPU Kabupaten Takalar bertanggal 3 Desember 2016, terdapat pemilih yang memilih lebih dari 2 kali;
- Bahwa Saksi menerangkan data DPTb berasal dari para pemilih yang menggunakan e-KTP dan suket, di mana tidak ada satu pun catatan di TPS yang memperlakukan tentang DPTb tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya kekeliruan setelah direkap di tingkat kabupaten, sesungguhnya DPTb berdasarkan hasil rekap sebanyak 4.796 merujuk pada DB1-KWK;
- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan pertemuan dengan mengundang LO dari masing-masing Paslon oleh Panwas Kabupaten Takalar, yang dihadiri pihak KPU dan Dukcapil. Dalam pertemuan tersebut terdapat kesepakatan berdasarkan Berita Acara bahwa suket harus ber-*barcode*. Tidak boleh ada suket-suket lain untuk mencegah ada suket-suket siluman atau suket yang palsu;
- Bahwa Saksi menerangkan sama sekali tidak pernah menerima laporan dari tim-tim, dari calon-calon saksi mandat bahwa ada pemilih-pemilih siluman;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan banyak pemilih yang dianggap siluman oleh Pemohon ternyata memiliki KK dan KTP elektronik;
- Bahwa Saksi menerangkan ada rumors agar kepala desa diminta tanda tangan surat keterangan untuk tidak mengakui data para pemilih;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat Surat Edaran dari Wakil Bupati Takalar yang disampaikan kepada camat agar warga dilarang untuk tidak

memberikan KK dan KTP selain kepada pihak pemerintah, namun Saksi tidak tahu apa maksud dari Edaran tersebut.

5. MAYA TAUFIQ

- Bahwa Saksi merupakan ASN yang bertugas sebagai Kepala Seksi Trantib di Kecamatan Galessong, namun sebelumnya menjadi Administrator *Database* di Dukcapil yang kemudian digantikan oleh Saksi Sdr. Ryan;
- Bahwa Saksi menerangkan instansi yang berhak mengeluarkan Nomor Induk Kependudukan adalah instansi pelaksana, dalam hal ini adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Jadi, sepanjang dinas kependudukan dan catatan sipil yang mengeluarkan nomor induk kependudukan, sepengetahuan Saksi, itu adalah NIK yang sah;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam sistem informasi administrasi kependudukan atau sering disebut dengan SIAK, ada yang disebut dengan *trigger* dan *scan monitor*. *Trigger* inilah yang akan membuat NIK dan *scan monitor* yang memonitor adanya NIK yang sama. Kalau ada yang sama, pasti terloncati, sehingga dalam aplikasi SIAK tidak mungkin ada istilah NIK ganda;
- Bahwa Saksi menerangkan memang ada NIK yang konfigurasinya tidak sama dengan yang dibuat oleh aplikasi SIAK, di mana semua NIK yang ber-ending 1001 dan seterusnya, 2001 dan seterusnya, 3001 dan seterusnya, sampai 9001 dan seterusnya, itu adalah NIK pilpres. Pada saat itu, Saksi selaku ADB di tahun 2013 untuk pilpres 2014, tetapi data DPT sudah harus selesai setahun sebelum pelaksanaan pilpres;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait aplikasi yang disebut dengan *Generate* DPT yang dapat mengeluarkan NIK-NIK berakhiran 5 hingga 4 angka terakhir dari konfigurasi NIK. Contohnya, 6001 dan seterusnya merupakan NIK pilpres;
- Bahwa Saksi menerangkan NIK-NIK tersebut memang tidak bisa dimasukkan dalam *database* pelayanan karena konfigurasi aplikasi SIAK akan tidak sinkron dengan materi aplikasi yang mungkin belum diketahui Saksi Ryan;

- Bahwa Saksi menerangkan iktu menyusun NIK yang dipakai untuk DPT Pilpres untuk Kabupaten Takalar, karena pada saat itu posisinya sebagai ADB di Dirjen Dukcapil Takalar;
- Bahwa Saksi menerangkan pengecekan biodata WNI ada dua cara, melalui langsung ke server atau melalui SIAK konsolidasi Online;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar bahkan membaca Surat yang ditandatangani kepala dinas dukcapil bertanggal 21 Februari yang ditujukan kepada KPU terkait klarifikasi NIK;
- Bahwa Saksi menerangkan Kepala Dinas Dukcapil menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh Bupati dan ditanyakan terkait masalah data 7.000. Oleh karena dirinya tidak mengerti secara teknis, maka dipanggil ADB, Saksi Ryan; Setelah itu, Kadis capil menceritakan ke Saksi bahwa Saksi Ryan kembali dari ruangan dengan membawa surat yang diminta oleh Bupati, untuk langsung ditandatangani oleh Kadis.

[2.13] Menimbang bahwa Mahkamah dalam persidangan tanggal 17 April 2017 telah mendengar keterangan lisan dari **Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar** dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis dalam persidangan tersebut yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Panwas hadir diwakili Ketua Panwas Kabupaten Takalar, Ibrahim Salim; Divisi Data, Nelly; dan Divisi Penindakan, Syaifuddin, yang didampingi juga oleh Bawaslu Provinsi;
- Bahwa Panwas menerangkan selama dalam proses pelaksanaan tahapan, mulai dari persiapan tahapan, Panwas Kabupaten Takalar melakukan proses pengawasan sesuai dengan tugas dan tupoksinya;
- Bahwa Panwas menerangkan mengenai persoalan DPT betul-betul dikawal dengan baik, sehingga dalam tahapan DPT, Panwas juga membentuk pokja terkait dengan DPT;
- Bahwa Panwas menerangkan temuan dan laporan yang masuk di Panwas, baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diproses sesuai dengan mekanisme yang ada;
- Bahwa Panwas menerangkan telah melakukan pengawasan dimulai dari upaya pencegahan dengan melakukan *coffee morning* sebelum masuk ke

tahapan pemutakhiran data pemilih dengan melibatkan seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pemilih, tidak terkecuali dari dinas catatan sipil dan pasangan calon serta KPU;

- Bahwa Panwas menerangkan setelah dilakukan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Takalar sebanyak 211.435, diumumkan bahwa daftar pemilih potensial non-e-KTP elektronik sebanyak 33.296. Berdasarkan data tersebut Panwas melakukan pengawasan dengan menurunkan juga ke panwascam dan PPL untuk mengikuti proses tahapan verifikasi faktual di lapangan oleh PPS penyelenggara;
- Bahwa Panwas menerangkan melakukan pengawasan terhadap DPS yang telah ditetapkan oleh Panwas Kabupaten Takalar dengan mengeluarkan tiga surat rekomendasi. Pertama, Surat Nomor 160/SN/18/TU/0001/XI/2016 untuk meminta kepada KPU melakukan pencermatan terhadap DPT dengan tidak adanya NIK dan NKK, di mana NKK yang belum ada dalam DPS tersebut adalah 3.340; Kedua, selanjutnya tanpa NIK 74 yang oleh KPU dilakukan perbaikan setelah muncul DPT bahwa tidak ada lagi pemilih yang tanpa NKK dan tanpa NIK; Ketiga, Surat Nomor 167/SN/18/TU/0001/XI/2016 bertanggal 16 November 2016, dengan perihal rekomendasi perbaikan data yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Takalar dengan isi rekomendasi untuk melakukan pencermatan ulang terhadap data tersebut, yakni DPS dengan mencocokkan kembali NIK dan NKK, dan NIK pemilih, dan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan;
- Bahwa Panwas menerangkan rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL dan panwascam karena ternyata setelah melakukan sampling masih ada daftar pemilih yang memiliki KTP elektronik, tetapi dalam AC-KWK masih terdaftar sebagai pemilih non-KTP elektronik, tetapi secara faktual, sesungguhnya sudah memiliki KTP elektronik. Hal tersebut terjadi disebabkan karena ada selisih atau perbedaan antara NIK yang ada di dalam DPT dengan NIK yang ada di dalam KTP elektronik;
- Bahwa Panwas menerangkan dalam Surat Nomor 016 masih ada data pemilih yang pindah domisili, sehingga Panwas juga tetap merekomendasikan ada data pemilih yang perlu diperbaiki berdasarkan enam kategori, yaitu: masih ada orang yang meninggal, ada NIK yang ganda, ada yang pindah domisili, ada

pemilih yang mengubah status menjadi anggota TNI/polri, dan pemilih tidak ditemukan;

- Bahwa Panwas menerangkan melakukan pengawasan terhadap rekaman e-KTP yang dilaksanakan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Panwas Kabupaten Takalar dengan mengeluarkan Surat Nomor 200/SN/18, bertanggal 4 Desember, perihal permintaan data jumlah perekaman e-KTP dalam sehari. Hal tersebut dilakukan Panwas untuk mengukur berapa pemilih yang akan terselesaikan dari angka 13.000, apakah di saat penetapan DPT akan selesai atau tidak. Akan tetapi, Dinas Catatan Sipil tidak merespons surat Panwas;
- Bahwa Panwas menerangkan mendapatkan data dan informasi pada tanggal 4 Desember, yang berisi informasi rekapitulasi sisa daftar pemilih non-e-KTP berjumlah 7.210 orang dan oleh Panwas Kabupaten dengan mempertimbangkan besarnya jumlah potensi pemilih yang terdaftar dalam DPS, namun berpotensi tidak terdaftar dalam DPT, karena belum melakukan perekaman dan belum ditemukan, Panwas Kabupaten Takalar menyampaikan surat kepada KPU yang berisi tentang perihal persiapan pleno penetapan DPT agar memerhatikan besarnya potensi warga masyarakat kehilangan hak konstitusional atau hak pilihnya;
- Bahwa Panwas menerangkan juga melakukan pengawasan penetapan daftar pemilih tetap yang dihadiri oleh Disdukcapil, Forkopinda, tim pasangan calon, dan LO pasangan calon. Pertemuan tersebut menetapkan jumlah DPT sebanyak 205.418 orang dan KPU mengumumkan kembali bahwa ada sebanyak 4.623 orang yang dicoret dari DPT dari angka 7.000 sekian. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang mengatakan keberatan terhadap data tersebut;
- Bahwa Panwas menerangkan telah melakukan klarifikasi dengan mengundang Samsudin Laringau dan diperoleh keterangan Saksi Amiruddin tidak menggunakan C-6;
- Bahwa Panwas menerangkan Irwan Tutu memilih dua kali dan didapati oleh PTPS bahwa yang bersangkutan pernah memilih sebelumnya. Irwan Tutu telah diproses Gakkumdu dengan mendapatkan putusan 36 bulan dan denda Rp36.000.000,00;

- Bahwa Panwas menerangkan Rahmawati dan Nona yang diduga sebagai pemilih di bawah umur, setelah dilarifikasi tidak masuk untuk memilih, namun hanya melihat orang memilih, karena memang tidak terdaftar;
- Bahwa Panwas menerangkan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi PSU karena berdasarkan undang-undang, harus ada dua orang atau satu orang memilih dua kali pada TPS yang sama, sementara yang terbukti hanya satu orang saja, yaitu Irwan Tutu;
- Bahwa Panwas menerangkan kertas surat suara Irwan Tutu telah dimasukkan ke dalam kotak suara, namun tidak ada laporan atau keberatan dari saksi TPS.

[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar melampirkan bukti yang telah diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-177, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 54/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016.
2. Bukti PK-2 Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten.
3. Bukti PK-3 Fotokopi Undangan pembukaan Kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Nomor 0007/SN-18/TU.00.01/VI/2016, bertanggal 9 Juni 2016.
4. Bukti PK-4 Fotokopi SK Panwascam se-Kabupaten Takalar.
5. Bukti PK-5 Fotokopi SK PPL se-Kabupaten Takalar.
6. Bukti PK-6 Fotokopi SK Pengawas TPS se-Kabupaten Takalar.
7. Bukti PK-7 Fotokopi SK Kepala Sekretariat, Bendahara, dan Staf Panwas Kabupaten Takalar.
8. Bukti PK-8 - Fotokopi Undangan Nomor: 0053/SN-18. HM. 01.00/VII/2016, perihal undangan Bimtek

Pengawasan Tahapan di Hotel Grand Asia Makassar, bertanggal 6 Agustus 2016.

- Fotokopi Undangan Nomor: 0067/SN-18/HM.01.00/VII/2016, Undangan Bimtek Kesekretariatan dan Pengelolaan Keuangan di Hotel Dinasti Makassar, bertanggal 30 Agustus 2016.
- Fotokopi Undangan Nomor: 066/SN-18/HM.01.00/VIII/2016, Perihal Undangan Bimtek Penanganan Pelanggaran di Hotel Dinasti Makassar, bertanggal 30 Agustus 2016.
- Fotokopi Undangan Nomor: 023/SN-18/TU.00.01/I/2017, Perihal Undangan Narasumber Rapat Koordinasi Pengawasan TPS Rawan di Gedung Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Takalar, bertanggal 12 Januari 2017.
- Fotokopi Undangan Nomor: 034/SN-18/PANWAS-PTLS/II/2017, Perihal Undangan Narasumber Rapat Kerja Tekhnis Pengawas TPS, bertanggal 6 Februari 2017.
- Fotokopi Undangan Nomor: 120/SN-18/TU.00.01/II/2017, Perihal Undangan Bimtek Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Panwascam se-Kabupaten Takalar di Hotel Demelia Makassar, bertanggal 24 Februari 2017.

9. Bukti PK-9 Fotokopi Undangan Nomor: 0139/SN-18/TU.00.01/XI/2016, Perihal Permintaan Narasumber Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif, bertanggal 18 Oktober 2016.

10. Bukti PK-10 Fotokopi Undangan Nomor: 0048/SN-18/HM.01.00/VIII/2016, Perihal Undangan *Coffe Morning*, bertanggal 3 Agustus 2016.
11. Bukti PK-11 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 32/BA-PILKADA/IX/2016, tentang Rekapitulasi data pemilih hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir (Pilpres) dalam rangka pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 6 September 2016.
12. Bukti PK-12 Fotokopi Data Hasil Penyusunan Rekapitulasi Alokasi TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.
13. Bukti PK-13 Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Pembentukan PPDP dan Penetapan Jumlah TPS.
14. Bukti PK-14 Fotokopi Data Hasil Perbaikan Penyusunan Rekapitulasi Alokasi TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.
15. Bukti PK-15 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 014/SN/PM.00.01/VII/2016, Perihal Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, bertanggal 4 Agustus 2016.
16. Bukti PK-16 Fotokopi Undangan Nomor: 0072/SN-18/TU.00/IX/2016, Perihal Permintaan Membuka Acara Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, tertanggal 05 September 2016.

17. Bukti PK-17 Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran data pemilih di Pulau Tanakeke, Kec. Mappakasunggu.
18. Bukti PK-18 Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian dan Alat Kerja Rekapitulasi Hasil Pencocokan dan Penelitian.
19. Bukti PK-19 Fotokopi Surat Nomor: 0123/SN-18/TU.00.01/X/2016, Perihal Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, bertanggal 7 Oktober 2016.
20. Bukti PK-20 Fotokopi Dokumentasi tentang Koordinasi Langsung Kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih oleh PPS.
21. Bukti PK-21 Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran PPK se-Kabupaten Takalar.
22. Bukti PK-22 Fotokopi Berita Acara KPU Takalar Nomor: 49/BA-PILKADA/XI/2016, tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Menjadi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 2 November 2016.
23. Bukti PK-23 Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 2 November 2016.
24. Bukti PK-24 Fotokopi Surat Nomor: 158/SN-18/TU.00.01/XI/2016, Perihal Permintaan Data dan Dokumen kepada KPU Kabupaten Takalar, bertanggal 04 November 2016.
25. Bukti PK-25 Data *By Name By Address* Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam bentuk CD.

26. Bukti PK-26 Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Penyerahan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari PPK ke PPS Se-Kabupaten Takalar.
27. Bukti PK-27 Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS).
28. Bukti PK-28 Fotokopi Dokumentasi tentang Sosialisasi Pemilih Pemula di SMA/SMK Sederajat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.
29. Bukti PK-29 Fotokopi Surat Nomor: 160/SN-18/TU.00.01/XI/2016, perihal Rekomendasi perbaikan data kepada KPU Kabupaten Takalar, bertanggal 11 November 2016.
30. Bukti PK-30 Fotokopi Surat Nomor: 167/SN-18/TU.00.01/XI/2016, Perihal Rekomendasi Perbaikan Data kepada KPU Kabupaten Takalar, bertanggal 16 November 2016.
31. Bukti PK-31 Fotokopi Surat Nomor:169/SN-18/TU.00.01/XI/2016, Perihal Rekomendasi perbaikan data Kepada KPU Kabupaten Takalar, bertanggal 18 November 2016.
32. Bukti PK-32 Fotokopi Data Rekapitulasi sisa daftar pemilih potensial non KTP-Elektronik Model R.AC-KWK sejumlah 13.212.
33. Bukti PK-33 Fotokopi Surat Nomor: 186/SN-18/TU.00.01/XI/2016, perihal Rekomendasi Kepada KPU Kabupaten Takalar tertanggal 28 November 2016.
34. Bukti PK-34 Fotokopi Surat Nomor: 196/SN-18/TU.00.01/XII/2016, perihal Rekomendasi pemberian salinan DPSHP, kepada KPU Kabupaten Takalar, bertanggal 2 Desember 2016.

35. Bukti PK-35 Fotokopi Surat Nomor: 201/SN-18/TU.00.01/XII/2016, perihal Rekomendasi pemberian salinan DPSHP, kepada KPU Kabupaten Takalar, bertanggal 4 Desember 2016.
36. Bukti PK-36 Fotokopi Surat Nomor: 200/SN-18/TU.00.01/XII/2016, perihal permintaan data jumlah perekaman E-KTP dalam Se-Hari, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, tertanggal 04 Desember 2016.
37. Bukti PK-37 Fotokopi Surat Nomor: 202/SN-18/TU.00.01/XII/2016, perihal penyampaian perbaikan data kepada KPU Kabupaten Takalar, tertanggal 04 Desember 2016.
38. Bukti PK-38 Fotokopi Surat Nomor: 205/SN-18/TU.00.01/XII/2016, perihal Penyampaian terkait persiapan Pleno Penetapan DPT Kepada KPU Kabupaten Takalar, tertanggal 05 Desember 2016.
39. Bukti PK-39 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 56/BA-PILKADA/XII/2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), bertanggal 6 Desember 2016.
40. Bukti PK-40 Fotokopi Surat Nomor: 211/SN-18/TU.00.01/XII/2016, perihal Permintaan Data Kepada KPU Kabupaten Takalar, bertanggal 8 Desember 2016.
41. Bukti PK-41 Fotokopi Dokumentasi tentang Jelajah Wilayah oleh Bawaslu RI.
42. Bukti PK-42 Surat Tugas Nomor: 053/ST/SN-18/I/2017, untuk Jelajah Wilayah dalam rangka Pengawasan Daftar Pemilih Tetap serta Pemilih Non KTP-Elektronik.

43. Bukti PK-43 Fotokopi Dokumentasi tentang Hasil Jelajah Wilayah yang dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten Takalar.
44. Bukti PK-44 Fotokopi Surat Nomor: 036/SN-18/TU.00.01/XI/2017, perihal Penyampaian Hasil Analisis DPT kepada KPU Kabupaten Takalar, bertanggal 21 Januari 2017.
45. Bukti PK-45 Fotokopi Surat Nomor: 072/SN-18/TU.00.01/II/2017, perihal permintaan data kepada KPU Kabupaten Takalar, bertanggal 8 Februari 2017.
46. Bukti PK-46 Fotokopi Surat Nomor: 073/SN-18/TU.00.01/II/2017, perihal penyampaian Kepada Kepala Dinas Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bertanggal 08 Februari 2017.
47. Bukti PK-47 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 00023/SN/PM.00.01/II/2017, perihal Penyampaian Pengawasan KTP Non Elektronik dan Surat Keterangan kepada Ketua Panwas Kabupaten Takalar, bertanggal 9 Februari 2017.
48. Bukti PK-48 Fotokopi Surat Undangan Nomor: 086/SN-18/TU.00.01/II/2017, perihal undangan rapat koordinasi kepada Ketua KPU Kabupaten Takalar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dan LO (Penghubung) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 11 Februari 2017.
49. Bukti PK-49 - Fotokopi Berita Acara Panwas Kabupaten Takalar Tentang Hasil Rapat Koordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Takalar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dan LO (Penghubung) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 12 Februari 2017, bertanggal 12 Februari 2017.

- Fotokopi Notulensi dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Panwas Kabupaten Takalar tentang Hasil Rapat Koordinasi dengan ketua KPU Kabupaten Takalar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dan LO (Penghubung) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 12 Februari 2017, bertanggal 12 Februari 2017.
50. Bukti PK-50 Fotokopi Surat Nomor: 111/SN-18/TU.00.01/II/2017, perihal permintaan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bertanggal 13 Februari 2017.
51. Bukti PK-51 Fotokopi Berita Acara Nomor: 11/BA-PILKADA/VI/2016 Tentang Pleno Penetapan Rekapitulasi DPT Terakhir (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Jumlah Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Jumlah Minimum Sebaran Dukungan Kecamatan sebagai Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 16 Juni 2016.
52. Bukti PK-52 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 23/BA-Pilkada/VIII/2016 tentang Hasil Pendaftaran Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 10 Agustus 2016.
53. Bukti PK-53 Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/KPU-Pilkada/KPU-Pilkada.025.433274/IX/2016 Tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2017, dan Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengumuman KPU tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

54. Bukti PK-54 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 34/BA-PILKADA/IX/2016 tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 23 September 2016.
55. Bukti PK-55 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.
56. Bukti PK-56 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan batas waktu penyerahan perbaikan syarat calon dari partai politik dan gabungan partai politik bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 dan penelitian perbaikan syarat calon untuk pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017
57. Bukti PK-57 - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 44/BA-Pilkada/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016.
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 54/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016.

58. Bukti PK-58 Fotokopi Berita Acara Nomor: 46/BA-Pilkada/X/2016, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016.
59. Bukti PK-59 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 55/SK-PILKADA/KPU-025.433274/2017, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, nertanggal 25 Oktober 2016.
60. Bukti PK-60 Fotokopi Surat Nomor : 141/SN-18/TU.00.01/X/2016 Perihal penyampaian hasil rapat koordinasi, bertanggal 26 Oktober 2016.
61. Bukti PK-61 Fotokopi Surat Penyampaian penertiban Alat Peraga Kampanye Nomor :40/UND-Pilkada.025.433234/XI/2016, bertanggal 25 Oktober 2016.
62. Bukti PK-62 Fotokopi Surat Nomor: 43/UND-PILKADA.025.433274/X/2016, perihal undangan rapat koordinasi, bertanggal 26 Oktober 2016.
63. Bukti PK-63 Fotokopi Formulir Model A Laporan Pengawasan Panwascam pembersihan alat peraga kampanye se-Kabupaten Takalar.
64. Bukti PK-64 Fotokopi Surat Nomor: 159/SN-18/TU.00.01/XI/2016 perihal Rekomendasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, bertanggal 10 November 2016.
65. Bukti PK-65 Fotokopi Berita Acara Nomor: 03/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/X/2016, tentang penertiban Alat Peraga Kampanye, bertanggal 17 November 2016.
66. Bukti PK-66 Fotokopi Surat Nomor: 149/SN-18/TU.00.00/XI/2016, Perihal Surat Himbauan kepada

Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi, bertanggal 27 Oktober 2016.

67. Bukti PK-67 Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Alat Peraga Kampanye.
68. Bukti PK-68 Fotokopi Surat Nomor: 521/Humas/XII/2016 bertanggal 7 Desember 2016 Perihal Permintaan untuk menjadi Narasumber pada tanggal 9 Desember 2016.
69. Bukti PK-69 Fotokopi Surat Nomor: 060/SN-18/TU.00.01/II/2017, perihal iklan kampanye di media eletronik, bertanggal 2 Februari 2017.
70. Bukti PK-70 Fotokopi Jadwal dan Zona Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.
71. Bukti PK-71 Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Kampanye dan Formulir A. PPL dan Panwascam se-Kabupaten Takalar mulai 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017.
72. Bukti PK-72 Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar, dan Formulir Model A Panwas Kabupaten Takalar yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
73. Bukti PK-73 Fotokopi Surat Nomor : 076/SN-18/TU.00.01/II/2017, perihal penyapaian hasil rapat, bertanggal 8 Februari 2017.
74. Bukti PK-74 Fotokopi Surat Nomor: 077/SN-18/TU.00.01/II/2017, perihal permintaan surat cuti kampanye Anggota DPRD Kab. Takalar, tertanggal 9 Februari 2017.
75. Bukti PK-75 Fotokopi Surat Nomor: 060/SN-18/TU.00.01/II/2017 Tanggal 2 Februari 2017, perihal penyampaian terkait

- iklan kampanye di media elektronik, bertanggal 2 Februari 2017.
76. Bukti PK-76 Fotokopi Surat Nomor: 084/SN-18/TU.00.01/II/2017, perihal Himbauan terkait masa tenang, bertanggal 11 Februari 2017.
77. Bukti PK-77 Fotokopi Surat Nomor: 081/SN-18/TU.00.01/II/2017, perihal undangan rapat, bertanggal 11 Februari 2017.
78. Bukti PK-78 Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembersihan Alat Peraga Kampanye memasuki masa tenang pada tanggal 11 Februari 2017.
79. Bukti PK-79 Fotokopi Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengawasan masa tenang.
80. Bukti PK-80 Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Kampanye dan Formulir A Panwas Kabupaten Takalar yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Oktober 2016 sampai pada tanggal 11 Februari 2017.
81. Bukti PK-81 Fotokopi surat Bawaslu RI Nomor: 0322/K.Bawaslu/PM.00.00/VIII/2016, perihal Alat Kerja Tahapan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, bertanggal 2 Agustus 2016.
82. Bukti PK-82 - Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 40/KPU-Pilkada.025.433274/III/2017 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 1 Maret 2017.

- Fotokopi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.
- Fotokopi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.
- Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.

83. Bukti PK-83 Fotokopi surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 014/SN/PM.00.001/VII/2016, perihal Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, bertanggal 4 Agustus 2016.
84. Bukti PK-84 Fotokopi Formulir A.PL 01 tentang Ceklis perencanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan pemungutan suara tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
85. Bukti PK-85 Fotokopi Formulir A.PL 01.A, tentang ceklis perencanaan pencetakan dan penyebaran bahan sosialisasi dan kampanye di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
86. Bukti PK-86 Fotokopi Formulir A.PL 02, tentang ceklis pengadaan/proses produksi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan pemungutan suara tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

87. Bukti PK-87 Fotokopi Formulir A.PL 02.A, tentang ceklis pencetakan bahan sosialisasi dan kampanye tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
88. Bukti PK-88 Fotokopi Formulir A.PL 03 Panwascam, tentang ceklis pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan pemungutan suara di Kecamatan
89. Bukti PK-89 Fotokopi Formulir A.PL 03 PPL, tentang ceklis pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan pemungutan suara Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL).
90. Bukti PK-90 Fotokopi Formulir A.PL 03, ceklis pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan pemungutan suara tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
91. Bukti PK-91 Fotokopi Formulir A.PL 03.A Panwascam, tentang ceklis penyebaran bahan sosialisasi dan kampanye ditingkat kecamatan.
92. Bukti PK-92 Fotokopi Formulir A.PL 03.A, tentang ceklis penyebaran bahan sosialisasi dan kampanye tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
93. Bukti PK-93 Fotokopi Formulir A.PL Rekap, tentang rekapitulasi pengadaan ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
94. Bukti PK-94 Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Barang berupa Master Plat dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, yang telah dicetak dan tidak sesuai spesifikasi, tbrtanggal 19 januari 2017.
95. Bukti PK-95 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor : 88/BA-Pilkada/II/2017, tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak, dan Tidak Terpakai pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.

96. Bukti PK-96 Fotokopi Undangan Nomor: 043/SN-18/TU.00.01/II/2017, Perihal Undangan Kegiatan Apel Siaga dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 21 Januari 2017.
97. Bukti PK-97 Fotokopi Undangan Panwascam Polongbangkeng Utara Nomor: 019/SN-18/PANWASCAM-POLUT/II/2017, perihal membuka acara bimbingan teknis Pengawas TPS, bertanggal 28 Januari 2017.
98. Bukti PK-98 Fotokopi Undangan Panwascam Pattallassang Nomor: 034/SN-18/PANWAS-PTLS/II/2017, Perihal Undangan Narasumber Rapat Kerja Teknis Pengawas TPS, bertanggal 06 Februari 2017.
99. Bukti PK-99 Fotokopi Surat Nomor: 078/SN-18/TU.00.01/II/2017, perihal penyampaian kepada Ketua Panwascam se-Kabupaten Takalar, bertanggal 11 Februari 2017.
100. Bukti PK-100 Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Penyampaian Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6 KWK).
101. Bukti PK-101 Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.
102. Bukti PK-102 Fotokopi Surat Nomor: 101/SN-18/TU.00.01/II/2017, perihal Surat Himbauan Kepada KPU Kabupaten Takalar, bertanggal 18 Februari 2017.
103. Bukti PK-103 Fotokopi Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten (Model DB2-KWK). Oleh Saksi Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 Nomor Urut Satu.

104. Bukti PK-104 Fotokopi Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten (Model DB2-KWK). Oleh PPK se-Kabupaten Takalar.
105. Bukti PK-105 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 01/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/VII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 17 Juli 2016.
106. Bukti PK-106 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 02/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/VII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 17 Juli 2016.
107. Bukti PK-107 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 03/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/VII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 17 Juli 2016.
108. Bukti PK-108 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 04/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/VII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 17 Juli 2016.
109. Bukti PK-109 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 05/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/VII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 6 Agustus 2016.
110. Bukti PK-110 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 06/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/VII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 6 Agustus 2016.
111. Bukti PK-111 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 07/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/VII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 6 Agustus 2016.

112. Bukti PK-112 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 08/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/VII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 2 Agustus 2016.
113. Bukti PK-113 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 09/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/XI/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 19 November 2016.
114. Bukti PK-114 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 11/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/XII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 28 November 2016.
115. Bukti PK-115 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 12/TM/PILBUP/PANWASCAM-PTLS/XI/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 19 November 2016.
116. Bukti PK-116 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 13/TM/PILBUP/PANWASCAM-POLUT/XI/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 23 November 2016.
117. Bukti PK-117 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 14/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/IX/2016 (Formulir Model A12), bertanggal 25 September 2016, dan Surat Komisi ASN Nomor: B-2167/KASN/11/2016, Perihal Dugaan pelanggaran Netraliras PNS, bertanggal 18 November 2016.
118. Bukti PK-118 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 15/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/IX/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 30 September 2016.
119. Bukti PK-119 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 16/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/IX/2016 (Formulir Model A12), bertanggal 6 Oktober 2016, dan Surat Komisi ASN Nomor: B-2657/KASN/12/2016, Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan

- Pemerintah Kabupaten Takalar, bertanggal 30 Desember 2016.
120. Bukti PK-120 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 17/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/IX/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 6 Oktober 2016.
121. Bukti PK-121 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 19/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/IX/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 10 Oktober 2016.
122. Bukti PK-122 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 20/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/IX/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 5 Oktober 2016.
123. Bukti PK-123 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 21/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/IX/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 17 Oktober 2016.
124. Bukti PK-124 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 22/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/IX/2016 (Formulir Model A12), bertanggal 06 Oktober 2016, dan Surat Komisi ASN Nomor: B-2657/KASN/12/2016, Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar, bertanggal 30 Desember 2016.
125. Bukti PK-125 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 23/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/IX/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 03 Oktober 2016.
126. Bukti PK-126 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 25/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/X/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 10 Oktober 2016.

127. Bukti PK-127 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 026/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/X/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 30 November 2016.
128. Bukti PK-128 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 27/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/X/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 30 Oktober 2016.
129. Bukti PK-129 Fotokopi Penanganan Pelanggaran Temuan Nomor: 028/TM/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017 (Formulir Model A2).
130. Bukti PK-130 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 001/TM/PILBUP/PANWASCAM-PTLS/X/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 11 Oktober 2016.
131. Bukti PK-131 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 02/TM/PILBUP/PANWASCAM-PTLS/X/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 28 Oktober 2016.
132. Bukti PK-132 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 003/TM/PILBUP/PANWASCAM-PTLS/XI/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 16 November 2016.
133. Bukti PK-133 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 01/TM/PILBUP/PANWASCAM-GU/XI/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 09 November 2016.
134. Bukti PK-134 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 02/TM/PILBUP/PANWASCAM-GU/XI/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 16 November 2016.
135. Bukti PK-135 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 03/TM/PILBUP/PANWASCAM-GU/XII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 17 Desember 2016.
136. Bukti PK-136 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 01/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/VII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 26 Juli 2016.

137. Bukti PK-137 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 02/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/X/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 10 Oktober 2016.
138. Bukti PK-138 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 03/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/X/2017 (Formulir Model A12) bertanggal 16 Oktober 2016.
139. Bukti PK-139 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 04/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/X/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 16 Oktober 2016.
140. Bukti PK-140 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 05/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/X/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 22 Oktober 2016.
141. Bukti PK-141 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 06/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/X/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 02 November 2016.
142. Bukti PK-142 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 07/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/XI/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 12 November 2016.
143. Bukti PK-143 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 08/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/XI/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 17 November 2016.
144. Bukti PK-144 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 09/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/XI/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 27 November 2016.
145. Bukti PK-145 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 010/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/XI/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 04 Desember 2016.
146. Bukti PK-146 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 011/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/XII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 16 Desember 2016.

147. Bukti PK-147 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 012/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/XII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 16 Desember 2016.
148. Bukti PK-148 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 013/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/XII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 16 Desember 2016.
149. Bukti PK-149 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 014/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/XII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 16 Desember 2016.
150. Bukti PK-150 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 015/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/XII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 16 Desember 2016.
151. Bukti PK-151 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 016/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/XII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 24 Desember 2016.
152. Bukti PK-152 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 017/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/XII/2016 (Formulir Model A12) bertanggal 30 Desember 2016.
153. Bukti PK-153 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 018/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/I/2017 (Formulir Model A12) bertanggal 19 Januari 2017.
154. Bukti PK-154 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 019/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/I/2017 (Formulir Model A12) bertanggal 21 Januari 2017.
155. Bukti PK-155 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 020/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/I/2017 (Formulir Model A12) bertanggal 22 Januari 2017.
156. Bukti PK-156 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 021/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/I/2017 (Formulir Model A12) bertanggal 22 Januari 2017.

157. Bukti PK-157 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 022/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/I/2017 (Formulir Model A12) bertanggal 23 Januari 2017.
158. Bukti PK-158 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 023/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/I/2017 (Formulir Model A12) bertanggal 24 Januari 2017.
159. Bukti PK-159 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 024/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017 (Formulir Model A12) bertanggal 09 Februari 2017.
160. Bukti PK-160 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 025/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017 (Formulir Model A12) bertanggal 10 Februari 2017.
161. Bukti PK-161 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 026/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017 (Formulir Model A12) bertanggal 16 Februari 2017.
162. Bukti PK-162 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 027/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017 (Formulir Model A12) bertanggal 19 Februari 2017.
163. Bukti PK-163 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 028/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017 (Formulir Model A12) bertanggal 20 Februari 2017.
164. Bukti PK-164 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 029/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017 (Formulir Model A12) bertanggal 21 Februari 2017.
165. Bukti PK-165 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 030/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017 (Formulir Model A12) bertanggal 21 Februari 2017.
166. Bukti PK-166 Fotokopi Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan Nomor: 031/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017.

167. Bukti PK-167 Fotokopi Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan Nomor: 032/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017.
168. Bukti PK-168 Fotokopi Penanganan Pelanggaran Laporan Nomor: 033/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017 (Formulir Model A12).
169. Bukti PK-169 Fotokopi Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan Nomor: 034/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017.
170. Bukti PK-170 Fotokopi Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan Nomor: 035/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017.
171. Bukti PK-171 Fotokopi Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan Nomor: 036/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017.
172. Bukti PK-172 Fotokopi Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan Nomor: 037/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017.
173. Bukti PK-173 Fotokopi Surat Tim Pemenangan H.Bur – HN, Nomor: 0030/TP/HBHN/II/2017, Perihal Permintaan Penundaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Takalar, bertanggal 21 Februari 2017.
174. Bukti PK-174
- Fotokopi Surat dari Tim Pemenangan H.Bur – HN, Nomor: 0035/TP/HBHN/II/2017, Perihal Laporan Kecurangan dan Pemilih Fiktif/Pemilih Siluman, bertanggal 27 Februari 2017, yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar pada tanggal 1 Maret 2017.
 - Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar Nomor: 124A/SN-

18/TU.00.01/III/2016, Perihal Jawaban Surat, tertanggal 05 Maret 2017.

175. Bukti PK-175

- Fotokopi Surat Tim Pemenangan H.Bur – HN, Nomor: 0036/TP/HBHN/III/2017. Perihal Sampel Laporan Kecurangan dan Pemilih Fiktif Pemilih Siluman, bertanggal 1 Maret 2017.
- Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar Nomor :127/SN-18/TU.00.01/III/2017. Perihal Jawaban Surat, bertanggal 6 Maret 2016.

176. Bukti PK-176

- Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 01, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupatzen Takalar.
- Fotokopi antara Data Siak dan Data KTP EI pada DISDUKCAPIL Kabupaten Takalar, atas nama Sahaba Dg Ngenpo, Simo Dg Bollo, Kamaria, dan Jufri Dg Limpo.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jufri Dg Limpo, dan Kamaria.
- Fotokopi KTP atas nama Jufri Dg Limpo, dan Kamaria.
- Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-EI atas nama Sahaba Dg Ngempo, Kamaria, dan Simo Dg Bollo.

177. Bukti PK-177

- Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 bertanggal 19 Maret 2017.
- Fotokopi KPU Kabupaten Takalar tentang Sisa Kelebihan Surat Suara Pada Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017. Tertanggal 15 Februari 2017.

- Berita Acara KPU Kabupaten Takalar tentang Serah Terima Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, tertanggal 15 Februari 2017.
- Berita Acara KPPS 04 Desa Parangbambe, Kec. Galesong, Kab. Takalar tentang Penerimaan Kertas Suara.

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing bertanggal 18 April 2017, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.16] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 96/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 [vide bukti P-4 = bukti TD.3-002 = bukti PT-6]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.3.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 96/SK-PILKADA/

KPU.025.433274/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pukul 16.00 WITA [vide bukti P-4 = bukti TD.3-002 = bukti PT-6];

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 16.00 WITA sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 16.27 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016?

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”;

[3.6.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 54/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 atas nama: (1) H. Syamsari, S.Pt., M.M sebagai Calon Bupati dan H. Achmad Dg. Se're, S.Sos sebagai Calon Wakil Bupati, (2) H. Burhanuddin B, S.E. Ak., M.Si sebagai Calon Bupati dan H.M Natsir Ibrahim, S.E sebagai Calon Wakil Bupati; [vide bukti P-1 = bukti TA.001 = bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 55/SK-PILKADA/KPU-025.433274/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016, menyatakan bahwa (1) Nomor Urut 1 (satu) H. Burhanuddin B, S.E. Ak., M.Si sebagai Calon Bupati dan H.M Natsir Ibrahim, S.E sebagai Wakil Bupati; (2) Nomor Urut 2 (dua) H. Syamsari, S.Pt., M.M sebagai Calon Bupati dan H. Achmad Dg. Se're, S.Sos sebagai Calon Wakil Bupati, [vide bukti P-2 = bukti PT-4];

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Takalar Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. ...;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (duaratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- a. ...;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.6.5] Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Takalar menurut Pemohon adalah **289.978** (dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) jiwa, dan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan adalah **281.752** (dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

[3.6.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 174.203$ suara (total suara sah) = 2.613 suara;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 86.090 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 88.113 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(88.113 \text{ suara} - 86.090 \text{ suara}) = 2.023 \text{ suara}$ (1,16%) sehingga kurang dari 2.613 suara;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017, karena Pemohon telah memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Takalar, bukti surat/tulisan, saksi, dan ahli yang diajukan Pemohon, bukti/surat dan saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan yang diajukan Panwas Kabupaten Takalar, serta fakta persidangan dan kesimpulan dari para pihak yang selengkapanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena objek permohonan tidak terkait dengan kesalahan penghitungan suara, dan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) serta prematur;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah karena objek permohonan tidak terkait dengan kesalahan penghitungan suara, menurut Mahkamah hal ini telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.1] dan paragraf [3.2] di mana Mahkamah telah berkesimpulan berwenang mengadili perkara *a quo* sehingga eksepsi Pihak Terkait tentang Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa terhadap eksepsi tentang permohonan kabur dan prematur, menurut Mahkamah permohonan sudah cukup jelas karena telah menguraikan kewenangan Mahkamah yaitu permohonan tentang keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 96/SK-PILKADA/KPU. 025.433274/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dalil tentang dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon disertai dengan petitum yang tegas tentang hal-hal yang diminta untuk diputus oleh Mahkamah. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan prematur tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon beritikad tidak baik dengan sengaja memasukkan 5.486 NIK/orang yang tidak ada dalam data base Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar maupun data KTP Elektronik (KTP-el) pada Data Center Kementerian Dalam Negeri sebagai Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017. Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bukti P-5 sampai dengan bukti P-14 dan Lampirannya, keterangan ahli I Gusti Putu Artha, Adnan Jamal serta seorang saksi dalam persidangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Ririn Ryan Saputra Ajnur yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam proses penyusunan daftar pemilih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar ikut pula terlibat di dalamnya, dengan mengutus secara resmi salah satu staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk bergabung dalam Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih;
2. Bahwa semua nama yang ada di Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) berasal dari Departemen Kementerian Dalam Negeri yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga sangat naif dan berlebihan jika Pemohon menuduh Termohon telah membuat sendiri NIK. Berdasarkan Hasil pemutakhiran data melalui proses pencocokan dan penelitian, selanjutnya masing-masing PPK melakukan uji publik hasil Pemutakhiran Data Pemilih sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dihadiri oleh Panwascam, Tim Kampanye Pasangan Calon, pemangku kepentingan lainnya dan para PPS untuk menerima masukan-masukan terhadap Data Pemilih yang telah dimutakhirkan oleh PPS bersama PPDP;
3. Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh semua PPK, Panwas Kabupaten Takalar, dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 2 November 2016, sesuai dengan Berita Acara Nomor 49/BA-Pilkada/XI/2016, tanggal 2 November 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, Model A1.3-KWK di mana jumlah DPS adalah 211.435 jiwa yang terdiri

- dari 100.119 laki-laki dan 111.316 perempuan. Pada rapat pleno tersebut tidak ada masukan PPK, Panwas dan saksi Pasangan Calon, termasuk dari Pemohon;
4. Bahwa pasca Penetapan DPS, KPU Takalar tidak hanya menyampaikan Surat Nomor 115A/KPU-PILKADA.025.433274/XII/2016 bertanggal 3 Desember 2016, dan telah sudah bersurat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Surat Nomor 115.1/KPU-Pilkada.025.433274/XII/2016 bertanggal 2 Desember 2016 perihal permintaan untuk pembuatan surat keterangan terdaftar dalam data base kependudukan sesuai ketentuan UU Pilkada dan PKPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Data Pemilih. Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tertulis bukti TB-002, bukti TB-003, bukti TB-007, bukti TB-008, bukti TB-013, TB-016, TB-017, bukti TB-019, bukti TD.1-001 sampai dengan bukti TD.1-009;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berada pada ranah penyelenggaraan pendaftaran administrasi kependudukan. Di mana hak tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara administrasi kependudukan;
2. Dalam permohonan Pemohon didalilkan bahwa NIK bermasalah (NIK palsu/ganda) merupakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon. Dalil Pemohon ini jelas sangat tidak berdasar dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan di mana Termohon adalah instansi yang kewenangannya menyelenggarakan pemilihan, bukan administrasi kependudukan;
3. Bahwa apabila Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 memang benar menemukan pencantuman NIK/orang palsu dalam DPT setelah ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2016, mengapa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mengajukan keberatan kepada Termohon atau melaporkan temuan tersebut kepada Panwas Kabupaten Takalar. Terbukti sampai dengan selesainya pemilihan tidak ada bukti keberatan dari Pemohon ataupun laporan ke Panwas terkait persoalan tersebut. Dengan tidak adanya atau laporan kepada Panwas Kabupaten Takalar dan jajarannya, maka semakin terlihat jelas dalil Pemohon mengenai NIK/orang

palsu dalam DPT sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon halaman 10 sangat mengada-ngada dan sama sekali tidak berdasar. Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-5A, bukti PT-5B, bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-81, dan bukti PT-140, serta keterangan saksi PNS dalam persidangan yang bernama Maya Taufiq dan saksi Abdullah yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwas Kabupaten Takalar dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Takalar telah melakukan upaya-upaya pencegahan yang berkaitan dengan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih,
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Takalar menerima 1 (satu) laporan yang terkait dengan data pemilih, yaitu Laporan Nomor 037/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017, tertanggal 21 Februari 2017, oleh Pelapor atas nama Makmur Mustakim, S.H; perihal laporan dugaan pelanggaran tentang Manipulasi Data dan Pemilih Siluman;
 - Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi pelapor Makmur Mustakim, S.H yang pada intinya menyatakan bahwa data sebanyak 5.486 NIK tidak ditemukan dalam database kependudukan yang menurut pelapor adalah pemilih siluman dan tersebar di seluruh TPS di Kabupaten Takalar;
 - Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi saksi pelapor Ririn Ryan Saputra Ajnur, S.Kom/Administrator Database DISDUKCAPIL Kabupaten Takalar, pada intinya menyatakan bahwa data sebanyak 7.746 orang yang diminta oleh KPU Kabupaten Takalar untuk dilakukan Verifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar hanya ditemukan 2.260 orang yang memiliki data kependudukan yang telah diverifikasi sehingga masih terdapat sebesar 5.486 orang yang tidak ditemukan dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Takalar, dan tidak pernah dicocokkan dengan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sekreteraris DISDUKCAPIL Kabupaten Takalar, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang data sebanyak 5.486 yang tidak terdata dalam database DISDUKCAPIL

Kabupaten Takalar, menurutnya yang tahu persis mengenai data pemilih pada DISDUKCAPIL adalah Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Takalar;

- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar telah menyampaikan undangan klarifikasi kepada Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Takalar, sebanyak dua kali, yang pada undangan klarifikasi pertama disampaikan pada tanggal 22 Februari 2017, diterima oleh saudara Abd. Rahman, dan Undangan klarifikasi kedua disampaikan pada tanggal 23 Februari 2017, dan diterima oleh saudara atas nama Fazrul R, namun Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Takalar tidak pernah menghadiri undangan klarifikasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan klarifikasi Terlapor Divisi data KPU Kabupaten Takalar/Muh.Darwis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa data sebanyak 13.312 Pemilih Potensial Non KTP-el diturunkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dilakukan faktual lapangan, dan hasilnya terdapat data 7.746 Pemilih Potensial Non KTP-el. Kemudian data tersebut diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar untuk dilakukan verifikasi, dengan dasar surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Nomor 470/129/Dukcapil/XI/2016 tanggal 10 November 2016 perihal penyampaian yang menerangkan bahwa Dinas Catatan Sipil Kabupaten Takalar telah melakukan pencatatan biodata terhadap pemilih tersebut dan telah dimasukkan dalam database kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, serta KPU Kabupaten Takalar dalam melakukan pendataan pemilih, jika pemilih tersebut belum ber KTP-el dapat menggunakan Kartu Keluarga yang diterbitkan mulai tahun 2012 sampai sekarang, Kartu Keluarga tersebut sudah ada dalam database kependudukan Kabupaten Takalar. Surat ini menjadi dasar KPU Kabupaten Takalar memasukkan data 7.746 ke dalam DPT;
- Bahwa pihak Pelapor telah memberikan bukti berupa data pemilih yang diduga tidak terdaftar di dalam database Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar;
- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar telah melakukan verifikasi faktual dan dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS dengan mendatangi pemilih yang ada dalam bukti yang diserahkan oleh

pelapor dan mengambil fotokopi dokumen kependudukannya yang berupa fotokopi KTP-el, Surat Keterangan, surat bukti perekaman KTP-el dan KK.

- Bahwa Panwas Kabupaten Takalar selanjutnya mencocokkan NIK antara DPT dengan Kartu Keluarga pada dokumen pelapor yang diduga siluman dengan sistem acak (Sampling 56 orang dari 136 yang disampaikan pelapor), dan dari hasil pencocokan tersebut Panwas menemukan persesuaian antara NIK pada DPT dengan KK pada dokumen pelapor sehingga disimpulkan bahwa dugaan data siluman tersebut sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar, hasil kajian dan keputusan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar, disimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran tentang manipulasi data DPT tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup (Bukti PK 172).

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-5 sampai dengan bukti P-14 dan Lampirannya, antara lain berupa Formulir DB-KWK, Formulir DB2-KWK, Surat Tim Pemenangan H. BUR-HN perihal Permohonan Klarifikasi Dokumen Kependudukan Yang Terkait Dengan DPT yang telah ditetapkan oleh KPUD Takalar pada tanggal 6 Desember 2016, bertanggal 22 Februari 2017, Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 037/LP/PILBUP/PANWAS-Takalar/II/2017, bertanggal 22 Februari 2017, Daftar 75 TPS Yang Potensial Pengguna NIK Palsu (siluman) Pilkada Takalar Tahun 2017, DPT (Perkecamatan), Formulir C.KWK Perkecamatan, dalil Pemohon tidak didukung dengan alat bukti yang menyakinkan;
2. Bahwa berdasarkan bukti TB-003 dan bukti TB-007. Bahwa Termohon telah melaksanakan uji publik Daftar Pemilih Sementara di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar yang mana telah diundang Camat, Danramil, Kapolsek, para kepala desa/lurah se-kecamatan, Panwascam, tim sukses pasangan calon, para PPS se-kecamatan, tokoh masyarakat. Termohon, pada tanggal 2 November 2016 juga telah mengadakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 di mana Rekapitulasi DPS Kabupaten Takalar adalah 211.435 pemilih dan tidak ada keberatan dari Tim Sukses Pemohon;

3. Bahwa diperoleh fakta dalam keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar, hasil kajian dan keputusan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar, disimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran tentang manipulasi data DPT tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda atau mencoblos dua kali pada TPS yang berbeda pada tanggal 15 Februari 2017 (pencoblosan ganda). Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-15 sampai dengan bukti P-18;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar pemilih bernama Irwan Tutu yang terdaftar dalam DPT TPS 5 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, juga datang memilih di TPS 3 Parangmata, Kecamatan Galesong. Dan persoalan tersebut telah diproses Panwaslu Kabupaten Takalar dan telah ditangani oleh Pihak kepolisian sebagai tindak pidana;
2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan pemilih bernama Amiruddin Larigau yang mempergunakan hak pilihnya pada TPS 5, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, kemudian kembali memilih pada TPS 1, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong adalah dalil yang mengada-ada karena tidak berlandaskan fakta dan bukti;
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Takalar tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebab hanya terdapat satu peristiwa yang dilakukan oleh Pemilih atas nama Irwan Tutu, dan lagi pula bahwa saksi Pemohon juga

telah menandatangani Formulir Model C.1-KWK tanpa catatan keberatan pada dua TPS sebagaimana yang dimohonkan PSU oleh Pemohon. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti TD.1-005;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat lebih dari satu orang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda, sebab pada faktanya hanya terdapat satu orang Pemilih yang mencoblos dua kali dan telah diproses secara hukum yaitu atas nama Irwan Tutu yang tidak dapat dipastikan juga yang bersangkutan memilih Pihak Terkait atau Pemohon, sedangkan atas nama Amiruddin Larigau tidak benar mencoblos dua kali. Berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait Amiruddin Larigau hanya memilih satu kali yaitu di TPS 1 Desa Kalukuang Kecamatan Galesong dengan menggunakan KTP-el, sedangkan yang bersangkutan tidak jadi memilih di TPS 5 Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong karena adanya keberatan dari saksi mandat Pihak Terkait dan oleh karenanya Pemilih *a quo* mengembalikan Formulir C.6-KWK miliknya ke petugas KPPS;
2. Saksi mandat Pemohon membubuhkan tandatangan pada Formulir C.1-KWK di TPS *a quo*. Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tertulis bukti PT-82 sampai dengan bukti PT-85 dan seorang saksi dalam persidangan bernama Amiruddin Dg Larigau yang keterangan selengkapya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwas Kabupaten Takalar dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemilih atas nama Irwan Tutu yang diduga memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda.

- a. Bahwa pada hari pemungutan suara, Panwascam Galesong Utara menemukan salah seorang pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Dari hasil temuan tersebut, Panwascam Galesong Utara segera berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dimaksud;

- b. Bahwa menindaklanjuti pelanggaran tersebut maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar bersama dengan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar, pada Tanggal 15 Februari 2017 menjemput orang yang diduga telah memilih dua kali di TPS yang berbeda (Irwan Tutu) untuk dilakukan klarifikasi. Dari hasil klarifikasi, diketahui bahwa terlapor Irwan Tutu telah menggunakan hak pilihnya di dua TPS yang berbeda yaitu di TPS 03 Desa Parangmata, Kecamatan Galesong, dan di TPS 05 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, dengan alasan bahwa yang bersangkutan mendapatkan undangan untuk menggunakan hak pilih (Model C6) di dua TPS tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi saksi Pengawas TPS dan Anggota KPPS di TPS 03 Desa Parangmata, Kecamatan Galesong, yang pada pokoknya membenarkan bahwa saudara Irwan Tutu telah memilih di TPS 03 Desa Parangmata, Kecamatan Galesong. Dan terdaftar di DPT pada TPS 03 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong, dengan Nomor Urut DPT 354, Nomor KK 7305093003110001, NIK 7305092105870002, atas nama Irwan Tutu, tempat lahir Campagaya, tanggal lahir 21 Mei 1987, umur 29 tahun, sudah kawin, dan beralamat di Ballapparang Desa Parangmata Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- d. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi dan terlapor (Irwan Tutu), pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar, dan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar, perbuatan pemilih atas nama Irwan Tutu yang memilih lebih dari satu kali, telah memenuhi unsur tindak pidana pemilihan;
- e. Bahwa menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilihan yang telah dilakukan oleh pemilih atas nama Irwan Tutu, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar telah meneruskan kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar untuk ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan;
- f. Bahwa Jaksa Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar telah melakukan penuntutan dan hasilnya Pengadilan Negeri Takalar telah memutus pemilih atas nama Irwan Tutu dengan pidana penjara sebanyak 36 bulan dan denda 36 juta rupiah (Bukti PK129);

Pemilih atas nama Amiruddin Larigau yang diduga memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda.

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Takalar menerima satu (1) laporan yang terkait dengan dalil Pemohon pada tanggal 20 Februari 2017 oleh pelapor atas nama Sukiman. SP, dengan Nomor Register Laporan 031/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017, perihal dugaan pelanggaran tentang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
- b. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi saksi Pengawas TPS dan Ketua KPPS pada TPS 05 Desa Galesong Baru, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilih atas nama Amiruddin Larigau yang terdaftar di DPT pada TPS 05 Desa Galesong Baru tidak memilih pada TPS 05 Desa Galesong Baru.
- c. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terlapor atas nama Amiruddin Larigau, S.Pd, pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak memilih di TPS 05 Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong tetapi memilih di TPS 01 Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, dengan menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP-el dengan Nomor 472/3008/DUKCAPIL/2016, yang disebabkan karena terlapor (Amiruddin Larigau) sudah berdomisili di Dusun Jempang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.
- d. Bahwa terlapor Amiruddin Larigau menitipkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6 KWK) atas nama Amiruddin Larigau, S.Pd (L), Nomor Urut dalam DPT 258, NIK 7305092303830001, dengan tempat pemungutan suara berada di TPS 05 Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dan dituangkan dalam Berita Acara Penitipan;
- e. Bahwa berdasarkan Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar dan Keputusan Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar dapat disimpulkan bahwa Laporan Nomor 31/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017, tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta tidak ditemukan bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. (Bukti PK 166);

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menyandingkan bukti P-15 = bukti TD.1-005 = PT-82 berupa Formulir Model C.KWK tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017, di TPS 05, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara bersesuaian jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah 539, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah 554;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum lain yaitu bukti P-18A = bukti PT-201 = bukti PK-129 berupa Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, bertanggal 14 Maret 2017, telah ada putusan Pengadilan Negeri Takalar atas nama Irwan Tutu Bin Hayyong Dg Cini terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS" dan Pengadilan Negeri telah menjatuhkan pidana penjara selama 36 bulan dan denda Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Amiruddin Larigau berdasarkan Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar dan Keputusan Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar disimpulkan bahwa Laporan Nomor 31/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017, tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta tidak ditemukan bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat dipahami bahwa terhadap permasalahan tersebut tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang karena tidak memenuhi Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 sehingga dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon membawa kotak suara keluar dari TPS yaitu di TPS 1, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara; TPS 1, Desa Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, dan TPS 6, Desa Sombalabella, Kecamatan Pattallassang. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P- 19, bukti P-20, dan bukti P-21;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar, sebab pada TPS bersangkutan pada saat penghitungan suara, tidak ada protes atau keberatan dari saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon, semua saksi menandatangani Formulir C.1-KWK;
2. Bahwa seharusnya Pemohon membuktikan kolaborasi dimaksud, kemudian melakukan pelaporan atau keberatan pada Panwaslu, namun faktanya Pemohon tidak pernah melakukan keberatan pada petugas KPPS dan Panwaslu, sehingga terkesan Pemohon hanya berasumsi untuk kemudian memaksakan agar dilaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana dalam point dalil Pemohon yang meminta agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti TD.1-005;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di 3 TPS yaitu TPS 1 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara, TPS 1 Desa Maradekaya Kecamatan Pattalassang dan TPS 6 Desa Sombalabella Kecamatan Pattalassang sangat tidak berdasar. Apalagi berdasarkan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di 3 TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon, khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Formulir C.1-KWK di TPS-TPS *a quo*. Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti PT-87 dan bukti PT-88 dan keterangan saksi dalam persidangan bernama Jaharuddin yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwas Kabupaten Takalar dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Panwas Kabupaten Takalar tidak pernah menerima laporan baik dari Pemohon/tim kampanye maupun dari pihak lain sebagaimana pokok permohonan Pemohon;

- Bahwa Panwas Kabupaten Takalar dan jajarannya (Panwascam, PPL dan Pengawas TPS) tidak pernah menemukan pelanggaran maupun informasi awal dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menyandingkan bukti P-19, bukti P-20, dan bukti P-21 = bukti TD.1-005 = bukti PT-87 dan bukti PT-88 yaitu berupa Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut;
2. Bahwa memang benar kotak suara dibawa keluar dari TPS 1, Desa Maradekaya, Kecamatan Pattalassang berdasarkan persetujuan semua pihak, termasuk saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), pengawas lapangan, petugas PPS, dan didampingi oleh kepolisian untuk mendatangi enam pemilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS karena sakit;
3. Bahwa diperoleh fakta dalam keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar menyatakan Panwas Kabupaten Takalar dan jajarannya (Panwascam, PPL, dan Pengawas TPS) tidak pernah menemukan pelanggaran maupun informasi awal dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil permohonan *a quo*;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon memobilisasi massa/pemilih dengan membawa 20 lembar KTP-el dan menyuruh petugas KPPS untuk mendaftarkannya dalam Daftar Pemilih Tambahan di TPS 6, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara padahal calon pemilih belum datang ke TPS. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-22;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya jika penyelenggara dalam hal ini KPU beserta jajarannya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sumpah dan

janjinya, maka sudah seharusnya Pemohon menempuh prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan cara melaporkan peristiwa yang atau pelanggaran dimaksud pada Panwaslu Kabupaten Takalar. Namun faktanya terkait dengan hal yang dipersoalkan Pemohon pada point permohonan ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi maupun permintaan klarifikasi dari Panwaslu. Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti TD.1-005;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan mobilisasi massa/Pemilih di TPS 6 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara dengan membawa 20 lembar KTP-el dan menyuruh petugas KPPS mendaftarkannya padahal Pemilih yang mempunyai KTP-el tersebut belum datang, sebab pada faktanya berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait KTP-el dibawa oleh masing-masing Pemilih;
2. Bahwa diperoleh fakta dalam keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar menyatakan Sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Formulir C.1-KWK di TPS *a quo*. Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti PT-89;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwas Kabupaten Takalar dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Panwas Kabupaten Takalar tidak pernah menerima laporan dari Pemohon/tim sukses maupun pihak lain sebagaimana pokok permohonan Pemohon;

- Bahwa Panwas Kabupaten Takalar dan jajarannya (Panwascam, PPL dan Pengawas TPS) tidak pernah menemukan pelanggaran maupun informasi awal dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menyandingkan bukti P-22 = bukti TD.1-005 yaitu Formulir Model C.KWK tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 di TPS 06, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara bersesuaian jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah 635. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah 654;
2. Bahwa diperoleh fakta dalam keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar menyatakan Panwas Kabupaten Takalar dan jajarannya (Panwascam, PPL, dan Pengawas TPS) tidak pernah mendapatkan laporan maupun temuan tentang informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil permohonan *a quo*;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon membiarkan penduduk menggunakan hak pilih di TPS yang tidak sesuai dengan alamat KTP-el yaitu di TPS 5, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong atas nama Syamsiah, di Desa Parangbambe, Kecamatan Galesong atas nama Mirna, di TPS 1, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara atas nama Nurdin. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bukti P-23 dan bukti P-24;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Pemohon pada TPS 5 Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong dan TPS 1 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C.1-KWK sebab dalam rekapitulasi yang dilaksanakan pada TPS bersangkutan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;

2. Pada faktanya sampai saat ini Panwaslu Takalar tidak pernah melakukan pemeriksaan atau menerima laporan terkait permasalahan tersebut. Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti TD.1-005;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di TPS 1 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara dan TPS 5 Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di 2 TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Formulir C.1-KWK di TPS-TPS *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tertulis yaitu bukti PT-90 dan bukti PT-91;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwas Kabupaten Takalar dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi pelapor atas nama Herdianto yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilih atas nama Syamsiah Dg Sompas yang beralamat di BTN Taman Rezky, Dusun Maminasata, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar tidak terdaftar di DPT pada TPS 05 Desa Galesong Baru, tetapi memilih pada TPS 05 Desa Galesong Baru dengan menggunakan KTP yang beralamat di Desa Galesong Kota. Pelapor (Herdianto) menjelaskan bahwa yang dilakukan Anggota KPPS di TPS 05 Desa Galesong baru, pada saat saudara H. Syamsiah Dg Sompas datang memilih di TPS 05 Desa Galesong baru, dengan menggunakan KTP adalah dengan memeriksa KTP yang dibawa oleh saudara H. Syamsiah Dg Sompas, dan memperlihatkan kepada saksi, perbedaan alamat yang tertera pada KTP, dan saksi dan Anggota KPPS memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada saudara H. Syamsiah Dg Sompas untuk memilih di TPS 05 Desa Galesong baru karena memang saudara

- H. Syamsiah Dg Sempa berdomisili di Dusun Maminasata, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dan juga pada saat itu pelapor (Herdianto) tidak mengisi formulir keberatan saksi.
2. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi saksi Pengawas TPS dan Ketua KPPS pada TPS 05 Desa Galesong Baru yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilih atas nama Syamsiah Dg Sempa memilih di TPS 05 Desa Galesong Baru dengan menggunakan KTP, yang secara faktual pemilih atas nama Syamsiah Dg Sempa memang berdomisili/bertempat tinggal di BTN Taman Rezky, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.
 3. Bahwa berdasarkan hasil kajian, dan keputusan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar menyimpulkan bahwa laporan Nomor 036/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran pemilihan (Bukti PK 171);

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menyandingkan bukti P-23 = bukti TD.1-005 yaitu Formulir Model C.KWK tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017, di TPS 5, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong bersesuaian jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah 437, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah 402;
2. Bahwa setelah menyandingkan bukti P-24 = bukti TD.1-005 yaitu Formulir Model C.KWK tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 di TPS 01, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara bersesuaian dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah 678, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah 695;
3. Bahwa diperoleh fakta hukum lain, yaitu adanya keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar menyatakan berdasarkan hasil kajian, dan keputusan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar menyimpulkan bahwa laporan Nomor 036/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran pemilihan;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan Formulir C.6-KWK yang bukan haknya di TPS 5, Desa Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, dan di TPS 3, Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-25 dan bukti P-26, serta keterangan saksi dalam persidangan bernama Muhammad Ifrad yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sekali lagi menyatakan, bahwa dalil Pemohon soal penggunaan Formulir C.6-KWK yang bukan haknya adalah dalil yang tidak berdasar, sebab pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, saksi Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan menyangkut apa yang dituduhkan oleh Pemohon;
2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Takalar juga tidak pernah menerima aduan terkait penyalahgunaan Formulir C.6-KWK sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga tidak berdasar hukum untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 5, Desa Bonto Lebang, Kecamatan Galesong Utara dan TPS 3 Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti TD.1-002, bukti TD.1-005, dan bukti TD.1-006, serta keterangan saksi dalam persidangan bernama Anshar Dg Nai yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya sejumlah Pemilih yang menggunakan Formulir C.6-KWK yang bukan haknya atau Formulir C.6-KWK milik orang lain, sebab berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait Pemilih-Pemilih dimaksud menggunakan Formulir C.6-KWK miliknya sendiri. Andaiapun benar ada Pemilih yang menggunakan Formulir C.6-KWK yang bukan haknya atau Formulir C.6-KWK milik orang lain (*quod-non*) tidak dapat dipastikan yang bersangkutan memilih Pihak Terkait. Bahwa untuk

menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti PT-92 dan bukti PT-93 serta keterangan saksi dalam persidangan bernama Abdul Jabbar Dg Beta, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwas Kabupaten Takalar dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan masalah yang dimaksud, telah diterima 1 (satu) laporan Nomor 035/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017, tertanggal 21 Februari 2017, oleh pelapor atas nama Hasruddin yang beralamat di Dusun Borongtala, Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dengan perihal dugaan pelanggaran tentang adanya pemilih atas nama Syamsuddin memilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda dan pemilih di bawah umur yang menggunakan hak pilih di TPS 03 Desa Bontokassi;
2. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi pelapor atas nama Hasruddin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilih atas nama Syamsuddin yang mencoblos di TPS 03 Desa Bontokassi dan juga memilih di TPS 02 Desa Bontokassi, dan pemilih atas nama Rahmatullah dan Mondo adalah pemilih di bawah umur dan tidak terdaftar di DPT dan memilih pada TPS 03 Desa Bontokassi;
3. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi saksi Ketua PPS Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong (Awaluddin), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilih atas nama Mondo memilih di TPS 03 Desa Bontokassi, namun ketika surat suara yang sudah dicoblos oleh saudara Mondo, hendak dimasukkan ke dalam kotak suara, saksi langsung mencegah dan menanyakan identitas pemilih atas nama Mondo tersebut, dan pada saat itu pemilih atas nama Mondo langsung pergi dari TPS 03 Desa Bontokassi;
4. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor Anggota KPSS TPS 03 Desa Bontokassi (M.Ansar Nai) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilih atas nama Mondo tidak terdaftar di DPT untuk TPS 03 Desa Bontokassi, dan yang bersangkutan masuk ke TPS 03 Desa Bontokassi dengan menggunakan Formulir C-6 milik orang lain, namun setelah mencoblos surat suara, yang bersangkutan dicegah untuk tidak memasukkan surat suara tersebut ke kotak suara, karena Anggota KPSS di TPS 03 Desa Bontokassi, mendengar dan menyaksikan ada

sebagian masyarakat yang mecurigai ia di bawah umur, setelah itu para saksi pasangan calon serta pengawas TPS sepakat surat suara tersebut dikategorikan rusak atau keliru dicoblos.

5. Bahwa berdasarkan klarifikasi terlapor Ketua KPPS TPS 02 Desa Bontokassi (Muhammad Sarif), menerangkan bahwa pemilih atas nama Sainuddin memilih di TPS 02 Desa Bontokassi dengan menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP-el.
6. Bahwa berdasarkan klarifikasi terlapor (Sainuddin) yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya ia datang ke TPS 02 Desa Bontokassi untuk memilih sekitar pukul 10.00 WITA dengan menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP-el, namun Ketua KPPS di TPS 02 menyampaikan bahwa penggunaan Surat Keterangan Pengganti KTP-el baru bisa digunakan pada pukul 12.00 WITA sampai pukul 13.00 WITA, dan pada pukul 12.10 WITA terlapor (Sainuddin) datang ke TPS 02 Desa Bontokassi untuk memilih, tetapi ada salah satu masyarakat yang keberatan dengan mengatakan bahwa terlapor (Sainuddin) sudah memilih di TPS 03 Desa Bontokassi, padahal terlapor (Sainuddin) belum memilih, memang terlapor (Sainuddin) datang ke TPS 03 Desa Bontokassi, tetapi tidak memilih, hanya sekedar datang untuk melihat pemilih di TPS 03 Desa Bontokassi, dan setelah itu Ketua KPPS di TPS 02 Desa Bontokassi memanggil Pengawas TPS dan para saksi untuk memastikan terlapor belum memilih dengan memeriksa jari terlapor (Sainuddin), setelah itu terlapor (Sainuddin) di persilakan untuk memilih di TPS 02 Desa Bontokassi.
7. Bahwa berdasarkan hasil kajian, pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar, dan keputusan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar menyimpulkan bahwa laporan Nomor 035/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan serta tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap Penyidikan (Bukti PK 170);

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P-25 dan bukti P-26 berupa Formulir Model C-KWK dan Lampiran Model C.1-KWK tidak berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai penggunaan Formulir C.6-KWK yang bukan haknya tetapi mengenai Sertifikat Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar 2017;

2. Bahwa dari fakta lain juga terungkap di persidangan, keterangan saksi Pemohon bernama Muhammad Ifrad yang menerangkan tanpa disumpah karena masih di bawah umur bahwa yang bersangkutan mendapatkan Formulir C.6 dari Abdul Jabbar Dg Beta. Keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi Pihak Terkait (Abdul Jabbar Dg Beta), namun Abdul Jabbar Dg Beta membantah bahwa ia lah yang menyuruh Muhammad Ifrad menggunakan Formulir C.6 dimaksud. Pemberian Formulir C.6 tersebut adalah dimaksudkan untuk diberikan kepada kakak Muhammad Ifrad yang bernama Nirwana, akan tetapi keterangan Abdul Jabbar Dg Beta pun dibantah oleh Muhammad Ifrad. Terhadap perbedaan kesaksian dari kedua orang saksi tersebut, Ketua KPPS menjelaskan bahwa dirinya tidak memperhatikan apakah Muhammad Ifrad menggunakan Formulir C.6. atas nama kakaknya di TPS tersebut. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menyimpulkan keterangan mana yang benar. Namun demikian, andaiapun keterangan Muhammad Ifrad benar, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
3. Bahwa Mahkamah juga mencermati keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar yang menyatakan berdasarkan hasil kajian, pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar dan Keputusan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar laporan dugaan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan serta tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur di TPS 3 Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan, di TPS 2 Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan, dan di TPS 2, Desa Galesong Baru, Kecamatan

Galesong. Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-27 dan bukti P-28, serta keterangan saksi dalam persidangan bernama Muhammad Ifrad yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan penduduk atas nama Irfad umur 16 tahun menggunakan Formulir C.6-KWK orang lain. Dalil Pemohon membingungkan sebab tidak menyebutkan pemilik Formulir C.6-KWK yang dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk mencoblos, lagi pula pada saat berlangsungnya pemungutan suara di TPS dimaksud tidak seorangpun saksi pasangan calon maupun petugas Panwas setempat yang mempersoalkannya. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti TD.1-005, dan saksi dalam persidangan bernama Anshar Dg Nai yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat sejumlah Pemilih di bawah umur. Berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait, saudara Rahmatullah ternyata telah berumur 19 tahun dan terdaftar pada DPT TPS 3 Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan, sehingga diperkenankan untuk memilih, sedangkan Pemilih atas nama Mondo, Narti dan Ifra tidak benar menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti PT-93 dan bukti PT-94;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwas Kabupaten Takalar dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan masalah yang dimaksud, telah diterima 1 (satu) laporan Nomor 035/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017, tertanggal 21 Februari 2017, oleh pelapor atas nama Hasruddin yang beralamat di Dusun Borngtala, Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dengan perihal dugaan pelanggaran tentang adanya pemilih atas nama Syamsuddin memilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda dan pemilih dibawah umur yang menggunakan hak pilih di TPS 03 Desa Bontokassi;

2. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi pelapor atas nama Hasruddin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilih atas nama Syamsuddin yang mencoblos di TPS 03 Desa Bontokassi dan juga memilih di TPS 02 Desa Bontokassi, dan pemilih atas nama Rahmatullah dan Mondo adalah pemilih di bawah umur dan tidak terdaftar di DPT dan memilih pada TPS 03 Desa Bontokassi;
3. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi saksi Ketua PPS Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong (Awaluddin), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilih atas nama Mondo memilih di TPS 03 Desa Bontokassi, namun ketika surat suara yang sudah dicoblos oleh saudara Mondo, hendak dimasukkan ke dalam kotak suara, saksi langsung mencegah dan menanyakan identitas pemilih atas nama Mondo tersebut, dan pada saat itu pemilih atas nama Mondo langsung pergi dari TPS 03 Desa Bontokassi;
4. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor Anggota KPPS TPS 03 Desa Bontokassi (M.Ansar Nai) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilih atas nama Mondo tidak terdaftar di DPT untuk TPS 03 Desa Bontokassi, dan yang bersangkutan masuk ke TPS 03 Desa Bontokassi dengan menggunakan C-6 milik orang lain, namun setelah mencoblos surat suara, yang bersangkutan dicegah untuk tidak memasukkan surat suara tersebut ke kotak suara, karena Anggota KPSS di TPS 03 Desa Bontokassi, mendengar dan menyaksikan ada sebagian masyarakat yang mecurigai ia di bawah umur, setelah itu para saksi pasangan calon serta pengawas TPS sepakat surat suara tersebut dikategorikan rusak atau keliru dicoblos.
5. Bahwa berdasarkan klarifikasi terlapor Ketua KPPS TPS 02 Desa Bontokassi (Muhammad Sarif), menerangkan bahwa pemilih atas nama Sainuddin memilih di TPS 02 Desa Bontokassi dengan menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP- el.
6. Bahwa berdasarkan klarifikasi terlapor (Sainuddin) yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya yang bersangkutan datang ke TPS 02 Desa Bontokassi untuk memilih sekitar pukul 10.00 WITA dengan menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP-el, namun Ketua KPPS di TPS 02 menyampaikan bahwa penggunaan Surat Keterangan Pengganti KTP-el baru dapat digunakan pada pukul 12.00 WITA sampai pukul 13.00 WITA, dan pada pukul 12.10 WITA terlapor (Sainuddin) datang ke TPS 02 Desa Bontokassi untuk memilih, tetapi

ada salah satu masyarakat yang keberatan dengan mengatakan bahwa terlapor (Sainuddin) sudah memilih di TPS 03 Desa Bontokassi, padahal terlapor (Sainuddin) belum memilih, memang terlapor (Sainuddin) datang ke TPS 03 Desa Bontokassi, tetapi tidak memilih, hanya sekedar datang untuk melihat pemilih di TPS 03 Desa Bontokassi, dan setelah itu Ketua KPPS di TPS 02 Desa Bontokassi memanggil Pengawas TPS dan para saksi untuk memastikan terlapor belum memilih dengan memeriksa jari terlapor (Sainuddin), setelah itu terlapor (Sainuddin) di persilakan untuk memilih di TPS 02 Desa Bontokassi.

7. Bahwa berdasarkan hasil kajian, pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar, dan keputusan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar menyimpulkan bahwa laporan Nomor 035/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan serta tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap Penyidikan (Bukti PK 170);

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P-27 dan bukti P-28 yaitu Formulir Model C-KWK dan Lampiran Model C.1-KWK tidak berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai pemilih di bawah umur tetapi mengenai Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017;
2. Bahwa diperoleh fakta hukum lain yaitu keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar yang menyatakan berdasarkan hasil kajian, pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar, dan Keputusan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar laporan dugaan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan serta tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan lebih dari seorang memilih di TPS padahal bukan merupakan penduduk yang beralamat di TPS tempat menggunakan hak pilih yaitu di TPS 5, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, dan TPS 1, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong. Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-29 dan bukti P-30, serta keterangan saksi dalam persidangan yang bernama Burhanuddin, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa 3 (tiga) orang pemilih pada TPS 5, Kelurahan Kalabbirang yang disebut oleh Pemohon yakni Astuti dengan NIK 7305037108870004, M.Dg. Tutu dengan NIK 73050331002500001 dan Besse Dg, Ti'no dengan NIK 7305034305600001, kesemuanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), oleh karena itu meskipun yang bersangkutan menggunakan hak pilih di TPS lain tidaklah termasuk dalam kategori kejadian yang dapat menyebabkan dapat dilakukan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (20) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan penduduk atas nama Nona mempergunakan hak pilihnya di TPS 1 Galesong Baru, Kecamatan Galesong. Padahal bukan penduduk Desa Galesong Baru dan tidak terdaftar dalam DPT, tidak menggunakan identitas lain seperti Suket dan KTP Elektronik, karena penduduk dimaksud tidak mempergunakan hak pilihnya dan ternyata tidak ada nama Nona yang terdaftar dalam DPT dan tidak juga dalam Daftar Hadir Pemilih (Formulir C.7-KWK) di TPS 1. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti TD.1-005 dan bukti TF-002;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat sejumlah pemilih memilih di TPS yang tidak sesuai dengan alamatnya. Andaiapun hal tersebut benar (*quod-non*), maka tidak dapat dipastikan yang bersangkutan memilih Pihak Terkait;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di TPS 5 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang dan TPS 1 Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di 2 TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Formulir C1-KWK di TPS-TPS *a quo*. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti PT-95 dan bukti PT-96;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwas Kabupaten Takalar dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Panwas Kabupaten Takalar tidak pernah menerima laporan dari Pemohon/tim sukses maupun pihak lain sebagaimana pokok permohonan Pemohon;
2. Bahwa Panwas Takalar dan jajarannya (Panwascam, PPL dan Pengawas TPS) tidak pernah menemukan pelanggaran maupun informasi awal dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menyandingkan bukti P-29 = bukti TD.1-005 yaitu Formulir Model C.KWK tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017, di TPS 05, Desa Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang bersesuaian jumlah pemilih terdaftar dalam DPT adalah 763, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah 783;
2. Bahwa diperoleh fakta lain yaitu keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar yang menyatakan Panwas Kabupaten Takalar dan jajarannya (Panwascam, PPL, dan Pengawas TPS) tidak pernah mendapatkan

laporan maupun temuan adanya dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan permasalahan *a quo* yang didalilkan Pemohon;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, KPPS merusak kertas suara di TPS 2, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara. Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-31 dan bukti P-31A;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah merusak kertas suara secara berulang-ulang, pada TPS 2 Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara. Sebab berdasarkan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 2 tersebut hanya ada satu kertas suara yang tidak sah. Selain itu, saksi pasangan calon juga menandatangani Formulir C.1-KWK hasil penghitungan suara catatan kejadian khusus;
2. Bahwa rusaknya surat suara sebanyak satu surat suara pada TPS 2 Desa Bontosunggu dapat saja diakibatkan oleh kesalahan atau kekeliruan pencoblosan oleh pemilih yang mempergunakan hak pilihnya, bukan oleh petugas KPPS sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti TD.1-005, dan saksi dalam persidangan yang bernama Nursyamsi yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan anggota KPPS atas nama Saparuddin, S.Pd merusak surat suara dengan cara menggunakan kukunya untuk menusuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 apabila surat suara yang tercoblos adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebab setelah Pihak Terkait melakukan kroscek dengan mencermati Formulir C.1-KWK, TPS 2 Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara ternyata hanya ada 1 (satu) surat suara yang tidak sah dan berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait surat suara yang tidak sah tersebut bukan akibat dicoblos menggunakan kuku;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di TPS 2 Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Formulir C.1-KWK di TPS *a quo*. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti PT-99;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwas Kabupaten Takalar dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan masalah yang dimaksud, Panwas Kabupaten Takalar telah menerima satu (1) laporan Nomor 034/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017, tertanggal 21 Februari 2017, oleh pelapor atas nama Alamsyah yang beralamat di Dusun Maccini Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, perihal dugaan pelanggaran tentang KPPS tidak netral/merusak surat suara dengan cara menggunakan kuku;
- b. Bahwa berdasarkan klarifikasi pelapor atas nama Alamsyah yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak melihat langsung Anggota KPPS TPS 02 Desa Bontosunggu atas nama Syafaruddin Dg Mangung, namun ia menduga pada saat mengambil surat suara dalam kotak suara saudara Syafaruddin Dg Mangung terlalu lama, dan surat suara tersebut diangkat dalam keadaan sudah terbuka, dan melihat ada bekas kuku dalam kotak gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 Nomor Urut Dua;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi saksi Pengawas TPS 02 Desa Bontosunggu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anggota KPPS TPS 02 Desa Bontosunggu atas nama Syafaruddin Dg Mangung, menggantikan Anggota KPPS yang melakukan penghitungan surat suara pada saat itu karena yang bersangkutan ke toilet;

- d. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi terlapor atas nama Syafaruddin Dg Mangung (Anggota KPPS TPS 02 Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan melakukan penghitungan surat suara karena menggantikan Anggota KPPS sebelumnya karena yang bersangkutan pergi ke toilet, dan dugaan pelanggaran tentang merusak surat suara itu tidak benar dibuktikan dengan tidak terisinya formulir keberatan saksi pada TPS 02 Desa Bontosunggu.
- e. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi pelapor (Alamsyah), hasil kajian dan keputusan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar, laporan dugaan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan (Bukti PK 169);

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P-31 berupa Formulir Model C-KWK dan Lampiran Model C.1-KWK tidak berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai KPPS merusak kertas suara di TPS tetapi mengenai Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017;
 2. Bahwa berkaitan dengan bukti P-31A adalah mengenai Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 034/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017, telah diperoleh fakta hukum dari keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar di persidangan yang menyatakan berdasarkan keterangan klarifikasi pelapor (Alamsyah), hasil kajian dan keputusan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar, laporan dugaan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan;
- Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak suaranya tetapi bukan merupakan penduduk

Kabupaten Takalar. Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-32 dan Lampirannya serta bukti P-32A sampai dengan bukti P-32Y;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan lebih dari seorang Pemilih yang menggunakan hak suaranya tetapi bukan merupakan warga Takalar hanya karena empat angka awal NIK yang berbeda dengan NIK yang diberikan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar adalah suatu kekliruan yang fatal dan pertanda ketidakpahaman Pemohon tentang kedudukan NIK;
2. Bahwa domisili kependudukan seseorang tidaklah ditentukan oleh berapa NIK-nya melainkan ditentukan oleh alamat yang tertera pada KTP-el. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon dapat menunjukkan sampel KTP-el dan/atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang NIK-nya tidak menggunakan Nomor Kode NIK Takalar tetapi alamat yang tertera pada KTP/Suketnya adalah alamat Takalar. Untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti TD.1-004;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan menurut Pemohon kode penduduk Kabupaten Takalar adalah 7.305 sehingga apabila terdapat kode 4 angka NIK dalam DPT yang berbeda dengan angka tersebut, Pemohon mengklaim Pemilih tersebut berasal dari luar Kabupaten Takalar. Menurut Pihak Terkait klaim tersebut sangat menyesatkan, sebab sangat memungkinkan terdapat penduduk di Kabupaten Takalar yang memiliki kode angka NIK di luar 7.305 karena yang bersangkutan adalah penduduk pindahan dari kabupaten lain. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tertulis yaitu bukti PT-11, bukti PT-12, bukti PT-15, bukti PT-16, bukti PT-17, bukti PT-20, bukti PT-21, bukti PT-22, bukti PT-23, bukti PT-24, bukti PT-25, bukti PT-29, bukti PT-30, bukti PT-40, PT-44, bukti PT-45, PT-46, bukti PT-48, bukti PT-50, bukti PT-51, bukti PT-53, bukti PT-55, bukti PT-56, bukti PT-57, bukti PT-58, bukti PT-59, bukti PT-60, bukti PT-64, bukti PT-66, bukti PT-67, bukti PT-68, bukti PT-74, bukti PT-79, bukti PT-81, bukti PT-107, bukti PT-108, bukti PT-109, bukti 207;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwas Kabupaten Takalar dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Panwas Kabupaten Takalar tidak pernah menerima laporan sebagaimana pokok permohonan Pemohon;
- Bahwa Panwas Kabupaten Takalar pernah menemukan adanya informasi awal dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon
 - a. Bahwa berdasarkan dari informasi awal, terdapat 4 Orang yang diduga memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kabupaten Gowa yang memilih dan memiliki undangan memilih (C6) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar yaitu:
 - Jufri Dg. Limpo
 - Simo Dg. Bollo
 - Kamaria
 - Sahaba Dg. Ngempo
 - b. Setelah mendapatkan informasi awal tersebut, Panwas Kabupaten Takalar didampingi penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar dan Tim Asistensi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penelusuran terkait kebenaran informasi adanya dugaan pelanggaran tersebut, dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa benar keempat orang tersebut telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Takalar dan benar memiliki surat undangan memilih (C6) dari KPU Kabupaten Takalar.
 - Bahwa setelah dilakukan penelusuran, ditemukan fakta bahwa Sahaba Dg. Ngempo dan Simo Dg. Bollo memiliki kartu keluarga dengan Nomor 7305042501058824 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Takalar pada tanggal 17 Oktober 2014 begitu pula dengan Jufri Dg. Limpodan Kamaria, memiliki kartu keluarga dengan Nomor 7305041609130017 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Takalar pada Tanggal 01 Januari 2014.
 - Bahwa ditemukan bukti Jufri Dg. Limpo memiliki KTP Takalar dengan NIK 730504017830170 dan Kamaria dengan NIK:7305045108830001.

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran ke Catatan Sipil Kabupaten Takalar ditemukan Surat Keterangan Pengganti KTP-el, yang menerangkan bahwa benar:

- a. Jufri Dg. Limpo
- b. Simo Dg. Bollo
- c. Kamaria
- d. Sahaba Dg. Ngempo

Telah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam database kependudukan Kabupaten Takalar dan diperkuat dengan Data SIAK yang menerangkan bahwa benar keempat orang yang dimaksud merupakan warga Kabupaten Takalar.

- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilihan, karena keempat orang tersebut terdaftar dalam DPT, dan memiliki undangan memilih serta telah melakukan perekaman KTP-el di Kabupaten Takalar, sehingga yang bersangkutan memang berhak untuk memilih di Kabupaten Takalar sebagaimana yang di persyaratkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016). (Bukti PK-176);

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-32 dan Lampirannya, berupa lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak suaranya tetapi bukan merupakan penduduk Kabupaten Takalar di 9 Kecamatan se-Takalar, Daftar Pemilih, Formulir Model C.KWK dan bukti P-32A sampai bukti P-32Y berupa Surat Keterangan tidak dapat membuktikan dalil Pemohon mengenai adanya lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak suaranya tetapi bukan merupakan penduduk Kabupaten Takalar;
2. Bahwa Mahkamah setelah mencermati fakta hukum lain yaitu keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar yang menyatakan berdasarkan fakta-fakta, tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilihan, karena keempat orang tersebut terdaftar dalam DPT, dan memiliki undangan memilih serta telah melakukan perekaman KTP-el di Kabupaten Takalar,

sehingga yang bersangkutan memang berhak untuk memilih di Kabupaten Takalar sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 56 dan Pasal 57 UU 10/2016 serta Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016);

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 dengan melakukan penambahan pemilih melalui DPTb oleh Termohon. Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-33;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dan seluruh perangkat jajaran PPK, PPS dan KPPS telah memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan modus menggunakan DPTb;
2. Bahwa asumsi yang dibangun oleh Pemohon untuk melancarkan tuduhannya kepada Termohon adalah asumsi yang sangat keliru, sebab Pemohon beranggapan seolah-olah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah pemilih yang dimobilisir oleh untuk kepentingan pihak lawannya, dalam hal ini untuk kepentingan Pihak Terkait;
3. Bahwa asumsi Pemohon yang menyatakan DPTb sebesar 4.785 adalah angka yang cukup besar dan diduga menjadi modus bagi penyelenggara untuk menguntungkan salah satu pasangan calon adalah asumsi yang sungguh-sungguh keliru. Jika melihat data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang jumlah Surat Keterangan Pengganti KTP-el (Suket) yang dikeluarkan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar pertanggal 1 Agustus 2016 hingga 15 Februari 2017 sebanyak 15.401 lembar. Maka angka 4.785 masih terbilang kecil dari jumlah Suket yang dikeluarkan oleh Dinas Admindukcapil tersebut di atas, artinya jumlah pemilih terdaftar di DPTb masih berada pada ambang batas yang wajar. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti TB-017 dan bukti TD.1-003;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang mengutip putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 sebagai yurisprudensi terkait persoalan DPTb sangat tidak relevan, sebab DPTb yang dipersoalkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 adalah DPTb yang menggunakan Surat Keterangan Domisili, di mana pada saat Pilkada Serentak Tahun 2015 memang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan UU Pemilihan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan DPTb yang dipersoalkan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah pemilih-pemilih yang menggunakan KTP-el atau Suket yang dibenarkan menurut ketentuan UU 10/2016 dan PKPU 14/2016;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di 68 TPS sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonan halaman 131-133 sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di 68 TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK di TPS-TPS *a quo*. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tertulis yaitu bukti PT-98 sampai dengan PT-138, bukti PT-29 sampai dengan bukti PT-31, bukti PT-35, bukti PT-38, bukti PT-40, bukti PT-41, bukti PT-43, bukti PT-44, bukti PT-45, bukti PT-47, bukti PT-49, bukti PT-52, bukti PT-54, bukti PT-59, bukti bukti PT-61, bukti PT-62, bukti PT-66, bukti PT-67, bukti PT-68, bukti PT-71, bukti PT-72, bukti PT-73, bukti PT-77, bukti PT-79, bukti PT-80, bukti PT-81, bukti PT-87, bukti PT-88, bukti PT-95, dan bukti PT-97);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwas Kabupaten Takalar dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Panwas Kabupaten Takalar tidak pernah menerima laporan dari Pemohon/tim sukses maupun pihak lainnya sebagaimana pokok permohonan Pemohon;
- Bahwa Panwas Kabupaten Takalar dan jajarannya (Panwascam, PPL dan Pengawas TPS) tidak pernah menemukan pelanggaran maupun informasi awal dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan cermat bukti P-33 berupa adanya penambahan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor Urut 2 dengan Melakukan Penambahan Pemilih Melalui DPTb oleh Termohon di Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kecamatan Polongbangkeng Utara, dan Kecamatan Sanrobone serta Formulir Model C-KWK dan Lampirannya, tidak ada kaitannya dengan dalil Pemohon *a quo*.
2. Bahwa diperoleh fakta hukum juga, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar dalam keterangan tertulis yang disampaikan dalam persidangan menyatakan bahwa Panwas Kabupaten Takalar dan jajarannya (Panwascam, PPL dan Pengawas TPS) tidak pernah menemukan pelanggaran maupun informasi awal dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak profesional beserta jajarannya dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 yaitu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan Formulir C.6-KWK kepada Calon Pemilih, dan data jumlah kertas suara yang tidak sinkron satu sama lainnya. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-34;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang adanya tim sukses Pihak Terkait yang membagikan Formulir C.6-KWK pada para pemilih. Lagi pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah didistribusikannya Formulir C.6-KWK sebanyak 6 lembar kepada calon pemilih sebelum pemungutan suara yaitu pada tanggal 15 Februari 2017 tidak berdasar dan membuktikan jika Pemohon tidak mengetahui mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
2. Dalil Pemohon pada halaman 134, halaman 135, dan halaman 136 adalah dalil yang tidak berdasar, dan cenderung mendramatisir kejadian di Kabupaten Takalar pada saat rekapitulasi penghitungan suara. Sebab seluruh saksi pasangan calon pada tingkat TPS, semuanya menandatangani Formulir C.1-KWK dan tidak ada keberatan dari saksi termasuk saksi Pemohon. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis bukti TD.1-005;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jabbar Dg Beta membagi-bagikan Formulir C.6-KWK kepada calon Pemilih di TPS 3 Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan, sebab berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait, Formulir C.6-KWK dibagikan oleh penyelenggara Pemilihan. Andapun hal tersebut benar (*quod-non*), maka tidak dapat dipastikan Pemilih-Pemilih yang menggunakan Formulir C.6-KWK memilih Pihak Terkait;
2. Permintaan Pemohon untuk menghilangkan suara Pihak Terkait di TPS 3 Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas.

Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Formulir C1-KWK di TPS *a quo*;

3. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat ketidaksinkronan antara jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan. Berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait dan hasil kroscek Pihak Terkait pada Formulir C1-KWK di TPS-TPS *a quo* memang ditemukan kesalahan penulisan pada kolom jumlah surat suara yang diterima. Akan tetapi kesalahan-kesalahan itu telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana tertuang dalam Formulir DA-1-KWK. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis yaitu bukti PT-93 dan bukti PT-141;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwas Kabupaten Takalar dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Takalar tidak pernah menerima laporan dari pemohon/tim sukses dan maupun pihak lainnya sebagaimana pokok permohonan Pemohon pada poin 12 (dua belas) di atas.
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Takalar dan jajarannya tidak pernah menemukan pelanggaran maupun informasi awal dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon. Bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon pada poin b halaman 134, Panwas Kabupaten Takalar menjelaskan bahwa pada hari pemungutan suara, tanggal 15 Februari 2017, Ketua KPU Kabupaten Takalar menyampaikan ke Ketua Panwas Kabupaten Takalar lewat telepon, bahwa di TPS 4 Desa Parangbambe Kecamatan Galesong kekurangan surat suara sebanyak 96 lembar, dan di TPS 04 Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang ada kelebihan surat suara sejumlah 103 lembar.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, Panwas Kabupaten Takalar kemudian mengintruksikan kepada Ketua Panwascam Manggarabombang untuk mengawasi proses pengambilan kelebihan surat suara di TPS 04 Desa Topejawa. Proses penyerahan tersebut disaksikan oleh Budiman selaku PPL Desa Topejawa, Muh. Arif Dg Sarro sebagai saksi pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Takalar Nomor Urut Satu, Faiz Ibrahim sebagai Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Nomor Urut Dua.

- c. Untuk menutupi kekurangan surat suara di TPS 4 Desa Parangbambe Kecamatan Galesong, KPU Kabupaten Takalar bersama Panwas Kabupaten Takalar dan pihak Kepolisian mengantar kelebihan surat suara dari di TPS 4 Desa Topejawa, kemudian KPU Kabupaten Takalar menyerahkan 96 lembar kelebihan surat suara di TPS 4 Desa Topejawa, ke ketua KPPS TPS 4 Desa Parangbambe Kecamatan Galesong disaksikan oleh Pengawas TPS. Sisa surat suara 7 lembar di bawa ke Kantor KPU Kabupaten Takalar untuk disimpan; (Bukti PK-177);

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah setelah menyandingkan bukti P-34 = bukti TD.1-005 yaitu Formulir Model C.KWK tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017, antara lain di TPS 02, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara bersesuaian dengan jumlah pemilih terdaftar dalam DPT adalah 401, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah 412;
2. Bahwa diperoleh fakta hukum lain yaitu keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar yang menyatakan Panwas Kabupaten Takalar tidak pernah menerima laporan dari Pemohon/tim sukses maupun pihak lainnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih NIK ganda dengan modus "NIK dan nama sama pada TPS sama", "NIK dan nama sama pada TPS berbeda", "nama beda NIK sama pada TPS sama", "nama beda NIK sama pada TPS beda". Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bukti P-35 dan Lampirannya sampai dengan bukti P-35B, dan bukti P-32A sampai dengan bukti P-32Y, serta saksi PNS dalam persidangan yang bernama Ririn Ryan

Saputra Ajnur yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan halaman 136 sampai dengan halaman 148, hanya berupa hasil penelusuran nama dan NIK pada Daftar Pemilih Tetap yang kemudian dituangkan dalam tabel seolah-olah merupakan tabulasi temuan pencoblosan ganda terjadi di 65 TPS yang tersebar di 9 kecamatan pada hari pemungutan suara, padahal faktanya tidak demikian;
2. Bahwa bukti TD.1-005 berupa kumpulan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang tersebar pada seluruh kecamatan menunjukkan tidak terjadinya kecurangan atau pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak berdasar hukum jika Pemohon menuntut dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 65 TPS yang diasumsikan terdapat pemilih ganda tersebut. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis yaitu bukti TD.1-005.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat adanya pemilih NIK ganda dengan modus “NIK dan nama sama pada TPS sama”, “NIK dan nama sama pada TPS berbeda”, “nama beda NIK sama pada TPS sama”, “nama beda NIK sama pada TPS beda”. Bahwa Andapun hal tersebut benar (*quod-non*), maka tidak dapat dipastikan pemilih-pemilih tersebut memilih Pihak Terkait;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU di 68 TPS sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon halaman 148-150 sangat tidak berdasar. Apalagi sesuai dengan bukti dan keterangan saksi mandat Pihak Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di 68 TPS *a quo* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon khususnya saksi mandat Pemohon atau temuan pelanggaran

oleh Panwas apalagi rekomendasi Panwas. Bahkan saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Formulir C.1-KWK di TPS-TPS *a quo*;

3. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah Pasangan Calon *Incumbent*. Oleh karena itu, justru pihak Pemohonlah yang sebenarnya lebih memiliki potensi melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana didalilkan dengan memanfaatkan segala *resource* yang dimilikinya. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tertulis yaitu bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-81, bukti PT-206, dan bukti PT-207;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwas Kabupaten Takalar dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar tidak pernah menerima laporan dari Pemohon/tim sukses maupun pihak lain sebagaimana pokok permohonan Pemohon;
- Bahwa Panwas Kabupaten Takalar dan jajarannya tidak pernah menemukan pelanggaran maupun informasi awal dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan bukti yang menyakinkan perihal adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Demikian juga setelah memeriksa dengan cermat keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar yang menyatakan bahwa Panwas Kabupaten Takalar tidak pernah menerima laporan dari Pemohon/tim sukses dan maupun pihak lainnya sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah sehingga dalil-dalil tersebut dianggap tidak beralasan menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 17.02 WIB**, oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd
Aswanto

ttd
Saldi Isra

Panitera Pengganti,

ttd.
Ida Ria Tambunan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA